

POLICY ASSESSMENT 2026



POLICY ASSESSMENT 2026

THE  **INDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, didirikan pada 21 Oktober 2004 di Jakarta oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. The Indonesian Institute merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang sumber pendanaannya berasal dari dana hibah, dan sumbangan-sumbangan dari yayasan, perusahaan, dan perorangan.

The Indonesian Institute bergerak di bidang penelitian kebijakan publik yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam proses kebijakan publik dan meningkatkan mutu kebijakan publik di Indonesia.

POLICY ASSESMENT 2026

@2026, The Indonesian Institute

TIM PENULIS

Peneliti The Indonesian Institute

Arfianto Purbolaksono

Christina Clarissa Intania

Felia Primaresti

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Putu Rusta Adijaya

Editor

Adinda Tenriangke Muchtar

x, 190 halaman

210 x 297 mm

Diterbitkan oleh:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Jalan HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telepon: +62-21-3158-032

Email: contact@theindonesianinstitute.com

Website: www.theindonesianinstitute.com

Design & Layout: Gilang Aditya

Image Sampul: Kumparan.com, cnbcindonesia.com, kompas.com, orami.co.id

Kata Pengantar

Di tengah gejolak geopolitik global dan polemik demokrasi, penegakan hukum, dan ekonomi di Indonesia, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menghadirkan kajian kebijakan tengah tahun, Policy Assessment. Di tahun 2026 ini, kami mengangkat beberapa topik kebijakan krusial. Di isu hukum dan politik, kami membahas tentang hambatan pemenuhan akses ke keadilan bagi penyandang disabilitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terbaru, serta polemik pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Di konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), kajian tengah tahun ini membahas tentang diskursus elite partai politik dan partai masyarakat terkait pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di bidang sosial, Policy Assessment TII mengulas tantangan akses kesehatan terkait penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi tahun ini. Sementara, di isu ekonomi, kami mendiskusikan tentang kesiapan pemerintah provinsi dalam menghadapi perubahan iklim, baik dari aspek kesiapan maupun kerentanan, serta kaitannya dengan komitmen pemerintah pusat terkait kebijakan iklim.

Benang merah yang kerap muncul masih berkulat di seputar permasalahan tata kelola dalam proses kebijakan, yang belum konsisten dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, tantangan integritas dan dilema konflik kepentingan dalam formulasi dan penerapan kebijakan juga turut memengaruhi dinamika dan dampak kebijakan. Belum lagi masih rendahnya kesadaran dan pemahaman akan perspektif Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI).

Hal tersebut pula yang ikut menyebabkan masalah klasik terkait kebijakan yang tidak kontekstual akibat partisipasi publik yang belum inklusif dan bermakna. Tidak heran, masih ada kebijakan yang *top-down*, rentan dikorupsi, tidak relevan, serta tidak memberdayakan dan memiliki legitimasi rendah dari publik. Permasalahan ini juga tidak lepas dari tantangan proses kebijakan berbasis data dan bukti, serta komunikasi publik yang buruk dari pembuat kebijakan.

Di sisi lain, Policy Assessment TII ini juga mengangkat dan mengapresiasi beberapa hal positif dalam proses kebijakan. Misalnya, terkait upaya mengakomodir perspektif GEDSI; kesadaran akan pentingnya aspek lingkungan dan keberlanjutan, serta pentingnya kepemimpinan, integritas, komitmen, serta inovasi dalam proses kebijakan. Namun, hal ini harus diikuti oleh komitmen, konsistensi, keseriusan, serta integritas para pelaku kebijakan dan pemangku

kepentingan terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak berhenti sebatas retorika dan label konsep, serta mengarah ke proses kebijakan yang kontekstual, relevan, inklusif, partisipatif, memberdayakan, dan berdampak positif dengan tata kelola yang baik.

Selamat membaca dan memanfaatkan kajian kebijakan ini. Mari bersama mendorong Indonesia yang lebih baik untuk semua!

Salam,

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.

Direktur Eksekutif

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Bagan.....	vii
Daftar Singkatan.....	viii
BAB I	
Akses ke Keadilan Penyandang Disabilitas dalam KUHP Terbaru.....	1
<i>Christina Clarissa Intania</i>	
BAB II	
Koperasi Desa Merah Putih dan Tantangan Demokrasi Ekonomi.....	25
<i>Felia Primaresti</i>	
BAB III	
Diskursus Elite Partai Politik dan Persepsi Masyarakat terkait Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD	41
<i>Arfianto Purbolaksono</i>	
BAB IV	
Dinamika Penonaktifan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2026 dan Implikasinya.....	60
<i>Made Natasya Restu Dewi Pratiwi</i>	
BAB V	
Analisis Kesiapan-Kerentanan Iklim Provinsi dan Perkembangan Kebijakan Iklim di Indonesia	87
<i>Putu Rusta Adijaya</i>	
Daftar Pustaka.....	142
Profil Tim Penulis.....	167
Profil Lembaga	170

Daftar Tabel

Tabel 1.	Hambatan yang Dihadapi Ragam Disabilitas dalam Mengakses Keadilan	6
Tabel 2.1.	Klasifikasi Desil Masyarakat Penerima PBI BPJS Kesehatan.....	63
Tabel 2.2.	Framework yang Digunakan untuk Menganalisis Penonaktifan Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Nasional.....	65
Tabel 2.3.	Matriks Dampak Penonaktifan PBI JKN 2026 per Aktor Berdasarkan Komponen Health Systems Building Blocks (WHO, 2022).....	78
Tabel 2.4.	Strategi Peningkatan Tata Kelola Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Berdasarkan Health Systems Building Blocks (WHO, 2022).....	80
Tabel 3.1.	Indikator dan Subindikator Pembentuk ND-GAIN.....	94
Tabel 3.2.	Skor Indikator Kerentanan, Skor Indikator Kesiapan, dan Indeks ND-GAIN 38 Provinsi di Indonesia Hingga Pertengahan Tahun 2026.....	96
Tabel 3.3.	Peluang Implementatif COP30 Bagi Indonesia.....	122
Tabel 3.4.	Sub-Indikator, Komponen, Sub-Sub Indikator dalam ND-GAIN, Sub-Sub Indikator Proksi, dan Sumber Data.....	132

Daftar Grafik

Grafik 1.	<i>Scatterplot</i> Indikator Kesiapan dan Kerentanan 38 Provinsi di Indonesia.....	122
-----------	--	-----

Daftar Bagan

Bagan 1.	Tata Kelola Transisi Pembaruan Kepesertaan JKN yang Ideal	72
----------	---	----

Daftar Singkatan

AAAK	Ajun Ahli Asuransi Kesehatan
AAUPB	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
AI	Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ARDL	<i>Autoregressive Distributed Lag</i>
AS	Amerika Serikat
AUPB	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAU	<i>Business-as-Usual</i>
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BBM	Bahan Bakar Minyak
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPD LH	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
BPJS Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	Badan Pusat Statistik
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
CAI	<i>Climate Action Implementation</i>
CAQM	<i>Continuous Air Quality Monitoring</i>

CELIOS	Center of Economic and Law Studies
CHIKA	Chat Assistant JKN
CM1	<i>Counter Measure 1</i>
CM2	<i>Counter Measure 2</i>
COP	<i>Conference of the Parties</i>
CRPD	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities/Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas</i>
DI	Daerah Istimewa
DIM	Daftar Inventarisasi Masalah
DK	Daerah Khusus
DKN	Dewan Kehutanan Nasional
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTSEN	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
Dukcapil	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
EBT	Energi Baru Terbarukan
ENDC	<i>Enhanced Nationally Determined Contribution</i>
FKD MPU	Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama
FKM UI	Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FOLU	<i>Forest and Other Land Use</i>
Gen Z	Generasi Z
Gerindra	Gerakan Indonesia Raya
Golkar	Golongan Karya

GRK	Gas Rumah Kaca
GST	<i>Global Stocktake</i>
GW	Gigawatt
HAM	Hak Asasi Manusia
Himbara	Himpunan Bank Milik Negara
ICA	International Cooperative Alliance
ICW	Indonesia Corruption Watch
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IDSD	Indeks Daya Saing Daerah
Inpres	Instruksi Presiden
Inpres 9/2025	Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
IPPU	<i>Industrial Process and Production Use</i>
Ipsos	Institut Public de Sondage d'Opinion Secteur
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
K/L	Kementerian/Lembaga
KDK	Kebutuhan Dasar Kesehatan
KDKMP	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkes	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kemenkop	Kementerian Koperasi
KemenPPN/ Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kemensos	Kementerian Sosial Republik Indonesia
KEN	Kebijakan Energi Nasional
KIE	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
KK	Kepala Keluarga
KPCDI	Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia

KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPU	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSP	Kantor Staf Presiden
KUD	Koperasi Unit Desa
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LCCP_H	<i>Low Carbon Compatible with Paris Agreement – High</i>
LCCP_L	<i>Low Carbon Compatible with Paris Agreement – Low</i>
LSI	Lingkaran Survei Indonesia
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MaPPI FH UI	Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
MEC	<i>Marginal External Cost</i>
MK	Mahkamah Konstitusi
MMD/MMK	Musyawarah Masyarakat Desa/Musyawarah Masyarakat Kelurahan
Mobile JKN	Mobile Jaminan Kesehatan Nasional
MPC	<i>Marginal Private Cost</i>
MSC	<i>Marginal Social Cost</i>
Musdesus	Musyawarah Desa Khusus
NARDL	<i>Nonlinear Autoregressive Distributed Lag</i>
NasDem	Partai Nasional Demokrat
NDC	<i>Nationally Determined Contribution</i>
ND-GAIN	Notre Dame Global Adaptation Initiative
NEK	Nilai Ekonomi Karbon
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NTT	Nusa Tenggara Timur
OSS	<i>Online Single Submission</i>

OTT	Operasi Tangkap Tangan
P3KE	Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
PAN	Partai Amanat Nasional
PANDAWA	Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBI	Penerima Bantuan Iuran
PCF	Policy Conflict Framework
PDB	Produk Domestik Bruto
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDP	Pelindungan Data Pribadi
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PES	<i>Payment for Ecosystem Services</i> atau <i>Payment for Environmental Services</i>
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Polda	Kepolisian Daerah
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PP	Peraturan Pemerintah
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Rakergub	Rapat Kerja Gubernur
RANHAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Rapimnas	Rapat Pimpinan Nasional
RCCC	Research Center for Climate Change
Regsosek	Registrasi Sosial Ekonomi
RI	Republik Indonesia

RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RT/RW	Rukun Tetangga/Rukun Warga
RUU	Rancangan Undang-Undang
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SHU	Sisa Hasil Usaha
SIGAB	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Disabilitas
SK	Surat Keputusan
SKB	Surat Keputusan Bersama
SMS	Short Message Service
SNDC	<i>Second Nationally Determined Contribution</i>
SOP	Standar Operasional Prosedur
tCO₂e	Ton karbon dioksida ekuivalen
TIF	The Indonesian Forum
TII	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Toga/Toma	Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat
UCAP	<i>Urban Climate Action Programme</i>
UHC	Universal Health Coverage
UNFCCC	The United Nations Framework Convention on Climate Change
UU	Undang-Undang
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UUPD	Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016)
WHO	World Health Organization

BAB I

Akses ke Keadilan Penyandang Disabilitas dalam KUHAP Terbaru

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Pada 17 Desember 2025, Indonesia mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku pada 2 Februari 2026. Kajian kebijakan ini bertujuan menganalisis sejauh mana KUHAP baru mengakomodir akses ke keadilan bagi penyandang disabilitas dan mengidentifikasi potensi tantangan dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi wawancara mendalam dengan pendamping hukum dan organisasi masyarakat sipil, kajian ini menemukan bahwa KUHAP baru membawa sejumlah kemajuan—termasuk definisi penyandang disabilitas yang selaras dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), kewajiban bantuan hukum cuma-cuma, serta mandat pengadaan pendamping dan juru bahasa.

Namun, KUHAP baru masih menyisakan celah kritis terkait definisi saksi yang eksklusif, ketiadaan kewajiban aksesibilitas fisik, ketiadaan standar kompetensi pendamping, dan tidak adanya kewajiban pelatihan aparat. Analisis melalui kerangka teori street-level bureaucracy (Ganski, 2025) menunjukkan bahwa birokrat terdepan akan menghadapi diskresi yang besar tanpa dukungan prosedur, anggaran, dan kapasitas yang memadai, yang berpotensi menciptakan implementation gap yang paling merugikan penyandang disabilitas. Kajian ini merekomendasikan penerbitan regulasi teknis pelengkap KUHAP, pembangunan sistem sumber daya pendamping terlatih, pengembangan Standar Operasional Prosedur inklusif, dan program pelatihan wajib aparat yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas.

Kata kunci: akses ke keadilan; penyandang disabilitas; KUHAP; street-level bureaucracy; akomodasi prosedural

Latar Belakang

Pada 17 Desember 2025, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disahkan dan resmi berlaku pada 2 Februari 2026. Berlakunya KUHAP yang menjadi penyerta dan pelaksana hukum acara dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai dimulainya rezim baru dalam hukum pidana Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra (5/1), KUHP dan KUHAP terbaru memiliki tujuan untuk memperbarui hukum pidana Indonesia yang menjadi lebih modern, berkeadilan, serta berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Dalam KUHP dan KUHAP terbaru ini, diharapkan hukum pidana baru Indonesia dapat meninggalkan sistem yang dulu masih kental dengan pengaruh kolonial (setneg.go.id, 5/1/2026).

Di sisi lain, pengesahan KUHP dan KUHAP tidak lepas dari kritik kalangan masyarakat sipil yang mengatakan bahwa proses pembentukannya yang belum mengakomodir partisipasi bermakna, terutama di hak untuk dipertimbangkan dan dijelaskan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang diwakili oleh Ketua Komisi III Bambang Wuryanto pada saat rapat dengar pendapat umum Rancangan KUHP bersama Aliansi Reformasi KUHP (14/11/2022) menegaskan bahwa menjelaskan keputusan akhir terkait apa saja masukan yang diakomodir dan tidak menjadi kewajiban dari DPR. Bambang juga mengatakan bahwa diterimanya masyarakat sipil oleh DPR sudah merupakan kebaikan hati dari DPR (nasional.kompas.com, 14/11/2022; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2023).

Sementara, KUHAP yang baru disahkan pada akhir tahun 2025 juga mendapat kritik karena DPR memandang hoaks pendapat kritis yang dibagikan oleh kelompok masyarakat sipil (hukumonline.com, 20/11/2025). Ada juga ketidaksepahaman terkait partisipasi masyarakat sipil, di mana koalisi sipil menganggap DPR dan pemerintah tidak serius untuk melibatkan masyarakat dalam memberi masukan. Di sisi lain, DPR, yang diwakili oleh Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR, mengklaim bahwa 99% isi KUHAP adalah dari usul masyarakat sipil. Dari dinamika ini, menjadi perhatian bahwa jika ada kesenjangan informasi seperti demikian, maka transparansi dan aksesibilitas terhadap rancangan KUHAP selama proses pembentukan bermasalah (Rahmawati, 2025; bbc.com, 18/11/2025).

Terkait KUHAP, yang menjadi fokus utama dalam kajian kebijakan ini, dijelaskan bahwa produk hukum ini membawa beberapa perubahan. Menurut Yusril (5/1), KUHAP terbaru diharapkan dapat menggantikan KUHP lama yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dikatakan, KUHAP baru akan memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga lebih transparan dan akuntabel. Tidak hanya itu, KUHAP juga dikatakan memperkuat hak korban dan saksi dengan, mengatur

kompensasi dan restitusi, juga menciptakan efisiensi peradilan yang lebih baik dengan prinsip *single prosecution* yang memanfaatkan teknologi digital (setneg.go.id, 5/1/2026).

Selain itu, substansi KUHAP juga dikritisi. Kewenangan besar yang dimiliki oleh penyidik membuatnya ada dalam posisi *quasi-judicial*, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan seperti pengadilan yang dapat memutus penegakan sengketa, yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* (Perhimpunan Advokat Indonesia, 2025). Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto (2026) menyampaikan bahwa KUHAP baru dinilai tidak mencerminkan demokrasi, cenderung merugikan kelompok yang tidak memiliki kuasa dan menguntungkan kelompok tertentu, serta mengancam perlindungan HAM (nasional.kompas.com, 1/1/2026). Sementara, Muhamad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2025) lebih lanjut menjelaskan bahwa kewenangan untuk menangkap, menahan, dan melakukan upaya paksa lain tanpa otoritas pengadilan merupakan bentuk pembatasan HAM (hukumonline.com, 20/11/2025).

Berkaca pada penegakan hukum di Indonesia, akses menuju hukum sering kali menjadi permasalahan. Berdasarkan temuan dari Laporan Akses ke Keadilan Indonesia Tahun 2021 yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), indeks akses ke keadilan, atau lebih banyak disebut *access to justice*, mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2021. Pada tahun 2019 di nilai 69,6 ke 53,8 di tahun 2021. Aspek yang dinilai mengalami penurunan, yaitu institusi penyelesaian permasalahan hukum, pendampingan hukum, kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum, hasil penyelesaian permasalahan hukum, dan kemampuan hukum masyarakat. Tidak hanya untuk khalayak umum, akses keadilan lebih sulit diakses oleh kelompok-kelompok termarginalkan (KemenPPN/Bappenas & MaPPI UI, 2021).

Menurut Laporan Akses ke Keadilan Indonesia Tahun 2021, akses ke keadilan untuk kelompok-kelompok marginal di Indonesia masih menjadi tantangan untuk dapat dinikmati di seluruh Indonesia. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan di antara kapasitas aparat penegak hukum saat berhadapan dengan kelompok rentan, ketersediaan advokat yang merata untuk memberikan pendampingan, dan pengetahuan terhadap opsi bantuan hukum yang tersedia (KemenPPN/Bappenas & MaPPI UI, 2021).

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok termarginalkan dan rentan yang kesulitan untuk mengakses keadilan. Oleh karena itu, kajian kebijakan ini mencoba menjelaskan pengaturan yang telah atau belum mengakomodir akses ke keadilan dalam KUHAP yang baru, utamanya untuk kelompok penyandang disabilitas. Dengan mengedepankan pandangan dari

bagian kelompok penyandang disabilitas terkait, kajian kebijakan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana KUHAP sudah dengan baik atau belum mengakomodir akses ke keadilan bagi kelompok penyandang disabilitas, serta apa saja yang dapat menjadi potensi penghalang dalam melaksanakan pengaturan-pengaturan terkait akses ke keadilan tersebut.

Pertanyaan Penelitian

Kajian kebijakan ini mengajukan beberapa pertanyaan meliputi:

- a) Bagaimana KUHAP mengakomodir akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas?
- b) Apa saja tantangan penerapan akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas dalam KUHAP di masyarakat?
- c) Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengakomodir akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas setelah adanya KUHAP yang baru?

Tinjauan Pustaka

Akses ke Keadilan

Akses ke keadilan adalah kebutuhan multi-aspek yang meliputi kemampuan individu untuk mencari dan mendapatkan bantuan melalui institusi formal maupun informal (Bedner & Vel, 2011; UNDP, 2023). Dalam masyarakat yang bertransisi dari autokrasi ke demokrasi, konsep ini berusaha untuk meruntuhkan kompleksitas proses hukum dan menjamin partisipasi yang adil (Martin, 2014). Dalam konteks hukum pidana, akses ke keadilan meliputi akses masyarakat ke sistem, prosedur, informasi, dan lokasi yang digunakan ke penegakan hukum. Pada hakekatnya, akses ke keadilan memiliki dua tujuan, yaitu membuat sistem hukum dapat diakses oleh semua orang dengan setara, dan ini harus menciptakan lingkungan yang berkeadilan (Cappelletti & Garth, 1978).

Secara praktik, akses ke keadilan berkembang dalam tiga "gelombang". Gelombang pertama adalah bantuan hukum yang fokus pada memberikan layanan hukum untuk yang kurang mampu secara finansial. Gelombang kedua adalah menegaskan representasi dari kepentingan kolektif, seperti konsumen dan perlindungan lingkungan, yang memaksa adanya perubahan hukum acara tradisional. Kemudian, di gelombang ketiga adalah pendekatan akses ke keadilan yang adalah pendekatan komprehensif yang lebih dari sekadar representasi, melainkan seluruh rangkaian kelembagaan, prosedur, personel yang digunakan dapat secara universal memenuhi akses ke keadilan dalam proses hukum dan pencegahan konflik (Cappelletti & Garth, 1978).

Akses ke keadilan mengedepankan prinsip kesetaraan dengan perspektif yang lebih inklusif dari sudut pandang formal. Kesetaraan formal memperlakukan

semua orang sama di mata hukum terlepas kemampuannya dalam menavigasi seluruh sistem hukum. Kesetaraan substantif mengimplementasikan usaha-usaha untuk memastikan pemenuhan hak secara *de facto*, memahami bahwa setiap individu membutuhkan bantuan dengan tingkatan yang berbeda. Kemudian kesetaraan transformatif, yang membutuhkan penyebab ketidaksetaraan untuk dihilangkan, sehingga kesempatan yang sama dalam aspek sosial dan hukum dapat diraih menyesuaikan keberagaman kebutuhan (Minkowitz, 2017; Ruskus, 2023).

Tidak hanya kesetaraan, akses ke keadilan juga membutuhkan keadilan dalam menjalankan proses hukum atau beracara. Proses hukum harus berdasarkan keadilan yang mengedepankan bukti dan bukan dipengaruhi status, kekayaan, dan pengaruh lainnya. Kriteria dari keadilan ini meliputi kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna, hakim yang netral, diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, dan adanya kepercayaan pada sistem yang bersumber dari pemahaman akan bagaimana sistem itu bekerja (Brems & Lavrysen, 2013; Clasby, 2022).

Dalam mengakses keadilan, tidak semua orang dapat dengan mudah melakukannya. Kelompok rentan dan termarginalkan cenderung lebih sulit mengaksesnya karena hambatan-hambatan dari beragam aspek akibat sistem yang belum mempertimbangkan kondisi kelompok tersebut. Salah satunya adalah penyandang disabilitas.

Hambatan Umum Penyandang Disabilitas ke Akses ke Keadilan

Perkembangan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia telah bergeser dari paradigma kesejahteraan sosial menuju pendekatan berbasis hak yang bersifat teknis dan yudisial. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada tahun 2011 menjadi titik balik penting, diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). UUPD mengakomodir mandat Pasal 12 (Pengakuan yang Setara di Hadapan Hukum) dan Pasal 13 (Akses ke Keadilan) CRPD. Pasal 12 mengharuskan peralihan dari "pengambilan keputusan pengganti", di mana wali (pengampuan) membuat keputusan, ke "pengambilan keputusan yang didukung." Pasal 13 mewajibkan "akomodasi prosedural dan sesuai usia" untuk memfasilitasi partisipasi yang efektif.

Secara domestik, UUPD beririsan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menetapkan kerangka kerja berbasis hak yang komprehensif; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (UU Layanan Publik) yang memerlukan layanan hukum dan publik untuk dapat diakses. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 lebih lanjut mengidentifikasi penyandang disabilitas sebagai "kelompok populasi rentan," menetapkan tujuan strategis untuk bantuan psikososial dan hukum. Meskipun ada kemajuan *de jure*, pelaksanaan hak secara praktis sering terhambat oleh persistennya pola pikir lama dalam sektor yudisial dan administratif.

Berdasarkan beberapa studi dan penelitian, hambatan yang dialami penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi: 1) normatif; 2) sikap; 3) informasi dan komunikasi; 4) fisik dan arsitektural; 5) ekonomi; dan 6) sosial dan budaya (Holness & Rule, 2014; PBB, 2017; Juniar, dkk, 2022). Jika dijabarkan, berdasarkan studi terdahulu, tabel berikut mengidentifikasi beberapa hambatan yang dialami masing-masing ragam disabilitas untuk pemenuhan akses ke keadilan.

Tabel 1.1 Hambatan yang Dihadapi Ragam Disabilitas dalam Mengakses Keadilan

	Normatif	Sikap	Informasi dan Komunikasi	Fisik dan Arsitektural	Ekonomi	Sosial dan Budaya
Disabilitas Fisik	Sistem hukum ada yang masih memandang disabilitas sebagai masalah medis yang harus disembuhkan, bukan isu HAM yang membutuhkan perubahan struktur sosial dan hukum untuk lebih inklusif			1. Sulit mengakses gedung pengadilan, kantor polisi, atau kantor bantuan hukum yang tanpa rampa, lift, dan toilet aksesibel 2. Ketidadaan sarana transportasi publik untuk pergi ke lokasi penegakan hukum	Mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak dapat membayar pengacara jika tidak ada bantuan hukum gratis	Masih banyak hakim, jaksa, dan polisi yang belum terlatih mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural yang layak
Disabilitas Sensorik	Sistem hukum ada yang masih memandang disabilitas sebagai masalah medis yang harus disembuhkan, bukan isu HAM yang membutuhkan perubahan struktur sosial dan hukum untuk lebih inklusif		1. Kelangkaan juru bahasa isyarat yang kompeten dalam proses-proses penegakan hukum 2. Dokumen hukum jarang tersedia dalam format <i>Braille</i> , <i>font</i> besar. Layanan hukum tidak kompatibel dengan teknologi pembaca layar		Mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak dapat membayar pengacara jika tidak ada bantuan hukum gratis	Masih banyak hakim, jaksa, dan polisi yang belum terlatih mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural yang layak

Disabilitas Mental	<p>1. Perampasan kapasitas hukum di bawah rezim perwalian atau pengampunan</p> <p>2. Pembelaan kegiatan atau menggunakan alasan "tidak mampu bertanggung jawab": menyebabkan kehilangan kebebasan melalui penahanan di institusi psikiatri tanpa batas waktu jelas dan prosedur yang adil</p>	Stigma bahwa penyandang disabilitas mental itu berbahaya atau tidak waras		Ruang sidang dan kantor polisi yang bisu atau terlalu terang dapat menyebabkan ketidnyamanan sensorik luar biasa yang dapat menghambat partisipasi	Mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak dapat membayar pengacara jika tidak ada bantuan hukum gratis	<p>1. Perilaku seperti tiada kontak mata, perilaku repetitif, atau sulit memproses instruksi verbal sering disalahartikan sebagai tidak kooperatif, berbohong, atau dalam pengaruh obat-obatan</p> <p>2. Masih banyak hakim, jaksa, dan polisi yang belum terlatih mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural yang layak</p>
Disabilitas Intelektual	Sistem hukum ada yang masih memandang disabilitas sebagai masalah medis yang harus disembuhkan, bukan isu HAM yang membutuhkan perubahan struktur sosial dan hukum untuk lebih inklusif	Prasangka bahwa kesaksian mereka tidak kredibel atau tidak konsisten	Kesulitan memahami istilah dan prosedur hukum yang rumit		Mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak dapat membayar pengacara jika tidak ada bantuan hukum gratis	<p>1. Rentan kriminalisasi karena rentan ditekan dan dimanipulasi untuk membuat pengakuan palsu, jika tidak didampingi fasilitator yang mumpuni</p> <p>2. Masih banyak hakim, jaksa, dan polisi yang belum terlatih mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural yang layak</p>

Disabilitas ganda	Sistem hukum ada yang masih memandang disabilitas sebagai masalah medis yang harus disembuhkan, bukan isu HAM yang membutuhkan perubahan struktur sosial dan hukum untuk lebih inklusif				Mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak dapat membayar pengacara jika tidak ada bantuan hukum gratis	Masih banyak hakim, jaksa, dan polisi yang belum terlatih mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural yang layak
-------------------	---	--	--	--	--	---

Sumber: American Civil Liberties Union (2024); Beqiraj et al (2017); Clasby, et al (2022); Disabilityjusticeproject.org (n.d); Holness & Rule (2014); Juniar (2022); McVeigh (2025); Panggabean, 2019; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (2024); Ruskus, 2023; Paikah (2024); United Nations Division for Social Policy Development (2016).

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Memberikan akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas tidak lepas dari kualitas pelayanan publik dan kebijakan yang baik. Maka dari itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi salah satu acuan yang perlu diperhatikan dalam memastikan pelayanan umum dan kebijakan yang inklusif. Terlebih, dalam konteks kewenangan pemerintah yang begitu luas, mencakup intervensi dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pengadaan panti asuhan, penetapan upah minimum, hingga pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan penanggulangan kemiskinan. Besarnya kekuasaan ini menuntut AAUPB hadir sebagai instrumen pengawasan mutlak guna membatasi ruang gerak otoritas agar tetap selaras dengan prinsip moralitas dan kepatutan hukum (Basah, 1992). Maka dari itu, AAUPB sendiri merupakan salah satu cerminan negara yang demokratis. Tidak bisa dicapai pemerintahan yang baik tanpa nilai-nilai kebebasan, partisipasi, dan hak asasi manusia (Shah & Afzal, 2025).

Secara yuridis, AAUPB mengemban tiga fungsi esensial. Pertama, sebagai pedoman pejabat. Menjadi kompas bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam menyusun keputusan (*beschikking*) guna menghindari maladministrasi. Kedua, sebagai batu uji hakim (*toetsing gronden*) yang menjadi parameter utama bagi hakim administrasi untuk menilai keabsahan keputusan yang digugat. Ketiga sebagai dasar pengajuan gugatan, yaitu untuk memberikan basis legitimasi bagi warga negara untuk menuntut perlindungan hukum atas tindakan pemerintah yang menyimpang (Soehartono, 2012; Putrijanti et al, 2018; Silalahi, 2020; Ismail & Syahuri, 2024).

Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merinci 8 asas utama yang menjadi standar operasional pemerintahan:

1. Kepastian Hukum: Mengutamakan landasan peraturan, kepatutan, dan keadilan.

2. Kemanfaatan: Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
3. Ketidakberpihakan: Larangan diskriminasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kecermatan: Keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen yang komprehensif.
5. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: Larangan melampaui atau mencampuradukkan wewenang.
6. Keterbukaan: Jaminan akses informasi publik yang benar.
7. Kepentingan Umum: Mendahulukan kesejahteraan umum secara aspiratif.
8. Pelayanan yang Baik: Memberikan layanan tepat waktu, prosedur mudah, dan terjangkau.

Street-Level Bureaucracy

Teori *street-level bureaucracy* oleh Michael Lipsky (1980) menjelaskan bagaimana pelaksanaan kebijakan dan layanan publik sampai ke tingkat penyelenggara kebijakan yang terdekat dengan masyarakat. Teori ini fokus melihat kebijakan dari interaksi antara garda terdepan pelayanan publik, seperti polisi, hakim, dan jaksa (Bosma, *et al*, 2017; Li, *et al*, 2025). Lipsky menerangkan pentingnya melihat penerapan kebijakan dari praktik nyata pelayanan publik di lapangan, karena pada umumnya ada perbedaan antara praktik lapangan dengan niatan awal pembuat kebijakan di level pusat (Sarkisyan, 2022).

Karakter utama dari *street-level bureaucrat* atau pekerja layanan publik adalah adanya keterbatasan sumber daya dalam praktik pekerjaannya, sehingga mereka dibutuhkan untuk membuat keputusan ketika dibutuhkan untuk tetap dapat menjalankan layanan (Ganski, 2015). Sumber daya yang dimaksud termasuk waktu, informasi, logistik, dan keuangan, sehingga dalam beberapa kasus, mereka dibutuhkan untuk merespon kasus dalam layanan publik dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya tersebut (Senghaas, *et al*, 2018). Birokrat terdepan memiliki fungsi sebagai mediator antara individu dan negara yang merepresentasikan citra kemanusiaan dari kebijakan dan negara (Torge, *et al*, 2024; Erksson, *et al*, 2023).

Melihat situasi di atas, maka karakter utama lainnya dari birokrat terdepan yang harus diperhatikan adalah diskresi. Diskresi ini dapat mengambil bentuk dalam 3 macam, yaitu: 1) *intra legem*, yaitu ketika peraturan perundang-undangan memberikan tanggung jawab untuk birokrat terdepan menerjemahkan tujuan umum menjadi tindakan yang spesifik; 2) *extra legem*, yaitu pengambilan keputusan yang dapat mengisi celah antara peraturan perundang-undangan;

dan 3) *contra legem*, yaitu ketika otonomi melebihi batasan peraturan perundang-undangan formal (Lannutti, 2023). Kemampuan diskresi ini datang dari kebutuhan untuk menerapkan kebijakan kepada situasi yang spesifik dialami masing-masing warga negara. Dengan demikian, birokrat terdepan diminta untuk dapat menerapkan kebijakan secara setara untuk semua orang dengan permasalahannya masing-masing (Eriksson, *et al*, 2021).

Diskresi yang dilakukan birokrat terdepan pada umumnya dengan mempertimbangkan karakteristik personal, situasi lembaga, dan tuntutan lingkungan sekitar. Karakteristik personal termasuk nilai, kepercayaan, standar, dan preferensi ekonomi. Situasi lembaga merujuk pada ketersediaan sumber daya lembaga termasuk insentif yang didapatkan birokrat terdepan. Kemudian, untuk tuntutan lingkungan sekitar adalah tuntutan yang dihadapi birokrat terdepan di luar lembaganya (Nagel, 2024). Oleh karena itu, birokrat terdepan menggunakan diskresinya saat menghadapi permintaan tinggi, sumber daya terbatas, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah dirancang (Vamstad *et al*, 2022).

Dalam studi perkembangannya, teori *street-level bureaucracy* telah menyesuaikan dengan situasi dunia yang semakin modern. Hal ini termasuk redefinisi birokrat terdepan Lipsky dengan menambah faktor pertimbangan, seperti letak kekuasaan yang dimiliki oleh birokrat terdepan yang menunjukkan siapa yang memiliki kontrol atas diskresi. Berikutnya adalah konteks pekerjaan yang dilakukan oleh birokrat terdepan, apakah tugas yang dilakukan adalah tugas rutin dengan ritme yang selalu sama atau pekerjaan yang perlu perhatian khusus dan penyesuaian kasus per kasus (Hupe, *et al*, 2016).

Teori *street-level bureaucracy* kini juga tidak hanya menentang perspektif *top-down* dalam pembuatan kebijakan. Selain membawa perspektif implementasi, perkembangan terbaru juga mengharuskan adanya faktor profesionalisme yang dipertimbangkan. Hal ini untuk memenuhi syarat kepatuhan dan menutup celah dalam implementasi. Salah satu caranya adalah dengan membuat klasifikasi klien, atau penduduk, berdasarkan faktor seperti gender, pekerjaan, nilai, trajektori, dan karakteristik lainnya untuk menyesuaikan pendekatan layanan (Eiro, *et al*, 2023). Pemanfaatan teknologi, seperti integrasi data dan penggunaan *artificial intelligence* (AI) untuk sistem dan alat digital pemerintah, juga menjadi salah satu strategi untuk mempermudah birokrat terdepan dalam melakukan tugasnya (Fuhao, 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah teks normatif, yakni KUHAP yang baru

disahkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 2 Februari 2026, yang dikaji dari perspektif *access to justice* bagi penyandang disabilitas. Di samping itu, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) guna memperoleh perspektif langsung dari kelompok penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan terkait.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, meliputi: (1) pendamping hukum atau advokat yang berpengalaman menangani kasus penyandang disabilitas dan (2) organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang disabilitas dan akses keadilan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yang meliputi KUHAP, KUHP, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta CRPD yang telah diratifikasi Indonesia; bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku teks; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring yang kredibel (lama resmi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dan artikel berita).

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara. Pertama, studi dokumen terhadap seluruh bahan hukum dan kepustakaan yang relevan, mencakup analisis tekstual terhadap pasal-pasal dalam KUHAP yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penyandang disabilitas, dengan merujuk pada kerangka konseptual akses ke keadilan dari Mauro Cappelletti dan Bryant Garth (1978), serta standar internasional dalam Pasal 12 dan Pasal 13 CRPD. Kedua, wawancara mendalam semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi isu secara lebih mendalam dan fleksibel. Mengingat keberagaman jenis disabilitas, format wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan informan, baik secara luring, daring, maupun tertulis.

Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tiga metode yang saling melengkapi. Pertama, analisis isi terhadap teks normatif KUHAP untuk mengidentifikasi ketentuan yang mengakomodir atau berpotensi menghambat akses ke keadilan penyandang disabilitas. Selanjutnya, analisis isi tersebut dipetakan per tahapan penegakan hukum berdasarkan KUHAP, yaitu: 1) penyelidikan dan penyidikan; 2) penuntutan; 3) pemeriksaan sidang; dan 4) eksekusi. Dari tahapan tersebut, selanjutnya akan dianalisis keterpenuhan prinsip akses ke keadilan dan potensi tantangan yang akan dihadapi oleh ragam-ragam penyandang disabilitas.

Ragam penyandang disabilitas yang akan dibahas dalam kajian kebijakan ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Analisa yang diberikan bermanfaat sebagai analisa awal secara makro untuk membuka pembahasan mengenai dialog atau

penelitian lebih spesifik untuk masing-masing ragam penyandang disabilitas.

Untuk melengkapi analisis tersebut, pandangan komparatif antara KUHAP dengan standar internasional (CRPD) dan peraturan domestik lainnya, khususnya UU Penyandang Disabilitas akan dilakukan. Data wawancara juga akan digunakan untuk memberikan pandangan di lapangan yang dapat merepresentasikan situasi lapangan penyandang disabilitas. Tantangan pengaplikasian ketentuan dalam KUHAP untuk penyandang disabilitas juga akan dilihat melalui pemahaman teori *street-level bureaucracy*.

Pembahasan

CRPD, UU Disabilitas, dan Paradigma KUHAP Baru

Bagian ini mengelaborasi perkembangan dalam KUHAP baru yang mulai menjawab beberapa klasifikasi hambatan yang dialami ragam-ragam disabilitas untuk mencapai *access to justice*. Juga tantangan yang masih berpotensi mengganggu hambatan-hambatan tersebut. *Pertama, dari hambatan normatif* adalah sistem hukum yang memandang disabilitas melalui lensa medis (*medical model*), bukan pendekatan berbasis HAM (Indonesia Judicial Research Society, 2023). KUHAP baru tidak secara tegas mengubah paradigma ini di semua pasalnya, namun ada beberapa perubahan yang lebih baik dari KUHAP sebelumnya.

Pasal 1 angka 54 KUHAP baru mendefinisikan Penyandang Disabilitas secara sejalan dengan CRPD, yakni sebagai seseorang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan partisipasi. Bukan hanya orang yang perlu “disembuhkan”. Integrasi ini menunjukkan KUHAP baru mulai memiliki pergantian perspektif, walaupun tidak tercermin di keseluruhan proses hukum yang akan dijelaskan lebih jauh dalam tulisan ini. Kedua, KUHAP baru mengakui keberadaan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai korban, tapi juga sebagai tersangka, terdakwa, dan saksi. Ini merupakan langkah awal bergesernya pandangan penyandang disabilitas menjadi sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi atas dirinya sendiri dalam hukum pidana.

Meski demikian, definisi saksi dalam Pasal 1 nomor 47 KUHAP baru, di mana saksi adalah orang yang secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami kejadian, masih menjadi masalah. Untuk penyandang disabilitas sensorik, melihat dan mendengar menjadi halangan untuk saksi dengan ragam disabilitas ini dapat mendeskripsikan kejadian. Kesulitan ini berujung penyandang disabilitas sensorik tidak dapat memberikan kesaksian walaupun memiliki informasi penting mengenai kejadian terkait. Dampak definisi ini juga tidak mencerminkan asas ketidakberpihakan dalam AAUPB karena mengeksklusikan penyandang disabilitas yang secara kumulatif tidak dapat memenuhi prasyarat melihat, mendengar, dan mengalami. Ini secara langsung menjauhkan

terpenuhinya akses ke keadilan sebagaimana dimandatkan dalam CRPD, dimana dalam Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa negara harus memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas secara aktif maupun pasif sebagai saksi.

Berdasarkan wawancara dengan Mahretta Maha selaku Sekretaris Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (24/4/2026), Mahretta menjelaskan bahwa penyandang disabilitas sensorik memang punya halangan dalam memenuhi kriteria mendengar dan melihat. Namun, harus ada pertimbangan lebih lanjut untuk kondisi seperti pendengaran atau penglihatan yang parsial, serta pengalaman indra lainnya seperti indra sentuh yang masih dapat dideskripsikan oleh penyandang disabilitas sensorik. Definisi ini menjadi penghalang terbesar terutama ketika kriteria melihat, mendengar, dan mengalami adalah kriteria yang harus dilengkapi seluruhnya dalam hukum pidana, bukan alternatif (Wawancara dengan Fajri Nursyamsi, Deputy Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 27/4/2026).

Pengaturan lainnya yang perlu dikritisi juga adalah Pasal 221 KUHAP baru yang mengatur pemeriksaan saksi tanpa sumpah. Pasal ini membatasi pengecualian sumpah hanya bagi anak di bawah 14 tahun dan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (2025) menilai ketentuan ini mencerminkan pendekatan *ableist* dan diskriminatif karena secara implisit menganggap penyandang disabilitas mental dan intelektual sebagai pihak yang tidak sepenuhnya cakap hukum. Padahal, tidak menutup kemungkinan bahwa penyandang disabilitas intelektual maupun mental tetap dapat menyampaikan kesaksian jika didampingi, difasilitasi, dan/atau diberikan waktu dimana mereka dapat dalam kondisi tidak *relapse* saat memberi keterangan (Clasby, 2022; Nursyamsi, 2026). Pengaturan ini menempatkan keterangan mereka di posisi yang lebih lemah secara prosedural dibanding saksi lain tanpa mempertimbangkan kondisi dan memberi fasilitas yang layak terlebih dahulu (tirto.id, 29/9/2025). Jika dihubungkan kembali dengan AAUPB, perlakuan ini kembali tidak mencerminkan asas ketidakberpihakan. Dalam kaitannya dengan akses ke keadilan juga menjauhkan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual sebagai subyek yang setara di mata hukum.

Kedua, hambatan informasi dan komunikasi. Bagi penyandang disabilitas sensorik, khususnya disabilitas tuli, hambatan terbesar selama ini adalah ketiadaan juru bahasa isyarat yang kompeten dalam proses penegakan hukum dan kelangkaan dokumen hukum dalam format aksesibel seperti *Braille* atau besar *font*. Salah satu perkembangan dalam KUHAP baru adalah Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) huruf (n) mewajibkan penyelidik dan penyidik untuk melakukan asesmen serta mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan, kategori yang secara implisit mencakup penyandang disabilitas. Di sinilah peran pendamping dan juru bahasa untuk penyandang disabilitas dalam KUHAP menjadi salah satu sorotan penting. Dengan adanya pengaturan ini, jika diterapkan dengan baik, asas seperti kecermatan dan pelayanan yang baik menurut AAUPB dapat tercermin.

KUHAP baru secara eksplisit menyebutkan perlunya pendamping dan juru bahasa, selain kuasa hukum atau advokat, untuk dapat mendampingi korban, pelaku, dan saksi penyandang disabilitas selama seluruh proses hukum berlangsung. Hal ini merupakan suatu kemajuan di mana secara eksplisit, pendamping dan juru bahasa diperlukan dalam berbagai tahapan hukum. Namun, yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah kemampuan pendamping yang ditunjuk dan ragam penyandang disabilitas yang didampingi. Dalam salah satu kasus, Mahretta (2026) menceritakan bahwa saat mendampingi korban perempuan penyandang disabilitas netra dan tuli, di tahap asesmen di Unit Pelaksana Tingkat Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta, yang difasilitasi adalah juru bahasa isyarat untuk tuli, bukan tuli dan netra. Sehingga, bantuan yang diberikan berbeda dengan yang dibutuhkan. Ini merupakan salah satu contoh perlunya standar lebih lanjut dalam penentuan pendamping dan juru bahasa untuk penyandang disabilitas saat melalui proses hukum.

Masih terkait pendamping dan juru bahasa, salah satu yang disoroti adalah siapa yang memfasilitasi. Berdasarkan KUHAP baru, semua biaya yang dikeluarkan penyidikan, perlindungan saksi dan/atau korban, serta penuntutan dibebankan kepada negara. Maka dari itu, sudah seharusnya pendamping dan juru bahasa juga menjadi bagian dari hal yang seharusnya difasilitasi oleh lembaga keadilan, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Untuk mencapai keadilan bagi penyandang disabilitas, sangat penting untuk pemenuhan pendamping dan juru bahasa, ketika dibutuhkan, dapat selalu dipenuhi.

Terlepas dari mulai diaturnya keperluan juru bahasa dan pendampingan untuk mengakomodir celah hambatan informasi dalam proses hukum, namun, masih ada beberapa celah di mana hal ini belum diatur. Upaya-upaya paksa dalam hukum, seperti penggeledahan, penahanan, dan sebagainya, juga memerlukan komunikasi dengan tersangka maupun keluarganya untuk menjelaskan upaya paksa yang akan dilakukan. Jika upaya paksa langsung dilakukan pada tersangka dengan disabilitas maupun menginformasikan ke anggota keluarga lainnya dengan disabilitas tanpa pendekatan komunikasi yang sesuai dengan ragam disabilitasnya, maka proses hukum ini tidak akan dapat dipahami oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sensorik justru akan menjadi korban proses hukum yang tidak berkeadilan. Contohnya ketika penyandang disabilitas netra ditunjukkan surat pengadilan untuk penggeledahan yang tidak dapat ia baca, atau penyandang disabilitas tuli yang didatangi untuk ditahan namun tidak dapat memahami penjelasan polisi yang bermaksud menahan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan upaya paksa seharusnya juga diatur aksesibilitas komunikasi yang perlu disesuaikan untuk penyandang disabilitas.

Ketiga, hambatan fisik dan arsitektur. KUHAP baru tidak mengatur secara eksplisit kewajiban aksesibilitas fisik gedung pengadilan, kantor polisi, atau fasilitas bantuan hukum. Hal ini tercermin dalam kelengkapan sidang dalam Pasal 202 dan 203 yang tidak mengatur fasilitas yang aksesibel sebagai standar

dalam ruang sidang. Hambatan fisik dan arsitektural, seperti ketiadaan ram, lift, toilet aksesibel, dan moda transportasi publik yang ramah disabilitas, merupakan faktor yang selama ini menyulitkan penyandang disabilitas fisik untuk mengakses institusi penegakan hukum. Kewajiban aksesibilitas fisik sebetulnya sudah diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan CRPD, namun pemenuhannya bergantung pada regulasi teknis sektoral. Dalam konteks ini, KUHAP baru tidak mengisi celah tersebut.

Ketiadaan pengaturan yang mewajibkan adanya arsitektur atau fasilitas lainnya yang aksesibel mencerminkan tidak dipenuhinya asas pelayanan yang baik dan kepentingan umum. Dari sebab itu, pada prinsipnya, hal ini dapat menjadi celah upaya pengaduan pada instrumen internal Mahkamah Agung seandainya layanan tidak terpenuhi. Aksesibilitas termasuk ke dalam layanan umum dan harus ada akuntabilitas jika hal tersebut tidak terpenuhi. Namun, kembali lagi pada peraturan pelaksana dari KUHAP baru ini, karena KUHAP baru tidak mewajibkan, maka semua mengandalkan peraturan pelaksana dari Mahkamah Agung.

Lebih jauh, Pasal 147 ayat (2) KUHAP baru juga memperkenalkan mekanisme pemeriksaan jarak jauh melalui alat komunikasi audio-visual bagi saksi yang tidak dapat hadir langsung di persidangan. Ini relevan, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik yang menghadapi hambatan mobilitas untuk hadir ke pengadilan. Namun, hal ini akan tetap memperlakukan akses bagi penyandang disabilitas fisik sebagai sebuah "kebaikan" karena akan diberikan fasilitas ketika penyandang disabilitas fisik tidak dapat mengakses ruang sidang. Padahal, seharusnya semua dapat mengakses ruang sidang.

Berikutnya, pengaturan terkait pemanggilan juga perlu memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas. Pengaturan soal pemanggilan dalam penyidikan dan sidang diatur cukup ketat, jika tidak hadir dengan alasan yang sah, maka dapat memberatkan tersangka dan mendiskreditkan saksi. Menuju ke kantor polisi dan pengadilan adalah salah satu kesulitan penyandang disabilitas juga. Contohnya, penyandang disabilitas fisik memerlukan kendaraan khusus atau penyandang disabilitas netra perlu biaya lebih untuk juga memberangkatkan pendampingnya. Prosedur pemanggilan untuk segala aktor dalam proses hukum pidana belum memberikan prosedur jika yang dipanggil adalah penyandang disabilitas dan kesulitan untuk memenuhi panggilan dari penyidik atau pengadilan.

Keempat, hambatan ekonomi. Salah satu hambatan terberat bagi penyandang disabilitas adalah ketidakmampuan membayar pengacara dan ketiadaan bantuan hukum gratis yang merata (Pusat Studi Hukum dan Keadilan, 2024). Salah satu faktor penyebabnya adalah penyandang disabilitas mayoritas hidup dalam kondisi kemiskinan yang mencapai 11,42%, lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional saat itu (Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2025). KUHAP baru, dalam hal ini, mengatur bantuan hukum yang wajib disediakan untuk yang tidak mampu mengakses. Pasal 25 mengatur bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu. Pasal 31 juga mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Hal ini tidak diatur dengan tegas sebelumnya di KUHAP lama.

Perluasan definisi advokat dalam KUHAP baru juga mencakup mereka yang memberikan jasa hukum sebagai bagian dari pengabdian masyarakat atau pemberian bantuan hukum cuma-cuma, yang dapat membuka akses lebih luas bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu. Namun, efektivitas ketentuan ini sangat bergantung pada kesiapan anggaran negara untuk bantuan hukum dan kapasitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada. Belum semua advokat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendampingi penyandang disabilitas sebagai korban, saksi, maupun tersangka (Panggabean, 2019; Paikah, 2024; Temu Inklusi, 2025). Penyandang disabilitas yang mengurus kasusnya secara individu juga rentan mengalami kesulitan dalam mengakses advokat yang berpengalaman dibandingkan penyandang disabilitas yang tergabung dalam atau memohon bantuan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk kepentingan penyandang disabilitas. Dengan demikian, bantuan hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendampingi dan/atau memahami penyandang disabilitas masih sangat tersegmen ketersediaannya advokatnya (Mahretta, 2026; Nusryamsi, 2026).

Kelima, hambatan sosial-budaya. Kurangnya pemahaman hakim, jaksa, dan polisi tentang hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural menjadi masalah yang terus menerus ada. KUHAP baru tidak secara langsung memuat ketentuan yang memandatkan pelatihan aparat. Tanpa pelatihan yang diwajibkan, maka asas kecermatan tidak dapat dipenuhi. Pelatihan sangat dibutuhkan untuk dapat mengubah landasan praktik dari kebaikan personil menjadi suatu kewajiban yang sifatnya normatif.

Namun, KUHAP baru mengatur landasan untuk perubahan praktik. Kewajiban menyediakan pendamping sesuai ragam disabilitas (Pasal 34 ayat 5) secara implisit menuntut aparat hukum untuk memahami perbedaan kebutuhan antara disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Mekanisme perekaman kamera pengawas selama pemeriksaan (Pasal 30) juga dapat berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang mencegah perlakuan diskriminatif atau intimidatif terhadap penyandang disabilitas selama penyidikan.

Untuk penyandang disabilitas mental, Pasal 44 KUHAP baru mengatur kemungkinan penundaan penahanan atau penempatan di lembaga khusus bagi tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan, yang selaras dengan

kewajiban CRPD untuk menghindari kriminalisasi disabilitas mental. Namun, stigma bahwa penyandang disabilitas mental “berbahaya atau tidak waras” belum secara eksplisit dihilangkan oleh norma-norma dalam KUHAP baru. Perubahan kultur aparat hukum masih memerlukan intervensi di luar legislasi, seperti yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, yang memberi panduan teknis pelengkap KUHAP baru. Untuk penyandang disabilitas intelektual, potensi kriminalisasi akibat pengakuan palsu karena tekanan masih merupakan risiko serius. KUHAP baru mewajibkan perekaman pemeriksaan dan melarang pertanyaan menjerat (Pasal 30, 32), yang setidaknya memberi perlindungan prosedural dasar.

KUHAP baru secara umum merepresentasikan adanya langkah maju untuk penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, tidak secara keseluruhan menjawab permasalahan yang telah dihadapi oleh ragam-ragam disabilitas dalam mewujudkan *access to justice* bagi penyandang disabilitas sesuai standar CRPD dan UU No. 8 Tahun 2016. Pada sisi positif, undang-undang ini berusaha meletakkan hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana, mewajibkan akomodasi prosedural berdasarkan ragam disabilitas sejak tahap penyidikan, memperkuat bantuan hukum cuma-cuma, memperkenalkan mekanisme pemeriksaan jarak jauh, dan menetapkan kesetaraan kekuatan hukum keterangan saksi/korban disabilitas.

Namun, yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah bagaimana lembaga peradilan dan penegakan hukum di lapangan dapat menyediakan layanan inklusif untuk penyandang disabilitas, mengingat dalam KUHAP tidak secara eksplisit memberi mandat aksesibilitas fisik dalam KUHAP, tidak adanya ketentuan eksplisit tentang format dokumen aksesibel, ketegangan antara Pasal 221 dan prinsip kapasitas hukum penuh yang diamanatkan CRPD, serta ketiadaan kewajiban pelatihan aparat yang terukur. Pada akhirnya, efektivitas KUHAP baru bagi penyandang disabilitas akan sangat ditentukan oleh ekosistem regulasi pelengkap. Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dan PERMA No. 2 Tahun 2025. Namun, tidak hanya itu, birokrat terdepan/*street-level bureaucrat*, khususnya penyidik dan pegawai pengadilan, yang akan menjadi garda terdepan terpenuhinya akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas. Potensi tantangan yang akan dihadapi oleh birokrat terdepan dan yang perlu dibenahi akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

Potensi Tantangan Birokrat Terdepan

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum baik polisi, advokat, jaksa, dan hakim yang langsung berinteraksi dengan penyandang disabilitas dalam proses hukum. Dengan demikian, mereka merupakan birokrat atau aktor terdepan yang juga perlu dapat memastikan

penyandang disabilitas dapat mengakses keadilan lewat fasilitas dan layanan publik. Terlepas dari peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki untuk memastikan terpenuhinya akses, namun, peran aktor di lapangan menjadi penentu. Berdasarkan teori *street-level bureaucracy* (Lipsky, 1980), birokrat terdepan diharuskan mengambil keputusan berdasarkan penilaian pribadi saat melaksanakan layanan publik dan berinteraksi dengan masyarakat. Lipsky menyebutnya sebagai permasalahan implementasi kebijakan publik.

Dalam kerangka Lannutti (2023), diskresi yang akan dihadapi birokrat terdepan dalam implementasi KUHAP baru bagi penyandang disabilitas paling banyak akan berada pada wilayah *intra legem* dan *extra legem*. Diskresi *intra legem* adalah situasi di mana peraturan perundang-undangan memberikan tanggung jawab untuk birokrat terdepan menerjemahkannya menjadi tindakan yang spesifik. Sedangkan *extra legem*, adalah pengambilan keputusan yang dapat mengisi celah antara peraturan perundang-undangan. KUHAP menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan beracara. Namun, aparat di lapangan tetap perlu secara mandiri menyesuaikan penerapan pelayanan karena KUHAP kita tidak secara spesifik dan menyeluruh mengatur soal hal-hal yang harus dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas dalam proses hukum pidana.

Diskresi *intra legem* tercermin dalam Pasal 34 ayat (5) yang mewajibkan penyidik untuk “memfasilitasi akses dukungan kebutuhan khusus, di antaranya namun tidak terbatas pada juru bahasa dan pendamping sesuai ragam disabilitasnya” tanpa mendefinisikan standar kompetensi pendamping, prosedur identifikasi ragam disabilitas, atau mekanisme pengadaan. Di sinilah penyidik perlu memikirkan sendiri sesuai situasi di lapangan apa yang harus dilakukan. Hal ini karena tidak semua penyidik paham kebutuhan penyandang disabilitas yang dimaksud tanpa adanya bantuan petunjuk dalam peraturan. Penyidik di lapangan harus dapat menerjemahkan norma umum ini menjadi tindakan konkret, tanpa panduan teknis yang memadai. Risikonya adalah variasi implementasi yang sangat bergantung pada nilai personal, kepedulian, dan pengetahuan masing-masing penyidik tentang disabilitas. Merujuk pada elaborasi Nagel (2024), faktor karakteristik personal yang paling tidak dapat diandalkan untuk konsistensi layanan.

Di sisi lain, contoh diskresi *extra legem* perlu dilakukan dalam KUHAP baru ketika ketiadaan prosedur khusus pemanggilan bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan pengaturan ini memaksa birokrat melakukan penilaian situasional untuk mengisi ketiadaan pengaturan yang seharusnya berperan sebagai petunjuk yang konsisten. Aparat harus memutuskan sendiri, apakah mendatangi kediaman dengan potensi menciptakan guncangan di lingkungan sekitar penyandang disabilitas jika kehadiran aparat tidak disambut dengan baik; menjadwalkan ulang yang berpotensi menunda proses hukum dan menunda keadilan; atau bahkan memperlakukan ketidakhadiran penyandang disabilitas

dipukul rata sebagai pelanggaran prosedural pada umumnya. Keputusan ini bukan hanya teknis, melainkan sarat konsekuensi hukum bagi penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Sumber daya juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi penerapan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud Lipsky, ialah waktu, informasi, logistik, dan keuangan. Semuanya menjadi potensi hambatan dalam implementasi hak penyandang disabilitas di bawah KUHAP baru. Pertama, yaitu waktu. Penidik dan jaksa beroperasi di bawah tekanan tenggat waktu prosedural yang ketat dalam tahapan-tahapan. Ketika tersangka adalah penyandang disabilitas yang membutuhkan akomodasi khusus menyesuaikan ragam disabilitasnya, seperti penerjemah bahasa isyarat yang harus dicari kesesuaiannya dan dijadwalkan kembali, atau pendamping yang harus dihadirkan sesuai ketersediaannya, menciptakan tekanan untuk aparat dapat menghadirkan akomodasi layak dan "menyelesaikan prosedur" sesuai tenggat waktu yang diatur. Kondisi ini mendorong birokrat terdepan untuk, secara rasional dalam logika institusional mereka, meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk penyesuaian individual demi mengejar target kinerja formal.

Oleh karena itu, dengan terbatasnya sumber daya, ketiadaan prosedur, dan kurangnya pemahaman, yang perlu menjadi acuan standar dari pemberian layanan adalah AAUPB. Dengan mengutamakan terpenuhinya AAUPB dalam layanan yang diterima penyandang disabilitas selama proses hukum, niscaya kebutuhan penyandang disabilitas tetap dikedepankan.

Kedua, dari sisi informasi. Sebagaimana dikritisi oleh Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (2025) dan tercermin dalam temuan lapangan yang disampaikan Mahretta (2026), mayoritas polisi, jaksa, dan hakim belum terlatih dalam memahami ragam disabilitas dan kebutuhan akomodasi yang menyertainya. KUHAP baru tidak memandatkan pelatihan wajib untuk birokrat terdepan terkait aksesibilitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan pendekatan birokrat terdepan untuk memenuhi akses keadilan untuk penyandang disabilitas tetap bergantung pada inisiatif individual atau lembaga masing-masing. Ini adalah bentuk penurunan profesionalisme karena birokrat terdepan tidak dapat menjalankan diskresi dengan tepat tanpa bekal kompetensi substantif terlebih dahulu (Hupe et al., 2016). Tanpa pelatihan yang terstandar, pendekatan oleh aparat berisiko dilakukan secara stereotipikal di mana penyandang disabilitas diklasifikasikan berdasarkan stigma ("orang gila yang berbahaya," "orang tidak cakap hukum"), bukan berdasarkan kebutuhan akomodasi yang spesifik.

Ketiga, dari sisi logistik dan keuangan: pengadaan juru bahasa isyarat bersertifikat, pendamping terlatih, format dokumen aksesibel, atau alat komunikasi augmentatif memerlukan anggaran khusus yang belum tentu tersedia di setiap satuan kerja kepolisian atau pengadilan di daerah. KUHAP

baru mengamanatkan bahwa biaya penyidikan dan perlindungan saksi/korban dibebankan kepada negara, namun tidak secara eksplisit menegaskan adanya pos anggaran khusus untuk akomodasi disabilitas. Dalam kondisi sumber daya terbatas, skenario terburuk adalah aparat penegak hukum diminta untuk memilih antara pemenuhan prosedur atau penyediaan aksesibilitas. Mengingat juga bahwa lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi anggaran untuk menghemat pengeluaran kementerian/lembaga untuk dialirkan ke program-program lain yang jadi prioritas negara.

Salah satu perkembangan teori *street-level bureaucracy* yang relevan adalah destinasi yang dibuat Hupe et al. (2016) antara tugas rutin dengan ritme yang selalu sama dan pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus, serta penyesuaian kasus per kasus. Penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas masih masuk dalam kategori kedua. Namun, sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dengan KUHAP baru, dirancang supaya hukum acara pidana yang dijalani penyandang disabilitas dapat masuk sebagai kategori pertama. Proses hukum yang diatur dalam KUHAP baru dengan segala perkembangannya sudah seharusnya menerapkan hukum acara yang sifatnya universal dapat dijangkau dan dijalani oleh seluruh kelompok masyarakat, utamanya penyandang disabilitas.

Karena prosedur dan sumber daya yang belum konsisten di seluruh daerah di Indonesia, setiap kali birokrat terdepan berhadapan dengan penyandang disabilitas, mereka harus mengubah alur kerja biasanya dan berimprovisasi. Improvisasi karena tidak adanya prosedur yang sedari awal mengatur justru menghabiskan lebih banyak waktu, energi, dan sumber daya. Hal ini berpotensi diterapkannya solusi “jalan pintas” atau yang menurut Lipsky seperti: menghiraukan kompleksitas kasus; melempar tanggung jawab ke pihak lain; atau secara tidak sadar menghindari kasus yang dianggap “merepotkan.”

Penyandang disabilitas intelektual dan mental paling rentan menghadapi solusi “jalan pintas” negatif yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini karena model interaksi dengan aparat penegak hukum yang memerlukan pendekatan komunikasi yang paling jauh dari prosedur standar. Contohnya, perilaku seperti tidak melakukan kontak mata, perilaku repetitif, atau sulit memproses instruksi verbal, sering disalahartikan oleh aparat sebagai sikap tidak kooperatif atau indikasi kebohongan, sebagaimana dicatat dalam hambatan sosial-budaya yang diuraikan sebelumnya (Mahretta, 2026). Tanpa pengetahuan dan prosedur yang memadai, birokrat terdepan akan jatuh pada penilaian subyektif pribadi yang *contra legem* rawan menjadi perlakuan diskriminatif.

Berikutnya juga terkait siapa yang memiliki kontrol atas diskresi birokrat terdepan. Dalam hukum acara pidana, posisi birokrat terdepan dibanding

penyandang disabilitas sangat asimetris dibanding dengan antara birokrat terdepan dan non-penyandang disabilitas. Situasi ini digambarkan dalam situasi di mana polisi memiliki kewenangan melakukan upaya paksa, jaksa menentukan penuntutan, dan hakim memutus nasib seseorang. Sedangkan penyandang disabilitas, berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya, kerap telah berada dalam kondisi rentan secara ekonomi; terisolasi dari jaringan advokasi; dan/atau tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum. Dengan demikian, penyandang disabilitas sering dihadapkan dengan situasi dimana dirinya memiliki sangat sedikit kapasitas untuk mempertanyakan atau mengoreksi pendekatan *impromptu* tidak tepat yang dilakukan birokrat terdepan.

Di sisi lain, KUHAP baru memperkenalkan beberapa mekanisme akuntabilitas yang mendukung perbaikan proses hukum: adanya perekaman kamera pengawas selama pemeriksaan (Pasal 30), hak advokat untuk menyatakan keberatan atas pertanyaan yang menjerat (Pasal 32), dan mekanisme praperadilan atas tindakan upaya paksa yang tidak sah. Namun, mekanisme tersebut hanya efektif jika penyandang disabilitas didampingi oleh advokat atau pendamping yang memahami haknya dan memiliki kapasitas untuk menggunakannya. Dalam kenyataan lapangan yang digambarkan Mahretta (2026) dan Nursyamsi (2026), serta studi yang dijabarkan dalam bab sebelumnya, akses terhadap advokat yang benar-benar kompeten dalam isu disabilitas masih sangat tersegmen, terpusat di organisasi masyarakat sipil tertentu, dan tidak merata secara geografis. Tidak semua kantor hukum memiliki personel yang paham isu disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas yang tidak terhubung dengan jaringan advokasi untuk hak penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan advokat atau pendamping untuk menangani kasusnya.

Fuhao (2025) dan perkembangan terkini teori *street-level bureaucracy* menekankan pemanfaatan teknologi, termasuk integrasi data dan kecerdasan buatan, sebagai strategi untuk mempermudah pekerjaan birokrat terdepan. KUHAP baru sendiri membuka ruang bagi penggunaan teknologi, antara lain melalui pemeriksaan via audio-visual (Pasal 147) dan pengelolaan dokumen elektronik. Namun, dalam konteks penyandang disabilitas, teknologi ini membawa dampak baik dan buruk yang perlu diperhatikan. Pemeriksaan jarak jauh dapat mempermudah mobilitas penyandang disabilitas fisik, dan sistem pengelolaan dokumen digital juga dapat diintegrasikan dengan teknologi pembaca layar atau format aksesibel jika ada standar prosedur yang jelas.

Namun, digitalisasi sistem peradilan yang tidak dirancang dengan prinsip *universal design* berisiko menciptakan hambatan baru. Misalnya, sistem pemanggilan elektronik yang tidak kompatibel dengan kebutuhan komunikasi penyandang disabilitas netra atau tuli, atau sistem rekam jejak kasus yang tidak memberi tanda identifikasi kebutuhan akomodasi, sehingga setiap pergantian birokrat terdepan harus memulai proses identifikasi dari awal. Ketiadaan

sistem klasifikasi klien yang terstandar dan berbasis kebutuhan akomodasi, sebagaimana direkomendasikan Eiro et al. (2023), membuat pemanfaatan teknologi bagi aksesibilitas tetap bergantung pada inisiatif individual birokrat terdepan, bukan pada desain sistemik yang dapat diandalkan.

Tidak hanya itu, tidak semua penyandang disabilitas memiliki ruang aman untuk menjalankan proses pemeriksaan jarak jauh. Dengan masih adanya stigma yang menyertai penyandang disabilitas, proses pemeriksaan hukum dan aparat penegak hukum yang datang ke kediaman penyandang disabilitas dapat membuat stigma semakin kuat. Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, stigma ini dapat datang dari lingkungan sekitar maupun keluarga sendiri. Pandangan negatif seperti semakin “menyusahkan” dan “merepotkan” dapat memberatkan penyandang disabilitas dari upayanya mengakses keadilan. Hal ini justru berpotensi membuat penyandang disabilitas memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi birokrat terdepan dalam mengimplementasikan KUHAP baru bagi penyandang disabilitas bukan semata-mata masalah kemauan atau empati individual. Hal ini mencerminkan tantangan yang sifatnya struktural: KUHAP baru meletakkan kewajiban akomodasi yang signifikan di pundak birokrat terdepan, namun tanpa memberikan sumber daya, pelatihan, prosedur teknis, dan insentif kelembagaan yang memadai untuk menjalankan kewajiban tersebut. Jika mengacu kembali pada pemahaman Lipsky, kondisi ini berpotensi besar menghasilkan *implementation gap*, yaitu adanya jarak antara niat kebijakan di tingkat pusat dan praktik aktual di lapangan. *Implementation gap* ini paling merugikan kelompok yang rentan, yaitu penyandang disabilitas yang memerlukan akomodasi paling besar namun memiliki paling sedikit kapasitas untuk menuntut pemenuhannya.

Untuk dapat menjembatani kesenjangan ini, sangat diperlukan komitmen kebijakan yang tidak hanya dalam teks undang-undang. Instrumen dan upaya lainnya berupa standar prosedur operasional yang inklusif, pelatihan wajib yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas, alokasi anggaran yang spesifik untuk akomodasi, sistem klasifikasi kebutuhan yang terstandar, dan mekanisme pengaduan yang benar-benar aksesibel bagi penyandang disabilitas itu sendiri.

Kesimpulan

Pada tataran normatif, KUHAP baru membawa perubahan pendekatan. Sistem hukum acara pidana Indonesia secara eksplisit mendefinisikan Penyandang Disabilitas sejalan dengan CRPD. Kewajiban bantuan hukum cuma-cuma juga diperkuat lewat Pasal 25 dan 31, adanya mekanisme pemeriksaan jarak jauh di Pasal 147, dan keharusan adanya kamera pengawas sebagai instrumen akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 30. Poin-poin tersebut merupakan

perkembangan-perkembangan yang mengisi sebagian kekosongan dalam KUHAP lama. Perubahan-perubahan ini secara kolektif menunjukkan pergeseran dari pendekatan *medical model* ke pendekatan berbasis HAM dalam hukum pidana, walaupun belum sepenuhnya.

Celah pengaturan dalam KUHAP baru tetap harus dilengkapi untuk menciptakan hukum acara yang lebih aksesibel. Definisi saksi dalam Pasal 1 angka 47 yang mensyaratkan kriteria "melihat, mendengar, dan mengalami" secara kumulatif tetap menjadi hambatan struktural bagi penyandang disabilitas sensorik. Pasal 221 yang mengecualikan penyandang disabilitas mental dan intelektual dari kewajiban sumpah melemahkan kapasitas hukum mereka. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 12 CRPD. Ketiadaan pengaturan mengenai wajibnya arsitektural dan fasilitas aksesibilitas fisik dalam pengaturan kelengkapan sidang, ketentuan format dokumen aksesibel, prosedur pemanggilan khusus bagi penyandang disabilitas, dan ketidakjelasan standar kompetensi pendamping dan juru bahasa sesuai ragam disabilitas harus diperbaiki. KUHAP baru juga tidak mewajibkan adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dari sisi implementasi, KUHAP baru menciptakan beban untuk melakukan diskresi yang besar pada birokrat terdepan tanpa memberikan sumber daya, prosedur, dan insentif yang memadai. Polisi, jaksa, dan hakim harus beroperasi di bawah tekanan tenggat prosedural, dengan keterbatasan pengetahuan tentang disabilitas dan sumber daya logistik yang tidak merata. Mereka dipaksa untuk mengisi kekosongan regulasi melalui pertimbangan personal tanpa mengacu pada standar yang konsisten. Kualitas pemenuhan *access to justice* bagi penyandang disabilitas menjadi sangat bergantung pada faktor individual, kepedulian, pengetahuan, dan nilai-nilai pribadi masing-masing aparat, bukan pada sistem yang konsisten dan terintegrasi secara nasional. Asimetri kekuasaan antara birokrat terdepan dan penyandang disabilitas juga membuat perlakuan yang tidak layak semakin sulit untuk ditentang, terutama untuk penyandang disabilitas yang tidak terhubung dengan jaringan advokasi.

Oleh karena itu, berdasarkan hambatan-hambatan masih ada dijabarkan di atas, akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas masih belum dapat diraih. Dari aspek pengaturan di level undang-undang yang belum secara komprehensif mengatur hukum acara yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, hingga faktor pelaksanaan di lapangan yang tidak pasti, masih menyisakan celah kebijakan yang besar. Aksesibilitas dalam proses hukum hingga kini masih mengandalkan prosedur yang disediakan oleh lembaga penegak hukum masing-masing dan diskresi aparat itu sendiri.

Rekomendasi

Bagi **Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemerintah secara umum**, langkah paling mendesak adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah turunan KUHAP yang secara teknis mengatur akomodasi penyandang disabilitas di seluruh tahap proses pidana, mengharmonisasikannya dengan PP No. 39 Tahun 2020, dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan KUHAP baru.

Bagi **Kementerian Hukum dan Kementerian Sosial**, kedua kementerian perlu berkolaborasi membangun sistem pendataan dan registrasi juru bahasa dan pendamping yang kompeten untuk ragam disabilitas berbeda di daerah-daerah. Daftar ini perlu dapat diakses oleh lembaga penegak hukum di seluruh Indonesia. Standar sertifikasi yang jelas dan mekanisme rujukan jarak jauh bagi daerah yang tidak memiliki akses lokal terhadap tenaga terlatih juga perlu disusun.

Bagi **Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung**, ketiga institusi perlu bersama-sama mengembangkan Standar Operasional Prosedur penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas secara komprehensif dalam seluruh proses hukum. Untuk memastikan bahwa pemahaman tentang aparat didasarkan pada pengalaman hidup nyata penyandang disabilitas, hal ini harus mencakup protokol yang mengidentifikasi ragam disabilitas sejak kontak pertama, standar prosedur pengadaan pendamping dan juru bahasa, sistem yang dapat diakses oleh seluruh aparat yang berganti dalam satu masalah, dan program pelatihan wajib yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas sebagai mitra fasilitator dan bukan hanya narasumber.

Bagi **Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial**, dalam fungsi pengawasan, aspek aksesibilitas layanan dalam proses hukum perlu dijadikan salah satu aspek pengawasan. Perlu adanya akuntabilitas aparat penegak hukum untuk hak penyandang disabilitas yang tidak bisa dipenuhi tanpa adanya diskresi yang diupayakan. Secara berkala, pemenuhan hak penyandang disabilitas di kantor polisi, kantor kejaksaan, maupun pengadilan perlu dilaporkan. Praktik baik perlu mendapatkan insentif dan menjadi contoh untuk yurisdiksi lainnya.

Bagi **Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi masyarakat sipil**, LBH perlu bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kapasitas internal untuk mendampingi penyandang disabilitas lintas ragam, khususnya penyandang disabilitas intelektual, mental, dan sensorik yang paling rentan dalam proses pidana namun paling jarang mendapat perhatian. Selain itu, LBH perlu bekerja sama dengan organisasi lain untuk mengembangkan layanan konsultasi hukum awal yang menjangkau penyandang disabilitas yang tidak terhubung dengan jaringan advokasi formal, termasuk di daerah dengan kurangnya akses ke advokasi formal.

BAB II

Koperasi Desa Merah Putih dan Tantangan Demokrasi Ekonomi

Felia Primaresti

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Penelitian kualitatif deskriptif ini menganalisis kebijakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi nasional. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan kerangka Policy Conflict Framework (Weible & Heikilla, 2017), studi ini menelaah desain kebijakan, potensi konflik, serta kesesuaiannya dengan prinsip koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KDKMP menghadapi persoalan berupa desain yang sentralistis, minimnya partisipasi masyarakat, potensi beban fiskal Dana Desa, serta risiko tumpang tindih dengan kelembagaan ekonomi lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan resistensi, defisit legitimasi, dan ketergantungan kelembagaan terhadap negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koperasi desa memerlukan penataan ulang kebijakan melalui pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan agar koperasi benar-benar menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat.

Kata kunci: koperasi, desa, konflik kebijakan, partisipasi, tata kelola

Latar Belakang

Pembangunan desa selama ini diharapkan mampu memperkecil ketimpangan antarwilayah sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto memperkenalkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Inpres 9/2025) dengan target pembentukan sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia dan mulai beroperasi penuh pada bulan Maret 2026. Program ini dipromosikan sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa, sekaligus menjadi instrumen penguatan kapasitas usaha lokal, penyaluran subsidi, dan distribusi

hasil produksi masyarakat. Dengan skema pembiayaan yang bersumber dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp3–5 miliar per koperasi dan cicilan yang dibebankan pada Dana Desa, program ini menjadi salah satu bentuk intervensi negara dalam tata kelola ekonomi pedesaan dalam satu dekade terakhir.

Dalam konteks sejarah, Mohammad Hatta dalam bukunya yang berjudul *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun: Gagasan & Pemikiran* (2015), merumuskan gagasan koperasi sebagai *soko guru* perekonomian Indonesia, dan menekankan bahwa koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan ekspresi kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Gagasan ini kemudian dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kerangka berpikir ini menekankan bahwa ekonomi seharusnya tidak hanya dikendalikan segelintir elit, negara, atau konglomerat (Sari, 2023). Masyarakat harus mempunyai peran aktif dalam produksi, distribusi, dan pengawasan kegiatan ekonomi.

Namun, sejarah kebijakan koperasi di Indonesia justru kerap membalikkan logika tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi di Indonesia misalnya, mendorong pembentukan koperasi konsumsi secara massal dan seragam oleh negara tanpa memperhatikan prasyarat kelembagaan maupun kebutuhan lokal. Pendekatan ini bersifat *top-down* dan berpotensi menjadikan koperasi sebagai alat pemerintah untuk menjalankan agenda ekonomi, alih-alih sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mandiri (Hadiwiratma, 2022). Kecenderungan serupa juga tampak dalam perkembangan regulasi berikutnya. Melalui uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan undang-undang tersebut karena dinilai menyimpang dari jati diri koperasi yang seharusnya gotong royong dan muncul atas inisiatif masyarakat. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kembali berlaku sementara hingga saat ini.

Rangkaian pengalaman tersebut tampaknya tidak membuat desain dari kebijakan KDKMP di era Pemerintahan Prabowo - Gibran belajar sesuatu. Di satu sisi kebijakan ini diharapkan akan mensejahterakan masyarakat desa. Di sisi lain, hal ini dikhawatirkan akan mengulang pola yang sama, yaitu dibentuk secara seragam melalui dorongan negara, dan tidak berangkat dari kesiapan sosial-ekonomi maupun kebutuhan riil masyarakat desa. Kekhawatiran ini menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan dan didiskusikan bersama mengingat apabila suatu kebijakan tidak disertai mekanisme partisipasi yang inklusif dan transparan, kebijakan ini dikhawatirkan justru berpotensi mereduksi ketimpangan struktural dalam pembangunan desa, selain tidak memberikan dampak positif yang relevan sesuai kebutuhan desa, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa KDKMP bukan hanya fenomena kebijakan ekonomi, melainkan sebuah arena konflik kebijakan publik, perencanaan yang buruk, dan minimnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Merujuk pada *Policy Conflict Framework* (PCF) yang dikembangkan Christopher Weible dan Tanya Heikilla (2017), konflik kebijakan tidak selalu lahir dari niat buruk pembuat kebijakan, tetapi justru dapat bersumber dari substansi yang tidak relevan terhadap kebutuhan warga, proses yang minim partisipasi, atau respons pemerintah yang menutup ruang dialog. Ketiga elemen tersebut tampak hadir secara bersamaan dalam kasus KDKMP sehingga dianalisis dan didiskusikan lebih mendalam dalam kajian kebijakan ini.

Selain itu, KDKMP juga mencerminkan tegangan lama antara visi koperasi sebagai gerakan rakyat ala Hatta, di mana ada kecenderungan peran negara yang terlalu dominan untuk mengkoopitasinya sebagai alat politik. Oleh karena itu, kajian kebijakan ini juga bertujuan menganalisis KDKMP sebagai arena pertarungan gagasan antara ekonomi kerakyatan yang berbasis partisipasi warga dan pendekatan pembangunan yang sentralistik serta administratif. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menilai efektivitas program dari sisi ekonomi, namun juga menelaah sejauh mana desain kebijakan tersebut selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi, otonomi masyarakat desa, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana desain kebijakan Koperasi Desa Merah Putih mencerminkan atau menyimpang dari prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat?
2. Faktor-faktor apa dalam substansi dan proses kebijakan Koperasi Desa Merah Putih yang memicu konflik kebijakan di tingkat desa, sebagaimana dapat dijelaskan melalui *Policy Conflict framework*?
3. Bagaimana rekomendasi kebijakan untuk penataan ulang program Koperasi Desa Merah Putih agar lebih inklusif, partisipatif, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat?

Tinjauan Pustaka

Fundamental Koperasi sebagai Dasar Ekonomi Rakyat

Pemahaman tentang koperasi dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gagasan Mohammad Hatta yang tertuang dalam bukunya “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun” dan “Gerakan Koperasi di Indonesia” (2015), yang menempatkan koperasi sebagai *soko guru* perekonomian nasional. Bagi Hatta, koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan

perwujudan dari demokrasi ekonomi suatu sistem di mana kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat. Hal ini juga sejalan dengan gagasan bahwa ekonomi seharusnya bukan di tangan pemodal atau negara (Pohan dkk., 2018). Hatta menegaskan bahwa fondasi koperasi adalah prinsip *self-help and cooperation*, yaitu kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri secara bersama-sama, yang mensyaratkan kesadaran kolektif sebagai titik tolaknya. Gagasan ini kemudian dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Viantri, 2006).

Yang perlu ditekankan dari pemikiran Hatta adalah posisi negara dalam ekosistem koperasi. Negara, menurut Hatta, berperan sebagai *enabler* yang artinya memfasilitasi, melindungi, dan mendidik masyarakat agar mampu berkoperasi secara mandiri, bukan sebagai *controller* yang menentukan bentuk, struktur, dan arah koperasi dari atas (Pulungan, 2019). Ketika negara mengambil alih kendali atas koperasi, maka koperasi kehilangan jiwanya sebagai gerakan rakyat dan berubah menjadi kepanjangan tangan birokrasi (Pohan dkk., 2018). Inilah yang membedakan koperasi sejati dari koperasi administratif yang hanya eksis secara formal, tetapi tidak berakar pada komunitas. Dengan demikian, koperasi berpotensi menjadi model bisnis yang berkelanjutan, tetapi pengelolaannya memerlukan pendekatan berbeda dari perusahaan biasa karena kepemilikan dan pengambilan keputusan dilakukan bersama oleh para anggota.

Hal ini menjadi penting mengingat tantangan utama koperasi umumnya berasal dari konflik internal, pembagian tanggung jawab yang tidak seimbang, dan rendahnya partisipasi anggota. Berdasarkan studi lapangan di Ghana, koperasi dengan struktur organisasi yang lebih datar atau partisipatif cenderung memiliki konflik lebih rendah dibandingkan dengan koperasi yang terlalu hierarkis, karena tanggung jawab tersebar merata dan anggota merasa memiliki organisasi. Selain itu, kepemimpinan informal berbasis kepercayaan sosial, pengalaman, atau senioritas juga dapat membantu menyelesaikan konflik (Shantz, et al., 2020). Dari studi tersebut dan terkait dengan KDKMP, dapat dikatakan bahwa keberhasilan koperasi juga bergantung pada tata kelola yang inklusif, distribusi peran yang adil, serta kemampuan memanfaatkan dinamika sosial antaranggota secara positif.

Masih berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan *Principles of European Cooperative Law and Commentaries* (dikutip dari Cambridge University Press, 2018), koperasi seharusnya diarahkan dan dikendalikan oleh, atau atas nama, para anggotanya yang memiliki kendali demokratis tertinggi melalui sistem tata kelola organisasi. Tata kelola koperasi mencerminkan sifat dasarnya sebagai lembaga yang dimiliki bersama, dikelola secara demokratis, dan bersifat otonom. Melalui tata kelola tersebut, koperasi menjalankan usahanya berdasarkan nilai dan prinsip koperasi yang diakui secara universal, termasuk

tanggung jawab sosial koperasi. Organ-organ tata kelola koperasi juga harus dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang terutama ditujukan bagi kepentingan anggota sebagai pemilik bersama. Bentuk tata kelola koperasi idealnya juga berbeda-beda tergantung pada ukuran dan jenis usaha koperasi, serta sektor tempat koperasi beroperasi beroperasi.

Prinsip-Prinsip Koperasi di Indonesia sebagai Standar Normatif

Secara operasional, prinsip-prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mencakup tujuh hal: keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil berdasarkan partisipasi anggota, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerja sama antar koperasi. Ketujuh prinsip ini selaras dengan prinsip koperasi internasional yang ditetapkan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA, 1995) dan mencerminkan semangat yang sama dengan pemikiran Hatta: koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.

Prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka menegaskan bahwa tidak ada paksaan bagi individu untuk bergabung, dan keanggotaan terbuka tanpa diskriminasi. Prinsip pengelolaan demokratis menjamin bahwa setiap anggota memiliki hak suara yang setara dalam pengambilan keputusan prinsip *one member, one vote* terlepas dari besarnya modal yang dimiliki. Hal ini membedakan koperasi secara fundamental dari perseroan terbatas di mana kekuasaan berbanding lurus dengan kepemilikan saham. Adapun pembagian SHU berdasarkan partisipasi, bukan modal, mencerminkan orientasi koperasi yang mengutamakan manfaat bersama di atas akumulasi keuntungan individual. Prinsip kemandirian pada gilirannya memastikan bahwa koperasi bersifat swadaya, otonom, dan tidak bergantung pada intervensi eksternal agar tetap dapat melayani kepentingan anggota secara optimal.

Dalam konteks kebijakan publik, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai standar normatif untuk menilai apakah suatu program pembentukan koperasi termasuk KDKMP yang telah sejalan dengan nilai dasar koperasi atau justru berpotensi menyimpang dari prinsip partisipasi anggota yang menjadi fondasinya.

Konflik Kebijakan Publik: Policy Conflict Framework (PCF)

Studi tentang konflik kebijakan publik selama ini cenderung menempatkan konflik sebagai latar belakang analisis, bukan sebagai objek utama yang perlu diteliti secara sistematis (Weible & Heikilla, 2017). Padahal, sebagaimana diingatkan oleh David Easton (1953), kebijakan publik pada dasarnya adalah proses alokasi nilai yang bersifat otoritatif dan karena nilai bersifat plural dan saling berbenturan, maka proses alokasi tersebut niscaya mengandung dimensi konflikual. Absennya sensitivitas terhadap konflik dalam desain kebijakan justru menjadi salah satu pemicu utama terjadinya konflik kebijakan itu sendiri (Fajar, 2025).

Weible dan Heikilla (2017) mengembangkan *Policy Conflict Framework* (PCF) sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan dan memprediksi konflik kebijakan secara sistematis. PCF mengidentifikasi tiga variabel utama yang saling berinteraksi. Pertama adalah *latar kebijakan* (*policy context*), yang mencakup level aksi kebijakan yang meliputi sistem politik, subsistem kebijakan, dan arena interaksi aktor, serta atribut aktor berupa nilai, norma, keyakinan, dan sumber daya yang dimiliki, baik secara individual maupun kolektif. Selain itu, latar kebijakan juga mencakup atribut isu kebijakan dari sisi moralitas dan kompleksitasnya, serta atribut peristiwa yang terkait dengan kedekatan dan dimensi kausalitas kejadian.

Kedua adalah *karakteristik atau episode konflik*, yang dapat diamati dari derajat konflik mulai dari situasi tanpa konflik hingga konflik dengan intensitas tinggi. Derajat ini dipengaruhi oleh karakter kognitif, yakni tingkat divergensi posisi para aktor, persepsi ancaman, dan kemauan untuk berkompromi, serta karakter *behavioral* berupa strategi yang dipilih aktor untuk mempengaruhi kebijakan, mulai dari lobi dan negosiasi, hingga demonstrasi dan koalisi. Konflik dengan intensitas tinggi umumnya dipicu oleh kombinasi divergensi posisi yang kuat, persepsi ancaman yang tinggi, dan rendahnya kemauan untuk berkompromi.

Ketiga adalah *umpan balik* (*feedback*), yang mencakup output berupa perubahan atau kelanjutan kebijakan, institusi, atau aktor yang dapat langsung diamati pasca konflik, serta *outcome* jangka panjang yang menentukan apakah konflik berlanjut atau mencapai stabilitas. PCF relevan untuk menganalisis kasus KDKMP karena program ini memperlihatkan karakteristik konflik yang khas terkait pro dan kontra kebijakan ini. Misalnya, divergensi posisi yang tajam antara pemerintah pusat dan perangkat desa, persepsi ancaman yang tinggi terhadap otonomi pengelolaan Dana Desa, dan minimnya ruang kompromi dalam desain kebijakan. Selain itu, PCF juga memungkinkan identifikasi apakah konflik yang muncul bersumber dari substansi kebijakan, proses pembentukan kebijakan, atau cara pemerintah merespons resistensi yang muncul dari bawah.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai Bingkai Akuntabilitas

Di luar dimensi konflik kebijakan, implementasi program KDKMP juga perlu dievaluasi melalui kacamata hukum administrasi negara, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. AUPB merupakan prinsip-prinsip yang wajib dijadikan pedoman oleh pejabat pemerintah dalam setiap tindakan administrasi, dan berfungsi sebagai standar akuntabilitas publik atas kebijakan yang dikeluarkan negara.

Beberapa asas yang paling relevan dalam konteks KDKMP adalah asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas partisipasi, dan asas proporsionalitas.

Asas kepastian hukum mengharuskan kebijakan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang jelas dan tidak menimbulkan kekaburan norma. Dengan demikian, ketiga kerangka teoritis di atas (pemikiran Hatta tentang kedaulatan ekonomi rakyat, PCF sebagai alat diagnosis konflik kebijakan, dan AUPB sebagai standar akuntabilitas tindakan pemerintah) digunakan secara komplementer dalam kajian kebijakan ini untuk menganalisis KDKMP secara komprehensif, baik dari sisi normatif, analitis, maupun prosedural.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan sekadar menggambarkan fenomena, melainkan menganalisis bagaimana desain dan implementasi kebijakan KDKMP mencerminkan atau menyimpang dari prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik kebijakan melalui lensa *Policy Conflict Framework*, dan menganalisis KDKMP sebagai arena pertarungan gagasan antara ekonomi kerakyatan yang berbasis partisipasi warga dan pendekatan pembangunan yang sentralistik, formalistik, dan administratif. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya menilai efektivitas program dari sisi ekonomi, tetapi juga menelaah sejauh mana desain kebijakan tersebut selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi, otonomi masyarakat desa, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Metode kualitatif deskriptif dipandang paling sesuai untuk menjawab sekaligus menjelaskan pertanyaan penelitian, karena persoalan yang dikaji menyangkut interpretasi makna kebijakan, relasi kekuasaan antar aktor, dan dinamika konflik yang tidak dapat ditangkap secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata (Creswell & Poth, 2018). Dalam penelitian kualitatif ini, desain yang digunakan adalah analisis kebijakan berbasis studi dokumen yang dikombinasikan dengan analisis sekunder atas data survei lapangan, analisis kualitatif, dan informasi dari diskusi publik tentang kebijakan terkait. Adapun analisis kebijakan diambil dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Inpres 9/2025, di mana sumber data tersebut juga sekaligus akan digunakan untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian pertama.

Selanjutnya, studi dokumen dan analisis sekunder diambil dari hasil kajian Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Institute for Development and Finance (INDEF), dan principles of European Cooperative Law and Commentaries. Untuk melengkapi data tersebut, penelitian ini juga menggunakan sumber primer yang diambil dari data hasil diskusi The Indonesian Forum (TIF) seri ke-130 yang diadakan oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), pada 30 Maret 2026. Dalam diskusi tersebut, hadir beberapa pemangku kebijakan relevan seperti Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kantor

Staf Presiden (KSP), dan perwakilan pemerintah desa. Hasil dari studi dokumen dan data yang didapat dapat dari diskusi TIF juga digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor dua dan tiga.

Temuan dan Pembahasan

Membaca Desain Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih

Untuk memahami desain KDKMP, penting untuk terlebih dahulu menempatkannya dalam tradisi pemikiran koperasi yang menjadi fondasi konstitusional Indonesia sebagaimana sudah dibahas sekilas pada bagian latar belakang. Mohammad Hatta, tokoh yang merumuskan gagasan koperasi sebagai *soko guru* perekonomian Indonesia, menekankan bahwa koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan ekspresi kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Bagi Hatta dalam bukunya "Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun: Gagasan & Pemikiran" (2015), prinsip *self-help and cooperation* diartikan sebagai gerakan untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, mensyaratkan bahwa koperasi harus tumbuh dari kesadaran kolektif anggotanya, bukan dari instruksi kekuasaan. Gagasan ini kemudian dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam kerangka Hatta, negara berperan sebagai *enabler*, bukan *controller* memfasilitasi tumbuhnya koperasi dari bawah, bukan membentuknya dari atas.

Namun demikian, sejarah kebijakan koperasi di Indonesia justru kerap membalikkan logika tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi di Indonesia, mendorong pembentukan koperasi konsumsi secara massal dan seragam oleh negara tanpa memperhatikan prasyarat kelembagaan maupun kebutuhan lokal. Hasilnya, banyak koperasi tidak sehat dan hanya menjadi "*administrative shells*" yang merujuk pada sebuah lembaga, wilayah, atau organisasi yang secara formal ada, punya nama, kantor, aturan, atau struktur birokrasi, tetapi belum memiliki kapasitas, sumber daya, kewenangan efektif, atau aktivitas substantif yang memadai, dan akan rentan kolaps begitu intervensi negara berhenti.

Sebagaimana sempat disinggung pada bagian latar belakang juga, kecenderungan serupa juga tampak dalam perkembangan regulasi berikutnya di era reformasi. Melalui uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan undang-undang tersebut karena dinilai menyimpang dari jati diri koperasi yang seharusnya gotong royong dan muncul atas inisiatif masyarakat. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kembali berlaku sementara hingga saat ini.

Hal ini merefleksikan bahwa problem utama kebijakan koperasi di Indonesia bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada cara negara memahami institusi koperasi itu sendiri. Dalam banyak periode, koperasi diposisikan sebagai instrumen administratif pembangunan yang dibentuk dari atas standarisasi secara seragam, lalu dibebani target-target kuantitatif seperti jumlah unit, penyaluran program, atau distribusi bantuan. Akibatnya, koperasi kehilangan karakter dasarnya sebagai organisasi ekonomi sukarela yang tumbuh dari kebutuhan bersama anggota. Hal ini juga sejalan dengan studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) (2025), yang menemukan bahwa 6 dari 10 desa di Indonesia merasa tidak leluasa dalam mengelola Dana Desa sesuai kepentingan desa jika digunakan untuk KDKMP.

Jika memakai logika Milton Friedman (1986), niat negara mungkin terlihat mulia karena ingin memperluas akses ekonomi rakyat, memperkuat usaha kecil, dan membangun pemerataan. Namun, kebijakan tidak cukup dinilai dari niat tersebut. Yang lebih penting adalah apakah desain kebijakannya menciptakan insentif sehat, tata kelola kuat, dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam banyak kasus, intervensi yang terlalu dominan dari negara justru melahirkan koperasi yang bergantung pada subsidi, minim partisipasi anggota, serta lemah dalam akuntabilitas dan kapasitas internal, sebagaimana disampaikan dalam riset Huang, C., et al. (2015).

Hal tersebut juga sejalan dengan temuan penelitian David Pacheco (2025) yang melakukan studi koperasi di Ghana, di mana menurutnya hal yang membuat koperasi pada akhirnya tidak berkelanjutan adalah minimnya partisipasi dari anggotanya. Dalam perspektif Asas Umum Pemerintah yang Baik (AUPB) di Indonesia, hal ini menandakan adanya kegagalan pada asas partisipatif dalam pembuatan kebijakan, yakni ketika kebijakan atau tata kelola organisasi tidak memberi ruang memadai bagi pihak yang terdampak untuk ikut menentukan arah keputusan. Padahal, dalam koperasi, anggota bukan sekadar penerima manfaat, melainkan pemilik sekaligus pengambil keputusan utama.

Lebih jauh, rendahnya partisipasi juga berkaitan dengan asas keterbukaan. Banyak koperasi gagal karena informasi mengenai keuangan, pembagian manfaat, risiko usaha, maupun agenda rapat hanya beredar di lingkaran elite pengurus, sebagaimana studi Ching Choo Huang (2015) di Malaysia. Ketika transparansi lemah, kepercayaan anggota menurun. Saat kepercayaan menurun, partisipasi ikut surut. Hal ini menciptakan lingkaran negatif antara ketertutupan dan apatisme anggota.

Dalam konteks Indonesia hari ini, relevansi tersebut kembali terlihat melalui kebijakan KDKMP pada era pemerintahan Prabowo – Gibran. Selain desain kebijakannya yang memperlihatkan kemiripan dengan pola-pola lama, persoalan mendasar pertama yang perlu dibaca adalah basis hukumnya yang hanya menggunakan Instruksi Presiden (Inpres). Dalam praktiknya, Inpres

berfungsi sebagai semacam *command line* administratif agar pelaksanaan berjalan cepat, terkoordinasi, dan seragam lintas kementerian maupun pemerintah daerah (Katili, 2025). Pola ini mengingatkan pada pendekatan masa lalu ketika negara mendorong pembentukan kelembagaan koperasi secara *top-down*, sebagaimana terjadi pada model Koperasi Unit Desa (KUD).

Persoalan kedua berkaitan dengan kualitas dasar hukum tersebut. Secara normatif, ketika sebuah program berskala nasional, melibatkan anggaran signifikan, serta berpotensi memberi dampak struktural terhadap sektor pangan, desa, dan ekonomi lokal, idealnya kebijakan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, setidaknya melalui Peraturan Pemerintah, atau lebih ideal lagi melalui Undang-Undang yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini penting karena proses legislasi membuka ruang deliberasi publik di mana masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan wakil rakyat dapat menguji asumsi kebijakan, mengkritisi desainnya, serta menyempurnakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

Sebaliknya, Inpres memang menawarkan kecepatan dan fleksibilitas eksekutif, namun konsekuensinya adalah terbatasnya pengawasan legislatif dan menyempitnya ruang kontrol publik pada tahap awal perumusan kebijakan. Akibatnya, kebijakan cenderung menjadi sangat *executive-driven*, sementara potensi persoalan implementasi baru diperdebatkan ketika program telah berjalan.

Kekhawatiran ini menjadi semakin relevan jika melihat skala sumber daya yang dikerahkan. Mengutip CNBC Indonesia (18/11/2025), anggaran pembangunan fisik KDKMP disebut mencapai sekitar Rp1,6 miliar per gedung, sementara total alokasi Dana Desa 2026 yang diarahkan untuk program tersebut mencapai Rp34,57 triliun, dengan sekitar 58,03% pagu dana desa per desa ditujukan bagi penguatan KDKMP. Dengan skala sebesar itu, perdebatan mengenai desain kelembagaan, kebutuhan lokal, prioritas anggaran, serta mekanisme akuntabilitas semestinya tidak cukup diputuskan melalui instrumen komando administratif semata, melainkan membutuhkan legitimasi hukum dan deliberasi demokratis yang lebih memadai.

Fenomena ini menunjukkan sebuah paradoks: koperasi didorong atas nama demokrasi ekonomi, tetapi dalam praktiknya kerap dibangun melalui pendekatan birokratis dan cenderung memaksa. Dalam diskusi TIF seri ke-130 The Indonesian Institute pada 30 Maret 2026, Gandang Hardjanata, perwakilan pemerintah desa dari Tamanmartani Yogyakarta, menyampaikan bahwa sebagai kepala desa, ia harus mampu mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada warga, meskipun resistensi merupakan keniscayaan. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lokal tidak selalu berjalan mulus, terutama ketika masyarakat merasa kurang dilibatkan sejak tahap perumusan.

Selain itu, terdapat peserta diskusi yang menyampaikan kekhawatiran bahwa KDKMP berisiko membatasi bahkan mematikan peluang tumbuhnya UMKM setempat yang telah memiliki rantai pasok serupa. Kekhawatiran ini penting dicatat karena menunjukkan potensi benturan antara program baru yang didorong negara dengan ekosistem ekonomi lokal yang sudah lebih dahulu tumbuh secara organik. Dengan demikian, tata kelola program semestinya dirancang lebih demokratis di tingkat akar rumput agar tidak menciptakan disrupsi yang justru merugikan pelaku usaha lokal. Isu ini akan dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

Secara lebih luas, pengalaman KDKMP memperlihatkan bahwa ketika negara terlalu menentukan bentuk, struktur, bahkan arah kegiatan koperasi, ruang deliberasi anggota dan masyarakat menjadi terbatas. Dalam kondisi demikian, koperasi berisiko tidak memiliki fondasi sosial yang kuat, melainkan hanya bertumpu pada dukungan fiskal dan tekanan administratif. Ketika dua penopang tersebut melemah, resistensi sosial dan rapuhnya keberlanjutan kelembagaan menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.

Analisis Konflik Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih

Bagian ini akan menguraikan bagaimana desain kebijakan yang bersifat *top-down* dan minim partisipasi berpotensi melahirkan berbagai bentuk konflik kebijakan di tingkat implementasi. Ketika proses perumusan dilakukan secara sentralistis tanpa pelibatan memadai terhadap aktor-aktor lokal, kebijakan cenderung mengalami persoalan legitimasi, resistensi sosial, serta kesenjangan antara tujuan pemerintah pusat dan kebutuhan riil masyarakat desa.

Jika merujuk kembali pada keterangan Gandang Hardjanata dalam diskusi TIF edisi ke-130 The Indonesian Institute tersebut, upayanya meyakinkan masyarakat agar menerima kebijakan Koperasi Desa Merah Putih merefleksikan bahwa implementasi program tidak sepenuhnya bertumpu pada penerimaan substantif masyarakat, melainkan memerlukan persuasi intensif dari aparat desa. Situasi ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kebijakan dipersepsikan sebagai agenda yang datang dari atas, sehingga pemerintah desa berada pada posisi sebagai mediator sekaligus pelaksana kebijakan pusat.

Bacaan ini juga sejalan dengan temuan dalam studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS, 2025) yang melibatkan 108 perangkat desa dari 34 provinsi. Studi ini menemukan bahwa sebanyak 46 persen perangkat desa menyatakan khawatir KDKMP akan memicu konflik sosial, sementara 65 persen menilai program ini rentan terhadap praktik korupsi akibat minimnya mekanisme pengawasan yang memadai. Lebih lanjut, 76 persen responden dalam studi CELIOS juga menolak skema pembiayaan yang menggunakan Dana Desa sebagai sumber pembayaran cicilan modal KDKMP. Hal ini diperkuat dengan temuan lain, di mana 62 persen responden menyatakan selama ini tidak

memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan Dana Desa sesuai kebutuhan riil masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa KDKMP tidak sepenuhnya tumbuh dari bawah (*bottom-up*), melainkan merupakan instruksi dari atas yang berpotensi memutus hubungan antara koperasi dan komunitas yang seharusnya menjadi jiwa gerakannya.

Namun demikian, tanggapan pemerintah terhadap berbagai kritik tersebut cenderung belum menyentuh akar persoalan desain kebijakan. Masih dari forum TIF seri ke-130 The Indonesian Institute, perwakilan Kantor Staf Presiden dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia lebih banyak menekankan keberadaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), keterlibatan unsur masyarakat, capaian pembentukan puluhan ribu koperasi, serta digitalisasi pengelolaan melalui sistem administrasi. Respons seperti ini penting, tetapi lebih merefleksikan jawaban prosedural dan administratif daripada klarifikasi substantif atas kritik mengenai sentralisasi kebijakan, kualitas partisipasi, beban Dana Desa, risiko *elite capture*, dan keberlanjutan model bisnis koperasi. Dengan kata lain, pemerintah cenderung menjawab persoalan legitimasi dengan daftar forum konsultasi, serta menjawab kritik kelembagaan dengan indikator kuantitatif pembentukan koperasi dan penjelasan formalitas terkait prosedur dan administrasi. Padahal, keberadaan forum tidak otomatis menjamin partisipasi bermakna, sebagaimana tingginya jumlah koperasi terbentuk juga tidak serta-merta menunjukkan koperasi tersebut hidup, dipercaya, dan berkelanjutan.

Lebih jauh, kehadiran KDKMP dengan modal besar yang disuntikkan oleh negara berpotensi mendistorsi ekosistem usaha desa yang selama ini tumbuh secara organik mulai toko kelontong, pedagang sembako, hingga unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah berjalan. Apabila tidak disertai mekanisme partisipasi yang inklusif dan transparan, program ini dikhawatirkan justru mereproduksi ketimpangan struktural dalam pembangunan desa alih-alih memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Lebih jauh, keterlibatan PT Agrinas Pangan Nusantara dalam pengelolaan awal Koperasi Desa Merah Putih juga menimbulkan persoalan konseptual dan kelembagaan yang penting dicermati. Mengutip [Tirto.id](https://tirto.id) (2/2/2026) pemerintah menyatakan bahwa operasional program KDKMP akan dikelola oleh Agrinas selama dua tahun pertama sebelum kemudian diserahkan kepada desa. Skema transisional ini dimaksudkan untuk mempercepat pembentukan dan memastikan kesiapan operasional koperasi di tahap awal.

Namun demikian, justru dari skema tersebut tampak indikasi bahwa program dijalankan dalam kondisi kapasitas lokal yang belum sepenuhnya siap. Jika desa memang telah memiliki kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem tata kelola yang memadai, maka kebutuhan akan pengelolaan sementara oleh entitas eksternal seharusnya menjadi tidak terlalu mendesak.

Dalam hal ini, desain dan urutan pembentukan KDKMP terkesan menunjukkan aspek mengejar target daripada persiapan yang matang di level desa dan masyarakat desa, serta partisipasi publik yang bermakna. Sebaliknya, penggunaan korporasi sebagai pengelola transisi menunjukkan masih adanya persoalan struktural, seperti keterbatasan kapasitas manajerial, minimnya pelatihan, lemahnya infrastruktur administrasi, maupun belum matangnya desain usaha di tingkat desa.

Dalam konteks tersebut, narasi “percepatan” patut dikritisi secara akademik. Percepatan bukan merupakan tujuan itu sendiri, apabila fondasi kelembagaan belum terbentuk secara kokoh. Sebagaimana disampaikan dalam laporan International Development Research Center (1998), program yang dipaksakan tumbuh cepat tanpa proses penguatan kapasitas berisiko menghasilkan institusi yang rapuh, bergantung pada aktor eksternal, dan sulit berkelanjutan setelah masa transisi berakhir. Dengan kata lain, persoalan utamanya bukan seberapa cepat koperasi dibentuk, melainkan seberapa siap koperasi tersebut dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa. Selain itu, orientasi yang terlalu menekankan kecepatan dapat mengabaikan proses deliberasi lokal. Desa membutuhkan waktu untuk memetakan kebutuhan ekonomi riil, mengidentifikasi potensi usaha, membangun kepercayaan antarwarga, serta menyiapkan mekanisme akuntabilitas internal.

Dalam perspektif tata kelola koperasi, penempatan badan usaha berorientasi korporatis sebagai pengelola awal berisiko menciptakan ketergantungan manajerial sekaligus menggeser prinsip otonomi anggota dan prinsip dasar tata kelola koperasi yang berbeda dari entitas bisnis. Kritik serupa sesungguhnya pernah muncul dalam pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang kemudian dibatalkan oleh MK, karena dinilai terlalu mendorong korporatisasi koperasi dan menjauh dari jati dirinya sebagai usaha bersama berbasis anggota.

Jika merujuk pada *Principles of European Cooperative Law and Commentaries* (Cambridge University Press, 2018), koperasi idealnya diarahkan dan dikendalikan oleh para anggotanya melalui mekanisme demokratis tertinggi, bersifat otonom, serta menjalankan kegiatan ekonomi terutama untuk kepentingan anggota sebagai pemilik bersama. Dengan kerangka tersebut, keterlibatan entitas eksternal sebagai pengelola awal KDKMP menimbulkan persoalan karena pusat kendali justru berada di luar anggota sejak fase pembentukan. Hal ini juga terkonfirmasi dalam studi Institute for Development and Finance (INDEF, 2025) yang menyampaikan bahwa minimnya partisipasi warga berisiko menghilangkan rasa memiliki di antara anggota koperasi. Selain itu, prinsip bahwa bentuk tata kelola koperasi harus menyesuaikan ukuran usaha, sektor, dan konteks lokal juga berpotensi terabaikan apabila desain program diterapkan secara seragam dari pusat. Oleh karena itu, kebijakan ini memunculkan pertanyaan mengapa pola yang sebelumnya telah dikoreksi secara konstitusional justru kembali direproduksi dalam bentuk baru.

Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa KDKMP bukan sekadar fenomena kebijakan ekonomi, melainkan sebuah arena konflik kebijakan publik yang muncul akibat perbedaan kepentingan, persepsi, nilai, serta distribusi sumber daya antaraktor yang terlibat dalam suatu kebijakan. Dalam konteks ini, merujuk pada konsol *Policy Conflict Framework* (PCF), latar belakang konflik terlihat dari desain program yang bersifat sentralistik, penggunaan instrumen hukum yang minim deliberasi, potensi tumpang tindih dengan kelembagaan ekonomi desa yang telah ada, serta masuknya aktor korporasi eksternal dalam struktur pengelolaan koperasi. Faktor-faktor tersebut menciptakan ketegangan awal antara agenda pemerintah pusat yang menekankan percepatan dan standardisasi dengan kebutuhan desa yang menuntut otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi substantif.

Adapun episode konflik dalam PCF merujuk pada momen-momen ketika ketegangan termanifestasi secara nyata dalam perdebatan publik, penolakan administratif, dan tarik-menarik antaraktor. Dalam konteks KDKMP, episode konflik dapat terlihat dari munculnya kritik media, perdebatan di kalangan aktivis dan akademisi seperti dari hasil studi CELIOS dan INDEF, keberatan pemerintah desa terhadap beban implementasi sebagaimana cerita dalam diskusi TIF 130, serta perdebatan mengenai legalitas, pendanaan, dan model pengelolaan oleh banyak pihak eksternal lain. Episode-episode ini menunjukkan bahwa konflik tidak bersifat statis, melainkan berkembang sesuai interaksi antaraktor dan respons institusional yang muncul.

Selanjutnya, PCF juga menekankan pentingnya umpan balik konflik (*conflict feedback*), yakni bagaimana respons terhadap kebijakan justru memperkuat atau mengubah dinamika konflik berikutnya. Dalam kasus ini, resistensi perangkat desa, kekhawatiran terhadap risiko korupsi, kritik dari pelaku usaha lokal, serta keraguan publik atas model pengelolaan program merupakan bentuk umpan balik yang menunjukkan adanya defisit legitimasi. Apabila respons pemerintah atas kritik tersebut hanya berupa sosialisasi sepihak atau penegasan administratif, maka konflik berpotensi meningkat karena akar persoalan—yakni kurangnya pelibatan aktor lokal dan lemahnya kejelasan tata kelola—tidak terselesaikan dengan jelas dan tuntas. Sebaliknya, bila umpan balik dijadikan dasar revisi desain kebijakan, maka konflik dapat diredam melalui adaptasi institusional.

Selanjutnya, PCF juga menekankan pentingnya umpan balik konflik, yakni bagaimana respons terhadap kebijakan justru memperkuat atau mengubah dinamika konflik berikutnya. Dalam kasus ini, resistensi perangkat desa, kekhawatiran terhadap risiko korupsi, kritik dari akademisi, menunjukkan adanya defisit legitimasi. Apabila respons pemerintah atas kritik tersebut hanya berupa sosialisasi sepihak atau penegasan administratif, maka konflik berpotensi meningkat karena akar persoalan, yakni kurangnya pelibatan aktor

lokal dan lemahnya kejelasan tata kelola, tidak terselesaikan. Sebaliknya, bila umpan balik dijadikan dasar revisi desain kebijakan, maka konflik dapat diredam melalui adaptasi institusional.

Dengan demikian, melalui lensa PCF, masalah utama KDKMP bukan hanya terletak pada substansi kebijakannya, tetapi pada proses politik yang membentuk, mempertahankan, dan mereproduksi konflik tersebut. Artinya, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui percepatan implementasi, melainkan memerlukan penataan ulang desain kebijakan, pembukaan ruang deliberasi, serta redistribusi kewenangan yang lebih seimbang antara pusat dan desa.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Koperasi Desa Merah Putih lahir dari tujuan yang secara normatif positif, yakni memperkuat ekonomi desa, memperluas akses pembiayaan, dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Namun demikian, persoalan utama program ini tidak terletak pada tujuan, melainkan pada desain kebijakan dan proses implementasinya. Pendekatan yang cenderung sentralistis, seragam, dan berorientasi percepatan administratif justru berpotensi menjauhkan koperasi dari jati dirinya sebagai organisasi ekonomi yang tumbuh dari kebutuhan serta kesadaran kolektif anggotanya.

Dari perspektif prinsip koperasi, KDKMP menghadapi ketegangan pada aspek keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan kemandirian usaha. Koperasi yang seharusnya dibangun melalui partisipasi anggota berisiko berubah menjadi instrumen program negara yang bergantung pada arahan birokrasi dan dukungan fiskal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan rasa memiliki masyarakat, menurunkan partisipasi, dan menghambat keberlanjutan kelembagaan koperasi itu sendiri.

Melalui kerangka *Policy Conflict Framework* (Weible & Heikilla, 2017), penelitian ini juga menemukan bahwa KDKMP merupakan arena konflik kebijakan yang dipicu oleh perbedaan kepentingan antaraktor, distribusi sumber daya yang dipersepsikan tidak adil, serta lemahnya ruang deliberasi lokal. Potensi konflik muncul dalam bentuk resistensi perangkat desa, kekhawatiran terhadap penggunaan Dana Desa, kemungkinan tumpang tindih dengan BUMDes, serta ancaman terhadap ekosistem usaha lokal yang telah berkembang lebih dahulu.

Oleh karena itu, penguatan ekonomi desa melalui koperasi membutuhkan penataan ulang kebijakan. Negara seharusnya berperan sebagai fasilitator yang menyediakan dukungan regulasi, pendampingan, akses pasar, dan penguatan kapasitas, bukan sebagai pengendali dan sekaligus pelaksana penuh atas bentuk dan arah koperasi. Untuk itu, desain kebijakan harus dibuat lebih kontekstual sesuai karakter tiap desa, pembiayaan harus lebih berkelanjutan

dan tidak membebani prioritas lokal (termasuk dalam penggunaan Dana Desa), serta musyawarah desa harus menjadi ruang partisipasi yang bermakna, inklusif, dan berdampak.

Pada akhirnya, keberhasilan koperasi desa tidak ditentukan oleh jumlah lembaga yang dibentuk atau kecepatan realisasi program, melainkan oleh legitimasi sosial, kapasitas manajerial, sejauh mana masyarakat merasa memiliki institusi tersebut, serta relevansi kehadiran koperasi desa dalam menjawab kebutuhan desa, terutama yang prioritas. Tanpa fondasi itu, koperasi berisiko menjadi proyek administratif jangka pendek dengan eksternalitas negatif jangka panjang. Sebaliknya, jika dibangun secara partisipatif dan mandiri, koperasi dapat kembali menjadi instrumen demokrasi ekonomi sebagaimana dicita-citakan Mohammad Hatta, di mana koperasi menunjukkan adanya demokrasi ekonomi, dengan kedaulatan ekonomi berada di tangan rakyat, serta prinsip kemandirian rakyat dan gotong royong.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil dari analisis di atas, berikut beberapa strategi yang dapat ditawarkan sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan.

Pertama, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Kementerian Koperasi untuk mengurangi pendekatan yang terlalu seragam dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memastikan bahwa penentuan model usaha, struktur organisasi, dan prioritas kegiatan koperasi didasarkan pada hasil musyawarah anggota dan kebutuhan ekonomi lokal, bukan semata-mata target administratif dari pemerintah pusat. Melalui fungsi pengawasan, DPR juga harus memastikan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, namun juga dari tingkat partisipasi anggota, keberlanjutan usaha, dan kemampuan koperasi untuk berkembang secara mandiri.

Berbagai konflik dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa persoalan utama program ini tidak cukup diselesaikan melalui sosialisasi tambahan, percepatan administratif, ataupun penguatan pengawasan teknis semata. Merujuk pada pendekatan transformasi konflik, konflik dipahami bukan hanya sebatas gangguan yang harus diredam, melainkan sinyal adanya ketimpangan relasi kuasa, lemahnya partisipasi, dan ketidaksesuaian struktur kebijakan dengan kebutuhan masyarakat (Lele, 2015). Oleh karena itu, penataan ulang KDKMP harus diarahkan pada perubahan relasi, proses, dan institusi yang menjadi sumber konflik sejak awal.

Selanjutnya, perubahan kedua perlu dilakukan pada level substansi kebijakan. Selama ini KDKMP dibangun melalui pendekatan seragam nasional, meskipun kebutuhan dan kapasitas setiap desa sangat beragam. Desa pertanian, kawasan

pesisir, daerah wisata, maupun desa dengan basis industri rumah tangga tentu membutuhkan bentuk koperasi yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi sebagai kementerian utama yang berkepentingan dalam hal ini, sebaiknya hanya menetapkan prinsip umum, standar akuntabilitas, dan dukungan fasilitatif. Sementara, jenis usaha, skala organisasi, dan model bisnis ditentukan melalui musyawarah lokal. Pendekatan ini lebih selaras dengan prinsip koperasi yang menempatkan kebutuhan anggota sebagai dasar pembentukan organisasi.

Selain itu, hal tersebut perlu dilakukan agar prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka tidak terancam karena pembentukan koperasi berlangsung secara masif dan seragam, sehingga partisipasi warga berpotensi lebih didorong oleh kewajiban administratif daripada kesadaran kolektif, serta partisipasi bermakna, inklusif, dan berdampak. Prinsip pengelolaan demokratis juga dikompromikan ketika kerangka tata kelola banyak ditentukan dari pusat, sementara musyawarah desa berisiko hanya menjadi ruang formalitas. Prinsip kemandirian pun melemah ketika koperasi sejak awal sangat bergantung pada dukungan fiskal negara, dominasi pelaksana eksternal dalam tata kelola KDKMP, bukan bertumpu pada kekuatan ekonomi dan kemandirian anggotanya sendiri, serta prinsip bekerja bersama-sama dalam tata kelola koperasi.

Perubahan ketiga menyangkut proses kebijakan. Pemerintah desa bersama pemerintah daerah dan Kementerian Koperasi yang diawasi oleh Komisi VI DPR RI perlu mengubah musyawarah desa dari yang hanya sebatas tahap administratif menjadi arena deliberasi yang sungguh-sungguh memberi ruang bagi masyarakat untuk menyetujui, menolak, menunda, atau memodifikasi rencana pembentukan koperasi. Warga desa perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai risiko usaha, kebutuhan modal, mekanisme pembagian manfaat, serta implikasi penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, partisipasi tidak berhenti pada kehadiran forum, tetapi menjadi persetujuan yang sadar dan bermakna.

Pada level yang lebih mendasar, langkah tersebut juga penting dari perspektif konstitusional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Frasa "usaha bersama" mengandaikan inisiatif kolektif dan kemandirian yang lahir dari kehendak masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah, melalui Kementerian Koperasi, dapat berperan sebagai salah satu pemangku kebijakan dalam membantu memberikan penguatan kapasitas berbagai aspek termasuk manajemen, produksi, distribusi, dan lain-lain, termasuk dalam memfasilitasi kolaborasi multipihak. Oleh karena itu, semakin besar ruang deliberasi desa, semakin dekat pula kebijakan ini pada semangat demokrasi ekonomi melalui koperasi, seperti yang dicita-citakan Mohammad Hatta.

Perubahan keempat perlu diarahkan pada skema pembiayaan. Kementerian Koperasi bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah perlu mengurangi ketergantungan pada Dana Desa sebagai sumber utama pembiayaan karena berisiko memunculkan konflik fiskal dan menggeser prioritas pembangunan lokal. Oleh sebab itu, pembiayaan sebaiknya diarahkan pada model campuran, yaitu kombinasi kontribusi anggota, dukungan pemerintah berbasis insentif, kemitraan investasi sosial, dan akses kredit yang didasarkan pada kelayakan usaha. Dalam model ini, koperasi terdorong bertumbuh melalui kinerja ekonomi nyata, bukan bergantung pada jaminan fiskal negara.

Perubahan kelima menyangkut kelembagaan dan manajemen profesional. Kementerian Koperasi bersama pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu memandang kehadiran BUMDes, koperasi lama, maupun pelaku usaha lokal sebagai modal institusional yang dapat disinergikan, bukan pesaing yang disingkirkan. Kebijakan lebih tepat diarahkan pada integrasi rantai nilai, kolaborasi usaha, atau penguatan lembaga yang telah hidup di desa. Pada saat yang sama, kementerian terkait dan pengelola koperasi perlu memastikan adanya pengurus yang akuntabel, manajer profesional, pelatihan berkelanjutan, dan sistem audit yang transparan agar koperasi mampu berjalan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, konflik dalam Koperasi Desa Merah Putih seharusnya dibaca bukan sebagai tantangan semata, melainkan sebagai peringatan dan pembelajaran bahwa desain kebijakan harus dikoreksi agar prinsip tata kelola koperasi berjalan sebagaimana mestinya. Jika pemerintah mampu memperbaiki substansi, proses, pembiayaan, dan kelembagaan secara bersamaan, maka konflik yang muncul justru dapat menjadi momentum untuk membangun relasi pusat-desa yang lebih sehat dan kondusif, serta menghidupkan kembali koperasi sebagai instrumen kedaulatan ekonomi rakyat yang membebaskan dan memberdayakan, serta relevan dengan kebutuhan desa dan masyarakat desa.

BAB III

Diskursus Elite Partai Politik dan Persepsi Masyarakat terkait Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

Arfianto Purbolaksono

Research Associate

Abstrak

(pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka dalam diskursus politik Indonesia sejak akhir 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika diskursus elite partai politik, preferensi masyarakat, serta implikasi perubahan mekanisme pilkada terhadap legitimasi politik dan partisipasi dalam demokrasi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, memanfaatkan data sekunder berupa laporan media, hasil survei opini publik, serta kajian akademik yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus elite politik terpolarisasi antara orientasi efisiensi kelembagaan dan dorongan mempertahankan partisipasi langsung masyarakat. Meskipun secara konstitusional mekanisme pilkada merupakan open legal policy, perdebatan lebih mencerminkan kontestasi kepentingan politik dibandingkan pertimbangan normatif. Di sisi lain, data survei menunjukkan mayoritas masyarakat secara konsisten mendukung mekanisme pemilihan langsung, yang menegaskan pentingnya legitimasi empiris dalam sistem demokrasi. Analisis historis juga menunjukkan bahwa praktik korupsi dan politik uang telah mengakar dalam mekanisme pemilihan melalui DPRD, sehingga perubahan sistem tidak secara otomatis mengurangi risiko korupsi. Selain itu, peralihan ke mekanisme tidak langsung berpotensi menurunkan partisipasi politik, melemahkan akuntabilitas elektoral, serta berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan mekanisme pilkada tidak cukup dilihat dari aspek efisiensi dan legalitas semata, tetapi harus mempertimbangkan implikasinya terhadap legitimasi politik, partisipasi masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi pilkada sebaiknya difokuskan pada penguatan kualitas demokrasi substantif daripada perubahan prosedural semata.

Kata kunci: *pilkada, DPRD, legitimasi politik, partisipasi politik, demokrasi lokal*

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus mengenai desain sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mengemuka dalam dinamika politik Indonesia. Wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi salah satu isu strategis yang memicu perdebatan di kalangan elite politik maupun masyarakat. Perdebatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga menyentuh dimensi fundamental demokrasi, seperti legitimasi politik dan partisipasi masyarakat.

Sejak akhir tahun 2025, wacana tersebut kembali menguat setelah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Bahlil Lahadalia, yang mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai bentuk alternatif pelaksanaan kedaulatan rakyat. Usulan ini kemudian mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik lain, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Demokrat, yang menilai bahwa mekanisme tidak langsung lebih efisien dan dapat mengurangi biaya politik dan potensi konflik elektoral.

Namun demikian, tidak semua partai politik memiliki pandangan yang sama. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menolak wacana tersebut dengan alasan bahwa pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi keterlibatan rakyat dalam proses demokrasi dan mengembalikan praktik politik ke pola pra-Reformasi. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa wacana pilkada melalui DPRD tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga mencerminkan tarik-menarik kepentingan politik antar elite.

Di sisi lain, preferensi masyarakat menunjukkan kecenderungan yang berbeda dari arah diskursus elite. Berbagai hasil survei dari Litbang Kompas, Populi Center, dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA secara konsisten menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih menginginkan pilkada dilakukan secara langsung. Tingginya dukungan terhadap pilkada langsung mengindikasikan bahwa partisipasi politik dalam bentuk pemilihan langsung telah menjadi bagian penting dari praktik demokrasi pasca-Reformasi di Indonesia.

Perbedaan antara preferensi elite politik dan masyarakat tersebut menunjukkan adanya potensi ketegangan antara dimensi legitimasi formal dan legitimasi empiris dalam sistem demokrasi lokal. Dalam perspektif teori legitimasi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Harfst dan Wiesner (2022), legitimasi tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedur hukum (formal-normatif), tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepercayaan masyarakat (empiris-sosial). Oleh karena itu, perubahan mekanisme pilkada berpotensi memengaruhi tidak hanya aspek kelembagaan, tetapi juga kualitas legitimasi politik yang dihasilkan.

Selain itu, wacana perubahan mekanisme pilkada juga sering dikaitkan dengan persoalan biaya politik yang tinggi dan praktik korupsi di tingkat daerah. Fenomena berulangnya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah kerap dijadikan argumen untuk mengevaluasi sistem pilkada langsung. Namun, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural yang lebih luas, seperti lemahnya pengawasan politik dan praktik patronase, sehingga perubahan mekanisme pemilihan tidak serta-merta menjadi solusi tunggal.

Di tengah perkembangan tersebut, pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu oleh DPR bersama pemerintah semakin membuka ruang bagi kemungkinan perubahan desain sistem pemilihan kepala daerah. Kondisi ini menempatkan wacana pilkada melalui DPRD sebagai bagian dari proses yang lebih luas dalam penataan ulang arsitektur demokrasi Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk menganalisis secara kritis bagaimana dinamika wacana pilkada melalui DPRD berkembang dalam diskursus elite politik, bagaimana preferensi masyarakat terbentuk terhadap isu tersebut, serta bagaimana implikasinya terhadap legitimasi politik dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal. Oleh karena itu, kajian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai hubungan antara mekanisme pemilihan kepala daerah, legitimasi politik, dan partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika diskursus elite partai politik mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD ?
2. Bagaimana preferensi dan persepsi masyarakat terhadap wacana pilkada melalui DPRD dibandingkan dengan mekanisme pemilihan langsung?
3. Bagaimana implikasi pemilihan kepala daerah melalui DPRD terhadap legitimasi politik kepala daerah yang terpilih?
4. Bagaimana perubahan mekanisme pilkada berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam demokrasi lokal?
5. Bagaimana rekomendasi perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang dapat mendorong partisipasi politik masyarakat dan memperkuat demokrasi lokal?

Melalui pertanyaan penelitian tersebut, kajian kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hubungan antara mekanisme pemilihan kepala daerah, legitimasi politik, dan partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Legitimasi Politik dalam Sistem Demokrasi

Legitimasi politik merupakan konsep penting dalam memahami stabilitas dan keberlanjutan suatu sistem politik. Dalam kajian klasik, legitimasi sering dipahami sebagai penerimaan masyarakat terhadap kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah. Max Weber (1978) menjelaskan bahwa legitimasi merupakan dasar yang membuat masyarakat bersedia mematuhi otoritas politik. Tanpa legitimasi, kekuasaan politik cenderung menghadapi resistensi dan kehilangan dukungan publik.

Dalam perkembangan kajian politik kontemporer, legitimasi tidak lagi dipandang sebagai konsep yang bersifat tunggal atau monolitik. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Johannes Harfst dan Claudia Wiesner (2022) memperkenalkan dua dimensi pendekatan dalam melihat legitimasi politik, yaitu legitimasi eksternal (formal-normatif) dan legitimasi internal (empiris-sosial).

Pertama, pendekatan legitimasi eksternal (formal-normatif) melihat legitimasi berdasarkan penilaian terhadap prosedur, aturan, serta standar normatif demokrasi yang berlaku dalam suatu negara. Dalam pendekatan ini, suatu sistem politik dianggap sah apabila memenuhi prinsip-prinsip demokrasi formal, seperti adanya pemilihan umum yang sah menurut hukum, institusi politik yang kredibel, serta mekanisme akuntabilitas yang berjalan dengan baik. Penilaian terhadap legitimasi formal biasanya dilakukan melalui indikator institusional yang digunakan dalam berbagai indeks demokrasi global, seperti yang dikembangkan oleh Democracy Barometer dan Varieties of Democracy Project.

Kedua, pendekatan legitimasi internal (empiris-sosial) menilai legitimasi dari perspektif masyarakat sebagai aktor politik. Dalam pendekatan ini, legitimasi diukur melalui tingkat kepercayaan, dukungan, dan penerimaan warga terhadap sistem politik, institusi, maupun pemimpin politik. Indikator legitimasi internal biasanya terlihat melalui survei persepsi publik yang mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi, pemerintah, dan institusi politik.

Kedua pendekatan tersebut saling berkaitan, tetapi tidak selalu berjalan sejalan. Sebuah rezim atau pemimpin politik dapat dinilai memenuhi standar demokrasi secara prosedural, namun pada saat yang sama kehilangan dukungan

masyarakat. Sebaliknya, sebuah sistem politik dapat memperoleh dukungan masyarakat meskipun secara normatif menghadapi kritik terkait kualitas demokrasi. Dengan demikian, legitimasi politik harus dipahami sebagai hasil interaksi antara dimensi institusional dan dimensi sosial dalam sistem politik.

Partisipasi Politik dan Demokrasi Lokal

Selain legitimasi politik, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam demokrasi. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik, termasuk dalam memilih pemimpin dan memengaruhi kebijakan publik. Robert A. Dahl (1971) menekankan bahwa demokrasi yang berkualitas ditandai oleh tingkat partisipasi politik yang luas serta adanya kompetisi politik yang terbuka.

Dalam konteks demokrasi lokal, partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin di tingkat lokal sekaligus memberikan legitimasi politik kepada kepala daerah yang terpilih.

Sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya berkaitan dengan hak memilih, tetapi juga dengan rasa memiliki masyarakat terhadap proses politik. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pemilihan pemimpin, tingkat keterikatan mereka terhadap sistem politik cenderung meningkat.

Pemilihan Kepala Daerah dan Demokrasi Lokal di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses demokratisasi pasca Reformasi Indonesia 1998. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan daerah. Namun, mekanisme tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memperkenalkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kepala daerah kepada warga. Melalui pemilihan langsung, kepala daerah memperoleh mandat politik secara langsung dari masyarakat yang memilihnya. Namun demikian, sistem pilkada langsung juga menghadapi berbagai kritik, terutama terkait dengan biaya politik yang tinggi, politik uang, konflik internal kepala daerah, hingga potensi korupsi. Semua ini menimbulkan pertanyaan apakah pilkada langsung benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan ([kompas.id](https://www.kompas.id), 31/12/2024). Kritik-kritik tersebut kemudian memunculkan kembali wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Dalam perspektif legitimasi politik sebagaimana dijelaskan oleh Harfst dan Wiesner (2022), perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah dapat dilihat melalui dua dimensi legitimasi tersebut. Dari sisi legitimasi formal-normatif, pemilihan melalui DPRD tetap dapat dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, dari sisi legitimasi empiris-sosial, tingkat penerimaan masyarakat terhadap mekanisme tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan apakah kepala daerah yang terpilih benar-benar memperoleh legitimasi politik dari warga.

Dengan demikian, perbedaan antara preferensi elite politik yang mendorong mekanisme pilkada melalui DPRD dan preferensi masyarakat yang cenderung mempertahankan pilkada langsung menunjukkan adanya potensi ketegangan antara legitimasi formal dan legitimasi empiris dalam demokrasi lokal di Indonesia.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. (2018: 6) metode deskriptif kualitatif diartikan sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan implikasinya terhadap legitimasi politik dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi lokal di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dinamika diskursus politik, argumentasi elite partai politik, serta persepsi masyarakat terhadap perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang berkembang sekaligus menganalisis keterkaitannya dengan konsep legitimasi politik. Dalam penelitian ini, legitimasi politik dipahami melalui dua dimensi sebagaimana dijelaskan oleh Johannes Harfst dan Claudia Wiesner (2022), yaitu legitimasi eksternal (formal-normatif) dan legitimasi internal (empiris-sosial). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat perbedaan antara legitimasi yang dihasilkan melalui prosedur institusional dan legitimasi yang berasal dari penerimaan masyarakat.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi:

1. Dokumen dan pernyataan elite politik, seperti pernyataan resmi partai politik, pidato, serta wawancara yang dimuat dalam media massa terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
2. Hasil survei opini publik, yang digunakan untuk melihat persepsi masyarakat terhadap mekanisme pilkada dan tingkat penerimaan publik terhadap wacana pilkada melalui DPRD.
3. Literatur akademik, berupa buku, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian yang membahas legitimasi politik, partisipasi politik, dan demokrasi lokal.
4. Dokumen kebijakan dan regulasi, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan regulasi lain yang relevan dengan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber literatur dan dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, baik dari publikasi akademik, laporan lembaga survei, maupun pemberitaan media massa.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen untuk mengkaji berbagai pernyataan elite politik, laporan survei, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Analisis dokumen ini bertujuan untuk memahami bagaimana wacana pilkada melalui DPRD dikonstruksi dalam diskursus politik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan beberapa tahapan sebagai berikut (Moleong, 2018):

1. Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan legitimasi politik dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.
2. Kategorisasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, seperti argumentasi elite politik mengenai efisiensi pilkada, persepsi masyarakat terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah, serta implikasi perubahan sistem pemilihan terhadap legitimasi politik.

3. Interpretasi data, yaitu menafsirkan temuan penelitian dengan menggunakan kerangka teori legitimasi politik yang membedakan antara legitimasi formal-normatif dan legitimasi empiris-sosial.

Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta implikasinya terhadap legitimasi politik kepala daerah yang terpilih dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia.

Pembahasan

Dinamika Diskursus Elite Partai Politik terkait Pilkada melalui DPRD

Perubahan mengenai pemilihan kepala daerah kembali mengemuka sejak akhir tahun 2025 dan berkembang menjadi perdebatan strategis dalam diskursus elite politik nasional. Wacana ini berawal dari pernyataan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Bahlil Lahadalia, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada bulan Desember 2025 yang mengusulkan mekanisme pilkada melalui DPRD sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan penekanan pada aspek keterlibatan publik dalam prosesnya ([Detik.com](https://www.detik.com), 6/1/2026).

Usulan tersebut segera memperoleh respons dari berbagai partai politik. Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungan terhadap mekanisme pilkada tidak langsung dengan syarat adanya kesepakatan politik yang luas serta tidak menimbulkan gejolak publik. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menilai bahwa mekanisme tersebut lebih efisien dibandingkan pemilihan langsung. Dukungan terhadap skema ini turut disampaikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menyatakan posisi yang jelas. Sebaliknya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan secara tegas menolak wacana tersebut dengan alasan bahwa mekanisme tidak langsung berpotensi mengurangi keterlibatan rakyat dan mengembalikan praktik politik ke pola pra-Reformasi ([Detik.com](https://www.detik.com), 6/1/2026).

Konstelasi sikap tersebut menunjukkan adanya polarisasi dalam diskursus elite, yang secara umum terbagi antara kelompok yang menekankan efisiensi dan stabilitas politik, serta kelompok yang menekankan partisipasi dan kedaulatan rakyat. Namun, argumentasi yang dikemukakan tidak sepenuhnya berdiri pada basis normatif yang netral. Dukungan terhadap pilkada melalui DPRD, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan efisiensi biaya politik, tetapi juga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat kontrol partai politik terhadap proses rekrutmen kepemimpinan daerah. Dalam mekanisme tidak langsung, peran partai menjadi lebih dominan, sehingga membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan di tingkat lokal.

Dalam konteks ini, pernyataan Mahfud MD menegaskan bahwa mekanisme pilkada merupakan *open legal policy*, sehingga baik sistem langsung maupun tidak langsung memiliki dasar konstitusional yang sama (Kompas, 10/3/2026). Dengan demikian, perdebatan tidak lagi berada pada ranah legalitas, melainkan pada pilihan desain kelembagaan yang dianggap paling efektif. Di sisi lain, usulan Jimly Asshiddiqie untuk menerapkan mekanisme tidak langsung secara terbatas—misalnya hanya untuk gubernur—merefleksikan upaya kompromi dalam diskursus elite (Tempo, 10/3/2026). Hal ini menunjukkan bahwa preferensi elite tidak sepenuhnya homogen, melainkan mulai mempertimbangkan dimensi penerimaan publik.

Namun demikian, jika dianalisis menggunakan kerangka Harfst dan Wiesner (2022), diskursus elite cenderung berorientasi pada legitimasi formal-normatif, yakni penekanan pada aspek legalitas dan efisiensi institusional. Dimensi legitimasi empiris—yang berkaitan dengan penerimaan masyarakat—relatif kurang mendapatkan perhatian. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketegangan antara rasionalitas kelembagaan dan aspirasi demokratis publik.

Lebih jauh, perbedaan posisi antar partai menunjukkan bahwa wacana pilkada melalui DPRD tidak semata-mata merupakan pilihan kebijakan teknokratis, melainkan bagian dari dinamika kekuasaan dalam sistem politik Indonesia. Dengan demikian, perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah pada dasarnya mencerminkan kontestasi antara dua model demokrasi, yaitu demokrasi partisipatoris yang menekankan keterlibatan langsung masyarakat, dan demokrasi elitis yang menempatkan peran utama pada institusi perwakilan dan elite politik.

Preferensi dan Persepsi Masyarakat terhadap Mekanisme Pemilihan

Berbeda dengan arah diskursus elite, preferensi masyarakat menunjukkan kecenderungan kuat untuk mempertahankan mekanisme pemilihan langsung. Data survei menunjukkan mayoritas publik menolak pilkada melalui DPRD. Hal ini tercermin dari beberapa hasil survei. Tiga lembaga survei, Litbang Kompas, Populi Center, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil yang sama terkait isu Pilkada dipilih oleh DPRD. Litbang Kompas misalnya, merilis hasil survei pada 8-11 Desember 2025 melalui telepon terhadap 510 responden dari 76 kota di 38 provinsi yang dipilih secara acak. Mayoritas responden, sebanyak 77,3 persen menginginkan agar Pilkada tetap dipilih secara langsung, hanya 5,6 persen yang ikut usulan dipilih lewat DPRD, sisanya tidak menjawab (kompas.com, 14/1/2026).

Sedangkan Populi Center merilis dengan hasil yang mirip dengan survei yang dilakukan pada 30 November 2025. Direktur Eksekutif Populi Center, Afrimadona mengatakan, angka responden yang menginginkan Pilkada secara langsung sangat tinggi, bahkan mencapai 89,6 persen (kompas.com,

14/1/2026). Kemudian, hasil survei LSI Denny JA yang dilakukan pada 10-19 Oktober 2025, menunjukkan sebanyak 66,1% responden menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap wacana pilkada dipilih oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat. Bahkan, dari sisi generasi, hasil survei tersebut menunjukkan Gen Z menjadi kelompok yang paling keras menolak wacana pilkada oleh DPRD dengan 84 % menolak (kontan.co.id, 7/1/2026).

Melihat data survei di atas, dalam konteks ini, Mahfud MD menilai bahwa perubahan mekanisme harus mempertimbangkan aspirasi publik menegaskan pentingnya dimensi legitimasi empiris (Kompas,10/3/2026). Hal ini sejalan dengan pandangan Dahl (1971) bahwa partisipasi politik merupakan elemen fundamental dalam demokrasi. Selain itu, preferensi masyarakat juga dipengaruhi oleh pengalaman historis sebelum Reformasi, ketika mekanisme pilkada melalui DPRD sering dikaitkan dengan praktik politik tertutup dan minim akuntabilitas. Oleh karena itu, resistensi publik tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga normatif dan historis.

Dalam kerangka Harfst dan Wiesner (2022), kondisi ini menunjukkan adanya potensi keterkaitan antara legitimasi formal dan empiris. Artinya, meskipun perubahan sistem dapat sah secara hukum, keberlanjutan legitimasi politik tetap sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat.

Implikasi terhadap Legitimasi Politik Kepala Daerah

Perdebatan mengenai mekanisme pilkada juga berkaitan erat dengan isu legitimasi politik, terutama dalam konteks meningkatnya kasus korupsi kepala daerah. Fenomena operasi tangkap tangan (OTT) yang terus terjadi menunjukkan adanya persoalan struktural dalam tata kelola pemerintahan daerah (Kompas, 11/3/2026).

Sebagian elite menggunakan fenomena ini untuk mengkritik pilkada langsung, dengan argumen bahwa tingginya biaya politik mendorong praktik korupsi. Namun, hubungan tersebut tidak bersifat deterministik. Korupsi lebih tepat dipahami sebagai akibat dari lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas aktor politik, serta kuatnya praktik patronase.

Lebih lanjut, sistem pemilihan melalui DPRD tidak sepenuhnya bebas dari risiko korupsi. Secara historis, praktik korupsi dan politik uang justru telah mengakar kuat pada periode ketika kepala daerah dipilih melalui DPRD. Liputan harian Kompas pada bulan Maret 2000—melalui laporan “Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Anggota Dewan, Kiri-Kanan Oke” (14 Maret 2000) dan “Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Kejarlah Calon Gubernur, Uang Kutangkap” (15 Maret 2000)—menunjukkan bahwa praktik jual beli suara berlangsung secara sistematis dengan melibatkan kandidat, partai politik, dan anggota DPRD sebagai aktor kunci ([kompas.id](https://www.kompas.id), 13/12/2025).

Pola transaksi politik tersebut terjadi secara luas dan relatif seragam di berbagai daerah. Dalam pemilihan Bupati Sukoharjo (Januari 2000), kandidat dilaporkan mengeluarkan hingga Rp500 juta hanya untuk mengamankan dukungan awal fraksi. Di Boyolali, harga satu suara anggota DPRD disebut berkisar antara Rp50 juta hingga Rp75 juta, disertai praktik “karantina” anggota dewan untuk mengendalikan preferensi politik mereka. Praktik serupa juga terjadi di Lampung Selatan, di mana anggota DPRD menerima uang antara Rp10 juta hingga Rp25 juta, dengan total biaya kontestasi mencapai Rp2,1 miliar, termasuk fasilitas hotel dan hiburan (kompas.id, 13/12/2025).

Lebih jauh, laporan Kompas tersebut juga menemukan bahwa fenomena ini tidak terbatas pada tingkat kabupaten/kota. Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Barat (Februari 2000), muncul indikasi bahwa dukungan fraksi dapat “dibeli” hingga ratusan juta rupiah, bahkan mencapai Rp1,5 miliar untuk beberapa suara strategis. Di Kalimantan Tengah, biaya awal untuk sekadar masuk bursa pencalonan disebut mencapai Rp25 juta, dengan total biaya kontestasi yang dapat menembus Rp5 miliar. Praktik serupa juga tercatat di Surabaya, Semarang, Depok, hingga Bukittinggi, yang menunjukkan bahwa politik uang bukan merupakan anomali, melainkan bagian inheren dari mekanisme pemilihan melalui DPRD pada periode tersebut (kompas.id, 13/12/2025).

Jika dianalisis lebih jauh, pola-pola ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan tidak langsung menciptakan struktur insentif yang sangat kondusif bagi praktik transaksi politik. Dengan jumlah pemilih yang terbatas pada anggota DPRD, biaya politik menjadi lebih terkonsentrasi dan terarah, sehingga mendorong terjadinya “pasar politik” yang relatif tertutup namun intensif. Dalam konteks ini, korupsi tidak hilang, melainkan mengalami transformasi dari pola yang tersebar dalam pemilihan langsung menjadi pola yang terkonsentrasi dalam ruang elite.

Temuan historis ini sejalan dengan analisis kontemporer dari masyarakat sipil yang menilai bahwa wacana penguatan kembali mekanisme pemilihan tidak langsung berpotensi memperbesar peluang politik uang yang terpusat pada elite politik (ICW, 2026). Dengan demikian, desain kelembagaan yang lebih tertutup justru dapat meningkatkan intensitas praktik koruptif dalam bentuk yang lebih sulit diawasi publik.

Oleh karena itu, menjadikan fenomena OTT dalam sistem pilkada langsung sebagai dasar utama untuk mengubah mekanisme pemilihan merupakan simplifikasi yang problematik secara analitis. Korupsi dalam politik lokal lebih mencerminkan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas aktor politik, serta kuatnya praktik patronase, dibandingkan sebagai konsekuensi langsung dari mekanisme pemilihan tertentu.

Dalam perspektif legitimasi politik, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan mekanisme pemilihan tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga pada kualitas legitimasi yang dihasilkan. Mengacu pada Weber (1978), legitimasi tidak hanya bersumber dari legalitas formal, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil politik. Kepala daerah yang dipilih melalui DPRD mungkin memiliki legitimasi formal, tetapi berpotensi menghadapi defisit legitimasi empiris apabila proses pemilihannya dipersepsikan tidak transparan atau sarat transaksi politik.

Dengan demikian, persoalan korupsi dan politik uang dalam pilkada seharusnya dipahami sebagai masalah struktural dalam tata kelola demokrasi, bukan semata-mata sebagai konsekuensi dari mekanisme pilkada langsung. Perubahan sistem tanpa disertai reformasi institusional yang lebih luas justru berisiko memindahkan—bukan menyelesaikan—praktik koruptif dalam politik lokal.

Dampak terhadap Partisipasi Politik dalam Demokrasi Lokal

Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah memiliki implikasi langsung terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat sekaligus terhadap kualitas kinerja pemerintahan daerah. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, pilkada langsung tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme elektoral, tetapi juga sebagai instrumen utama yang menghubungkan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

Data survei menunjukkan bahwa preferensi masyarakat secara konsisten cenderung mendukung mekanisme pilkada langsung. Survei Litbang Kompas (Juni 2025) mencatat bahwa 73,3% responden menginginkan pilkada tetap dilakukan secara langsung, sementara hanya 20,7% yang mendukung mekanisme melalui DPRD. Temuan ini diperkuat oleh survei Populi Center (Januari 2025) yang menunjukkan 84% responden menolak pilkada melalui DPRD, serta survei LSI Denny JA (Januari 2025) yang mencatat 62,2% dukungan terhadap pilkada langsung. Konsistensi data ini menunjukkan bahwa pilkada langsung telah memperoleh legitimasi sosial yang kuat sebagai mekanisme partisipasi politik.

Dalam perspektif teori demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Dahl (1971), partisipasi politik merupakan elemen fundamental dalam menjamin inklusivitas sistem politik. Verba dan Nie (1972) juga menekankan bahwa partisipasi tidak hanya berfungsi dalam seleksi pemimpin, tetapi juga sebagai sarana bagi warga negara untuk memengaruhi arah kebijakan publik. Dengan demikian, mekanisme pemilihan langsung menciptakan hubungan yang lebih langsung antara masyarakat dan pemimpin politik, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas demokratis.

Dalam konteks ini, perubahan mekanisme pemilihan kepada DPRD berpotensi menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat secara signifikan. Ketika masyarakat kehilangan akses langsung dalam menentukan pemimpinnya, keterlibatan politik cenderung bergeser dari partisipasi aktif menuju partisipasi pasif, yang dalam jangka panjang dapat mendorong terjadinya *political disengagement*. Penurunan partisipasi ini tidak hanya berdampak pada aspek prosedural demokrasi, tetapi juga pada kualitas hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Lebih jauh, penurunan partisipasi politik berimplikasi langsung terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dalam sistem pilkada langsung, kepala daerah memiliki insentif politik yang kuat untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena legitimasi mereka bergantung pada dukungan elektoral. Mekanisme ini menciptakan apa yang disebut sebagai *electoral accountability*, di mana kinerja pemerintahan dapat dievaluasi secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan berikutnya.

Sebagai contoh, terdapat enam kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang tumbang pada Pilkada 2024 lalu. Mereka adalah Syamsari Kitta di Takalar, Kartini Ottong di Sinjai, Yohanis Bassang di Toraja Utara, Budiman di Luwu Timur, Ilhamsyah Azikin di Bantaeng, dan Amran Mahmud-Amran di Wajo. Pakar politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Sukri Tamma, menyebut ada sejumlah penyebab gagalnya petahana. Salah satunya dinilai gagal meraih simpati masyarakat saat menjabat. Menurutnya, ada kemungkinan penantang petahana lebih menjanjikan. Langkah mereka untuk melawan petahana pun semakin mulus bila ada catatan minor dalam kepemimpinan sebelumnya ([detik.com](https://www.detik.com), 5/12/2026).

Selain itu dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, pemerintahan yang terbentuk dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah juga rentan kehilangan kepercayaan dari masyarakat (Erlina, 2023). Hal ini selanjutnya dapat memengaruhi stabilitas pemerintahan, efektivitas pengambilan kebijakan, dan keberlanjutan program-program pembangunan yang seharusnya melibatkan masyarakat secara aktif (Lathifah, et al., 2024). Misalnya, pada kasus mantan Bupati Pati Sudewo. Sudewo terpilih menjadi Bupati Pati melalui Pemilihan umum Bupati Pati 2024 tanggal 27 November 2024 dan dilantik pada pelantikan kepala daerah serentak di Indonesia 2025 tanggal 20 Februari 2025. Saat itu, Sudewo memperoleh 419.684 suara atau 53,54% dari 814.148 (78,52%) pemilih yang menggunakan hak pilihnya ([kompas.com](https://www.kompas.com). 9/12/2026).

Pada 18 Mei 2025, Bupati Pati Sudewo menuai kontroversi setelah menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Saat itu, ribuan warga Kabupaten Pati melakukan aksi massa menolak kebijakan tersebut. Gelombang demonstrasi menunjukkan bahwa masalah bukan sekadar angka kenaikan pajak, tetapi juga cara kebijakan dirumuskan.

Proses penyusunan kebijakan ini dinilai tidak transparan, tidak partisipatif, dan minim keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di sisi lain, DPRD Pati baru bereaksi setelah terjadi demonstrasi dan keributan besar dengan membentuk panitia khusus (pansus) hak angket (dprd.patikab.go.id, 16/8/2025).

Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menciptakan siklus ketidakpercayaan yang sulit diputus, di mana masyarakat semakin apatis terhadap politik dan demokrasi lokal. Oleh karena itu, meskipun tidak serta merta menghilangkan keabsahan dari hasil pilkada, rendahnya partisipasi pemilih berpotensi menimbulkan dampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, dalam mekanisme pemilihan melalui DPRD, akuntabilitas kepala daerah cenderung bergeser dari masyarakat kepada elite politik dan partai. Hal ini berpotensi mengubah orientasi kebijakan dari yang semula berbasis kebutuhan publik menjadi lebih berorientasi pada kepentingan elite atau koalisi politik di parlemen daerah. Dalam kondisi ini, responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dapat menurun, sementara praktik patronase dan politik transaksional berpotensi meningkat.

Selain itu, keterbatasan partisipasi publik juga dapat mengurangi tekanan sosial terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. Tanpa keterlibatan langsung masyarakat, mekanisme kontrol publik menjadi lebih lemah, sehingga membuka ruang bagi kebijakan yang kurang akuntabel dan tidak responsif. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan daerah.

Dengan demikian, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tidak hanya berdampak pada tingkat partisipasi politik, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas terhadap kualitas kinerja pemerintahan daerah. Tanpa adanya mekanisme yang mampu menjaga keterhubungan antara masyarakat dan pemimpin politik, kebijakan untuk mengalihkan pemilihan kepada DPRD berpotensi menurunkan partisipasi, melemahkan akuntabilitas, serta menghambat efektivitas pemerintahan di tingkat lokal.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak dapat dipahami semata sebagai perubahan teknis dalam desain kelembagaan, melainkan merupakan refleksi dari dinamika kekuasaan dan kontestasi model demokrasi di Indonesia. Dalam diskursus elite partai politik, terdapat polarisasi antara kelompok yang menekankan efisiensi dan stabilitas politik, dengan kelompok yang menekankan pentingnya partisipasi langsung sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Meskipun secara konstitusional

mekanisme pilkada bersifat *open legal policy*, perdebatan yang berkembang lebih mencerminkan tarik-menarik kepentingan politik dibandingkan pertimbangan normatif yang sepenuhnya netral.

Di sisi lain, preferensi masyarakat menunjukkan kecenderungan yang konsisten dalam mendukung mekanisme pemilihan langsung. Tingginya dukungan publik terhadap pilkada langsung mengindikasikan bahwa partisipasi politik telah menjadi sumber utama legitimasi demokrasi lokal. Kondisi ini memperlihatkan adanya potensi disjungsi antara legitimasi formal yang dibangun oleh elite politik dan legitimasi empiris yang bersumber dari penerimaan masyarakat.

Lebih lanjut, analisis terhadap isu korupsi dan operasi tangkap tangan (OTT) menunjukkan bahwa hubungan antara mekanisme pemilihan dan praktik korupsi tidak bersifat deterministik. Temuan historis justru memperlihatkan bahwa praktik politik uang telah mengakar kuat dalam sistem pemilihan melalui DPRD, dengan pola transaksi politik yang terpusat dan tertutup. Hal ini menegaskan bahwa korupsi dalam politik lokal lebih merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan, rendahnya integritas aktor politik, dan kuatnya praktik patronase, bukan semata-mata akibat dari mekanisme pemilihan langsung.

Selain itu, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah juga berimplikasi signifikan terhadap tingkat partisipasi politik dan kualitas kinerja pemerintahan daerah. Pengalihan mekanisme kepada DPRD berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat dan mendorong terjadinya *political disengagement*. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan akuntabilitas elektoral, menurunkan responsivitas kebijakan, serta memperbesar peluang dominasi kepentingan elite dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

Dengan demikian, arah kebijakan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah tidak hanya harus mempertimbangkan aspek efisiensi dan legalitas, tetapi juga dampaknya terhadap legitimasi politik, partisipasi masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Tanpa adanya keseimbangan antara dimensi-dimensi tersebut, perubahan sistem berisiko menimbulkan konsekuensi yang kontraproduktif terhadap konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis dan operasional terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menempatkan dimensi legitimasi empiris sebagai pertimbangan utama dalam setiap perubahan desain sistem pilkada. Mengingat kuatnya preferensi publik terhadap pemilihan langsung, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat

sebaiknya didahului dengan proses partisipasi bermakna. Misalnya, melalui uji publik, konsultasi akademik, serta pelibatan organisasi masyarakat sipil secara luas dan benar-benar dipertimbangkan dan diakomodir masukan yang dapat berkontribusi positif dalam proses kebijakan, serta bukan hanya formalitas semata seperti yang selama ini terjadi. Tanpa mekanisme ini, perubahan kebijakan berisiko menimbulkan resistensi sosial dan defisit legitimasi politik.

Kedua, alih-alih mengubah mekanisme pemilihan secara fundamental, reformasi sebaiknya difokuskan pada perbaikan kualitas pilkada langsung. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi penguatan regulasi pembiayaan politik, peningkatan transparansi dana kampanye, serta optimalisasi pengawasan oleh lembaga seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya ini lebih relevan dalam menjawab persoalan korupsi dibandingkan dengan mengalihkan mekanisme pemilihan kepada DPRD.

Ketiga, apabila opsi pemilihan tidak langsung tetap dipertimbangkan, maka penerapannya perlu dilakukan secara terbatas dan berbasis evaluasi empiris. Misalnya, mekanisme tersebut dapat diuji secara selektif pada level tertentu (seperti gubernur) dengan disertai indikator evaluasi yang jelas, seperti tingkat partisipasi publik, transparansi proses, serta akuntabilitas hasil. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih berbasis bukti, bukan semata pertimbangan politik.

Keempat, untuk menjaga kualitas demokrasi lokal, perlu dirancang mekanisme akuntabilitas alternatif apabila pemilihan melalui DPRD diterapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme dengar pendapat, kewajiban kontrak politik yang terbuka, serta sistem evaluasi kinerja kepala daerah berbasis partisipasi publik. Secara kelembagaan, mekanisme tersebut perlu diatur dalam kerangka regulasi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina pemerintahan daerah, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media massa, dan forum warga perlu dilibatkan secara sistematis dalam proses evaluasi kinerja kepala daerah melalui konsultasi publik berkala dan penyampaian laporan kinerja yang terbuka. Dengan demikian, meskipun kepala daerah dipilih melalui DPRD, akuntabilitas publik tetap dapat dipertahankan melalui mekanisme pengawasan yang partisipatif dan transparan. Tanpa instrumen ini, terdapat risiko pergeseran akuntabilitas dari masyarakat kepada elite politik yang pada akhirnya dapat melemahkan legitimasi demokrasi lokal.

Kelima, mendorong reformasi kelembagaan internal partai politik untuk menghasilkan kandidat pemimpin yang kompeten, akuntabel, serta berintegritas. Studi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (2021) menggarisbawahi pentingnya memperkuat demokrasi di internal partai melalui reformasi kelembagaan partai politik. Hal ini sangat penting agar partai

politik dapat menjadi lembaga demokrasi yang kuat dan berfungsi optimal untuk memberikan kontribusi positif dan substansial dalam masyarakat demokratis. Salah satu cara untuk memperkuat demokrasi internal partai adalah dengan meningkatkan mekanisme perekrutan untuk posisi politik.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, studi The Indonesian Institute mencatat bahwa perekrutan politik harus memprioritaskan sistem meritokrasi, kesetaraan gender, dan representasi, bukan hanya memenuhi kepentingan kekerabatan atau kelompok, serta pertimbangan favoritisme yang selama ini sering diterapkan hanya untuk kepentingan jangka pendek dan pragmatis. Melalui proses perekrutan politik yang terbuka, transparan, dan akuntabel, diharapkan perekrutan politik dapat benar-benar berjalan secara demokratis dengan menghasilkan kader yang berintegritas, berkomitmen, dan kompeten.

Keenam, pemerintah perlu memperkuat pendidikan politik masyarakat sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga partisipasi demokratis. Tingginya dukungan terhadap pilkada langsung menunjukkan adanya kesadaran politik yang berkembang, sehingga upaya peningkatan literasi politik menjadi penting untuk memastikan bahwa partisipasi tersebut tetap berkualitas dan tidak mudah terdistorsi oleh praktik patronase atau politik uang. x

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder collaboration*) yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), partai politik, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian kebijakan publik, media massa, serta komunitas lokal. KPU dan Bawaslu harus meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan pendidikan pemilih yang berkelanjutan,. Sementara, partai politik didorong untuk menjalankan fungsi pendidikan politik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi melalui penguatan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif dan media massa berperan dalam menyediakan informasi politik yang akurat dan berimbang. Melalui kolaborasi tersebut, pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk membangun warga negara yang kritis, partisipatif, dan mampu mengawal akuntabilitas pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, arah kebijakan pilkada di Indonesia sebaiknya tidak difokuskan pada perubahan mekanisme secara simplistik, tetapi pada penguatan kualitas demokrasi secara substantif. Reformasi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi, legitimasi, dan akuntabilitas akan lebih efektif dalam menjawab persoalan demokrasi lokal dibandingkan sekadar perubahan prosedural.

BAB IV

Dinamika Penonaktifan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2026 dan Implikasinya

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan pada tahun 2026 melalui pemutakhiran DTSEN memunculkan persoalan tata kelola karena berisiko menghambat akses pelayanan kesehatan kelompok rentan, terutama pasien kronis, katastropik, dan tidak mampu. Kajian ini bertujuan menganalisis dampak penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan serta merumuskan strategi perbaikan tata kelola kepesertaan JKN. Analisis temuan kajian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode framework analysis berbasis kerangka Health Systems Building Blocks WHO (2022). Data diperoleh melalui studi literatur, analisis kebijakan, diskusi publik, dan wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan terkait, termasuk komunitas pasien, fasilitas kesehatan, dan pengurus kelurahan.

Temuan menunjukkan bahwa mekanisme pemutakhiran data kepesertaan masih belum mampu menangkap kerentanan multidimensi masyarakat secara komprehensif. Penonaktifan kepesertaan yang dilakukan sebelum kesiapan sistem verifikasi dan mekanisme transisi menyebabkan terganggunya keberlanjutan pelayanan kesehatan, meningkatkan pengeluaran kesehatan rumah tangga, beban administratif fasilitas kesehatan, serta memperburuk kondisi pasien secara psikologis, sosial, dan finansial. Selain itu, sistem informasi pemutakhiran status kepesertaan belum responsif karena banyak peserta baru mengetahui status nonaktif saat mengakses layanan kesehatan.

Ke depannya, pemerintah perlu memperkuat tata kelola pemutakhiran kepesertaan PBI BPJS Kesehatan melalui verifikasi data berlapis berbasis verifikasi rumah tangga, pengintegrasian status medis dan biaya pengeluaran rumah tangga terkait kesehatan pada indikator DTSEN, standardisasi perlindungan

khusus bagi pasien kronis dan katastrofik, penyediaan masa transisi sebelum penonaktifan, penguatan sistem notifikasi penonaktifan dan edukasi terkait pilihan asuransi kesehatan secara proaktif melalui kemitraan pemerintah-swasta, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi peran lintas sektor yang berwenang pada tata kelola JKN untuk menjamin keberlanjutan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Kata kunci: BPJS Kesehatan, PBI JKN, DTSEN, tata kelola, sistem informasi

Latar Belakang

Perbulan Januari 2026, Kementerian Sosial merilis Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3/HUK/2026 tentang Penetapan Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Bulan Januari Tahun 2026. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan basis pemutakhiran data sosial ekonomi terbaru lintas sektoral yang mengklasifikasikan kategori kesejahteraan masyarakat secara aktual.

Implikasinya, di awal bulan Februari 2026, terdapat 13,5 juta peserta Penerima Bantuan Jaminan (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdampak penonaktifan status kepesertaan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2026). Transisi status kepesertaan PBI JKN ini dimaksudkan untuk memastikan akses kepesertaan PBI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan didistribusikan secara adil, khususnya menjangkau kelompok yang paling rentan.

Walaupun mandat tersebut sangat relevan dengan prinsip penyediaan pelayanan kesehatan yang berbasis kesetaraan, terdapat beberapa kelompok rentan yang justru turut terdampak penonaktifan kepesertaan PBI JKN. Dari total penonaktifan kepesertaan terdapat 120.000 pasien katastrofik (penderita penyakit berbiaya tinggi) yang turut dinonaktifkan kepesertaannya (Kementerian Kesehatan, 2026). Penonaktifan kepesertaan pasien katastrofik bertentangan dengan prinsip keberlanjutan pelayanan kesehatan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, seperti dengan menurunkan beban pembiayaan penyakit, mencegah risiko kematian, termasuk risiko kecacatan (Burch *et al.*, 2024; Daniel *et al.*, 2025).

Merespons hal tersebut, Kementerian Sosial telah memberikan peluang reaktivasi status kepesertaan PBI JKN bagi pasien kronis dan katastrofik. Per 23 Februari 2026, sudah terdapat 106.000 penderita penyakit kronis yang status kepesertaannya telah aktif kembali dan semua pelayanan kesehatan yang diakses akan tetap dibayar pemerintah dalam jangka waktu tiga bulan transisi pasca penonaktifan (Kementerian Sosial, 2026).

Meskipun pemerintah telah melakukan mekanisme reaktivasi PBI BPJS Kesehatan, kasus penonaktifan kepesertaan tanpa periode jeda transisi ini patut dikritisi agar tidak dilakukan lagi ke depannya guna memastikan pemenuhan hak perlindungan pasien berisiko tinggi. Terlebih, penginformasian penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang mendadak sangat merugikan pasien, terutama pasien kronis yang harus segera mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, 200 pasien gagal ginjal pun turut terdampak dari penonaktifan yang bahkan informasinya baru mereka ketahui saat datang ke fasilitas kesehatan (Komunitas Pasien Cuci Darah, 2026). Akibatnya, pasien gagal ginjal tidak dapat mengakses layanan dialisis (cuci darah) akibat penonaktifan status kepesertaan secara mendadak.

Berdasarkan permasalahan di atas, kajian kebijakan ini bertujuan untuk mengkritisi tata kelola penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan agar ke depannya tata kelola kepesertaan BPJS Kesehatan lebih adil, transparan, partisipatif, setara, dan informatif guna menghindari dampak negatif yang harus ditanggung oleh pasien kronis dan masyarakat kuintil terbawah yang benar-benar membutuhkan tanggungan BPJS Kesehatan. Terlebih, di awal masa penonaktifan PBI BPJS Kesehatan tahun 2026, pemerintah belum mengomunikasikan pergantian status kepesertaan secara transparan dan bertahap yang berisiko mengancam nyawa peserta paling rentan.

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana permasalahan dalam tata kelola penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan tahun 2026?
2. Bagaimana dampak dari penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan tahun 2026 bagi peserta, aktor yang terlibat, dan fasilitas kesehatan?
3. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola kepesertaan PBI BPJS Kesehatan?

Tinjauan Pustaka

Ketentuan Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan

Kepesertaan JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan mandat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa kepesertaan JKN terdiri atas dua kelompok, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan Peserta bukan Penerima Bantuan Iuran.

Kelompok masyarakat yang tergolong tidak mampu akan didaftarkan sebagai Peserta PBI yang biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan di tingkat pusat dan pemerintah daerah di tingkat daerah. Peserta PBI Jaminan Kesehatan akan mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan terkait Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) yang menyangkut pelayanan kesehatan perorangan guna meminimalisasi gangguan kesehatan hingga menyelamatkan nyawa yang disesuaikan dengan karakteristik penyakit dan siklus hidup peserta.

Menurut regulasi yang berlaku, kriteria peserta PBI ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Sosial mendata cakupan peserta PBI dengan merujuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN merupakan basis data yang dibentuk berdasarkan penggabungan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) agar setiap kementerian dan lembaga menggunakan sumber data yang sama dalam menentukan sasaran utama penyaluran bantuan sosial, termasuk dalam distribusi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan.

Melalui DTSEN, Kementerian Sosial sedang mengomandoi proses pemutakhiran data agar cakupan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan dapat menysasar kelompok yang paling membutuhkan secara tepat sasaran. Masyarakat yang status ekonominya masuk ke dalam desil 1-5 (termiskin dan rentan miskin) menurut DTSEN merupakan kelompok yang lolos kriteria penerima PBI BPJS Kesehatan. Penentuan level desil dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data ekonomi rumah tangga. Sementara, masyarakat yang ada dalam kategori desil 6-10 (masyarakat menengah ke atas) dianggap sudah mampu untuk menanggung pembiayaan BPJS Kesehatan secara mandiri.

Tabel 2.1. Klasifikasi Desil Masyarakat Penerima PBI BPJS Kesehatan

Status	Keterangan
Desil 1	10% termiskin (miskin ekstrem)
Desil 2	Miskin
Desil 3	Hampir miskin
Desil 4	Rentan miskin
Desil 5	Pas-pasan atau mendekati kelas menengah

Sumber: Kementerian Sosial (2026).

Pentingnya Keberlanjutan Akses Pelayanan Kesehatan dalam Tata Kelola Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Keberlanjutan pelayanan kesehatan merupakan kunci perlindungan hak akses kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, peningkatan mutu pelayanan bagi peserta JKN harus diwujudkan dengan menjamin keberlanjutan pelayanan bagi penderita penyakit kronis (penyakit serius yang berlangsung dalam waktu lama, serta memerlukan pelayanan kesehatan berkelanjutan, seperti *stroke*, gagal ginjal, kanker, penyakit jantung).

Mandat tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko komplikasi penyakit yang dapat menimpa penderita penyakit kronis apabila layanan kesehatan yang seharusnya mereka terima justru tidak diterima secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan juga memandatkan agar ketersediaan akses pelayanan kesehatan harus dimasukkan dalam proses informasi dan edukasi kesehatan untuk menjamin hak penderita penyakit kronis dalam menerima pelayanan secara tepat waktu.

Berbagai regulasi tersebut selaras dengan visi jaminan kesehatan semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC) yang diterapkan dalam tata kelola BPJS Kesehatan untuk memastikan penderita penyakit kronis tidak mengalami beban pembiayaan yang besar dalam mengakses pelayanan kesehatan. Tanggungan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit kronis sangat penting untuk memberikan perlindungan secara finansial, sehingga mereka terhindar dari risiko jatuh miskin akibat penyakit berbiaya besar (Bolongaita *et al.*, 2023; Guo *et al.*, 2023). Selain untuk menjaga stabilitas finansial penderita penyakit kronis, keberlanjutan pelayanan kesehatan juga membantu peningkatan kualitas hidup penderita penyakit kronis, sehingga terhindar dari risiko kematian dan kecacatan.

Kerangka Penguatan Tata Kelola Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Untuk memperkuat kesinambungan tata kelola JKN, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan telah memandatkan adanya monitoring dan evaluasi JKN, khususnya pada aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, iuran, pembayaran ke fasilitas kesehatan, keuangan, organisasi dan kelembagaan, serta regulasi. Sistem informasi yang terintegrasi pun dikembangkan untuk menjamin sinkronisasi data antar kementerian/lembaga yang berwenang untuk menilai kualitas tata kelola sistem JKN.

Selain itu, penguatan tata kelola JKN dapat merujuk kerangka “Health Systems Building Blocks” dari World Health Organization (2022) karena dapat menjadi alat identifikasi dan pemetaan komponen operasional ketahanan sistem kesehatan yang terhambat dan perlu diperbaiki. Kerangka ini relevan digunakan untuk menganalisis tindak lanjut perbaikan pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya bagi pasien rentan (penyakit kronis maupun kategori miskin) yang terdampak penonaktifan kepesertaan PBI JKN. Berikut merupakan penjelasan beberapa komponen yang termuat dalam kerangka “Health Systems Building Blocks” (WHO, 2022).

Tabel 2.2. Framework yang Digunakan untuk Menganalisis Penonaktifan Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan Nasional

Health Systems Building Blocks (WHO, 2022)	
Kepemimpinan dan Tata Kelola	Memastikan adanya kebijakan dan tata kelola multisektoral yang mendorong realisasi jaminan kesehatan semesta, penguatan ketahanan sistem kesehatan, dan proteksi kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Pembiayaan	Memastikan ketersediaan akses pembiayaan pelayanan kesehatan secara akuntabel untuk menghindari terganggunya keberlanjutan pelayanan kesehatan.
Tenaga Kerja	Memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai secara kuantitas dan kualitas, termasuk mampu dalam memberikan informasi dan edukasi yang adaptif terhadap konteks pelayanan kesehatan terkini.
Sistem Informasi	Ketersediaan sistem yang mencegah risiko kesehatan secara <i>real time</i> dan responsif terhadap perubahan sistem yang spontan, sehingga berkontribusi pada peningkatan ketahanan sistem kesehatan.
Peralatan Medis, Teknologi, dan Infrastruktur	Memastikan ketersediaan aset sistem kesehatan, termasuk ketersediaan rantai pasok obat, farmasi, dan alat kesehatan yang mendukung resiliensi pelayanan kesehatan.
Penyediaan Layanan	Mendefinisikan paket layanan kesehatan esensial yang harus diprioritaskan dan meningkatkan kapabilitas dalam manajemen situasi krisis agar pelayanan kesehatan tetap terjamin ketersediaannya secara berkelanjutan dan rutin.
Komunitas/Masyarakat	Menyediakan mekanisme pemantauan dan penilaian untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan kesehatan.

Sumber: WHO, 2022; diolah oleh penulis.

Metode Penelitian

Metode kualitatif digunakan sebagai metode dalam penulisan kajian untuk mengidentifikasi faktor yang melatarbelakangi masalah dan rekomendasi strategi perbaikan atas masalah yang diangkat (Hamilton and Finley, 2020). Metode kualitatif juga dipilih untuk menarasikan pengalaman yang dialami oleh aktor terkait yang tidak dapat dikuantifikasi melalui survei maupun studi tata kelola JKN terdahulu secara lebih mendalam. Studi ini dilakukan pada bulan Februari-Mei 2026.

Proses pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan menganalisis kajian literatur, berupa artikel jurnal, kebijakan terkait JKN, pemantauan pemberitaan media, dan wawancara mendalam dengan pakar tata kelola BPJS Kesehatan dan komunitas penderita penyakit kronis yang terdampak penonaktifan PBI JKN.

Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode *framework analysis* merujuk kerangka "Health Systems Building Blocks" (WHO, 2022) untuk membantu identifikasi poin keberhasilan dan peluang perbaikan, sehingga membantu perumusan rekomendasi tindak lanjut berbasis akar masalah (Klingberg *et al.*, 2024). *Framework analysis* dalam kajian ini dimanfaatkan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian terkait identifikasi masalah tata kelola penonaktifan PBI JKN, implikasi yang dialami setiap aktor yang terdampak, dan menentukan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola kepesertaan PBI BPJS Kesehatan.

Temuan dan Pembahasan

Bagian ini membahas hasil analisis kajian literatur dan wawancara mendalam berdasarkan *framework* yang digunakan untuk mengidentifikasi kualitas tata kelola pembaruan status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan dan mengidentifikasi letak permasalahannya yang tidak sesuai dengan prinsip jaminan kesehatan nasional yang berbasis kesetaraan. Berikut adalah identifikasi permasalahan dalam tata kelola penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Tahun 2026: (A) ketidaktepatan data sosial-ekonomi dan absennya protokol perlindungan bagi pasien rentan, (B) tidak adanya periode transisi sebelum penonaktifan kepesertaan, (C) lemahnya koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L), dan (D) sistem notifikasi yang tidak menjangkau masyarakat akar rumput, seperti pengurus kelurahan dan kader yang selama ini menjadi pintu utama sumber informasi bagi masyarakat terkait BPJS Kesehatan.

Permasalahan Tata Kelola Penonaktifan Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Tahun 2026

Berdasarkan kaji literatur, analisis penulis, dan paparan dr. Donni Hendrawan, M.P.H, AAK selaku Deputy Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam diskusi "Policy Talks" yang diadakan The Indonesian

Institute, Center for Public Policy Research (TII) pada 27 Maret 2026, beberapa poin permasalahan dalam tata kelola penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan tahun 2026, yaitu adanya kesalahan pengecualian data dalam proses pembaruan status peserta, sehingga peserta yang merupakan pasien kronis dan katastrofik langsung dinonaktifkan tanpa verifikasi data berlapis; tiadanya periode transisi (*grace period*) bagi peserta terdampak penonaktifan; minimnya protokol perlindungan hak pasien kronis dan katastrofik yang terdampak, dan adanya hambatan notifikasi penonaktifan kepesertaan yang tidak menjangkau akar rumput, khususnya aktor di kelurahan.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, prosedur penonaktifan ini tidak sepenuhnya memenuhi asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena minimnya transparansi terkait prosedur penonaktifan yang tercermin pada kasus tidak sampainya notifikasi penonaktifan bagi masyarakat yang terdampak. Tentu hal ini juga bertentangan dengan amanat keberlanjutan pelayanan kesehatan yang sudah tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas kesehatan seluruh warga negara Indonesia.

Apabila ditinjau secara kronologis, berbagai poin permasalahan di atas dapat terjadi akibat adanya pemutakhiran data status kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada DTSEN. Pada dasarnya, peserta PBI yang dinonaktifkan kepesertaannya pada awal tahun 2026 merupakan kelompok masyarakat yang dianggap sudah mampu untuk beralih ke mekanisme kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri (pembiayaannya ditanggung pemerintah). Penentuan status "mampu" dan "tidak mampu" tersebut ditentukan berdasarkan DTSEN yang dikelola oleh Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Meski sudah merujuk data status sosial ekonomi terbaru untuk mewujudkan kesetaraan akses dalam distribusi kepesertaan JKN, menurut dr. Donni ditemukan dugaan bahwa terjadi potensi kesalahan pengecualian (*exclusion error*) akibat DTSEN yang diserahkan oleh Kementerian Sosial, berdasarkan data yang diolah oleh BPS kepada Kementerian Kesehatan belum difilter berlapis untuk mengecualikan pasien kronis dan katastrofik dari penonaktifan kepesertaan secara tiba-tiba. Padahal, pengecualian pasien kronis dan katastrofik menjadi kunci untuk memastikan bahwa akses pelayanan kesehatan bagi pasien kronis dan katastrofik tidak terancam putus dan memastikan kelompok pasien rentan mengakses kesempatan jeda transisi sebelum status kepesertaan PBI-nya dicabut demi mendukung keberlanjutan akses layanan.

Dugaan ini juga selaras dengan catatan dari BPS Kabupaten Pematang Jaya (2025) yang menjelaskan dalam paparan tertulisnya bahwa pemeringkatan

desil pada DTSEN masih sangat berisiko *error* (salah) sebesar 20-30% karena adanya kondisi realitas sosial-ekonomi yang kompleks. Terlebih, apabila terjadi kesalahan input data kepemilikan variabel aset, pendidikan, pekerjaan, hingga belum terpisahnya data keluarga pada rumah yang terdiri dari dua atau lebih keluarga pada *database* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dapat menghasilkan pemeringkatan desil yang tidak sesuai.

Timboel Siregar, Ketua BPJS Watch menyetujui masih adanya ketidaktepatan proses verifikasi data sosial-ekonomi di Indonesia yang memicu adanya kesalahan distribusi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan dalam wawancara mendalam pada 20 Mei 2026. Timboel memberikan contoh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang membuktikan adanya kesalahan dalam penyaluran iuran PBI akibat kekeliruan input pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), ketiadaan data di Dukcapil, verifikasi data yang tidak dilakukan langsung ke rumah tangga, dan proses pencatatan kematian peserta PBI yang tidak sinkron dengan data sosial-ekonomi milik Kementerian Sosial yang menyebabkan ketidaktepatan penerima PBI dan ketidakefektifan alokasi anggaran negara yang sebenarnya membayar iuran PBI bagi pasien yang sudah meninggal.

Menurut Timboel, permasalahan ini menjadi hal klasik yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga mengganggu efektivitas alokasi anggaran negara dalam menanggung iuran PBI. Akibatnya, masih terdapat 45 juta masyarakat tidak mampu yang justru tidak ditanggung PBI, tetapi 15 juta masyarakat yang mampu justru mendapat tanggungan PBI JKN. Dengan demikian, berbagai contoh kasus kesalahan pengecualian ini yang sebenarnya pernah terjadi pada periode penonaktifan PBI BPJS Kesehatan tahun 2019 lalu, membuktikan bahwa skema pemutakhiran kepesertaan PBI JKN masih gagal dalam mengedepankan hak masyarakat tidak mampu, yang seharusnya mendapat tanggungan iuran dari pemerintah berdasarkan mandat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Artinya, skema pemutakhiran DTSEN yang belum optimal dapat menyebabkan individu yang sebenarnya masih perlu mendapat tanggungan pembiayaan PBI BPJS Kesehatan justru tercatat sudah mengalami peningkatan kesejahteraan. Konsekuensi ini serupa seperti kasus yang disampaikan salah satu peserta diskusi "Policy Talks" dengan tema penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang diadakan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) pada 27 Maret 2026. Dalam diskusi tersebut, peserta PBI yang bersangkutan tetap terdampak penonaktifan meskipun secara realitas kondisi ekonominya masih belum mampu.

Namun, perekonomian peserta PBI tersebut akhirnya tercatat sebagai "mampu" karena anaknya sudah bekerja dan menyebabkan kepemilikan aset/penghasilan anaknya dihitung sebagai faktor yang membuat kondisi sosial-

ekonomi keluarganya dianggap sudah sejahtera karena anaknya dianggap mampu menanggung pengeluaran rumah tangga. Padahal, peserta PBI yang terdampak penonaktifan menuturkan rasa keberatan bahwa “gaji anaknya” bukan berarti dapat menanggung biaya hidup keluarga besarnya. Kasus ini menjadi bukti bahwa proses pemutakhiran DTSEN masih belum siap untuk memastikan bahwa kelompok paling rentan dapat terhindarkan dari risiko putusnya pelayanan pengobatan.

Melalui kronologis tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan sasaran masyarakat yang memenuhi syarat sebagai peserta PBI dengan data terbaru masih memiliki celah untuk mencegah hilangnya akses pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan apabila ketepatan datanya belum diverifikasi secara berlapis dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang dibutuhkan. Metode verifikasi data harus dilakukan dengan verifikasi status medis peserta termasuk memastikan pemisahan kepemilikan aset pada keluarga yang terdiri dari dua atau lebih keluarga untuk mencegah peserta PBI yang dianggap sudah tidak memenuhi syarat “tidak mampu” dari risiko putusnya pelayanan dan memberikan jeda waktu bagi peserta untuk beralih ke skema jaminan kesehatan yang dibutuhkan. Dengan demikian, selama jeda tersebut pasca verifikasi data berbasis rumah tangga, pasien PBI dengan penyakit kronis tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan sebelum status kepesertaan PBI-nya diperbarui atau dinonaktifkan.

Celah pemanfaatan DTSEN ini juga selaras dengan temuan penelitian lainnya yang menemukan penentuan target sasaran berbasis data kesejahteraan terkadang gagal menangkap dinamika kerentanan yang bersifat multidimensi, sehingga berisiko secara sistematis mengecualikan kelompok yang justru paling membutuhkan perlindungan dan menghambat akses pelayanan kesehatan yang mereka perlukan (Kidd and Bailey, 2023; Sujarwoto *et al.*, 2026). Dengan demikian, untuk mengatasi potensi tertinggalnya kelompok rentan yang seharusnya tetap mendapat akses layanan kesehatan sebelum status PBI-nya mulai dinonaktifkan/diperbarui, aspek “Kepemimpinan dan Tata Kelola” dalam kerangka “Health Systems Building Blocks” (WHO, 2022) menjadi titik esensial yang perlu diperbaiki pemerintah.

Merujuk kerangka tersebut, idealnya pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang dikoordinatori oleh Kementerian Sosial selaku pengampu kewenangan penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, seharusnya melakukan penyamaan persepsi dahulu terkait ketepatan acuan penentuan desil DTSEN yang digunakan untuk menentukan status kepesertaan PBI masyarakat. Penilaian ketepatan DTSEN harus dilakukan dengan verifikasi berlapis, termasuk mengecualikan kelompok pasien paling rentan dari penonaktifan untuk menghindari putusnya alur pelayanan. Hal ini senada dengan kebutuhan komunitas pasien cuci darah selaku aktor yang paling dirugikan dari gelombang penonaktifan PBI BPJS Kesehatan tahun 2026.

Tony Richard Samosir, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyayangkan sistem verifikasi DTSEN yang seharusnya mengikutsertakan status penyakit kronis dan katastropik berbiaya tinggi sebagai salah satu indikator identifikasi kesejahteraan sosial-ekonomi/penentuan desil calon penerima PBI BPJS Kesehatan dalam wawancara mendalam pada 7 Mei 2026. Menurutnya, status kesejahteraan sosial-ekonomi tidak hanya dapat dihitung berdasarkan kelayakan rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, ataupun nominal pendapatan, mengingat rumah tangga yang anggota keluarganya memiliki penyakit kronis sangat rentan mengalami penurunan kemampuan ekonomi karena biaya pengeluaran kesehatan yang tinggi.

Apabila pasien kronis dan katastropik tidak dikecualikan dalam sistem pengesahan data peserta PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, maka hal ini berisiko merugikan kesejahteraan pasien dan keluarganya secara sosial, ekonomi, dan psikologis mengingat proses reaktivasi kepesertaan yang harus ditempuh juga berpotensi menghilangkan hari produktif yang harusnya dapat digunakan pasien dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Misalnya, apabila pasien rentan harus melakukan reaktivasi kepesertaan ke Dinas Sosial yang tempatnya relatif jauh dari tempat tinggalnya, maka mereka tanpa terhindarkan harus absen dari pekerjaannya untuk mengurus administrasi reaktivasi kepesertaan. Akibatnya, ada potensi kehilangan pendapatan harian bagi peserta terdampak penonaktifan yang harus meninggalkan pekerjaan rutinnya ketika mengurus administrasi sanggah BPJS Kesehatan.

Beban finansial bagi rumah tangga dengan riwayat penyakit kronis pun berpotensi meningkat karena adanya potensi pengeluaran biaya kesehatan melebihi 10% dari kemampuan rumah tangga untuk membayar perawatan kesehatan rawat inap dan jalan (Afrizal *et al.*, 2025). Konsekuensi ini menjadi bukti bahwa tanpa protokol perlindungan hak akses pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan, pasien dan keluarganya dapat semakin terbebani secara finansial karena harus menanggung biaya rumah tangga sekaligus biaya perawatan kesehatan.

Untuk itu, selain melakukan verifikasi berlapis, pemberian periode jeda bagi peserta PBI yang dinonaktifkan untuk beralih ke skema JKN mandiri atau asuransi yang relevan dengan kebutuhan peserta seharusnya menjadi protokol standar sebelum status PBI peserta dinonaktifkan. Namun, hal yang terjadi di awal tahun 2026 menunjukkan kurangnya ketersediaan mekanisme yang memproteksi pasien rentan sebelum penonaktifan kepesertaan PBI dijalankan. Buktinya, setelah adanya berbagai gelombang protes dan laporan pasien kronis yang kehilangan akses pelayanan kesehatan, pemerintah justru baru memberikan periode transisi selama 3 bulan pasca penonaktifan sudah berlangsung dan memberikan kesempatan reaktivasi bagi peserta PBI yang keberatan. Hal ini menunjukkan belum matangnya kebijakan dan indikasi ketidaksiapan pemerintah sejak awal dalam tata kelola penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan.


Merujuk kerangka penelitian, keterlambatan proteksi pemerintah untuk pasien rentan juga menunjukkan masih lemahnya desain sistem informasi dalam tata kelola JKN. Terkait dengan hal ini, dr. Donni Hendrawan, M.P.H, AAK, Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam diskusi daring "Policy Talks" yang diadakan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (27 Maret 2026), juga mengafirmasi bahwa BPJS Kesehatan masih mengalami tantangan dalam memastikan kepatuhan peserta BPJS Kesehatan untuk memantau status kepesertaannya secara berkala melalui kanal yang sudah disediakan, seperti melalui Mobile JKN dan Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA). Tantangan ini memicu adanya peserta PBI terdampak penonaktifan yang baru terpapar informasi mengenai perubahan status kepesertaannya ketika datang ke fasilitas kesehatan. Artinya, informasi perubahan kepesertaan justru terlambat diketahui oleh pasien yang sangat potensial memicu terhambatnya akses pelayanan kesehatan bagi peserta PBI yang tidak terinformasi mengenai penonaktifan.

Padahal, menurut prinsip ketahanan sistem JKN dan pelayanan cakupan kesehatan semesta, ketersediaan sistem informasi yang mencegah risiko kesehatan secara *real time* dan responsif terhadap perubahan yang spontan, seperti dalam kasus pemutakhiran DTSEN tahun 2026, telah diamanatkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan yang wajib dipenuhi untuk menjamin hak penderita penyakit kronis dalam menerima pelayanan secara tepat waktu.

Melalui penyediaan sistem informasi yang jelas terkait proses pemutakhiran DTSEN bagi peserta PBI sebelum penonaktifan, tentu ketahanan sistem kesehatan menjadi meningkat sesuai dengan rekomendasi komponen strategis yang perlu diinvestasikan dalam membangun ketahanan sistem kesehatan melalui kerangka "Health Systems Building Blocks" (WHO, 2022). Tanpa investasi pemerataan akses terhadap kanal digital dalam tata kelola JKN, Indonesia justru akan melanggar mandat konstitusi untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang setara, inklusif, dan tanpa memperlebar ketimpangan yang ada (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; Richardson *et al.*, 2022; Khatri *et al.*, 2025). Oleh karena itu, berbagai kelemahan pada aspek ketepatan pembiayaan, tata kelola, kepemimpinan, serta ketersediaan sistem informasi menjadi poin yang harus diperbaiki untuk memastikan program JKN memperkecil ketimpangan akses dan mendorong sistem kesehatan yang lebih resilien dan efektif.

Berdasarkan hasil temuan dan analisis kajian ini, berikut merupakan bagan tata kelola transisi pembaruan status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang perlu diupayakan pemerintah untuk mencegah terulangnya kerugian yang dialami kelompok rentan.

Bagan 1. Tata Kelola Transisi Pembaruan Kepesertaan JKN yang Ideal



Dampak Penonaktifan Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Tahun 2026

Penonaktifan kepesertaan PBI JKN pada 1 Februari 2026 lalu menimbulkan dampak berlapis yang melampaui dimensi administratif semata. Menggunakan kerangka *Health Systems Building Blocks* (WHO, 2022), analisis berikut menelaah dampak yang dirasakan oleh tiga kelompok utama: (1) peserta PBI terdampak penonaktifan, (2) aktor yang terlibat dalam tata kelola pembaruan kepesertaan, dan (3) fasilitas kesehatan. Dampak pada masing-masing kelompok dianalisis berdasarkan tujuh komponen dalam kerangka *Health Systems Building Blocks* yang menjadi prasyarat esensial dalam mewujudkan ketahanan sistem kesehatan yang responsif saat terjadinya hambatan akses pelayanan kesehatan, meliputi aspek kepemimpinan dan tata kelola; pembiayaan; penyediaan layanan; tenaga kerja kesehatan; sistem informasi; ketersediaan infrastruktur kesehatan, dan keterlibatan komunitas.

Dampak bagi Peserta PBI

Kelompok yang paling merasakan dampak langsung dari penonaktifan PBI BPJS Kesehatan adalah peserta PBI dengan kondisi penyakit kronis dan katastrofik, serta dalam status sosial ekonomi rendah. Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FKM UI, Prof. dr. Adang Bachtiar, M.P.H., D.Sc. dalam catatan tertulisnya, menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada niat kebijakannya mengingat pemutakhiran data adalah langkah yang niscaya. Namun, yang menjadi permasalahan dan wajib dibenahi adalah terkait ketepatan waktu dan cara pelaksanaannya. Menurutnya, penonaktifan yang sempat memutus layanan kesehatan bagi pasien kronis dan katastrofik dilakukan ketika sistem validasi ulang dan reaktivasi belum siap sepenuhnya, sehingga sejumlah peserta, termasuk pasien kronis seperti gagal ginjal, mendapati statusnya nonaktif justru ketika hendak mengakses perawatan rutin yang tidak dapat ditunda (Bachtiar, 2026).

Ketidaksiapan sistem reaktivasi yang dapat dilakukan langsung di pelayanan kesehatan menimbulkan disrupti keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi pasien penyakit kronis, seperti hipertensi, gagal ginjal, dan diabetes berisiko memperburuk kondisi kesehatan jangka panjang, mengancam nyawa, dan meningkatkan beban sistem kesehatan secara keseluruhan. Hal ini relevan dengan temuan Allam dan Chan (2025) yang menyatakan bahwa ketidakstabilan akses asuransi pada komunitas berpenghasilan rendah berkontribusi terhadap penundaan pencarian layanan, peningkatan kasus komplikasi, dan angka rawat inap yang seharusnya dapat dicegah. Dalam konteks Indonesia, apabila kasus penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan bagi pasien kronis dan katastrofik kembali terulang, ini akan menimbulkan dampak negatif berkepanjangan bagi prognosis pasien kronis dan berisiko membebankan alokasi pembiayaan BPJS Kesehatan akibat lonjakan lama rawat inap serta risiko komplikasi pasca putusnya akses pelayanan kesehatan bagi peserta PBI nonaktif.

Di luar dampak kesehatan, peserta PBI nonaktif dan keluarganya akan menanggung biaya sosial yang tidak terlihat dalam perhitungan kebijakan. Tanpa sistem notifikasi dan periode jeda transisi kepesertaan, pasien kronis, keluarga pasien, dan pasien rentan secara ekonomi harus mengeluarkan biaya perjalanan reaktivasi kepesertaan ke Dinas Sosial, kehilangan hari produktif kerja, serta menanggung beban psikologis akibat ketidakpastian status layanan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tony Richard Samosir, Ketua Umum KPCDI dalam wawancara mendalam pada 7 Mei 2026 yang menjelaskan bahwa rumah tangga dengan anggota keluarga yang berpenyakit kronis biasanya akan mengeluarkan biaya perjalanan untuk melakukan rawat jalan selama menempuh proses pengobatan. Apabila fasilitas kesehatan yang dituju jauh dari rumah pasien terkait, tentu mereka akan mengeluarkan biaya tambahan akomodasi selama perjalanan. Perhitungan kerugian ekonomi dari absennya keluarga pendamping pasien dari pekerjaannya selama proses pengobatan

pasien justru belum diakomodir dalam sistem verifikasi DTSEN terkini. Padahal, banyak pasien kronis atau keluarga dengan pasien kronis dapat jatuh miskin akibat menanggung biaya tinggi dalam akses pelayanan kesehatan bahkan, termasuk harus meminjam uang ke orang di sekitarnya demi memenuhi tagihan pelayanan kesehatan (Prabarini *et al.*, 2024).

Lebih jauh lagi, Fattah *et al.*, (2023) mencatat bahwa meski insiden pengeluaran kesehatan katastrofik menurun seiring perluasan kepesertaan JKN, rumah tangga termiskin tetap paling rentan terhadap pengeluaran atas biaya kesehatan yang tiba-tiba, termasuk akibat kondisi birokrasi pelayanan kesehatan dan urusan administratif. Temuan ini relevan dengan kondisi yang terjadi awal tahun ini, di mana peserta desil 1-5 yang terdampak dan para pasien kronis harus mengeluarkan biaya yang tidak terduga untuk mengurus dokumen sanggah reaktivasi kepesertaan PBI termasuk beralih ke kepesertaan mandiri secara “sementara” agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan.

Beban finansial turut memberatkan keluarga yang kepesertaannya dianggap pantas beralih ke mandiri karena kesalahan verifikasi status kesejahteraan rumah tangga. Sebagaimana kasus yang terungkap dalam “Policy Talks” TII pada 27 Maret 2026, terdapat seorang ibu yang dicabut status PBI-nya karena anaknya telah bekerja. Padahal, ibunya tidak ingin memberatkan tanggungan iuran dan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan pendapatan anaknya. Kasus ini menggambarkan bahwa fenomena *sandwich generation* masih tidak tertangkap oleh indikator desil pada DTSEN terkini. Kesimpulannya, desain kebijakan pemutakhiran data kepesertaan PBI BPJS Kesehatan saat ini masih luput memperhitungkan faktor geografis peserta; biaya transportasi untuk datang ke pelayanan kesehatan, serta mengurus dokumen reaktivasi; kebutuhan pendamping pasien, dan pentingnya pemisahan aset keluarga dalam menentukan status kesejahteraan rumah tangga yang lebih valid.

Secara garis besar, aspirasi peserta terdampak yang harus menjadi acuan perbaikan tata kelola pembaruan status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan mencakup: (1) kejelasan informasi terkait alasan dan status pembaruan kepesertaan; (2) perlindungan hak akses/kontinuitas pelayanan kesehatan selama masa transisi kepesertaan; (3) proteksi atas biaya sosial yang harus pasien dan pendamping tanggung untuk reaktivasi, serta (4) kemudahan dan fleksibilitas alur reaktivasi, terutama bagi pasien dalam kondisi darurat.

Dampak bagi Aktor yang Terlibat

BPJS Kesehatan

Penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan secara massal di awal tahun 2026 yang belum mengecualikan pasien kronis dan katastrofik menempatkan BPJS Kesehatan dalam posisi negatif di mata publik. Secara jangka panjang, hal

ini berisiko menurunkan kepercayaan publik untuk bergabung sebagai peserta JKN. Hal ini kontraproduktif dengan visi kehadiran JKN yang ingin memperluas akses pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ke depannya, BPJS Kesehatan wajib membenahi sistem koordinasi dan komunikasinya untuk memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang BPJS Kesehatan dampingi mendapatkan kejelasan informasi terkait protokol reaktivasi kepesertaan secara otomatis bagi pasien darurat sebagaimana yang diharapkan oleh informan dalam proses penulisan kajian ini (Wawancara Pengurus RT 04/RW 001, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur pada 6 Mei 2026; Wawancara Tony Richard Samosir, Ketua Umum KPCDI pada 7 Mei 2026; Wawancara Timboel Siregar pada 20 Mei 2026).

Pendampingan dari BPJS Kesehatan juga penting dilakukan secara responsif dan preventif, terutama dengan memberdayakan aktor-aktor di kelurahan sebagai garda penyalur informasi terdepan bagi masyarakat umum sebelum penonaktifan. Transparansi kemajuan koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan turut menjadi komponen wajib yang dijelaskan kepada masyarakat, khususnya terkait verifikasi data kepesertaan yang akan dinonaktifkan sebagai bentuk akuntabilitas perlindungan hak pasien rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Aparat Desa/Kelurahan dan RT/RW

Di tingkat akar rumput, aparat kelurahan/desa, puskesmas, dan pengurus RT/RW berhadapan langsung dengan lonjakan pertanyaan dan keberatan warga tanpa didukung informasi yang memadai. Kesulitan utama yang mereka hadapi adalah lambatnya penyampaian informasi dari pusat; tantangan mengedukasi peserta yang belum konsisten memanfaatkan kanal informasi BPJS Kesehatan, baik melalui aplikasi maupun pesan melalui telepon, serta ketiadaan kewenangan formal untuk melakukan advokasi atau verifikasi data status kepesertaan terbaru.

Berbagai tantangan tersebut turut disampaikan oleh Perwakilan Pengurus RT 04/RW 001, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur saat wawancara mendalam pada 7 Mei 2026. Ia mengharapkan adanya alur pembekalan yang jelas dari BPJS Kesehatan bagi pengurus di tingkat kelurahan agar dapat berkontribusi untuk memberikan informasi pasca penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang valid ke masyarakat termasuk meningkatkan kompetensi pengurus kelurahan terkait tata kelola data kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat di kelurahan terkait berbasis prinsip perlindungan data pribadi. Penting bagi BPJS Kesehatan untuk turut ikut memantau proses transisi kepesertaan di lapangan bersama Dinas Sosial dan Dukcapil agar verifikasi data kepesertaan pun dijalankan secara transparan dan objektif. Hal ini penting karena selama ini keterlibatan BPJS Kesehatan untuk menginformasikan panduan terbaru terkait penonaktifan PBI BPJS Kesehatan masih minim ke level kelurahan.

Adanya tantangan dan harapan aktor di kelurahan tersebut menegaskan adanya kekacauan proses transisi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan akibat buruknya koordinasi antarlembaga yang bertanggung jawab, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik, dan BPJS Kesehatan. Lemahnya koordinasi di tingkat pusat pada akhirnya membebankan aparat desa/kelurahan dan fasilitas kesehatan dalam proses sosialisasi kepada masyarakat akar rumput dan reaktivasi kepesertaan. Beban tersebut semakin terduplikasi karena saat ini aktor di kelurahan masih minim mendapatkan pedoman dan pembekalan dari aktor yang berwenang.

Untuk memperbaiki situasi ini, aparat desa/kelurahan, kader, termasuk tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer, seperti Puskesmas idealnya dilibatkan secara formal dalam proses sosialisasi pembaruan kepesertaan untuk menjamin kepastian hukum keberlanjutan pelayanan kesehatan, di bawah koordinasi BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial. Artinya, aktor di kelurahan dan fasilitas kesehatan seharusnya bukan hanya dijadikan sebagai penyalur informasi pasca kepesertaan PBI BPJS Kesehatan sudah dinonaktifkan, melainkan harus diberdayakan sebagai agen verifikasi status kepesertaan PBI untuk menjamin ketepatan data jauh sebelum penonaktifan terjadi. Dengan demikian, risiko kesalahan pengecualian dan simpang siur informasi di lapangan dapat dicegah secara sistemik.

Bagi Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan, baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) menanggung dampak paling langsung dalam dimensi tenaga kesehatan; pembiayaan; dan keberlanjutan rantai pasok peralatan medis, teknologi, dan infrastruktur. Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Edy Wuryanto menyatakan bahwa banyak fasilitas kesehatan ragu melayani pasien dengan status nonaktif karena berpotensi menimbulkan *dispute claim* (potensi perbedaan pendapat antara fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan) karena ketidakjelasan skema pembiayaan layanan kesehatan yang ingin diakses pasien nonaktif dan klaim tertunda dalam sistem JKN (Liputan 6, 14 Februari 2026).

Hal tersebut juga disampaikan oleh Tony Richard Samosir, Ketua Umum KPCDI dalam wawancara mendalam pada 7 Mei 2026, di mana saat ini Indonesia belum memiliki rujukan regulasi dan standar yang dapat melindungi fasilitas kesehatan terkait kepastian akses sumber pembiayaan bagi pasien nonaktif yang datang ke pelayanan kesehatan. Padahal, kepastian hukum bagi fasilitas kesehatan menjadi hal mutlak agar terjadi kejelasan protokol untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi pasien nonaktif yang datang ke pelayanan.

Tanpa regulasi yang menjadi landasan kepastian hukum, fasilitas kesehatan akan ditempatkan pada kondisi yang dilematis. Mereka harus tetap menerima pasien karena mereka membutuhkan, namun fasilitas kesehatan yang belum dibantu akses pembiayaannya oleh pemerintah daerah dalam menanggung biaya layanan pasien nonaktif akan “bingung” untuk mencari sumber pembiayaan bagi pasien. Artinya, masih terdapat ketimpangan dalam kejelasan skema pembiayaan dari pemerintah yang dapat dijadikan sponsor bagi fasilitas kesehatan untuk menindaklanjuti klaim layanan kesehatan rutin yang ingin diakses oleh pasien nonaktif.

Dampak ini bersifat berantai. Pertama, penundaan klaim akibat status kepesertaan nonaktif dapat memicu keterlambatan rantai pasok obat-obatan, terutama untuk terapi kronis yang membutuhkan ketersediaan stok rutin. Kedua, fasilitas kesehatan yang tetap melayani pasien dengan status nonaktif menanggung risiko finansial berupa klaim yang ditolak atau tertunda, kondisi yang secara langsung mengancam keberlangsungan operasional fasilitas kesehatan, terutama di tingkat primer. Ketiga, putusannya pengobatan pasien kronis dapat memicu komplikasi yang pada akhirnya menghasilkan klaim rawat inap darurat yang jauh lebih mahal sebagai *trade-off* pembiayaan asuransi kesehatan bagi pasien kronis yang terdampak penonaktifan.

Hal lainnya yang perlu dikritisi, yaitu tidak semua fasilitas kesehatan memiliki tenaga kesehatan yang memadai untuk menjalankan peran edukasi kepesertaan bagi masyarakat. Berdasarkan informasi peserta diskusi “Policy Talks” yang diadakan TII pada 27 Maret 2026, tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer, yaitu Puskesmas mengalami penambahan beban kerja administrasi karena harus menginput data kepesertaan pasien nonaktif pada dua aplikasi berbeda. Adanya ketimpangan kapasitas ini, terutama antara fasilitas kesehatan kota besar dan daerah terpencil dapat menciptakan beban ganda, yakni tenaga kesehatan harus membantu pasien yang harus mengajukan sanggah/alternatif pembiayaan pelayanan dari dana pemerintah daerah bersamaan dengan menjalankan tugas pelayanan medis yang menjadi tugas pokok, dan fungsi utama mereka. Untuk merangkum seluruh dampak pasca penonaktifan PBI BPJS Kesehatan di atas, penulis menggunakan kerangka kajian kebijakan ini, yakni merujuk komponen *Health Systems Building Blocks* (WHO, 2022) untuk melihat komponen pembangunan sistem kesehatan yang terpengaruh pasca penonaktifan kepesertaan PBI JKN 2026.

Tabel 2.3. Matriks Dampak Penonaktifan PBI JKN 2026 per Aktor Berdasarkan Komponen Health Systems Building Blocks (WHO, 2022)

Aktor Terdampak	Aspek WHO Health Systems Building Blocks	Dampak
Peserta PBI (desil 1–5, pasien kronis, dan katastropik)	Penyediaan Layanan (<i>Service Delivery</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Putusnya keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi 120.000 pasien katastropik; risiko komplikasi dan kematian pada pasien gagal ginjal yang menunda dialisis • Memperburuk kondisi pasien jangka panjang • Kesenjangan akses informasi bagi pasien dengan kerentanan ganda (disabilitas, warga di daerah terpencil, pasien lansia, pasien kronis, pasien tanpa pendamping) yang tidak terinformasi mengenai prosedur reaktivasi dan notifikasi penonaktifan
	Pembiayaan (<i>Financing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran atas biaya kesehatan mendadak pada peserta desil 1–5 yang tidak terduga; rumah tangga dengan kategori miskin paling rentan terhadap pengeluaran katastropik (Fattah <i>et al.</i>, 2023) • Adanya biaya sosial untuk menempuh prosedur reaktivasi akibat hilangnya hari produktif kerja dan keperluan akomodasi jika fasilitas kesehatan dan Dinas Sosial untuk proses sanggah jauh dari tempat tinggal pasien
	Sistem Informasi (<i>Health Information</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta baru mengetahui status nonaktif saat datang ke fasilitas kesehatan, bukan melalui notifikasi proaktif. Hal ini menunjukkan adanya asimetri informasi terkait notifikasi penonaktifan kepesertaan dan dominasi pembebanan kewajiban akses notifikasi bagi pasien • Risiko kelompok <i>sandwich generation</i> tidak tertangkap indikator kesejahteraan sosial-ekonomi • Kanal Mobile JKN dan PANDAWA belum optimal di daerah tanpa sinyal/<i>smartphone</i>
Aktor yang terlibat (BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Aparat Desa/ Kelurahan, RT/ RW)	Kepemimpinan dan Tata Kelola (<i>Governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi lintas K/L belum sinergis, tidak terinformasinya protokol mitigasi bersama antara Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan ke level terbawah untuk melindungi pasien rentan dari risiko kesalahan pengecualian • RT/RW menghadapi kebingungan tindak lanjut administrasi reaktivasi tanpa panduan resmi • Kepercayaan publik terhadap sistem JKN tergerus pasca krisis

	Sistem Informasi (<i>Health Information</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Aparat desa/kelurahan dan fasilitas kesehatan kesulitan menyalurkan informasi pembaruan kepesertaan karena lambatnya transmisi atau notifikasi yang memberdayakan dari pusat karena informasi baru sampai pasca penonaktifan • Tantangan mengedukasi peserta yang belum konsisten memanfaatkan kanal BPJS Kesehatan (melalui aplikasi ataupun pesan melalui <i>smartphone</i>) • Minimnya pelibatan formal aparat desa/kelurahan dan tenaga kesehatan dalam sosialisasi pembaruan kepesertaan
	Komunitas/ Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • RT/RW menanggung beban informasi tanpa infrastruktur, pendampingan kapasitas, kewenangan, dan dasar hukum yang memadai • Dilema perlindungan data pribadi dalam pelibatan RT/RW sebagai penyalur informasi kepesertaan • Potensi disinformasi dan kepanikan komunitas akibat absennya komunikasi resmi, transparan, dan responsif
Fasilitas Kesehatan	Pembiayaan (<i>Financing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pending claim</i> dan <i>dispute claim</i> akibat status nonaktif; fasilitas kesehatan menanggung risiko finansial tanpa kepastian pembayaran • Keterlambatan rantai pasok obat kronis akibat <i>pending</i> klaim
	Tenaga Kerja Kesehatan (<i>Health Workforce</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga kesehatan merangkap peran membantu pasien mengajukan sanggah/reaktivasi selain menjalankan tugas kompetensi klinis inti mereka (tambahan beban administratif) • Ketimpangan kapasitas edukatif antar fasilitas kesehatan di daerah terpencil dengan perkotaan • Tanpa protokol jelas, fasilitas kesehatan menghadapi dilema jika melayani pasien nonaktif (risiko klaim ditolak) atau risiko etis dan hukum)
	Peralatan Medis, Teknologi, dan Infrastruktur (<i>Medical Supplies, Technology, and Infrastructure</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada protokol standar bagi fasilitas kesehatan terkait penanganan pasien dengan status nonaktif selama masa transisi kepesertaan • Kementerian Kesehatan menganjurkan fasilitas kesehatan tetap melayani pasien kronis nonaktif, tetapi tanpa kejelasan jaminan pembiayaan agar rantai pasok kebutuhan medis tidak putus bagi pasien yang membutuhkan • Putusnya rantai pasok berpotensi meningkatkan beban klaim jangka menengah akibat risiko komplikasi

Sumber: diolah oleh penulis menggunakan kerangka WHO Health Systems Building Blocks (2022).

Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan

Berdasarkan temuan pada dua pertanyaan kajian sebelumnya, strategi peningkatan kualitas tata kelola kepesertaan PBI BPJS Kesehatan dirumuskan menggunakan seluruh komponen *Health Systems Building Blocks* (WHO, 2022) sebagai kerangka analisis kajian kebijakan ini. Rekomendasi disusun dalam dua tataran: (1) normatif-kebijakan, yang ditujukan kepada pembuat kebijakan (Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DPR RI); dan (2) praktis-operasional, yang ditujukan kepada pelaksana di lapangan (pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, aparat desa/kelurahan, serta peserta/penerima manfaat).

Tabel 2.4. Strategi Peningkatan Tata Kelola Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan Berdasarkan *Health Systems Building Blocks* (WHO, 2022)

Komponen <i>Health System Building Blocks</i> (WHO, 2022)	Aktor Terdampak dan Identifikasi Masalah	Rekomendasi Normatif dan Praktis
Kepemimpinan dan Tata Kelola (<i>Leadership and Governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Sosial: tidak ada perlindungan bagi pasien kronis dengan prosedur eksklusi data pasien kronis dalam SK penonaktifan PBI • Kementerian Kesehatan: belum optimalnya koordinasi dan responsivitas verifikasi status medis dalam database peserta nonaktif • BPJS Kesehatan: menerima data setelah SK penonaktifan ditetapkan, sebelum verifikasi lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial • DPR: tidak adanya mekanisme pengawasan sinergi lintas K/L yang seharusnya aktif sebelum krisis 	<ul style="list-style-type: none"> • [Normatif] Mewajibkan eksklusi atau kunci data pasien kronis sebelum penonaktifan sampai dilakukan verifikasi ke kelurahan dan rumah tangga di setiap periode pemutakhiran data kepesertaan • [Normatif] Terbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Kemensos–Kemenkes–BPJS Kesehatan) yang memuat protokol koordinasi lintas K/L dengan kewenangan intervensi Kemenkes yang eksplisit dalam verifikasi data termasuk memastikan status penyakit kronis dan biaya pengeluaran rumah tangga terkait kesehatan turut diperhitungkan sebagai indikator kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang lebih valid • [Praktis] Bentuk satuan tugas lintas K/L permanen untuk pemantauan dampak pembaruan data kepesertaan secara berkala agar proses reaktivasi secara cepat dapat dilakukan dan tersalurkannya proteksi sosial bagi pasien yang mengalami kerugian finansial

Pembiayaan (Financing)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta: pengeluaran biaya mendadak dan biaya sosial reaktivasi • Fasilitas kesehatan: <i>pending claim</i> dan <i>dispute claim</i> mengancam keberlangsungan operasional dan dilema etis pemberian layanan bagi pasien nonaktif • BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan: tidak ada jaminan pembayaran klaim layanan kesehatan selama masa transisi 	<ul style="list-style-type: none"> • [Normatif] Formalisasi periode transisi minimal 3 bulan sebelum eksekusi penonaktifan, bukan reaktif sesudahnya • [Normatif] Tetapkan jaminan pembayaran klaim fasilitas kesehatan untuk layanan yang diberikan kepada pasien nonaktif selama periode transisi sebagai klausul baku dalam setiap SK penonaktifan • Mekanisme aktivasi kepesertaan langsung di fasilitas kesehatan bagi pasien darurat, tanpa harus melalui Dinas Sosial terlebih dahulu, mengacu mekanisme 2025 yang pernah berhasil
Tenaga Kerja Kesehatan (Health Workforce)	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga kesehatan: merangkap peran asesmen kepesertaan dan administrasi di luar tugas pelayanan • Fasilitas kesehatan daerah terpencil: tidak memiliki sumber daya khusus administrasi dan edukasi terkait JKN • Aparat desa/kelurahan: terlibat tanpa pembekalan dan minim panduan resmi yang satu komando/terstandar 	<ul style="list-style-type: none"> • [Normatif] Pisahkan peran edukasi kepesertaan dari tugas klinis tenaga kesehatan dengan mengalokasikan petugas administrasi JKN khusus di FKTP melalui regulasi penempatan SDM dan menyediakan pojok BPJS Kesehatan di tiap kelurahan • [Praktis] Terbitkan protokol bagi fasilitas kesehatan untuk menangani pasien nonaktif, klaim diproses sebagai piutang dengan kepastian pembayaran dari BPJS Kesehatan ataupun kemitraan pemerintah dengan swasta serta filantropi melalui pendanaan kreatif • [Praktis] Libatkan aparat desa/kelurahan secara formal dalam sosialisasi pembaruan kepesertaan dengan modul pelatihan terstandar dari Dinas Sosial
Sistem Informasi (Health Information)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta: tidak ada notifikasi proaktif sebelum penonaktifan • BPJS Kesehatan: Mobile JKN belum memiliki <i>push notification</i> aktif saat penonaktifan berlangsung • Warga di daerah terpencil: tidak dapat mengakses kanal digital karena keterbatasan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • [Normatif] Wajibkan notifikasi H-30 sebelum penonaktifan via SMS dan <i>push notification</i> Mobile JKN kepada seluruh peserta yang akan terdampak • [Praktis] Jadikan PANDAWA/WhatsApp sebagai kanal otomatis bagi peserta untuk mengakses informasi penonaktifan, termasuk mengoptimalkan <i>chatbot Chat Assistant</i> JKN (CHIKA) untuk respons otomatis pengecekan status kepesertaan • [Praktis] Percepat peluncuran sistem notifikasi berbasis RT/RW dengan panduan resmi, dasar hukum perlindungan data pribadi yang jelas, dan modul pelatihan dari Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan • [Praktis] Pemerintah memastikan adanya transparansi linimasa/periode pembaruan kepesertaan secara rutin ke masyarakat agar mereka dapat melakukan antisipasi dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan selama periode jeda transisi kepesertaan

		<ul style="list-style-type: none"> • [Praktis] Tantangan akses jaringan dalam pemberian notifikasi juga dapat diatasi dengan mengoptimalkan fitur SMS agar informasi penonaktifan dapat sampai kepada peserta secara <i>offline</i>
Penyediaan Layanan (Service Delivery)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta kronis/katastropik: putusya akses pengobatan • Fasilitas kesehatan: tidak ada protokol standar untuk pasien nonaktif selama transisi • Sistem pendataan sosial-ekonomi (BPS dan Kementerian Sosial): tidak ada <i>flagging</i> otomatis pasien berkebutuhan medis tinggi sebelum penonaktifan 	<ul style="list-style-type: none"> • [Normatif] Integrasikan <i>flagging</i> otomatis pasien kronis/katastropik dan keluarga dengan biaya pengeluaran terkait kesehatan tinggi dalam sistem DTSEN karena kelompok ini tidak boleh masuk <i>batch</i> penonaktifan tanpa verifikasi status medis terlebih dahulu • [Praktis] Konsolidasi rutin bulanan antara BPJS Kesehatan–Kementerian Sosial–Kementerian Kesehatan–Pengurus Kelurahan-komunitas pasien (seperti KPCDI) untuk memantau kesinambungan layanan pasca pembaruan data
Komunitas/ Masyarakat (Community Engagement)	<ul style="list-style-type: none"> • RT/RW: penambahan beban administrasi tanpa infrastruktur, kewenangan formal, dan dasar hukum memadai • Peserta: rendahnya literasi kepesertaan JKN dan konsistensi pengecekan status • Komunitas rentan: penyandang disabilitas, warga di daerah terpencil, dan lansia tidak terjangkau kanal digital 	<ul style="list-style-type: none"> • [Normatif] Formalisasi RT/RW sebagai agen yang diberdayakan dalam proses verifikasi data sosial-ekonomi atas dukungan Dinas Sosial melalui pelatihan terstruktur dan pembekalan dasar hukum terkait perlindungan data pribadi • [Praktis] Kampanye proaktif cek status kepesertaan berkala melalui Tokoh Agama/ Tokoh Masyarakat (Toga/Toma), kader, dan komunitas kelurahan, sehingga tidak mengandalkan inisiatif peserta semata • [Praktis] Libatkan komunitas pasien (KPCDI, komunitas kanker, dll.) dan pihak swasta di bidang telekomunikasi sebagai mitra sosialisasi dan penerima informasi prioritas terkait pembaruan data kepesertaan PBI BPJS Kesehatan untuk menjangkau kelompok pasien dengan kebutuhan medis tinggi
Peralatan Medis, Teknologi, dan Infrastruktur (Medical Supplies, Technology, and Infrastructure)	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas kesehatan: Tidak ada protokol standar bagi fasilitas kesehatan terkait penanganan pasien dengan status nonaktif selama masa transisi kepesertaan 	<ul style="list-style-type: none"> • [Normatif] Menjamin adanya regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi fasilitas kesehatan terkait akses sumber pembiayaan bagi pasien nonaktif termasuk kesiapan protokol perlindungan akses pelayanan kesehatan bagi pasien kronis terdampak penonaktifan agar tidak terjadi <i>dispute</i> dan penolakan pasien di fasilitas kesehatan • [Praktis] Libatkan perusahaan asuransi swasta, jaringan masyarakat sipil, dan filantropi untuk berpartisipasi dalam menyediakan edukasi “paket asuransi/pembiayaan” kesehatan bagi peserta nonaktif

Sumber: Disusun berdasarkan analisis WHO Health Systems Building Blocks (2022); “Policy Talks” The Indonesian Institute (2026); wawancara dengan informan, serta berbagai rujukan ilmiah yang tercantum dalam Daftar Pustaka.

Kesimpulannya, untuk mencegah terulangnya kasus penonaktifan PBI BPJS Kesehatan yang merugikan pasien kronis, katastropik, dan masyarakat ekonomi terbawah, pihak Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan harus memperkuat koordinasi terkait verifikasi data kepesertaan agar kelompok rentan dikecualikan dari penonaktifan. Apabila harus dinonaktifkan karena sudah tidak memenuhi kriteria PBI, kelompok rentan harus mendapatkan kesempatan jeda transisi kepesertaan agar tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan. Kepastian hukum pun harus segera diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan untuk memastikan setiap fasilitas kesehatan tidak mengalami “kebingungan” terkait protokol pelayanan pasien nonaktif karena belum hadirnya regulasi spesifik yang menjelaskan tata cara klaim biaya kesehatan bagi pasien nonaktif. Hal ini penting agar pelayanan kesehatan tidak terputus dan menimbulkan kerugian secara ekonomi, sosial, dan psikologis bagi peserta yang dinonaktifkan. Dari segi kesehatan fiskal negara, prosedur perlindungan kelompok rentan dari penonaktifan PBI BPJS Kesehatan secara mendadak wajib diprioritaskan pemerintah agar tidak justru menimbulkan potensi komplikasi penyakit yang dapat meningkatkan beban anggaran BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan resiliensi sistem kesehatan di Indonesia yang adil, inklusif, dan setara, kesinambungan akses pelayanan kesehatan harus menjadi fundamental yang dipenuhi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Prosedur pemutakhiran data sosial-ekonomi yang mengakibatkan pasien rentan terdampak penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan hingga tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan harus menjadi pembelajaran dan pengingat agar situasi ini tidak kembali terulang di periode pemutakhiran data berikutnya. Dengan demikian, pemutakhiran data terkait sosial-ekonomi memang penting, tetapi desain implementasinya harus dilakukan secara hati-hati, adil, inklusif, memastikan adanya kepastian hukum bagi fasilitas kesehatan, memegang prinsip kemanusiaan, nondiskriminatif, mengedepankan kolaborasi pemerintah dengan berbagai pihak terkait, dan merealisasikan amanat keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis secara keseluruhan, dalam rangka mengoptimalkan tata kelola pemutakhiran kepesertaan PBI BPJS Kesehatan berdasarkan pemanfaatan DTSEN, berikut beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan lintas sektor yang berwenang agar tidak merugikan kelompok rentan di periode pemutakhiran kepesertaan selanjutnya:

1. Eksklusi Pasien Kronis, Katastropik, Tidak Mampu, dan Rumah Tangga dengan Anggota Keluarga Sakit Hingga Dilakukan Verifikasi Sebelum Penonaktifan

Penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan pada periode berikutnya harus dijalankan ketika skema validasi ulang ketepatan data sosial-ekonomi masyarakat sudah matang dan optimal oleh Kementerian Sosial berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dukcapil, dan pengurus di level kelurahan. Contohnya, pada pemeringkatan desil DTSEN oleh BPS, tiap BPS di tingkat subnasional wajib memastikan **data sosial-ekonomi yang sudah dientri harus diverifikasi berlapis; memperhitungkan status penyakit; dan biaya pengeluaran rumah tangga terkait kesehatan** melalui forum Musyawarah Masyarakat Desa/Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMD/MMK). Verifikasi ini harus melibatkan diskusi dengan masyarakat akar rumput, pemerintah desa/kelurahan, Dukcapil, perwakilan BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, termasuk tenaga kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang memegang data hasil pemeriksaan medis. Mekanisme verifikasi berlapis yang partisipatif ini diharapkan dapat mengurangi potensi *error* pemeringkatan desil untuk mencegah adanya masyarakat dengan ekonomi rentan, keluarga dengan pasien kronis, dan individu dengan status penyakit kronis serta katastropik turut terdampak penonaktifan PBI BPJS Kesehatan akibat pendataan yang tidak tepat.

2. Penyelenggaraan Forum Lintas Sektoral Sebelum Pemutakhiran Kepesertaan PBI BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan selaku aktor pelaksana distribusi kepesertaan JKN wajib menjadi komando koordinasi dengan aktor lainnya yang terlibat jelang penonaktifan kepesertaan PBI, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPS, Dukcapil, dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan adanya forum lintas sektoral sebelum periode pemutakhiran DTSEN sebagai basis penentuan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan untuk:

- a. Melakukan verifikasi berlapis guna memastikan adanya sinkronisasi data status penyakit yang dijadikan pertimbangan penonaktifan PBI secara bertahap bagi pasien kronis dan katastropik;
- b. Memberikan jeda transisi bagi peserta yang memang terverifikasi "tidak mampu" untuk memperbarui status kepesertaan BPJS Kesehatan ke kategori mandiri atau beralih ke skema asuransi kesehatan lainnya yang dibutuhkan;
- c. Memastikan data keluarga yang dijadikan acuan pemeringkatan sudah tepat, sehingga status kesejahteraan ekonomi keluarga tidak mengalami *error*, seperti adanya kasus peserta PBI dinonaktifkan karena dianggap "sudah mampu" akibat pendapatan yang diperoleh anak bertanggung dan belum melakukan pengajuan pisah dokumen kartu keluarga, sehingga kepemilikan aset masih dihitung sebagai satu rumah tangga.

3. Investasi pada Penyediaan Kanal Informasi Terkait Penonaktifan yang Aksesibel

Tindak responsif dari BPJS Kesehatan di tingkat nasional dan subnasional sangat dibutuhkan dalam proses penyiapan “kanal informasi” yang siap dalam menginformasikan notifikasi pembaruan status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang dapat diakses oleh publik tanpa harus terhambat jarak, waktu, dan biaya. Misalnya:

- a. Melanjutkan strategi pemberdayaan aktor di level daerah, yaitu pengurus di RT/RW, kelurahan, dan desa untuk memverifikasi validitas data yang digunakan sebagai acuan pembaruan status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan dan penyalur informasi terkait penonaktifan. Pojok BPJS Kesehatan juga idealnya dapat diakses pada tiap kelurahan tidak hanya tersedia di fasilitas kesehatan yang belum tentu aksesibel bagi tiap penduduk;
- b. Menyediakan pedoman komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang detail terkait tata cara sanggah status kepesertaan bagi fasilitas kesehatan, kader, pendamping pasien (*caregiver*), dan masyarakat sipil berkolaborasi dengan Dinas Sosial setempat;
- c. Menyosialisasikan cara pemanfaatan aplikasi Mobile JKN versi *lite* untuk memantau status kepesertaan tanpa menghabiskan memori piranti pengguna hingga mengembangkan notifikasi penonaktifan yang dapat sampai ke kontak pasien/pendampingnya tanpa terhalang kesediaan sinyal (sistem informasi yang tidak harus digunakan dengan jaringan internet). Pengembangan aplikasi dan sistem notifikasi ini dapat dilakukan dengan menjaring perusahaan telekomunikasi dalam prosesnya;
- d. Memastikan adanya pendampingan dan akses informasi bagi peserta PBI yang sudah dikategorikan “mampu” dalam mengurus berkas pengalihan status kepesertaan JKN ke mandiri ataupun berkolaborasi dengan penyedia asuransi kesehatan lainnya (swasta dan filantropi). Upaya ini dapat dilakukan pada periode transisi kepesertaan untuk memberikan informasi cara mendaftar asuransi atau paket pembiayaan alternatif dan mengedukasi manfaat penggunaan asuransi kesehatan yang terdiversifikasi (tidak hanya BPJS Kesehatan).

4. Memastikan Ketersediaan Rantai Pelayanan Kesehatan Secara Berkelanjutan

Selama periode transisi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan berdasarkan DTSEN terbaru, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan wajib mendesain mekanisme penjaminan ketersediaan rantai pasok obat medis, farmasi, alat kesehatan, dan tindakan medis terstandar bagi pasien kronis, katastropik, dan rentan yang terdampak penonaktifan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan, mencegah dilema fasilitas kesehatan

dalam menangani pasien nonaktif, dan mencegah disrupsi pelayanan kesehatan. **Selain itu, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan wajib menyediakan mekanisme proteksi sosial, seperti pemberian kompensasi yang adil dan layak bagi pasien kronis, katastropik, dan rentan yang kehilangan pendapatan harian** akibat mengurus dokumen sanggah termasuk rugi secara medis dan finansial saat mendapatkan pengobatan yang terhambat agar sesuai dengan amanat regulasi terkait JKN di Indonesia. Idealnya pun, pemerintah harus menyediakan “sistem reaktivasi otomatis” bagi pasien rentan, katastropik, kronis, maupun lansia tanpa memerlukan prosedur sanggah berlapis yang berisiko menghambat keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan.

5. Penyediaan Proteksi Sosial Bagi Pasien Rentan yang Terdampak Penonaktifan

Untuk memastikan kerangka mitigasi disrupsi pelayanan kesehatan dan distribusi proteksi sosial bagi pasien terdampak tepat sasaran, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan wajib melibatkan komunitas pasien yang terdampak, termasuk aktor di akar rumput untuk memastikan kompensasi dan dukungan yang dibutuhkan pasien dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan dapat berkelanjutan, bersifat kontekstual, dan menyelesaikan akar masalah. Komunitas terdampak, seperti pasien dan masyarakat ekonomi ke bawah dapat dilibatkan untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejak level kelurahan melalui MMD/MMK. Hal ini penting agar kasus penonaktifan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan yang menghambat akses layanan kesehatan bagi yang terdampak di awal tahun 2026 tidak terulang di periode pemutakhiran data berikutnya dan dapat ditangani secara preventif dan responsif.

6. Menyediakan Kepastian Protokol Pembiayaan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PBI BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Keuangan perlu memastikan adanya kejelasan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi fasilitas kesehatan terkait akses sumber pembiayaan bagi pasien nonaktif yang datang ke layanan, agar tidak terjadi *dispute* dan penolakan pasien di fasilitas kesehatan. Aktor terkait dapat memperluas kolaborasi dengan perusahaan asuransi swasta, jaringan masyarakat sipil, dan filantropi untuk berpartisipasi dalam menyediakan edukasi “paket asuransi/pembiayaan” kesehatan alternatif bagi peserta nonaktif.

BAB V

Analisis Kesiapan-Kerentanan Iklim Provinsi dan Perkembangan Kebijakan Iklim di Indonesia

Putu Rusta Adijaya

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII)

Abstrak

Kajian Policy Assessment 2026 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ini menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim 38 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) berdasarkan data terakhir tahun 2025, sekaligus menelaah perkembangan komitmen iklim Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026, dengan mengintegrasikan kerangka eksternalitas, kebebasan ekonomi, dan indeks ND-GAIN sebagai pisau analisis utama. Kajian ini menemukan bahwa kebebasan ekonomi; yang mencakup kepastian hak kepemilikan, kualitas regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik; merupakan faktor determinan dalam mendorong kesiapan dan ketahanan iklim provinsi, sebagaimana dibuktikan oleh kinerja provinsi-provinsi di klaster Tinggi (Daerah Khusus Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Aceh, dan Kalimantan Barat), dengan korelasi positif yang sangat kuat antara skor kesiapan iklim dan nilai indeks ND-GAIN ($r = 0,981$).

Di sisi lain, kajian ini mengidentifikasi berbagai kegagalan institusional yang menghambat ketahanan iklim, mulai dari penyalahgunaan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dan pengabaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, hingga praktik korupsi dan inkonsistensi regulasi di Provinsi Sulawesi Utara. Sementara, kebijakan iklim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Kebijakan Energi Nasional (KEN), Nilai Ekonomi Karbon (NEK), meskipun telah didasarkan pada kerangka internalisasi eksternalitas negatif yang tepat secara teoritis, masih menghadapi kesenjangan implementasi yang diperparah oleh ketidakpastian pendanaan iklim global akibat krisis geopolitik. Berdasarkan temuan tersebut, kajian ini juga memberikan merekomendasikan masing-masing bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kata kunci: ND-GAIN, kesiapan iklim, kerentanan iklim, kebebasan ekonomi, eksternalitas, kebijakan iklim Indonesia, Prabowo Subianto

Latar Belakang

Dikarenakan banyak analisis yang menjelaskan bagaimana dinamika geopolitik memperparah perubahan iklim, seperti mempersulit kemampuan negara rentan iklim, terutama negara berpendapatan rendah, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan dalam adaptasi dan mitigasi iklim (Khatun, 4 Maret 2025), kajian "Policy Assessment 2026" The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang ekonomi kali ini akan menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim provinsi di Indonesia dengan menggunakan data terakhir tahun 2025, perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim, serta perkembangan komitmen iklim di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026.

Hal ini didorong oleh banyak permasalahan dan konflik, terutama yang berkaitan dengan perubahan iklim, terjadi di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali di Indonesia menjelang dan sejak menginjak tahun 2026. Sebagai contoh, konflik Amerika Serikat (AS) dan Venezuela pada bulan Januari 2026 yang lalu, tidak hanya berkaitan dengan hegemoni atau kontrol atas sumber daya alam Venezuela, tetapi juga memiliki dampak pada komitmen mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi Indonesia. Adijaya (Januari, 2026) menilai bahwa dengan AS yang semakin berfokus ke energi fosil, komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim oleh Indonesia, yang sudah dicanangkan dalam beberapa komitmen termasuk *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC), akan semakin sulit untuk tercapai.

Dalam konflik yang lain, yaitu Perang AS-Israel dengan Iran, juga memberikan implikasi mengerikan dari sisi nilai emisi karbon yang dikeluarkan. Para analisis dalam [theguardian.com](https://www.theguardian.com) (21 Maret 2026) mengatakan bahwa emisi karbon yang dihasilkan pada dua minggu pertama konflik ini adalah lebih dari 5,05 juta tCO₂e, setara 131 juta tCO₂e dalam kurun setahun, yang mana sama dengan total emisi 84 negara yang menghasilkan emisi terendah atau negara berskala menengah yang secara intensif menggunakan bahan bakar fosil, misalnya Kuwait. Sebagai perbandingan, invasi Rusia ke Ukraina telah menghasilkan 311 juta tCO₂e dalam waktu lima tahun ([earth.org](https://www.earth.org), 24 Maret 2026). Tidak hanya emisi, perang AS-Israel dengan Iran ini juga mengancam keberlanjutan berbagai sektor, seperti pertanian, air, kesehatan, kerusakan lingkungan dalam beberapa dekade ke depan akibat dihasilkannya berbagai bahan kimia berbahaya dan beracun, logam berat, dan polutan lainnya ([euronews.com](https://www.euronews.com), 26 Maret 2026).

Dikarenakan perubahan iklim bersifat lintas batas (*transboundary*), emisi yang dihasilkan oleh konflik geopolitik dunia, baik dalam skala besar maupun skala kecil, juga dapat memperparah kondisi perubahan iklim (Block *et al.*, 2025),

seperti bencana hidrometeorologi yang saat ini terjadi dengan frekuensi tinggi di Indonesia. Contohnya, pada bulan November-Desember 2025 beberapa waktu lalu, terjadi bencana alam banjir dan longsor berskala besar di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan kerugian sangat besar dari sisi ekonomi (contoh: runtuhnya infrastruktur penting) dan sosial (contoh: kehilangan nyawa manusia). Bencana tersebut adalah salah satu contoh bencana terkait iklim parah yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (<https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/>, akses 5 April 2026), dampak bencana banjir dan longsor tersebut adalah 1.207 korban jiwa, 138 jiwa hilang, dan 3.999 kepala keluarga (KK) mengungsi. Bencana tersebut terjadi di 53 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, bencana alam hebat tersebut merusak 301.012 rumah dengan rincian 58.505 rumah rusak berat, 66.785 rumah rusak sedang, dan 175.722 rumah rusak ringan. Banyak fasilitas dan infrastruktur juga terdampak dan rusak, antara lain 215 fasilitas kesehatan, 4.922 fasilitas pendidikan, 813 rumah ibadah, 860 jembatan, dan 2.165 jalan.

Secara ekonomi, bencana banjir dan longsor tersebut memberikan kerugian yang besar. Menurut situs Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis BMKG (15 Desember 2025), kerugian ekonomi bencana ini diperkirakan mencapai Rp68,8 triliun. Dilansir dari situs Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Utara (8 Desember 2025), Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengestimasi kerugian bencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara mencapai Rp9,98 triliun. Dalam nasional.kompas.com (15 Januari 2026), Bobby mengatakan kerugian bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara mencapai Rp17,4 triliun dengan kebutuhan Rp69,47 triliun untuk biaya pemulihan atau restorasi. Sementara, di Provinsi Aceh, kerugian ekonomi akibat bencana banjir dan longsor di November-Desember 2025 lalu ditaksir sebesar Rp1-2 triliun (acehprov.go.id, 22 Desember 2025; CELIOS, 1 Desember 2025), dan kerugian ekonomi di Provinsi Sumatera Barat berkisar Rp33,5 triliun (metrotvnews.com, 16 Januari 2026). Walaupun terdapat disparitas dalam monetisasi kerugian tersebut, satu hal dapat dipastikan bahwa nilai kerugian akibat perubahan iklim sangatlah besar.

Tidak hanya itu, persepsi masyarakat Indonesia terkait perubahan iklim juga semakin nyata. Berdasarkan survei Institut Public de Sondage d'Opinion Secteur (Ipsos) dalam data.goodstats.id (21 Januari 2026), sebanyak 86% masyarakat Indonesia yang disurvei yakin bahwa jumlah kejadian cuaca ekstrem pada tahun 2026 akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Sembilan persen menilai jumlah kejadian cuaca ekstrem tahun ini tidak akan lebih tinggi dari tahun 2025 dan sisa responden mengatakan tidak tahu/tidak menjawab. Ipsos menilai bahwa persepsi responden terkait hal ini tidak berubah sejak tahun 2024.

Oleh karena itu, mengingat perubahan iklim semakin nyata, diperparah dengan krisis geopolitik dunia saat ini yang mana mengabaikan upaya adaptasi dan mitigasi iklim, serta persepsi masyarakat Indonesia akan peningkatan jumlah kejadian cuaca ekstrem pada tahun 2026 di atas, kajian “Policy Assessment 2026” The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang ekonomi kali ini akan menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim provinsi di Indonesia dengan menggunakan data terakhir tahun 2025, perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim, serta perkembangan komitmen iklim di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026.

Kajian ini juga menilik kebijakan dari aspek eksternalisasi dan kebebasan ekonomi dalam membahas topik ini lebih lanjut. Lebih jauh, kajian ini menjadi penting karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah yang lebih rentan terhadap iklim akan lebih besar terimbas dampak negatif dibandingkan dengan masyarakat di wilayah yang ‘kebal’ (*invulnerable*). Di samping itu, wilayah yang memiliki kesiapan iklim yang lebih siap; baik itu kesiapan ekonomi, kesiapan sosial, dan kesiapan pemerintahan; memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik melalui pemanfaatan investasi yang didorong oleh lingkungan bisnis yang aman, transparan, dan terpercaya (Adijaya, Juli 2025).

Adapun kesiapan dan kerentanan iklim akan dianalisis dengan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN), yang merangkum kesiapan suatu wilayah terhadap iklim agar lebih baik dalam mengambil tindakan adaptasi, baik melalui investasi sektor publik dan swasta, aksi pemerintah, kesadaran masyarakat, serta mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim dan tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024). Selain itu, kajian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan terkait bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kesiapan dan kerentanan iklim di tengah krisis geopolitik dunia saat ini.

Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada latar belakang di atas, kajian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

1. Terkait dengan kesiapan dan kerentanan iklim di Indonesia, berapa skor indeks ND-GAIN di 38 provinsi di Indonesia dengan menggunakan data terakhir tahun 2025 dan bagaimana perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun 2026?
2. Bagaimana perkembangan beberapa komitmen terkait iklim di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026?

3. Apa rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait iklim di tengah krisis geopolitik dunia saat ini?

Tinjauan Pustaka

Kajian “Policy Assessment 2026” ini menggunakan beberapa konsep untuk mendukung argumentasi dan analisis guna menjawab pertanyaan penelitian di atas, yaitu eksternalitas, kebebasan ekonomi, serta kesiapan dan kerentanan iklim dengan ND-GAIN.

Eksternalitas

Secara teori, konsep eksternalitas adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi lingkungan, yang mana dapat didefinisikan sebagai konsekuensi aktivitas ekonomi (produksi atau konsumsi) dari barang atau jasa yang tidak tercermin dalam harga pasar (Fullerton & Stavins, 2019). Perubahan iklim adalah dampak dari eksternalitas negatif, seperti pembakaran batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara untuk menghasilkan listrik yang menghasilkan emisi karbon. Contoh lain eksternalitas negatif adalah perusahaan minyak yang mencemari sungai dan laut sehingga mengurangi jumlah biodiversitas sungai dan laut. Dalam contoh tersebut, kerusakan yang disebabkan, seperti kehilangan kenikmatan bagi masyarakat untuk berenang di sungai dan laut tersebut, Roach, Lennox, dan Codur (2019) menjelaskan hal tersebut sangat sulit untuk dihitung secara ekonomi.

Konsep eksternalitas juga dapat dilihat dari lensa kebebasan ekonomi walaupun masih terdapat perbedaan pendapat dan analisis oleh para ekonom. Misalnya, Fullerton dan Stavins (2019) beragumen bahwa ekonom tidak serta merta percaya bahwa pasar dapat menyelesaikan semua masalah yang ada tanpa intervensi di mana kebijakan *laissez-faire* untuk memitigasi eksternalitas negatif tidak mengarah pada efisiensi sosial, namun mengarah ke inefisiensi. Intervensi untuk memitigasi eksternalitas negatif tersebut dapat berupa pajak karbon yang merupakan salah satu bagian dari pajak Pigouvian.¹

Pigou (1920) menjelaskan bahwa pajak Pigouvian adalah pajak yang dikenakan pada setiap aktivitas ekonomi yang menimbulkan eksternalitas negatif yang ditanggung masyarakat. Ini adalah bentuk *polluter pays principle* di mana yang mencemari lingkungan harus membayar dalam jumlah yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan. Dengan kata lain, pajak Pigouvian yang “dapat beroperasi secara efisien” adalah ketika biaya privat marginal (*Marginal Private*

¹ Dinamai berdasarkan ekonom Inggris Arthur Cecil Pigou dalam karyanya “The Economics of Welfare” (1920).

Cost/MPC) harus sama dengan biaya sosial marginal (*Marginal Social Cost/ MSC*) dengan menambahkan nilai pajak sebesar biaya eksternal marginal (*Marginal External Cost/MEC*) ke dalam MPC (Roach, Lennox, & Codur, 2019).²

Namun, argumen Pigou ditantang oleh Coase (1960) dengan menawarkan perspektif yang dapat dikatakan sejalan dengan kebebasan ekonomi (melalui hak milik) untuk menanggapi eksternalitas. Dalam Deryugina, Moore, & Tol (2021), Teorema Coase menjelaskan bahwa ketika pada kondisi tertentu (ada eksternalitas dan hak milik yang didefinisikan dengan jelas), agen ekonomi dapat mencapai solusi yang efisien untuk merespons eksternalitas tanpa keterlibatan langsung dari pemerintah. Di kasus eksternalitas negatif, kesepakatan antarpihak (antara penghasil emisi dengan yang dirugikan) terkait dampak bahaya emisi dan pembayarannya akan ditentukan dan dialokasikan melalui hak milik yang sudah disetujui oleh masing-masing pihak yang bersengketa (Bertrand, 2010).³

Kebebasan Ekonomi

Ada beberapa temuan empiris yang menemukan bahwa kebebasan ekonomi berpengaruh terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Grafström (2024, hlm. 348-353) merangkum beberapa penelitian yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip kebebasan ekonomi memengaruhi upaya lingkungan hidup. Misalnya, temuan oleh Bernauer dan Koubi (2013) dalam Grafström (2024) menunjukkan bahwa ukuran pemerintahan yang besar akan memengaruhi besarnya konsentrasi sulfur dioksida yang dihasilkan. Bahkan, kualitas lingkungan hidup terkadang menurun sebagai akibat inefisiensi operasi yang dilakukan pemerintah dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negara dengan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi (Islam & López, 2014, dalam Grafström, 2024).

Selain itu, Majeed *et al.* (2021) meneliti Pakistan dengan menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) dan *Nonlinear Autoregressive Distributed Lag* (NARDL) menemukan bahwa kebebasan ekonomi dan variabel lainnya tidak menunjukkan dampak nyata terhadap pertumbuhan dan polusi di hasil linear ARDL. Namun, kebebasan ekonomi secara signifikan mengurangi polusi dalam jangka panjang. Sementara, hasil NARDL untuk model polusi menunjukkan bahwa sebagian perubahan positif dalam kebebasan ekonomi mempunyai dampak positif terhadap emisi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

² Secara matematika ditulis $MPC+MEC=MSC$. Penjelasan secara lengkap dapat dilihat di Roach, Lennox, & Codur (2019).

³ Dalam dunia nyata, pendekatan Coase lebih jarang ditemukan dibandingkan pendekatan Pigou. Untuk beberapa kritiknya dapat dibaca di Deryugina, Moore, & Tol (2021).

Namun, beberapa kajian lain juga menemukan hasil yang beragam terkait kebebasan ekonomi dan lingkungan. Jika dikaji lebih dalam terkait hubungan kebebasan ekonomi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya, Gu (2022) menemukan bahwa inovasi dalam teknologi tidak hanya menekan emisi karbon di daerah perkotaan, tetapi juga memoderasi efek pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon melalui efisiensi energi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak selalu mendorong emisi karbon. Artinya, pengaruh kebebasan ekonomi terhadap lingkungan masih beragam dan dipengaruhi oleh banyak variabel seperti temuan-temuan di atas.

Hal serupa juga ditemukan Adijaya (2024), di mana hubungan antara integritas pemerintah dengan jejak ekologis sangat kompleks, di mana ia menemukan bahwa 1% kenaikan integritas pemerintah meningkatkan jejak ekologis sebesar 0,1129%. Begitu juga dengan Adijaya (2025) yang menemukan bahwa kenaikan 1% efisiensi regulasi dikaitkan dengan kenaikan jejak ekologis di Indonesia sebesar 2,335%, yang mengindikasikan perbaikan regulasi di Indonesia masih berorientasi memberikan kemudahan beraktivitas ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan.

ND-GAIN

Terkait dengan kajian kesiapan dan kerentanan iklim provinsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ND-GAIN, penelitian sebelumnya oleh Adijaya (Juli 2025) mengukur indeks ND-GAIN di 34 provinsi di Indonesia dengan menggunakan data tahun 2023. Penelitian tersebut mencatat bahwa Provinsi Daerah Khusus (DK) Jakarta berada di peringkat 1 indeks ND-GAIN; Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta di peringkat 2; Provinsi Jawa Barat di peringkat 17; Provinsi Jambi di peringkat 32, dan Provinsi Papua di peringkat 34. Tingginya nilai indeks ND-GAIN Provinsi DK Jakarta didukung oleh baiknya skor indikator kesiapannya. Walaupun demikian, dari sisi indikator kerentanan, Provinsi DK Jakarta masih memiliki pekerjaan rumah di sub-indikator Layanan Ekosistem. Sementara, Provinsi DI Yogyakarta juga terlihat baik dari indikator kesiapan yang terutama didorong oleh sub-indikator Kesiapan Ekonomi. Provinsi Jawa Barat masih menghadapi tantangan di subindikator Kesiapan Sosial karena ketimpangan sosial masih menjadi masalah akut. Di sisi lain, Provinsi Jambi dan Provinsi Papua masih menghadapi masalah kesiapan di sub-indikator Kesiapan Ekonomi, di mana kedua provinsi memiliki nilai indeks persaingan usaha yang rendah.

Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Moleong (2010) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena dari sebuah subjek penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan yang lain yang

digambarkan dalam bentuk kata dan kalimat. Adapun metode kuantitatif digunakan untuk membentuk nilai indeks ND-GAIN di 38 provinsi di Indonesia, termasuk empat provinsi pemekaran baru (Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya) dengan data terakhir tahun 2025 yang mengemulasi Adijaya (Juli 2025).

Tabel 3.1. Indikator dan Subindikator Pembentuk ND-GAIN

ND-GAIN								
Indikator Kerentanan						Indikator Kesiapan		
Kesehatan	Pangan	Ekosistem	Habitat	Air	Infrastruktur	Sosial	Ekonomi	Pemerintahan

Sumber: Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024. Diolah Penulis. Laporan tersebut dapat diakses di https://gain.nd.edu/assets/581554/nd_gain_countryindex_technicalreport_2024.pdf.

Sebagai pengingat, indeks ND-GAIN merangkum kesiapan suatu wilayah terhadap iklim agar lebih baik dalam mengambil tindakan adaptasi, baik melalui investasi sektor publik dan swasta, aksi pemerintah, kesadaran masyarakat, serta mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim dan tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024). Semakin tinggi skor kerentanan (mendekati 1), berarti semakin rentan suatu provinsi akan perubahan iklim. Sebaliknya, semakin tinggi skor kesiapan (mendekati 1), berarti semakin baik kesiapan iklim provinsi tersebut.

Adapun Tabel 3.1 memperlihatkan indikator kerentanan dan kesiapan dan masing-masing sub-indikator yang digunakan. Penjelasan lebih lengkap terkait perhitungan dapat dilihat di Notre Dame Global Adaptation Initiative (2024) dan Adijaya (Juli 2025). Untuk nama sub-indikator ND-GAIN, nama komponennya, nama sub-sub indikator dalam ND-GAIN, proksi data untuk sub-sub indikator yang digunakan dalam penelitian ini dan sumber datanya dapat dilihat di Lampiran kajian ini.

Rasionalisasi Beberapa Sub Indikator Proksi yang Digunakan

Pada kajian pertama pengukuran indeks ND-GAIN di Indonesia oleh Adijaya (Juli 2025) dalam kajian tengah tahun "Policy Assessment 2025" The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), sebanyak 34 provinsi di Indonesia dianalisis dengan menggunakan studi data tahun 2023 dan menjelaskan perkembangan beberapa provinsi yang dinilai pada tahun 2025. Penggunaan data tahun 2023 tersebut dikarenakan ketersediaan data paling banyak tersedia saat itu ada di tahun 2023 untuk data proksi yang digunakan.

Adapun studi "Policy Assessment 2026" kali ini menghitung nilai indeks ND-GAIN untuk 38 provinsi, termasuk empat provinsi pemekaran Provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14

Tahun 2022; Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022; Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2022, menggunakan data terakhir tahun 2025 dan menjelaskan perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun 2026.

Sebagai catatan, ada beberapa perubahan proksi data yang digunakan di "Policy Assessment 2026" dibandingkan "Policy Assessment 2025" oleh Adijaya (Juli 2025) untuk mengakomodir ketersediaan data seluruh provinsi. Walaupun demikian, kajian "Policy Assessment 2026" saat ini berusaha mengemulasi proksi data untuk 38 provinsi di Indonesia dengan mengikuti dari sub-sub indikator ND-GAIN yang ada. Misalnya, dalam sub-indikator Kesiapan Ekonomi (*Economic Readiness*), yang mana ND-GAIN menggunakan sub-sub indikator *Doing Business Index*, kajian sebelumnya menggunakan data 'indeks persaingan usaha menurut provinsi' yang datanya didapatkan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Namun, karena ketersediaan datanya baru mencakup 34 provinsi, penulis mencari representasi proksi yang paling mendekati, yaitu rata-rata pilar-pilar komponen Pasar (Pilar 7: Pasar Produk, Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9: Sistem Keuangan, Pilar 10: Ukuran Pasar) dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Adapun penjelasan komponen Pasar ini dapat dilihat di "Buku Indeks Daya Saing Daerah 2025" oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (2026).

Selain itu, mayoritas proksi sub-sub indikator yang digunakan dalam kajian ini juga mengacu pada nalar wajar (*common sense*) dari ketersediaan sub-sub indikator ND-GAIN global. Tidak semua data proksi sub-sub indikator dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan data sub-sub indikator dalam ND-GAIN karena data yang digunakan ND-GAIN bersifat global. Walaupun demikian, proksi data yang digunakan tetap dipilih berdasarkan kesetaraan konsep dengan indikator ND-GAIN yang ada sehingga dapat merepresentasikan dimensi kesiapan dan kerentanan iklim yang hendak diukur. Lebih jauh, penggunaan variabel proksi merupakan pendekatan yang sah dalam penyusunan indeks ketika data yang ideal tidak tersedia atau terbatas (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2008). Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan pada jenis data yang digunakan, arah interpretasi dan makna dari proksi data yang digunakan masih tetap sejalan dengan kerangka konseptual ND-GAIN.

Berdasarkan nilai indeks ND-GAIN dengan data terakhir tahun 2025, kajian ini juga akan menganalisis perkembangan beberapa provinsi yang dinilai terkait iklim hingga pertengahan tahun 2026, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait kesiapan dan kerentanan iklim di tengah krisis geopolitik dunia saat ini.

Temuan dan Pembahasan

Analisis Skor Indikator Kesiapan dan Kerentanan Iklim, serta Indeks ND-GAIN Provinsi di Indonesia dan Perkembangan Beberapa Provinsi Terkait Iklim Hingga Pertengahan Tahun 2026

Dengan menggunakan data terakhir tahun 2025, yang merupakan data terbaru, nilai indeks ND-GAIN untuk 38 provinsi di Indonesia, termasuk empat provinsi pemekaran baru, memperlihatkan adanya kesenjangan atau disparitas antarwilayah yang sangat tajam di kesiapan (*readiness*) maupun kerentanan (*vulnerability*) iklimnya. Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa nilai indeks ND-GAIN di Indonesia berkisar pada nilai 29,876 (Provinsi Papua Pegunungan, peringkat 38) hingga 68,524 (Provinsi DK Jakarta, peringkat 1). Adapun rata-rata nasional nilai indeks ND-GAIN tersebut adalah 55,092. Perbedaan hampir 40 poin antara provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN terbaik terhadap provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN terburuk tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas kesiapan yang sangat serius di tingkat subnasional.

Tabel 3.2. Skor Indikator Kerentanan, Skor Indikator Kesiapan, dan Indeks ND-GAIN 38 Provinsi di Indonesia Hingga Pertengahan Tahun 2026

No	Provinsi	Skor Kesiapan	Skor Kerentanan	ND-GAIN
1	DK Jakarta	0,741	0,370	68,524
2	DI Yogyakarta	0,776	0,431	67,254
3	Bali	0,760	0,419	67,008
4	Banten	0,751	0,429	66,089
5	Jawa Tengah	0,656	0,429	61,314
6	Jawa Timur	0,651	0,428	61,188
7	Aceh	0,675	0,452	61,184
8	Jawa Barat	0,655	0,452	60,170
9	Kalimantan Barat	0,612	0,412	60,019
10	Sumatera Barat	0,680	0,481	59,977
11	Kalimantan Selatan	0,660	0,460	59,971
12	Kalimantan Timur	0,620	0,423	59,837
13	Gorontalo	0,624	0,435	59,425
14	Kalimantan Tengah	0,596	0,440	57,777
15	Maluku	0,604	0,458	57,289
16	Kalimantan Utara	0,541	0,404	56,873
17	Jambi	0,601	0,470	56,551

18	Nusa Tenggara Barat	0,586	0,464	56,129
19	Bengkulu	0,608	0,488	55,988
20	Kepulauan Bangka Belitung	0,559	0,445	55,721
21	Sulawesi Utara	0,545	0,433	55,621
22	Kepulauan Riau	0,525	0,423	55,086
23	Sulawesi Tenggara	0,563	0,470	54,673
24	Sulawesi Tengah	0,582	0,499	54,181
25	Sumatera Utara	0,561	0,478	54,164
26	Nusa Tenggara Timur	0,594	0,512	54,088
27	Sumatera Selatan	0,507	0,437	53,497
28	Sulawesi Barat	0,539	0,471	53,359
29	Sulawesi Selatan	0,555	0,490	53,268
30	Maluku Utara	0,517	0,454	53,147
31	Lampung	0,545	0,511	51,678
32	Riau	0,475	0,451	51,202
33	Papua	0,441	0,442	49,929
34	Papua Selatan	0,285	0,407	43,905
35	Papua Barat Daya	0,301	0,430	43,525
36	Papua Barat	0,215	0,433	39,084
37	Papua Tengah	0,129	0,430	34,932
38	Papua Pegunungan	0,109	0,512	29,876
Rata-rata nasional		0,551	0,449	55,092

Sumber: Kalkulasi Penulis.

Jika dilihat secara statistik, terdapat korelasi positif yang sangat kuat antara skor indikator kesiapan iklim dengan nilai indeks ND-GAIN dalam Tabel 3.2, sekitar 0,981, yang dapat mengonfirmasi bahwa semakin tinggi indikator kesiapan iklimnya, maka semakin besar nilai indeks ND-GAIN suatu provinsi. Dengan kata lain, indikator kesiapan iklim adalah penentu dari bagaimana suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi, dapat lebih bertahan terhadap perubahan iklim dengan memprioritaskan ekonomi dan investasi untuk memberikan respons yang lebih efisien.

Di sisi lain, korelasi negatif (-0,301) diperlihatkan antara skor indikator kerentanan iklim dengan nilai indeks ND-GAIN. Hal ini dimaknai ketika skor indikator kerentanan iklim menurun, maka nilai indeks ND-GAIN akan meningkat, dan sebaliknya. Sebagai pengingat, indeks ND-GAIN merangkul kesiapan suatu wilayah terhadap iklim agar lebih baik dalam mengambil tindakan adaptasi,

baik melalui investasi sektor publik dan swasta, aksi pemerintah, kesadaran masyarakat, serta mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap perubahan iklim dan tantangan-tantangan global yang ada di masa depan (Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024).

Tabel 3.2 juga menunjukkan bahwa empat provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN tertinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta (68,524, peringkat 1), Provinsi DI Yogyakarta (67,254, peringkat 2), Provinsi Bali (67,008, peringkat 3), dan Provinsi Banten (66,089, peringkat 4), memiliki skor indikator kesiapan iklim yang tinggi, yaitu di atas 0,70. Di samping itu, jika dibandingkan dengan nilai indeks ND-GAIN 2023 dalam Adijaya (Juli 2025), ada tiga provinsi yang masih berada pada posisi yang sama, yaitu Provinsi DKI Jakarta (peringkat 1), Provinsi DI Yogyakarta (peringkat 2), dan Provinsi Sulawesi Selatan (peringkat 29). Layaknya sebuah peringkat, beberapa provinsi memperlihatkan kenaikan peringkat indeks ND-GAIN. Misalnya, Provinsi Bali yang naik 7 peringkat, dan beberapa provinsi menunjukkan penurunan.⁴


Jika nilai indeks ND-GAIN di Tabel 3.2 dibagi berdasarkan klaster, yaitu nilai indeks ≥ 60 adalah klaster Tinggi, nilai indeks 50-59 adalah klaster Sedang, dan nilai indeks < 50 adalah klaster Rendah, bukan kebetulan jika provinsi di Pulau Jawa-Bali mendominasi klaster Tinggi ini seperti yang dapat dilihat di Grafik 1. Adapun provinsi dalam klaster Tinggi tersebut antara lain Provinsi DKI Jakarta (68,524, peringkat 1), Provinsi DI Yogyakarta (67,254, peringkat 2), Provinsi Bali (67,008, peringkat 3), Provinsi Banten (66,089, peringkat 4), Provinsi Jawa Tengah (61,314, peringkat 5), Provinsi Jawa Timur (61,188, peringkat 6), Provinsi Aceh (61,184, peringkat 7), Provinsi Jawa Barat (60,170, peringkat 8), dan Provinsi Kalimantan Barat (60,019, peringkat 9).

Provinsi di klaster Tinggi ini menunjukkan bahwa kesiapan iklim, atau kapasitas adaptif, ditentukan oleh baiknya struktur ekonomi, kekuatan institusi atau pemerintahan, serta baiknya kualitas pendidikan (yang *notabene* adalah salah satu sub-sub indikator dari subindikator Kesiapan Sosial). Hal tersebut juga sejalan dengan temuan dan argumen Brooks, Adger, dan Kelly (2005), di mana kemampuan adaptasi suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi, akan meningkat seiring dengan mengatasi permasalahan terkait pendidikan dan tata kelola. Lebih lanjut, mereka juga mengatakan bahwa penguatan unsur-unsur tersebut, termasuk upaya khusus dan implementasi teknologi, harus ditargetkan pada

⁴ Secara matematis dan statistik, perbedaan urutan provinsi-provinsi yang diteliti pada kajian ini dibandingkan dengan kajian dalam Adijaya (Juli 2025) utamanya disebabkan oleh perubahan proksi data yang digunakan dan juga penambahan jumlah provinsi (dari 34 menjadi 38). Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam Metode Penelitian, proksi data yang digunakan tetap dipilih berdasarkan kesetaraan konsep dengan indikator ND-GAIN yang ada, sehingga dapat merepresentasikan dimensi kesiapan dan kerentanan yang hendak diukur. Hal ini dikarenakan penggunaan variabel proksi merupakan pendekatan yang sah dalam penyusunan indeks ketika data yang ideal tidak tersedia atau terbatas. Meskipun terdapat perbedaan pada jenis data yang digunakan, arah interpretasi dan makna dari proksi data yang digunakan masih tetap sejalan dengan kerangka konseptual ND-GAIN

daerah, kelompok dan sektor terdampak, serta ditentukan dalam konteks lokal yang relevan.

Grafik 1. Scatterplot Indikator Kesiapan dan Kerentanan 38 Provinsi di Indonesia



Sumber: Kalkulasi Penulis.

Provinsi di klaster Tinggi ini juga sebagian besar telah mendapatkan manfaat ekonomi aglomerasi. Dengan adanya ekonomi aglomerasi, wilayah ini berkembang menjadi pusat ekonomi, modal manusia, dan kelembagaan di Indonesia. Menurut Adijaya (Mei 2026), ekonomi aglomerasi didasarkan oleh beberapa hal, seperti dekatnya wilayah tersebut dengan pasar atau sumber *input* barang/jasa; dekatnya wilayah tersebut dengan tenaga kerja, sehingga memudahkan perusahaan mendapatkan pekerja terampil, dan wilayah tersebut memiliki atau berbagi infrastruktur pendukung, seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan koneksi internet. Dalam klaster Tinggi, skor indikator kesiapan iklim yang tinggi (0,612-0,776) dicerminkan oleh tiga keunggulan utama.

Keunggulan utama pertama adalah provinsi-provinsi klaster Tinggi tersebut memiliki kesiapan ekonomi yang sangat baik yang diproksi dengan rata-rata dari pilar komponen Pasar (Pilar 7: Pasar Produk, Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9: Sistem Keuangan, Pilar 10: Ukuran Pasar) dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).⁵ Dengan adanya kesiapan ekonomi yang baik, suatu wilayah dapat mendapatkan dan menggunakan investasi untuk *abatement technologies* dan opsi berkelanjutan lainnya untuk mengurangi kerentanan terhadap iklim (Sarkodie, Ahmed, & Owusu, 2022). Selain itu, melalui *Green Climate Fund* yang telah disalurkan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPD LH) ke 15 provinsi (kemenlh.go.id, 7 Agustus 2025); yang *notabene* juga diterima oleh beberapa provinsi di klaster Tinggi ini, akan menciptakan sebuah

⁵ Untuk penjelasan terkait pilar dalam komponen Pasar tersebut dapat melihat “Buku Indeks Daya Saing Daerah 2025” oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (2026).

'*virtuous cycle*', provinsi klaster Tinggi yang sudah siap secara ekonomi akan semakin lebih siap dan semakin lebih mampu menggunakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan dana iklim dengan lebih optimal. Kesiapan ekonomi yang baik berkelindan dengan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi.

Kim dan Roberts (2026) menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi adalah kunci untuk mencapai perekonomian industri yang menghargai layanan dan inovasi, hak milik, dan kemajuan dan pemulihan berkelanjutan terkait sumber daya manusia. Dengan demikian, kebebasan ekonomi akan bermuara pada produk yang lebih baik bagi masyarakat, masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera, serta lapangan kerja yang lebih baik. Lebih jauh, dengan adanya inovasi dan solusi praktis, kebebasan ekonomi tidak hanya berkontribusi bagi kesejahteraan ekonomi, tetapi juga penting dalam mendorong ketahanan dan kesiapan daerah menghadapi perubahan iklim (Adijaya, Juli 2025).

Loris dan Luse (2023) menjelaskan bagaimana kebebasan ekonomi dapat mendorong kapasitas adaptif atau kesiapan suatu wilayah untuk menghadapi krisis iklim. Ketika suatu wilayah memiliki perekonomian yang lebih bebas, mereka cenderung memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, kapasitas inovasi yang lebih besar, serta akses lebih terhadap teknologi maju; seperti teknologi hijau; yang mendukung kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan adanya sumber daya ekonomi yang tersedia, wilayah tersebut memungkinkan untuk membangun beberapa infrastruktur terkait ketahanan dan kesiapan iklim yang lebih tangguh, seperti tanggul, dinding penahan gelombang laut, dan berbagai fasilitas perlindungan lainnya yang berperan penting dalam mengurangi risiko bencana dan melindungi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut (Loris & Luse, 2023).

Mereka juga menekankan bahwa kebebasan ekonomi mendorong inovasi dan kemajuan teknologi yang mana dapat meningkatkan kesiapan dan ketahanan iklim suatu wilayah melalui sistem peringatan dini, perangkat visualisasi cuaca, peta banjir terkini, pemodelan komputer, satelit, dan radar untuk memantau kondisi cuaca dan mendeteksi potensi bencana dengan lebih akurat. Begitu juga di sektor pertanian, wilayah dengan kebebasan ekonomi yang dimiliki dapat mendorong pengembangan varietas tanaman yang dapat lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim sehingga memperkuat ketahanan pangan wilayah tersebut (Loris & Luse, 2023).

Keunggulan utama kedua adalah provinsi-provinsi klaster Tinggi tersebut memiliki kesiapan tata kelola atau pemerintahan yang sudah terbangun berdasarkan proksi subindikator Kesiapan Tata Kelola yang diukur dengan empat sub-sub indikator yang dapat dilihat dalam Lampiran. Misalnya, dalam sub-sub indikator 'stabilitas politik dan non-kekerasan', yang diproksi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), provinsi-provinsi klaster Tinggi menunjukkan tingkat demokrasi yang lebih baik dibandingkan provinsi dalam klaster lainnya.

IDI digunakan sebagai proksi 'stabilitas politik dan non-kekerasan' karena disesuaikan dalam beberapa teori dan temuan empiris yang menjelaskan bahwa demokrasi dengan kepercayaan tinggi berkaitan dengan stabilitas politik.

Misalnya, di negara-negara demokrasi, negara yang sangat dipercaya memiliki kemungkinan yang jauh lebih kecil mengalami pergantian pemimpin dibandingkan negara yang kurang dipercaya ketika negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi rendah (Nunn, Qian, & Wen, 2023). Feng (1997) sebelumnya menyimpulkan bahwa demokrasi dapat mengurangi perubahan pemerintahan yang inkonstitusional di tingkat makro melalui lingkungan politik yang stabil, serta demokrasi yang bersamaan dengan stabilitas rezim dapat menawarkan peluang dan fleksibilitas untuk perubahan politik yang signifikan dalam sistem politik.

Keunggulan utama ketiga adalah provinsi-provinsi klaster Tinggi tersebut memiliki kesiapan sosial yang telah terbentuk dan berjalan baik berdasarkan proksi subindikator Kesiapan Sosial yang juga diukur dengan empat sub-sub indikator yang dapat dilihat dalam Lampiran. Misalnya, dari subindikator Infrastruktur TIK yang diproksi dengan merata-ratakan empat jenis data memperlihatkan nilai yang signifikan antara provinsi di klaster Tinggi (0,570-0,737) dengan provinsi lain di klaster Rendah (0,119-0,546). Notre Dame Global Adaptation Initiative (2024) menjelaskan bahwa subindikator ini penting untuk fitur adaptasi, seperti membuka kemungkinan integrasi pengetahuan dan pembelajaran terkait kapasitas adaptif, menyediakan dukungan teknis terkait sistem peringatan dini, dan memperkuat kapasitas lokal dalam melakukan adaptasi. Di bawah ini adalah analisis perkembangan beberapa provinsi di klaster Tinggi, yaitu Provinsi DK Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kalimantan Barat.

Klaster Tinggi: Provinsi DK Jakarta

Provinsi DK Jakarta berada di peringkat pertama provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN tertinggi, yaitu 68,524 yang dicerminkan dari skor kesiapan iklim yang tinggi sebesar 0,741 dan skor kerentanan iklim yang relatif moderat (0,370). Dalam kerangka ND-GAIN, temuan tersebut mengindikasikan bahwa meskipun Provinsi DK Jakarta masih memiliki paparan terhadap risiko iklim, terutama di sekitar kawasan pesisir, kapasitas adaptif iklimnya jauh melebihi rata-rata nasional dan beberapa provinsi lainnya dalam klaster Tinggi.

Dari perspektif eksternalitas, skor kerentanan yang relatif moderat di 0,370 menunjukkan bahwa Provinsi DK Jakarta belum sepenuhnya bebas dari dampak eksternalitas negatif akibat aktivitas antropogenik yang mengakselerasi perubahan iklim. Hal ini dikarenakan perubahan iklim bersifat lintas batas (*transboundary*) dan juga global. Walaupun demikian, Provinsi DK Jakarta telah memiliki mekanisme kelembagaan dan ekonomi yang siap guna menghadapi gejolak risiko iklim dengan lebih efektif.

Peringkat Provinsi DK Jakarta tidak berubah jika dibandingkan dengan nilai indeks ND-GAIN sebelumnya oleh Adijaya (Juli 2025). Hal ini dapat menunjukkan bahwa Provinsi DK Jakarta memiliki keunggulan komparatif, serta dapat dikatakan konsisten dan berkomitmen terkait kesiapan iklim yang bersifat struktural alih-alih temporal. Dari sisi kesiapan ekonomi, Provinsi DK Jakarta adalah provinsi yang sangat siap, yaitu bernilai 1. Sebagai pengingat, semakin tinggi skor kesiapan (mendekati 1), berarti semakin baik kesiapan iklim provinsi tersebut. Provinsi ini dapat dikatakan telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi.

Misalnya, di pertengahan tahun 2026, Provinsi DK Jakarta adalah kontributor utama realisasi investasi Indonesia pada Triwulan-I tahun 2026, yang mencerminkan berlanjutnya aktivitas investasi di Jakarta dan perannya dalam mendukung kinerja investasi di Indonesia. Hal ini didukung oleh tetap stabilnya aktivitas investasi, ditambah kuatnya aktivitas bisnis yang kuat, membaiknya fasilitas investasi, dan kinerja positif di sektor utama mendorong hal tersebut (invest.jakarta.go.id, 25 Mei 2026). Berdasarkan situs yang sama, selama bulan Januari–Maret 2026, total realisasi investasi di Provinsi DK Jakarta mencapai Rp78,7 triliun atau sebesar 15,8% terhadap total realisasi investasi nasional.

Dalam mendorong momentum tersebut, Pemerintah Provinsi DK Jakarta terus melakukan berbagai langkah strategis dan penting, seperti penguatan pengawasan investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), promosi investasi melalui Jakarta Investment Center, perbaikan iklim usaha, seperti penilaian subnasional B-READY Bank Dunia, serta peningkatan fasilitasi investasi sebagai komitmen Provinsi DK Jakarta dalam memperkuat ekosistem dan lingkungan investasi yang kondusif (invest.jakarta.go.id, 25 Mei 2026). Hal ini juga ditunjukkan lewat komitmen Pemerintah Provinsi DK Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, yang menyelenggarakan Jakarta Future Festival (5-7 Juni 2026) yang mengusung tema yang sangat relevan, yaitu "*Navigating Resilience*". Tema tersebut dipilih untuk mendiskusikan, merespons, dan sebagai ruang partisipasi publik terkait tantangan yang dihadapi Provinsi DK Jakarta, seperti perubahan iklim, pengelolaan sampah, perumahan, tata kelola air, energi terbarukan, hingga upaya membangun kota yang lebih tangguh dan adaptif (jakarta.go.id, 3 Juni 2026).

Lebih jauh, dalam kerangka ND-GAIN, kesiapan ekonomi yang tinggi mencerminkan kemampuan suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi, untuk menarik, mengelola, dan menggunakan investasi tersebut, termasuk untuk adaptasi iklim. Aliran investasi yang besar ke Provinsi DK Jakarta tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi ini, tetapi juga memperkuat kapasitas Provinsi DK Jakarta dalam pembiayaan infrastruktur tahan iklim, teknologi hijau, dan program mitigasi iklim lainnya. Hal ini merupakan mekanisme transmisi penting antara kebebasan ekonomi dengan kesiapan dan ketahanan iklim, di mana ekosistem investasi yang sehat berpotensi menciptakan sumber daya ekonomi dan pengembangan teknologi yang dibutuhkan untuk adaptasi iklim.

Selain kesiapan ekonomi, skor indikator kesiapan Provinsi DK Jakarta juga didukung oleh kesiapan pemerintahnya yang baik. Provinsi yang merupakan pusat ekonomi Indonesia ini telah mampu mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pertimbangan iklim dalam perencanaan pembangunan daerahnya. Pada awal bulan Februari 2026 yang lalu, Pemerintah Provinsi DK Jakarta, Kedutaan Besar Inggris, dan C40 Cities telah secara resmi menyelesaikan program *Climate Action Implementation* (CAI) yang didanai Pemerintah Inggris yang menandai pergeseran menuju integrasi penuh ketahanan iklim ke dalam infrastruktur jangka panjang Provinsi DK Jakarta (c40.org, 6 Februari 2026). Kemitraan dari tahun 2022-2025 tersebut adalah kemitraan penting dalam membantu Provinsi DK Jakarta untuk mencapai tujuan pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% pada tahun 2030 dan *net-zero emission* pada tahun 2050 (c40.org, 6 Februari 2026).

Puncak acara serah terima portofolio *Urban Climate Action Programme* (UCAP) *Climate Action Implementation* (CAI) dari Dominic Jermy, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, kepada Pramono Anung, Gubernur DK Jakarta adalah peresmian Peraturan Gubernur Provinsi DK Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung mengingat hampir 60% total emisi GRK di Provinsi DK Jakarta dikontribusi oleh sektor bangunan. Peraturan ini menjadi momentum penting dalam kerangka hukum untuk menegakkan standar keberlanjutan di seluruh lingkungan binaan Provinsi DK Jakarta (c40.org, 6 Februari 2026).

Dengan adanya regulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa Provinsi DK Jakarta berupaya untuk menginternalisasi eksternalitas negatif emisi GRK. Sektor bangunan sebagai penyumbang hampir 60% total emisi GRK di Provinsi DK Jakarta merupakan sumber eksternalitas negatif yang signifikan di mana aktivitas konsumsi energi dan air di gedung-gedung, seperti perkantoran dan pencakar langit, membebankan biaya pada lingkungan dan masyarakat Jakarta yang tidak ditanggung langsung oleh pengguna gedung. Regulasi efisiensi energi dan air pada bangunan gedung merupakan instrumen kebijakan yang penting untuk menginternalisasi eksternalitas negatif tersebut.

Selain itu, meskipun Provinsi DK Jakarta memiliki nilai indeks ND-GAIN tertinggi, provinsi ini juga berhadapan dengan krisis iklim. Jakarta disebut sebagai kota yang paling rentan di dunia terhadap ancaman lingkungan (Environmental Risk Outlook, Nichols, 2021) di mana kurang lebih 95% wilayah pesisir Jakarta akan tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut (The World Bank Group & Asian Development Bank, 2021). Dari perspektif eksternalitas, ancaman tenggelamnya pesisir Jakarta akibat kenaikan permukaan air laut dapat mencerminkan dampak terbesar dari eksternalitas negatif perubahan iklim global.

Kapasitas kesiapan iklim yang dijelaskan sebelumnya, sebaik apapun, juga memiliki keterbatasan fisik. Misalnya, infrastruktur tanggul laut raksasa (*giant sea wall*) yang akan dibangun; yang mana diupayakan dipercepat pembangunannya untuk Jakarta dan Semarang (cnbcindonesia.com, 4 Mei 2026), memang dapat menunda dampak perubahan iklim, tetapi belum tentu dapat sepenuhnya mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kombinasi penurunan tanah akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan, serta kenaikan permukaan air laut. Dalam konteks ini, kebebasan ekonomi tanpa regulasi dan tata kelola yang tepat, khususnya terkait penggunaan air tanah dan tata ruang pesisir, justru dapat memperburuk eksternalitas negatif yang ada.

Klaster Tinggi: Provinsi DI Yogyakarta

Provinsi DI Yogyakarta berada di peringkat kedua provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN 67,254 dengan skor kesiapan iklim sebesar 0,776 dan skor kerentanan iklim sebesar 0,431. Sama seperti Provinsi DKI Jakarta, peringkat Provinsi DI Yogyakarta tidak berubah jika dibandingkan dengan nilai indeks ND-GAIN sebelumnya oleh Adijaya (Juli 2025).

Dari sisi kerentanan iklim, yang mendorong kerentanan iklim di Provinsi DI Yogyakarta adalah kerentanan di subindikator air dan subindikator habitat dengan nilai masing-masing 0,698 dan 0,519. Sebagai pengingat, semakin tinggi skor kerentanan (mendekati 1), berarti semakin rentan iklim provinsi tersebut. Dari sisi kerentanan air, Provinsi DI Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terdampak. Walaupun Provinsi DI Yogyakarta juga telah berhasil mempraktikkan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi dengan adanya pertumbuhan investasi dan pariwisata, pembangunan masif di kawasan karst, seperti di Kabupaten Gunungkidul, memicu krisis air tanah dan mulai merusak bentang alam (gunungkidulkab.go.id, 30 April 2026).

Menurut Bupati Kabupaten Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, wilayah Tanjungsari dan Tepus mengalami defisit daya dukung air yang ekstrem akibat pembangunan yang merusak bentang alam karst yang secara langsung mengganggu cadangan air bawah tanah (gunungkidulkab.go.id, 30 April 2026). Setidaknya terdapat 13 titik lokasi pariwisata hingga saat ini yang mendapat protes karena dianggap merusak ekosistem karst tersebut.

Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah penyalahgunaan sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS) di mana banyak investor merasa dengan memiliki izin OSS, mereka sudah diperbolehkan memulai pembangunan tanpa menyelesaikan dokumen lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (gunungkidulkab.go.id, 30 April 2026). Yang paling memperhatikan adalah para pengusaha lebih memilih untuk membayar denda; yang *notabene* lebih murah; daripada mengurus dokumen AMDAL secara benar.

Dalam teori ekonomi lingkungan, kondisi tersebut mencerminkan eksternalitas negatif, di mana aktivitas ekonomi, seperti pembangunan pariwisata di kawasan karst, menghasilkan biaya sosial dan lingkungan yang tidak ditanggung oleh pelaku usaha, melainkan dialihkan kepada masyarakat Provinsi DI Yogyakarta dan ekosistem yang ditunjukkan dalam kasus Kabupaten Gunungkidul dalam situs gunungkidulkab.go.id (30 April 2026). Degradasi cadangan air bawah tanah dan kerusakan bentang alam karst Gunungkidul adalah eksternalitas negatif yang bersifat kumulatif dan tidak dapat diubah. Sekali sistem lingkungan terganggu, maka pemulihannya akan membutuhkan biaya nonadministratif yang mahal. Oleh karena itu, tidak ayal jika investor lebih memilih membayar denda dibandingkan melakukan tindak pencegahan melalui pengurusan dokumen AMDAL karena biaya denda cenderung murah. Murahnya biaya tersebut karena harga yang sesungguhnya tidak tercermin yang mana tidak memasukkan biaya sosial riil dari kerusakan ekosistem yang ada (Reyes-García *et al.*, 2025).

Dari perspektif kebebasan ekonomi, paradoks yang muncul di Kabupaten Gunungkidul adalah cerminan dari permasalahan kelembagaan yang lebih dalam. Kebebasan ekonomi yang sehat mensyaratkan bukan hanya kemudahan dalam berusaha, tetapi juga kepastian hak milik, termasuk hak masyarakat atas sumber daya air dan lingkungan hidup yang sehat. Ketika sistem OSS digunakan sebagai jalan pintas untuk menghindari kewajiban AMDAL, yang terjadi bukanlah liberalisasi ekonomi, melainkan privatisasi keuntungan. Kondisi ini justru melemahkan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi itu sendiri, karena lemahnya penegakan hukum dan kelembagaan yang berintegritas dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, ketidakpastian lingkungan yang ditimbulkan pada akhirnya akan mengurangi daya tarik investasi jangka panjang dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kelembagaan.

Walaupun demikian, skor kesiapan iklim yang tinggi di Provinsi DI Yogyakarta didorong oleh subindikator kesiapan pemerintahan dan sosial yang baik, dengan nilai masing-masing 0,867 dan 0,730. Dari subindikator sosial, di sub-sub indikator Edukasi yang diproksi dengan 'Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menurut provinsi' memperlihatkan nilai yang tinggi di Provinsi DI Yogyakarta (74,7%) yang lebih tinggi dibandingkan APK perguruan tinggi Provinsi DK Jakarta (41,78%). Menurut BPS (n.d.), APK perguruan tinggi adalah "perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan perguruan tinggi (umur 19- 23 tahun)".

Hal tersebut dapat didorong oleh Provinsi DI Yogyakarta sebagai "Kota Pelajar" dengan konsentrasi perguruan tinggi yang padat, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas

Islam Indonesia, yang menarik mahasiswa pendatang dari berbagai pelosok negeri (goodstats.id, 30 April 2026). Menurut Notre Dame Global Adaptation Initiative (2024), strategi penting untuk membangun kapasitas adaptif dan mengidentifikasi solusi adaptasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal adalah melalui pendidikan. Selain itu, dengan nilai indikator kesiapan Provinsi DI Yogyakarta (0,776) yang lebih unggul melampaui Provinsi DKI Jakarta (0,741) juga dapat mencerminkan bahwa kualitas kesiapan iklim suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas ekonomi semata, tetapi juga kualitas pendidikan, kepadatan perguruan tinggi dan riset yang menarik minat dan sumber daya manusia terampil.

Lebih jauh, terkait kebijakan iklim, Provinsi DI Yogyakarta bersama dengan 11 pemerintah provinsi lain, yaitu Provinsi DKI Jakarta (klaster Tinggi), Provinsi Banten (klaster Tinggi), Provinsi Jawa Barat (klaster Tinggi), Provinsi Jawa Timur (klaster Tinggi), Provinsi Jawa Tengah (klaster Tinggi), Provinsi Lampung (klaster Sedang), Provinsi Bali (klaster Tinggi), Provinsi Nusa Tenggara Barat (klaster Sedang), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (klaster Sedang), Provinsi Maluku Utara (klaster Sedang) dan Provinsi Kepulauan Riau (klaster Sedang), hadir dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) Tahun 2026.

Forum ini dimaksudkan sebagai forum komunikasi dan koordinasi tertinggi anggota FKD MPU untuk menyepakati arah kebijakan kerjasama regional yang responsif terhadap dinamika perubahan iklim dan dampaknya terhadap ketahanan pangan di wilayah anggota FKD MPU, serta diadakan untuk mengevaluasi capaian implementasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani pada Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) tahun sebelumnya (jogjaprov.go.id, 12 Mei 2026).

Ada enam poin kesepakatan yang dicapai, yaitu 1) memperkuat ketahanan pangan sebagai antisipasi penurunan produksi pertanian sebagai bentuk respon terpadu El Niño; 2) mendorong kolaborasi antar BUMD bidang pangan di seluruh provinsi anggota sebagai wujud sinergi BUMD pangan; 3) merespons krisis energi global melalui penguatan sumber daya lokal; 4) implementasi rencana aksi 2027 dipertegas dengan komitmen anggaran dan program kerja pada 6 bidang perjanjian kerjasama; 5) mendukung pembangunan *giant sea wall* di Pantai Utara Jawa untuk ketahanan bencana, dan 6) melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan seluruh poin kesepakatan (jogjaprov.go.id, 12 Mei 2026).

Klaster Tinggi: Provinsi Bali

Di kasus Provinsi Bali yang naik dari peringkat 10 dalam Adijaya (Juli 2025) ke peringkat 3 dalam kajian ini, peningkatannya didorong oleh indikator Kesiapan (0,760 di Tabel 2), terutama pada subindikator Kesiapan Ekonomi, yang memperlihatkan bahwa struktur kebebasan ekonomi di Provinsi Bali adalah salah satu yang terbaik. Bahkan, daya saing Provinsi Bali secara umum

pun hanya tertinggal dari Provinsi DKI Jakarta (balipost.com, 25 Februari 2026), yang *notabene* merupakan kota wisata yang telah berkembang, maju dan Metropolitan.

Menurut Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Ketut Wica, dalam balipost.com (25 Februari 2026), baiknya daya saing Provinsi Bali secara keseluruhan tidak lepas dari upaya kerja kolektif lintas sektor, baiknya investasi, matangnya sumber daya manusia, serta kinerja pasar, baik secara makro dan tenaga kerja, yang optimal. Pada tahun 2026, provinsi yang dipimpin oleh I Wayan Koster ini pun telah menyiapkan peta jalan riset dan inovasi yang berorientasi keberlanjutan, kearifan loka, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Bali yang juga mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Selain itu, pemerintahan Provinsi Bali juga memiliki visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan *krama* (masyarakat) dan *gumi* (lingkungan) Bali yang sejahtera dan bahagia baik secara *sekala* dan *niskala* (balipost.com, 25 Februari 2026; disdikpora.baliprov.go.id, akses 20 Mei 2026).

Dengan contoh Provinsi Bali, dari subindikator Kesiapan Pemerintah yang diukur dengan empat sub-sub indikator yang dapat dilihat dalam Lampiran, Provinsi Bali memiliki nilai yang sangat baik di sub-sub indikator ‘stabilitas politik dan non-kekerasan’ yang diproksi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI); ‘pengendalian korupsi’ yang diproksi dengan Survei Penilaian Integritas (SPI); serta ‘kualitas regulasi’ yang diproksi dengan Pilar 1: Institusi IDSD dengan nilai masing-masing 0,968; 0,884; dan 0,928 atau sangat siap.

Terkait dengan IDI, pada tahun 2025 dengan metode baru oleh BPS, Provinsi Bali memiliki IDI sebesar 88,73 atau berada di urutan kedua setelah Provinsi DI Yogyakarta dengan 89,79. Namun, makna angka IDI ini juga dipertanyakan, terutama mengingat beberapa kejadian yang mencederai prinsip demokrasi juga terjadi di Provinsi Bali, seperti pembubaran diskusi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada saat acara World Water Forum ke-10 (nusabali.com, 6 November 2025), wartawan mengalami intimidasi dan kekerasan oleh aparat saat meliput demonstrasi Agustus 2025 di Kepolisian Daerah (Polda) Bali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali (aji.or.id, 1 September 2025), serta penangkapan dan kriminalisasi aktivis oleh puluhan masyarakat tidak berseragam yang mengaku dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Polda Bali (balebengong.id, 10 Januari 2026). Dilansir dari nusabali.com (6 November 2025), Guru Besar Ilmu Politik Universitas Warmadewa, Prof. Dr. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, mengatakan bahwa secara statistik banyak indikator yang belum masuk dalam perhitungan IDI, yang mana IDI juga harus dapat mencerminkan kenyataan di lapangan. Menurutnya, aktivitas politik lebih baik dilihat di tingkat kabupaten/kota daripada provinsi dan hal ini penting untuk direalisasikan dalam perhitungan IDI ke depannya.

Dalam kerangka ND-GAIN, kesiapan ekonomi, kesiapan pemerintah, dan kesiapan sosial berfungsi sebagai faktor pendukung yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah merespons berbagai risiko lingkungan secara lebih efektif. Oleh karena itu, posisi Provinsi Bali yang relatif tinggi dalam indeks ND-GAIN mencerminkan kemampuan kelembagaan dan ekonomi yang kuat dalam mengubah sumber daya yang tersedia menjadi kapasitas adaptasi yang nyata. Hal ini penting mengingat Bali merupakan wilayah kepulauan yang rentan terhadap berbagai risiko perubahan iklim yang juga memengaruhi sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung utama perekonomian Provinsi Bali.

Dari perspektif kebebasan ekonomi, capaian Provinsi Bali juga sejalan dengan argumentasi bahwa kelembagaan ekonomi yang kompetitif dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Argumentasi kebebasan ekonomi menjelaskan bahwa tingginya kualitas pasar tenaga kerja, investasi, dan aktivitas kewirausahaan memungkinkan terjadinya akumulasi modal, inovasi, serta akselerasi difusi teknologi. Dengan kata lain, kebebasan ekonomi tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas adaptif suatu daerah.

Dari perspektif eksternalitas, aktivitas ekonomi Provinsi Bali, khususnya sektor pariwisata, menghasilkan manfaat ekonomi yang besar berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, serta investasi. Namun, sektor ini juga berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif berupa peningkatan volume sampah, tekanan terhadap sumber daya air, kemacetan, alih fungsi lahan, serta degradasi ekosistem pesisir yang semuanya telah terjadi di Provinsi Bali.

Dalam konteks ini, visi pembangunan “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” pemerintah Provinsi Bali menjadi penting karena berupaya menginternalisasikan biaya lingkungan yang selama ini belum sepenuhnya tercermin dalam pasar. Melalui regulasi, tata ruang, investasi berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan terkait lingkungan, pemerintah Provinsi Bali berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tidak dicapai dengan mengorbankan kualitas lingkungan hidup. Dengan demikian, tingginya nilai kesiapan Bali bukan hanya mencerminkan kemampuan menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kapasitas institusi dalam mengelola *trade-offs* dan dinamika antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Klaster Tinggi: Provinsi Aceh

Provinsi Aceh memiliki nilai indeks ND-GAIN 61,184 dengan skor kesiapan iklim sebesar 0,675 dan skor kerentanan iklim sebesar 0,452. Adapun hal yang mendorong tingginya kesiapan iklim di Provinsi Aceh adalah baiknya skor subindikator kesiapan pemerintahan dengan nilai 0,676 dan kesiapan sosial dengan nilai 0,737. Sementara, beberapa yang mendorong kerentanan

iklimnya adalah kerentanan di subindikator air dan subindikator ekosistem dengan nilai masing-masing 0,614 dan 0,400. Dalam kerangka ND-GAIN, hasil tersebut mencerminkan suatu paradoks struktural yang lazim ditemukan pada provinsi-provinsi dengan kesiapan kelembagaan yang relatif baik, namun tetap menghadapi tekanan terkait lingkungan yang tinggi di mana kesiapan pemerintahan dan sosial yang kuat tidak serta-merta mengeliminasi kerentanan ekologis yang bersifat eksternalitas dari pola penggunaan lahan dan perubahan iklim global yang berada di luar kendali pemerintah daerah.

Dari sisi kerentanan air, Provinsi Aceh menghadapi fenomena iklim serius yang berdampak pada ketersediaan air. Berdasarkan Kompas.com (8 Juni 2026), beberapa wilayah di Provinsi Aceh, seperti Kabupaten Nagan Raya, mengalami kekeringan di ratusan hektar lahan sawah, sementara di Kabupaten Simeulue petani terpaksa menunda masa tanam akibat kondisi lahan yang sulit diolah. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya, Marzuki, mengatakan bahwa kekeringan yang terjadi adalah akibat dari penurunan debit air yang signifikan pada saluran irigasi serta minimnya curah hujan bagi kawasan tadah hujan (Kompas.com, 8 Juni 2026).

Dampak dari kekeringan akibat perubahan iklim tersebut berpotensi menghasilkan rantai eksternalitas negatif di sektor pertanian, yaitu penurunan produksi pangan yang memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga, serta pendapatan petani. Akibatnya, hal tersebut akan meningkatkan tekanan fiskal Provinsi Aceh akibat meningkatnya kebutuhan bantuan sosial. Biaya sosial dari eksternalitas semacam ini pada umumnya tidak tertangkap oleh pasar dan membutuhkan intervensi kebijakan publik yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Dari sisi kerentanan ekosistem, Provinsi Aceh juga mengalami kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak dari perubahan iklim, terutama cuaca panas dan angin kencang. Dilansir dari bbc.com (6 Juni 2026), kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, mencapai 60 hingga 90 hektare. Selain di Kabupaten Nagan Raya, kebakaran dilaporkan juga terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Aceh, seperti Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, serta Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kita juga tidak boleh melupakan bencana ekstrem terkait iklim di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada bulan November-Desember 2025 beberapa waktu lalu. Kembali lagi, walaupun Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat berada di 10 tertinggi nilai indeks ND-GAIN tahun 2025, Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat juga berhadapan pada bahaya iklim yang sangat mengancam. Misalnya, bahaya terkait iklim di Provinsi Aceh adalah banjir, tanah longsor, erosi pantai, cuaca ekstrem, dan kekeringan yang terjadi setiap tahun (Sufri & Lassa, 2024), begitu juga di Provinsi Sumatera Barat. Sebagai pengingat, bencana banjir dan longsor provinsi-provinsi tersebut dipicu oleh curah hujan ekstrem dan Siklon Senyar yang semakin diperburuk

oleh deforestasi (carbonethics.co, 30 Maret 2026). Di Provinsi Aceh, sebanyak 134.040 hektar lahan terdampak di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Akses terhadap informasi mitigasi yang terbatas juga mempersulit masyarakat untuk menanggapi bencana yang terjadi (carbonethics.co, 30 Maret 2026).

Deforestasi merupakan contoh nyata dari eksternalitas negatif produksi yang bersifat kumulatif jika berlangsung terus menerus. Ketika keputusan alih fungsi lahan diambil oleh pihak-pihak tertentu tanpa melihat 'efek tidak terlihat' dari keputusan tersebut, maka akan menciptakan beban risiko bencana yang ditanggung oleh masyarakat Provinsi Aceh, terutama kelompok rentan, yang terlihat pada bencana hidrometeorologi akhir tahun 2025 lalu. Dalam perspektif kebebasan ekonomi, belum adanya internalisasi biaya lingkungan dalam aktivitas ekonomi ekstraktif yang ada di Provinsi Aceh dapat mencerminkan lemahnya penegakan hak kepemilikan atas sumber daya alam, terutama hak milik bagi masyarakat adat.

Sebagai contoh, dalam kasus keadilan agraria, masyarakat adat di Aceh Besar sebenarnya telah memiliki mekanisme pengelolaan tanah adat yang berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan kolektif dan nilai-nilai spiritual. Namun, hal tersebut sering kali menghadapi ketidakjelasan status hukum dan kurangnya pengakuan administratif dari negara. Kebijakan pembangunan, investasi, dan eksploitasi sumber daya alam sering kali berbenturan dengan keberadaan tanah adat, serta masyarakat adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah mereka karena tidak ada sertifikasi formal atau pengakuan hukum atas status tanah tersebut (Novianti, 2024). Dengan kata lain, ketika ada penegakan hak kepemilikan yang kuat (yang *notabene* sudah dimiliki dan dipraktikkan sejak dulu oleh masyarakat adat Indonesia di seluruh daerah), maka internalisasi biaya lingkungan dalam aktivitas ekonomi ekstraktif dapat dilakukan dengan efisien seperti yang diutarakan oleh Coase (1960).

Terkait hak kepemilikan, secara empiris, Berry *et al.* (2022) menjelaskan bahwa para pihak yang bersengketa akan mendapatkan pembayaran yang setara ketika ada hak kepemilikan yang kuat. Sebaliknya ketika hak kepemilikan lemah, para pihak hanya mengganti biaya dan membagi surplus. Dengan demikian, tanpa adanya hak kepemilikan yang kuat, kewajiban pemerintah untuk berkonsultasi dengan pihak bersengketa mungkin masih menimbulkan ketidakpuasan karena adanya ketidakpantasan kompensasi (Berry *et al.*, 2022).

Lebih jauh, terkait kebijakan iklim di Provinsi Aceh, kita perlu mengapresiasi dan mendukung komitmen Provinsi Aceh dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang terpadu, berkelanjutan, dan transparan. Provinsi Aceh dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah resmi menandatangani nota kesepahaman tentang Sinergi Bidang Agraria, Pertanahan, dan Tata Ruang yang mana menjadikan Provinsi Aceh sebagai provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal

dalam pertukaran data dan informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat (kemitraan.or.id, 19 Mei 2026).

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memperkuat sinergi pemulihan pascabencana banjir di Provinsi Aceh melalui percepatan implementasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (kemenkopmk.go.id, 11 Maret 2026). Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan koordinasi, *monitoring*, dan evaluasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh untuk memastikan kelancaran proses transisi dari fase tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang tidak kalah penting, pertemuan tersebut juga membahas kendala kewenangan daerah dalam memperbaiki infrastruktur milik pemerintah pusat yang mengalami kerusakan di wilayah Provinsi Aceh, yang hanya dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat, walaupun kerusakan infrastruktur milik pemerintah pusat bersifat ringan dan butuh penanganan segera (kemenkopmk.go.id, 11 Maret 2026).

Kendala kewenangan di atas memperlihatkan kita akan desentralisasi di Indonesia, di mana ketika terdapat infrastruktur yang rusak berada di bawah yurisdiksi pemerintah pusat namun dampaknya bersifat lokal dan mendesak, biaya transaksi koordinasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sumber inefisiensi yang terlihat secara nyata. Dari sudut pandang eksternalitas, keterlambatan pemulihan infrastruktur tidak hanya merugikan masyarakat terdampak secara langsung, tetapi juga menghasilkan efek domino eksternalitas negatif lainnya, seperti terhambatnya aktivitas ekonomi, mobilitas, serta distribusi bantuan yang *notabene* bermuara pada perlambatan pemulihan kapasitas adaptif Provinsi Aceh secara keseluruhan.

Klaster Tinggi: Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat (ND-GAIN 2025 sebesar 60,019) masuk dalam kelompok sepuluh besar karena nilai kerentanannya yang relatif cukup rendah (0,412) dibandingkan provinsi-provinsi lain (kecuali Provinsi DKI Jakarta dengan nilai indikator kerentanan 0,370), walaupun nilai indikator kesiapannya (0,612) cukup rendah dibandingkan dengan provinsi sembilan besar lainnya yang menghasilkan nilai indeks ND-GAIN yang cukup kompetitif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pengelolaan kerentanan yang relatif baik dapat mengkompensasi keterbatasan kapasitas terkait kesiapan iklim.

Kabar baik pun datang dari Provinsi Kalimantan Barat terkait upaya mendorong kesiapan iklim di pertengahan tahun 2026. Dilansir dari kalbar.antaranews.com (30 Januari 2026), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan dana intensif dari *Green Climate Fund* sebesar Rp1 triliun karena dinilai telah berhasil menurunkan emisi GRK dan menekan deforestasi di periode 2014-2016. Dana tersebut nantinya akan dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

(BPD LH) secara transparan untuk difokuskan ke dalam sejumlah program-program strategis, seperti restorasi hutan dan bakau (*mangrove*) sebagai *carbon sink*, pengelolaan lahan basah berbasis paludikultur dan *silvofishery* (sistem budidaya perikanan berkelanjutan di kawasan bakau), perlindungan lahan gambut, dan penguatan pembangunan berkelanjutan.

Kalimantan Barat juga memiliki Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan yang diimplementasikan oleh beberapa pelaku usaha dalam menetapkan kawasan bernilai konservasi tinggi di wilayah operasional mereka (kalbar.antaraneews.com, 30 Januari 2026). Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga secara resmi memperkuat sinergi dan kerja sama dengan Dewan Kehutanan Nasional (DKN) guna mempercepat target *Indonesia Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* (ketapangterkini.com, 20 April 2026). Kolaborasi ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan komitmen nasional dalam menurunkan emisi GRK yang mana tujuan tersebut memerlukan integrasi berbagai pihak, termasuk sektor swasta, akademisi, praktisi, hingga masyarakat adat.

Dari perspektif eksternalitas, dana insentif *Green Climate Fund* sebesar Rp1 triliun yang diterima provinsi Kalimantan Barat merupakan mekanisme internalisasi eksternalitas positif yang signifikan.⁶ Upaya penurunan emisi GRK dan penekanan deforestasi yang dilakukan Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan manfaat global berupa stabilisasi iklim yang tidak terkompensasi oleh pasar. Dengan kata lain, pelaku ekonomi lokal tidak memiliki insentif finansial yang cukup untuk menanggung biaya konservasi.

Pengakuan melalui pendanaan iklim semacam *Green Climate Fund* dapat menginternalisasi eksternalitas positif tadi. *Green Climate Fund* dapat memberikan kompensasi subsidi ke teknologi ramah lingkungan. Sebagai bentuk pendanaan iklim (*climate finance*), hal ini dapat membantu mengatasi hambatan yang menghalangi investasi terkait iklim di negara berkembang (Sierra, 2011). Dirinya juga menjelaskan bahwa investor mencari tempat dengan iklim investasi yang baik di mana terdapat ekosistem regulasi dan sinyal harga yang jelas dan stabil, serta di mana proyek keekonomiannya menghasilkan keuntungan memadai (Sierra, 2011). Penjelasan tersebut juga sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan ekonomi yang sudah dijelaskan sebelumnya.

⁶ Dalam kasus eksternalitas positif, internalisasi yang dilakukan seperti memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang menimbulkan eksternalitas positif, seperti subsidi maupun bentuk insentif seperti contoh *Green Climate Fund*. Pendekatan ini dapat melibatkan insentif keuangan, seperti subsidi atau pembayaran jasa lingkungan, untuk mendorong penerapan praktik konservasi (Reddy & Syme, 2019).

Sebagai perbandingan terhadap provinsi klaster Tinggi di atas, selanjutnya dijelaskan contoh perkembangan provinsi di klaster Sedang, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Maluku Utara, serta analisis di klaster Rendah, di provinsi di Pulau Papua secara umum, dan Provinsi Papua Pegunungan secara khusus.

Klaster Sedang: Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara berada di klaster Sedang (nilai indeks ND-GAIN 50-59) dengan nilai indeks ND-GAIN sebesar 55,621 dengan skor kesiapan iklim sebesar 0,545 dan skor kerentanan iklim sebesar 0,433. Adapun hal yang mendorong moderatnya skor indikator kesiapan iklim adalah subindikator kesiapan pemerintahan yang hanya bernilai 0,372. Nilai tersebut didorong oleh rentannya nilai sub-sub indikator dalam subindikator Kesiapan Tata Kelola, terutama pada rentannya pengendalian korupsi dan kualitas regulasi.

Dalam kerangka ND-GAIN, lemahnya dua sub-sub indikator ini memiliki implikasi yang melampaui dimensi tata kelola semata. Ketika pengendalian terhadap korupsi rendah, cerminannya adalah biaya transaksi tinggi terkait pengadaan barang dan jasa publik, termasuk pembangunan infrastruktur adaptasi iklim. Dengan kata lain, dengan masih adanya praktik korupsi, setiap dana yang dialokasikan untuk kesiapan iklim berpotensi akan bocor dan menghasilkan output yang lebih kecil dari sebagaimana mestinya.

Ini adalah bentuk eksternalitas negatif dari korupsi yang bersifat sistemik, yaitu ketiadaan insentif tidak hanya merugikan efisiensi alokasi sumber daya pada satu proyek, seperti proyek iklim penting, tetapi juga secara kumulatif akan melemahkan kepercayaan kelembagaan sebagai fondasi kapasitas adaptif jangka panjang. Walaupun demikian, seperti yang dihimpun dari sulutprov.go.id (12 Mei 2026), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara resmi memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam upaya memperketat pengawasan aset negara serta memantapkan pencegahan korupsi di sektor pertanahan. Selain itu, Provinsi Sulawesi Utara juga secara resmi ditunjuk sebagai salah satu *pilot project* nasional untuk transformasi layanan pertanahan sebagai apresiasi pemerintah pusat atas kesiapan kelembagaan dan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam reformasi pelayanan publik (sulutprov.go.id, 12 Mei 2026).

Sementara, jika kualitas regulasi lemah, maka dampaknya adalah pada iklim investasi di Provinsi Sulawesi Utara. Permasalahan regulasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, adalah Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara 2026-2044 yang ditenggarai tidak partisipatif, melegitimasi perampasan ruang hidup, pengerusakan lingkungan, serta penghianatan hak masyarakat adat (aman.or.id, 25 Februari 2026).

Dalam perspektif kebebasan ekonomi, inkonsistensi atau ketidakjelasan regulasi dapat meningkatkan risiko investasi secara keseluruhan, termasuk investasi dari sektor swasta yang berpotensi mendukung transisi energi dan adaptasi iklim. Akibatnya, Provinsi Sulawesi Utara akan tetap bergantung pada transfer anggaran pemerintah pusat guna mendanai program dan pembangunan infrastruktur kesiapan iklim alih-alih memobilisasi modal privat secara mandiri. Dengan demikian, perbaikan pada kedua sub-sub indikator ini tidak lagi hanya menjadi agenda tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga sebagai prasyarat struktural bagi Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat naik ke klaster Tinggi dalam indeks ND-GAIN secara berkelanjutan.

Klaster Sedang: Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi dalam klaster Sedang selanjutnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai indeks ND-GAIN provinsi ini adalah sebesar 54,088 dengan skor kesiapan iklim sebesar 0,594 dan skor kerentanan iklim sebesar 0,512. Adapun yang mendorong skor kerentanan iklim tersebut adalah cukup tingginya skor subindikator makanan dan subindikator air dengan nilai masing-masing 0,663 dan 0,673. Semakin tinggi skor kerentanan (mendekati 1), berarti semakin rentan suatu provinsi akan perubahan iklim.

Provinsi NTT adalah salah satu provinsi yang berimbas dampak perubahan iklim terkait pangan dan air. Tingginya kerentanan pada subindikator makanan dan air di provinsi ini mencerminkan kenyataan yang signifikan dari eksternalitas negatif perubahan iklim terhadap sistem produksi pangan dan ketersediaan sumber daya air di Provinsi NTT. Misalnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT mengatakan bahwa *Godzilla El Niño*⁷ mengganggu produktivitas produksi padi dan jagung, yang *notabene* merupakan dua komoditas penting bagi ekonomi dan konsumsi rumah tangga di Provinsi NTT (distankp.nttprov.go.id, 16 April 2026).

Di samping itu, El Niño juga menyebabkan terganggunya musim tanam di banyak wilayah di Provinsi NTT. Misalnya, ketika musim hujan mundur akibat El Niño, petani menghadapi ketidakpastian situasi, seperti menanam terlalu cepat akan menghadapi risiko kekurangan air, dan menanam terlalu lambat berhadapan pada risiko berkurangnya peluang panen yang baik (distankp.nttprov.go.id, 16 April 2026). Selain itu, wilayah di Provinsi NTT memiliki pola iklim yang cenderung kering sehingga bergantung pada datangnya hujan di waktu yang tepat. Jika musim hujan terlambat atau curah hujan turun jauh di bawah normal, dampaknya segera terasa di lahan pertanian (distankp.nttprov.go.id, 16 April 2026).

⁷ Bagaimana *Godzilla El Niño* diperparah oleh perubahan iklim dapat dibaca di news scientist.com (3 Juni 2026).

Dalam konsep eksternalitas, El Niño yang diperparah oleh perubahan iklim yang mengganggu produktivitas padi dan jagung di Provinsi NTT merupakan bentuk eksternalitas negatif perubahan iklim, namun biaya dari terganggunya produktivitas padi dan jagung hanya ditanggung oleh para petani di Provinsi NTT sebagai pihak ketiga. Ketidakpastian musim tanam padi dan jagung yang dihadapi petani di Provinsi NTT, serta risiko kekurangan air bila menanam terlalu cepat dan risiko kehilangan peluang panen bila menanam terlalu lambat, adalah bentuk nyata dari biaya sosial yang tidak terinternalisasi di pasar. Tanpa mekanisme koreksi eksternalitas yang memadai, beban biaya hanya akan dibayar oleh kelompok paling rentan, seperti konsumen dari kelas menengah bawah, serta petani itu sendiri. Kita harus dapat memikirkan 'biaya yang tidak terlihat' yang juga ditanggung oleh para petani, seperti biaya pupuk, biaya ketika tidak menanam atau terlambat menanam, biaya bagi para petani yang hanya bertumpu pada pertanian dan tidak memiliki pemasukan lain, dan biaya tidak terlihat lainnya.

Dari perspektif kebebasan ekonomi dan ND-GAIN, kesiapan iklim Provinsi NTT yang hanya sebesar 0,594 tidak hanya memperlihatkan masih kurangnya kemampuan ekonomi atau fiskal Provinsi NTT (skor subindikator kesiapan ekonominya adalah 0,554), namun juga memperlihatkan masih terbatasnya ekosistem usaha untuk menyediakan solusi adaptif terkait iklim, terutama bagi sektor pertanian. Dalam sudut pandang kebebasan ekonomi dan iklim, prasyarat penting untuk meningkatkan ketahanan iklim Provinsi NTT secara berkelanjutan adalah dengan memperluas akses pasar dan mendorong inovasi dan teknologi terkait iklim, serta pembiayaan swasta bagi petani.

Walaupun demikian, kita harus mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi NTT pada pertengahan tahun 2026 ini di mana mereka memperkuat kolaborasi ekosistem kewirausahaan iklim untuk mendorong ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan melalui berbagai sinergi di lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku usaha, serta mitra pembangunan (antaranews.com, 12 Mei 2026). Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa transisi ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan dapat berhasil dengan ditopang oleh ekosistem lokal yang mencakup pembiayaan serta konektivitas antara ide, kapasitas, teknologi, pasar, dan investasi (antaranews.com, 12 Mei 2026).

Sekali lagi, prinsip kebebasan ekonomi dalam mendorong inovasi, kapasitas, teknologi, dan investasi sangat relevan dalam adaptasi dan mitigasi iklim seperti yang dijelaskan oleh Loris dan Luse (2023). Mereka mengatakan bahwa kebebasan ekonomi mendorong inovasi dan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan kesiapan dan ketahanan iklim suatu wilayah melalui sistem peringatan dini, perangkat visualisasi cuaca, peta banjir terkini, pemodelan komputer, satelit, dan radar untuk memantau kondisi cuaca dan mendeteksi potensi bencana dengan lebih akurat. Begitu juga di sektor pertanian, wilayah

dengan kebebasan ekonomi yang dimiliki dapat mendorong pengembangan varietas tanaman yang dapat lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim, sehingga memperkuat ketahanan pangan wilayah tersebut.

Klaster Sedang: Provinsi Maluku Utara

Provinsi yang akan dianalisis selanjutnya adalah Provinsi Maluku Utara. Nilai indeks ND-GAIN provinsi ini adalah sebesar 53,147 dengan skor kesiapan iklim sebesar 0,517 dan skor kerentanan iklim sebesar 0,454. Sama seperti Provinsi NTT, yang terutama mendorong skor kerentanan iklim di Provinsi Maluku Utara tersebut adalah cukup tingginya skor subindikator makanan dan subindikator air dengan nilai masing-masing 0,556 dan 0,662.

Dari sisi kerentanan, karakteristik geografis Provinsi Maluku Utara yang berada di zona Cincin Api Pasifik dapat meningkatkan potensi bencana, seperti banjir dan cuaca ekstrem (infopublik.id, 3 Januari 2025). Cuaca ekstrem, seperti tingginya hujan di Provinsi Maluku utara berdampak pada tertundanya panen di beberapa komoditas pertanian yang memberikan efek domino di kenaikan harga bahan pokok, seperti beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Selain itu, aktivitas pertambangan; yang *notabene* mengakselerasi laju deforestasi; masih terjadi di Provinsi Maluku Utara. Pada kurun waktu 2021-2023, sebanyak 258,9 ribu hektare tutupan hutan hilang di Maluku Utara (infopublik.id, 3 Januari 2025).

Saat ini, wilayah Maluku Utara, yang merupakan salah satu episentrum hilirisasi nasional, mengalami krisis ekologis dan sosial berkepanjangan, di mana terdapat bukti hilangnya ruang hidup, krisis air bersih, tercemarnya sungai dan laut, kecelakaan kerja, hingga kriminalisasi warga adat yang menolak tambang nikel (mongabay.co.id, 21 Januari 2026). Ketua Salawaku Institute sekaligus warga Buli, Halmahera Timur, Said Marsaoly, mengatakan bahwa konflik struktural yang tiada henti selama dua dekade terakhir disebabkan oleh perluasan konsesi dan perebutan sumber daya nikel melampaui batas administrasi (mongabay.co.id, 21 Januari 2026).

Beberapa fakta di atas memperlihatkan lapisan eksternalitas negatif di Provinsi Maluku Utara. Pertama, terganggunya siklus panen akibat cuaca ekstrem yang memicu distorsi harga pada komoditas pangan strategis adalah biaya sosial yang akan dibayar lebih mahal oleh petani dan masyarakat Maluku Utara, terutama masyarakat rentan. Kedua, aktivitas ekstraktif dari pertambangan nikel yang menghilangkan ratusan ribu hektare tutupan hutan menghasilkan eksternalitas negatif lingkungan berupa pencemaran sungai dan laut, krisis air bersih, serta deforestasi yang secara langsung memperburuk subindikator air dan makanan dalam indeks ND-GAIN. Ketiga, layaknya sebuah *polycrisis*, kedua eksternalitas tersebut akan semakin mengikis kapasitas ekologis Maluku Utara yang akan semakin mengganggu upaya ketahanan pangan dan air di Maluku Utara.

Dari perspektif kebebasan ekonomi, Provinsi Maluku Utara memberikan intensitas aktivitas ekonomi ekstraktif yang tinggi, namun ruang ekonomi dan partisipasi bagi masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat sangat kecil. Dilansir dari mongabay.co.id (21 Januari 2026), aktivitas tambang menghilangkan ruang tangkap nelayan di Teluk Buli, mengancam kelestarian karst Goa Bokimaruru, serta warga di wilayah Provinsi Maluku Utara menghadapi perampasan lahan perkebunan, relokasi paksa, hingga kehilangan sumber-sumber penghidupan.

Kriminalisasi masyarakat adat yang menolak tambang nikel dan konflik konsesi yang ada mencerminkan lemahnya perlindungan hak milik dan *rule of law* sebagai dua pilar fundamental dalam kebebasan ekonomi. Dalam hal ini, hilirisasi nikel yang seharusnya menjadi upaya pembangunan dan kesejahteraan ekonomi justru berjalan di atas fondasi yang menggerus modal sosial dan ekologis di provinsi Maluku Utara. Skor kesiapan iklim yang hanya 0,517; karena rendahnya skor subindikator kesiapan ekonomi (0,424) dan kesiapan tata kelola (0,449); bukan semata mencerminkan kurang siapnya kelembagaan ekonomi, tetapi juga mencerminkan belum siapnya tata kelola, terutama tata kelola sumber daya yang belum adil dan tidak berkelanjutan.

Walaupun demikian, di tengah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Maluku Utara, kita harus terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperbaiki iklim investasi yang lebih adil, serta transisi dari dari sektor pertambangan menuju ekonomi biru yang berkelanjutan.

Berdasarkan halmaheranesia.com (12 April 2026), Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan hilirisasi perikanan sebagai kunci utama dalam mendorong transformasi ekonomi biru, yang salah satu pilar utama transformasi sektor perikanan adalah mendorong investasi sehat dengan menciptakan iklim usaha yang menguntungkan dan adil bagi semua pihak. Di samping itu, di tengah tuntutan pasar global terhadap rantai pasok mineral kritis yang ramah lingkungan dan transparan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mendorong hilirisasi nikel berkelanjutan dengan memperkuat pengawasan lingkungan, transparansi, serta mendorong keterlibatan masyarakat agar mendapatkan manfaat dari industri secara berkelanjutan (ecobiz.asia, 4 Juni 2026).

Klaster Rendah: Provinsi Papua Pegunungan dan Pulau Papua

Jika dibandingkan dengan provinsi di klaster Tinggi dan klaster Sedang, hal sangat kontras terlihat di klaster Rendah di mana seluruh provinsi di Pulau Papua (Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan) berada pada klaster Rendah (nilai indeks ND-GAIN <50) ini. Hal ini dipengaruhi oleh skor indikator kerentanan yang signifikan dengan rendahnya skor indikator kesiapan provinsi-provinsi tersebut. Sekali lagi, ini bukan hal yang kebetulan karena provinsi-provinsi di Pulau Papua, terutama provinsi pemekaran, belum

lama sebagai entitas pemerintah otonom. Upaya pemekaran tersebut baru saja menciptakan entitas pemerintahan yang mana sistem administrasi dan perencanaan masih dalam proses adaptasi, masih menata struktur ekonomi, serta infrastruktur yang masih dalam proses pembangunan. Karena kebaruan ini, kapasitas fiskal provinsi-provinsi di Pulau Papua pun masih bergantung pada transfer dari pusat.

Provinsi Papua Pegunungan menjadi provinsi yang paling mengkhawatirkan dengan skor kesiapan hanya 0,109; atau terendah nasional; sekaligus memiliki kerentanan yang tinggi (0,512). Dari sisi kesiapan Provinsi Papua Pegunungan, nilai subindikator Kesiapan Ekonominya adalah 0,060; sementara nilai subindikator Kesiapan Pemerintahan dan Sosialnya masing-masing adalah 0,150 dan 0,119 atau belum siap. Dari sisi kerentanan, pendorong paling rentan adalah subindikator Air (0,778) dan subindikator Kesehatan (0,727) atau masih rentan.

Dari subindikator Air, sub-subindikator 'akses terhadap air minum yang dapat diandalkan' yang diproksi dengan 'persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut provinsi dan klasifikasi desa (persen)' memperlihatkan bahwa Provinsi Papua Pegunungan masih sangat rentan. Pada tahun 2025, hanya 32,89% rumah tangga di Provinsi Papua Pegunungan yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak, atau yang terendah secara nasional. Kondisi tersebut dapat mencerminkan bahwa tantangan besar yang dihadapi di Provinsi Papua Pegunungan adalah keterbatasan infrastruktur yang juga didorong dengan tantangan kondisi geografis.

Dari sisi tantangan kondisi geografis, di mana Provinsi Papua Pegunungan memiliki topografi yang ekstrem dengan lembah curam dan perbukitan terjal berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur perairan, seperti jaringan pipa air dan distribusi air bersih. Selain itu, dengan belum berkembangnya infrastruktur air minum layak di Provinsi Papua Pegunungan, berpotensi mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat Provinsi Papua Pegunungan yang bergantung pada sumber mata air terbuka maupun air hujan. Jika perubahan iklim semakin terakselerasi, Provinsi Papua Pegunungan; dan provinsi lain yang belum memiliki infrastruktur air dan masih bergantung pada sumber mata air terbuka dan air hujan; akan semakin rentan, belum lagi ditambah kontaminasi yang muncul dari sumber mata air dan air hujan akibat perubahan iklim.

Yang juga patut digarisbawahi adalah bahwa nilai indikator kerentanan provinsi-provinsi di Pulau Papua tersebut tidak selalu berada di atas rata-rata nilai indikator kerentanan nasional. Nilai indeks ND-GAIN yang sangat rendah utamanya didorong oleh sangat rendahnya indikator kesiapan iklim. Dalam hal ini, ditunjukkan bahwa masalah utama terkait kemampuan suatu wilayah untuk

bertahan terhadap perubahan iklim adalah belum berkembangnya struktur ekonomi; kurangnya kapasitas kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia; walaupun kondisi alam juga memengaruhi. Analisis di atas sejalan dengan argumen Adger (2006) yang menjelaskan terkait kerentanan iklim berdasarkan riset-riset terdahulu, seperti institusi dapat beradaptasi terhadap risiko lingkungan yang mana kelompok marginal akan dapat beradaptasi dan bertahan dengan adanya sumber daya dan kondisi (ekonomi-sosial-pemerintahan) yang baik, serta adanya keterkaitan antara risiko lingkungan, ekonomi-politik pembangunan, dan ketahanan sistem.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, secara umum, analisis provinsi di klaster Tinggi, Sedang, dan Rendah tersebut menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi, baik dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk beraktivitas ekonomi maupun mengimplementasi hak kepemilikan dan tata kelola, serta asas-asas pemerintahan umum yang baik, sangat penting dalam mendorong kesiapan dan ketahanan iklim suatu provinsi, termasuk dalam mengatasi kondisi terkait eksternalitas negatif.

Bagian selanjutnya akan menjelaskan beberapa perkembangan komitmen terkait iklim di Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026. Hal ini dikarenakan pemahaman atas kondisi kesiapan dan kerentanan iklim di beberapa provinsi yang dianalisis dalam kerangka ND-GAIN perlu dipahami dan diperkuat dalam kerangka kebijakan nasional. Kapasitas adaptasi iklim suatu provinsi tidak hanya bergantung pada sumber daya lokalnya, tetapi juga bergantung pada kerangka regulasi, insentif fiskal, dan target dalam tata kelola kebijakan iklim nasional yang dicanangkan dan diimplementasi pemerintah pusat.

Perkembangan Beberapa Komitmen Terkait Iklim di Indonesia Selama Masa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Hingga Pertengahan Tahun 2026

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto menghadapi beberapa tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti konflik geopolitik, yang memengaruhi komitmen dunia; termasuk Indonesia; terkait iklim. Sebagai negara dengan penghasil emisi karbon dioksida terbesar ke-7 di dunia (812.204.159 ton pada tahun 2024 menurut worldometers (akses 20 Mei 2026), Indonesia memiliki peran strategis sebagai pemain utama dalam memerangi perubahan iklim yang mana juga didorong oleh komitmen Presiden Prabowo melalui Asta Cita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Ada beberapa lini masa komitmen internasional Indonesia yang dapat dicermati untuk melihat kebijakan terkait iklim oleh pemerintahan Presiden Prabowo hingga pertengahan tahun 2026.

Sekitar sebulan setelah menjabat, pada sesi ketiga Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Brasil November 2024, Presiden Prabowo dengan tegas menekankan pentingnya kolaborasi global dalam mengatasi kemiskinan, kelaparan, perubahan iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta transisi energi hijau (presidenri.go.id, 20 November 2024). Terkait transisi energi hijau, Presiden Prabowo juga menyatakan komitmen ambisius Indonesia untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan, membangun 75 gigawatt (GW) energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan guna mencapai *net zero emission* sebelum tahun 2050 (presidenri.go.id, 20 November 2024). Namun, komitmen ambisius itu terhalang beberapa kendala, seperti masih bergantungnya Indonesia terhadap batu bara dalam pembangkit listrik, sebesar 55% (antaranews.com, 9 Oktober 2025), hingga dibutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk penutupan PLTU (voaindonesia.com, 3 Februari 2025).

Selanjutnya, komitmen ambisius Presiden Prabowo juga ditekankan oleh Utusan Khusus Presiden RI dan Ketua Delegasi RI pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/*Conference of the Parties* (COP) ke-29 di Baku, Azerbaijan. Utusan Khusus Presiden RI dan Ketua Delegasi RI menegaskan beberapa hal, seperti target pertumbuhan ekonomi lebih dari 8% per tahun dan memastikan pembangunan yang tangguh, hijau, serta inklusif bagi rakyat Indonesia; mencapai *net zero emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat; menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 75% dari energi baru terbarukan (EBT); mengembangkan jaringan listrik pintar ramah lingkungan dengan penambahan 42 GW tenaga angin dan tenaga surya, serta melipatgandakan kapasitas energi dengan total 75 GW; dan lain-lain (kehutanan.go.id, 14 November 2024).

Namun, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai pidato komitmen pengurangan emisi GRK itu kontradiktif dengan upaya pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi nikel yang akan menghancurkan hutan di Sulawesi dan Maluku, *food estate* untuk pangan dan kebun tebu di Papua yang akan menghancurkan 1 juta hektar hutan, ataupun peningkatan hingga 100% biodiesel yang bersumber dari *crude palm oil* dan PLTU, baik *on-grid*, *captive*, ataupun *co-firing* (walhi.or.id, 14 November 2024).

Kemudian, pada bulan November 2025, pemerintahan Presiden Prabowo juga mengikuti COP30 di Belém, Brasil, yang diwakili Utusan Khusus Presiden RI dan beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Dalam COP30, Indonesia menegaskan *Global Stocktake* (GST) yang penting untuk diselesaikan sebagai dasar evaluasi kinerja kolektif dunia dalam menurunkan emisi (pacis.unpar.ac.id, 22 November 2025). Selain mendorong transparansi GST, Indonesia juga menggarisbawahi bahwa transisi energi yang menjadi penting dalam menutup kesenjangan emisi dan biaya transisi energi yang masih mahal bagi negara berkembang, sehingga

diperlukan akses teknologi yang terjangkau dan dukungan pendanaan memadai (pacis.unpar.ac.id, 22 November 2025).

Sebelum COP30, Pemerintah Indonesia juga telah menyerahkan *Second Nationally Determined Contribution* (SNDC) kepada The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai komitmen berkelanjutan Indonesia terkait adaptasi dan mitigasi iklimnya. Dilansir dari transisienergiberkeadilan.id (6 November 2025), beberapa perbedaan antara SNDC 2025 dengan *Enhanced NDC* (ENDC) 2022, antara lain:

- a) Pengurangan emisi dalam SNDC berbasiskan inventarisasi GRK pada 2019, yaitu 1.145.037 Gg CO₂e, menggantikan *Business-as-Usual* (BAU) dengan tahun dasar 2010. Emisi ini disumbang oleh lima sektor yaitu energi, IPPU (*Industrial Process and Production Use*), limbah, pertanian, dan FOLU (*Forest and other Land Use*);
- b) Periode implementasi diperpanjang hingga tahun 2035 dengan dua skenario pertumbuhan ekonomi. SNDC memunculkan skenario *Low Carbon Compatible with Paris Agreement – Low* (LCCP_L) dan *Low Carbon Compatible with Paris Agreement – High* (LCCP_H) yang menggantikan skenario *Counter Measure 1* (CM1/tanpa syarat) dan *Counter Measure 2* (CM2/bersyarat) yang sebelumnya terlampir dalam ENDC;
- c) Bentuk target SNDC berupa tingkat emisi absolut pada tahun 2030 dan 2035, berbeda dengan ENDC dalam bentuk persentase penurunan emisi tahun 2030 terhadap skenario BAU;
- d) Jenis GRK yang akan dikurangi mulai merambah CO₂ (karbon dioksida), CH₄ (metana), N₂O (nitrogen dioksida), and HFCs (hidrofluorokarbon);
- e) SNDC memiliki basis kebijakan yang mengintegrasikan regulasi baru, seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, PP Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 842 Tahun 2024 mengenai Rencana Operasional agenda *Zero Waste Zero Emission* Indonesia Dalam Penanganan Perubahan Iklim; serta
- f) SNDC mempertimbangkan berbagai sektor dalam langkah adaptasi krisis iklim, seperti pangan, air, energi, kesehatan, ekosistem, dan bencana serta *co-benefits* dengan aksi mitigasi.

Di sisi lain, transisienergiberkeadilan.id (6 November 2025) juga menjelaskan beberapa kontroversi SNDC 2025, seperti target penurunan emisi yang tidak realistis; masih diutamakannya sektor kehutanan dan lahan sebagai

tumpuan mitigasi utama; komitmen transisi energi berkeadilan yang masih normatif; masih ada penawaran solusi palsu, seperti penggunaan *biofuel* untuk mengurangi emisi sektor transportasi; belum ada langkah nyata penutupan PLTU batu bara dan penghentian insentif dan subsidi energi fosil, serta belum dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam penyusunan SNDC tersebut.

Selain itu, berdasarkan gaw-bariri.bmkg.go.id (26 November 2025), tantangan yang dihadapi Indonesia untuk memenuhi komitmen dan ambisi iklim adalah masih bergantung secara dominan pada energi fosil, kapasitas data dan infrastruktur observasi yang perlu peningkatan, serta kebijakan pemerintah pusat-daerah yang perlu disinkronisasi. Hal ini dikarenakan keberhasilan implementasi dari hasil-hasil perundingan COP juga ditentukan oleh integrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun peluang yang dapat diimplementasikan Indonesia dijabarkan dalam Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3. Peluang Implementatif COP30 Bagi Indonesia

Bidang	Relevansi dan Peluang
Adaptasi hidrometeorologi	Implementasi <i>Early Warning System</i> banjir dan kekeringan
Pengukuran dan observasi atmosfer	Akses teknologi pemantauan <i>Continuous Air Quality Monitoring (CAQM)</i> , aerosol, dan gas rumah kaca
Pertanian dan pangan	Pendanaan untuk <i>Climate Field School</i> dan agroiklimat-resilience
Kebijakan energi	Potensi transisi energi terbarukan dalam jangka menengah
Riset dan publikasi	Kolaborasi internasional dalam paleoklimatologi dan mitigasi karbon

Sumber: gaw-bariri.bmkg.go.id (26 November 2025).

Di sisi lain, Indonesia justru mendapatkan penghargaan satir di COP30, yaitu "Fossil of The Day" oleh Climate Action Network International karena Indonesia dinilai sebagai contoh buruk negara berkembang karena dianggap mengikuti jejak negara-negara maju yang melibatkan para pelobi dari energi fosil dalam negosiasi iklim (dw.com, 19 November 2025).

Selain komitmen internasional di atas, ada banyak kebijakan dan komitmen iklim nasional yang dihasilkan pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan pertama, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 15 September 2025. Secara sekilas, KEN 2025 terlihat ambisius dalam mendorong transisi energi terbarukan guna memenuhi komitmen nasional untuk mencapai target pengurangan emisi GRK dan *net zero emission* pada tahun 2060. Misalnya, untuk memaksimalkan peran energi surya dalam bauran energi primer nasional yang optimal sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2030 ditargetkan 1,3%-1,6%;
- b) Pada tahun 2040 meningkat ke 13,1%-16%;
- c) Pada tahun 2050 di rentang 23,3%-25,3%, dan
- d) Pada tahun 2060 antara 29,8%-32%.

Di sisi lain, dari sisi batu bara, baurannya akan dikurangi sebesar:

- a) 40,7%-41,6% pada tahun 2030;
- b) 28,9%-31% pada tahun 2040;
- c) 19,1%-20,9% pada tahun 2050; dan
- d) 7,8%-11,9% pada tahun 2060.

Dari teori ekonomi lingkungan, pengurangan bauran batu bara dalam energi primer nasional ini mencerminkan upaya untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari penggunaan batu bara melalui biaya sosial karbon (*social cost of carbon*) yang selama ini tidak terefleksi dalam harga pasar energi. Ketika biaya sosial karbon, yaitu biaya penambahan satu ton emisi CO₂, tidak dimasukkan dalam harga pasar, maka ketika suatu agen ekonomi menghasilkan satu ton emisi CO₂, mereka akan memberikan beban yang seharusnya ditanggung produsen kepada masyarakat dan generasi mendatang dalam bentuk kerugian ekonomi-sosial-lingkungan.

Walaupun demikian, beberapa ahli mengkritik KEN 2025 karena dinilai komitmen percepatan transisi energi lebih lemah. Selain masih digunakannya batu bara, KEN juga menempatkan gas bumi sebagai pilar energi jangka panjang (mongabay.co.id, 13 Oktober 2025), seperti untuk ketenagalistrikan, industri, rumah tangga, dan transportasi sebagai pengantar transisi menuju pemanfaatan EBET yang lebih besar. Pemanfaatan gas bumi ditargetkan 12,9%-14,2% pada 2030; 16,7%-16,8% pada tahun 2040; 17,1%-17,3% pada 2050

dan 14,4%-15,4% pada 2060. Ketergantungan akan energi ini akan berisiko “mengunci infrastruktur gas, menghambat penetrasi energi terbarukan, memicu aset terlantar, dan melemahkan komitmen Indonesia sepenuhnya beralih ke energi bersih” (mongabay.co.id, 13 Oktober 2025).

Kebijakan kedua adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Secara teori, kebijakan ini merupakan bentuk dan implementasi langsung dari instrumen berbasis pasar (*market-based instrument*) yang didorong dalam pengaplikasian ekonomi lingkungan dengan tujuan menginternalisasi eksternalitas negatif berupa emisi GRK melalui harga pada karbon.

Kebijakan ini menegaskan bahwa pengelolaan nilai ekonomi karbon (NEK) sepenuhnya berada di tangan Pemerintah walaupun kerja sama internasional tetap dilakukan (kehutanan.go.id, 24 Februari 2026). Dilansir dari situs yang sama, ada tiga perubahan utama dalam peraturan ini, yaitu sinkronisasi kebijakan karbon diintegrasikan dengan pembangunan nasional; deregulasi, penyederhanaan dan penguatan sistem perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon yang terintegrasi dan lebih efisien; serta desentralisasi, pembagian peran antar Kementerian/Lembaga (K/L) dibuat lebih jelas dan akuntabel.

Ketiga perubahan ini berpotensi untuk memitigasi tantangan dalam sistem perdagangan karbon, seperti rendahnya integritas kredit karbon, kurangnya kepercayaan akan ekosistem kredit karbon, serta lemahnya tata kelola di dalamnya. Sistem registri yang terintegrasi, misalnya, berperan penting untuk mengurangi biaya transaksi yang sering kali lebih mahal karena tidak ada pendataan dan pencatatan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kredit karbon agar pendapatan dari kredit karbon dapat secara optimal digunakan untuk pembangunan dan pengembangan sektor-sektor rendah emisi.

Selain itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial dan rehabilitasi lahan kritis juga merupakan tujuan Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional di mana masyarakat yang menjaga, memulihkan hutan akan dipastikan memperoleh manfaat ekonomi secara adil dan terukur (kehutanan.go.id, 24 Februari 2026). Skema ini sejalan dengan konsep *Payment for Ecosystem Services* (atau ada yang menyebut *Payment for Environmental Services* dengan akronim yang sama, PES), di mana pihak penyedia jasa lingkungan, misalnya jasa ekosistem, menerima kompensasi oleh pihak pengguna jasa atau pihak yang memperoleh manfaatnya (iied.org, akses 20 Mei 2026; Fripp, 2014). Hal ini penting dalam memberikan insentif yang nyata bagi masyarakat, terutama masyarakat hutan adat, karena tanpa

adanya insentif, maka *tragedy of the commons*, di mana individu dalam upaya memaksimalkan kepentingannya sendiri cenderung mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak eksternalitas negatif yang ada (Hardin, 1968); akan semakin marak.

Lebih jauh, kebijakan NEK juga berfokus pada pengembangan kredit karbon Indonesia yang berkelas dunia, berkualitas dan berintegritas tinggi, serta diakui secara global tanpa mengabaikan prioritas pembangunan nasional yang mana diharapkan mendukung agenda iklim global, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat (kehutanan.go.id, 24 Februari 2026). Kualitas dan integritas kredit karbon adalah keharusan guna memitigasi bahaya moral (*moral hazard*), seperti *greenwashing*, agar tidak merusak keseluruhan sistem NEK yang sudah ada.

Di sisi lain, terdapat kritik terhadap kebijakan NEK ini. Menurut Kepala Research Center for Climate Change (RCCC) sekaligus Koordinator Penanganan Perubahan Iklim Sustainable Development Goals (SDGs) Center Universitas Negeri Padang, Nofiyendri Sudiar, dalam lestari.kompas.com (19 Oktober 2025), salah satu kritik yang muncul adalah terkait aspek keadilan iklim. Perpres ini belum memastikan adanya *benefit sharing* yang adil, yang jika tidak diatur dengan baik hanya akan membuat masyarakat lokal menjadi penonton dan tidak mendapatkan manfaat dari besarnya perputaran uang dari perdagangan karbon.

Berdasarkan penjelasan temuan dan pembahasan di atas, dari perspektif kebebasan ekonomi dapat dilihat bahwa provinsi-provinsi di klaster Tinggi (nilai indeks ND-GAIN ≥ 60) telah mempraktikkan dan mengimplementasi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi dengan lebih baik dibandingkan dengan provinsi di klaster Sedang (nilai indeks ND-GAIN 50-59) dan provinsi di klaster Rendah (nilai indeks ND-GAIN < 50). Analisis provinsi di klaster Tinggi, Sedang, dan Rendah tersebut menjelaskan bahwa kebebasan ekonomi, baik dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk beraktivitas ekonomi maupun mengimplementasi hak kepemilikan dan tata kelola, serta asas-asas pemerintahan umum yang baik, sangat penting dalam mendorong kesiapan dan ketahanan iklim suatu provinsi, termasuk dalam mengatasi kondisi terkait eksternalitas negatif.

Kajian ini mencatat bahwa nilai indeks ND-GAIN di 38 provinsi di Indonesia berkisar pada nilai 29,876 (Provinsi Papua Pegunungan, peringkat 38) hingga 68,524 (Provinsi DKI Jakarta, peringkat 1). Perbedaan hampir 40 poin antara provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN terbaik terhadap provinsi dengan nilai indeks ND-GAIN terburuk tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas kesiapan yang sangat serius di tingkat subnasional.

Adapun rata-rata nasional nilai indeks ND-GAIN adalah 55,092 atau dengan kata lain Indonesia berada pada klaster Sedang. Nilai indeks tersebut didorong oleh skor indikator kesiapan sebesar 0,551 dan skor indikator kerentanan sebesar 0,449. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, kapasitas adaptif Indonesia masih berada di atas tingkat kerentanan yang dihadapi, meskipun perbandingan selisihnya relatif tipis dan belum mencerminkan kondisi yang merata di seluruh provinsi. Berikut kesimpulan dari hasil kajian “Policy Assessment 2026” bidang ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII).

Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, berikut beberapa kesimpulan yang diperoleh:

- 1) Dalam kaitannya dengan indeks ND-GAIN provinsi di Indonesia dengan menggunakan data terakhir tahun 2025, kajian ini mencatat bahwa kebebasan ekonomi, baik dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk beraktivitas ekonomi maupun mengimplementasi hak kepemilikan, tata kelola, serta asas-asas pemerintahan umum yang baik, sangat penting dalam mendorong kesiapan dan ketahanan iklim suatu provinsi. Hal ini utamanya sangat diperlihatkan oleh provinsi-provinsi di klaster Tinggi yang dianalisis dalam temuan dan pembahasan di atas, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Aceh, dan Provinsi Kalimantan Barat. Walaupun demikian, masih terdapat kendala kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seperti yang dijelaskan dalam kasus Provinsi Aceh sebelumnya.
- 2) Kajian ini juga menemukan kesenjangan yang besar terkait kesiapan dan ketahanan iklim antara provinsi di klaster Tinggi dengan provinsi di klaster Sedang dan klaster Rendah karena skor kesiapan iklim sangat menentukan peringkat ND-GAIN. Hal ini terlihat dari korelasi positif yang sangat kuat antara skor indikator kesiapan iklim dengan nilai indeks ND-GAIN sekitar 0,981, yang dapat mengonfirmasi bahwa semakin tinggi indikator kesiapan iklimnya, maka semakin besar nilai indeks ND-GAIN suatu provinsi. Dengan kata lain, indikator kesiapan iklim adalah penentu dari bagaimana suatu wilayah, dalam hal ini, provinsi, dapat lebih bertahan terhadap perubahan iklim dengan memprioritaskan ekonomi dan investasi untuk memberikan respons yang lebih efisien.
- 3) Beberapa permasalahan yang melanggar prinsip-prinsip kebebasan ekonomi masih terjadi di provinsi di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta, di mana masih terdapat penyalahgunaan sistem perizinan OSS, serta tidak mematuhi kepatuhan

untuk mengurus AMDAL secara benar. Di Provinsi Sulawesi Utara, masih terdapat tantangan berupa korupsi dan kualitas regulasi yang masih perlu diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang menyebabkan biaya transaksi tinggi. Sementara, inkonsistensi atau ketidakjelasan regulasi dapat meningkatkan risiko investasi secara keseluruhan, termasuk investasi dari sektor swasta yang berpotensi mendukung transisi energi dan adaptasi iklim.

- 4) Beberapa kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait penanganan iklim, hingga pertengahan tahun 2026 di atas, serta merujuk pada konsep yang digunakan dalam kajian ini, seperti SNDC, KEN, NEK, telah didasarkan pada teori ekonomi lingkungan yang tepat, terutama dari sisi menginternalisasi eksternalitas negatif bagi pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai pihak yang melakukan aktivitas ekonomi. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa tantangan untuk menjalankan dan mengimplementasikan komitmen tersebut. Misalnya, terkait SNDC masih ada penawaran solusi palsu; terkait KEN, selain masih digunakannya batu bara, KEN juga menempatkan gas bumi sebagai pilar energi jangka panjang; terkait NEK, belum memastikan adanya *benefit sharing* yang adil.
- 5) Selain itu, implementasi kebijakan SNDC, KEN, dan NEK di atas menghadapi risiko politik-ekonomi, besarnya kebutuhan pendanaan, dan kritik atas inkonsistensi dengan beberapa proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan eksternalitas negatif. Selain itu, krisis geopolitik global dan konflik yang terjadi telah memperbesar ketidakpastian komitmen global akan pendanaan dan akses teknologi hijau, serta mengganggu komitmen Indonesia terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hal tersebut menambah urgensi penguatan kapasitas domestik untuk adaptasi dan mitigasi iklim.

Bagian selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait iklim berdasarkan temuan dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya.

Rekomendasi Kebijakan

Adapun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait iklim adalah sebagai berikut:

1) Terkait memperkuat implementasi prinsip-prinsip kebebasan ekonomi sebagai fondasi ketahanan iklim

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku koordinator perencanaan pembangunan nasional; Kementerian Dalam Negeri selaku pembina tata kelola pemerintahan daerah; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku otoritas reformasi iklim investasi; pemerintah daerah, serta lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman harus dapat mengintegrasikan dimensi kebebasan ekonomi, seperti kepastian hak kepemilikan, kualitas regulasi, dan tata kelola yang baik, ke dalam kerangka evaluasi kesiapan iklim pemerintah daerah.

Provinsi-provinsi yang berada di klaster Sedang dan Rendah harus mendapatkan pendampingan teknis yang terstruktur untuk memperbaiki iklim investasi mereka di mana peningkatan kesiapan iklim tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan berusaha. Mengingat kuatnya korelasi antara skor kesiapan iklim dengan nilai indeks ND-GAIN (0,981), investasi dalam reformasi tata kelola ekonomi daerah harus diperlakukan sebagai investasi adaptasi iklim itu sendiri, bukan berjalan masing-masing.

Pemerintah Daerah: Karena kementerian/lembaga pusat tersebut memiliki badan/instansi/lembaga di daerah, pemerintah daerah harus dapat memastikan, menjamin hak kepemilikan dengan akselerasi dan pendataan kuat. Misalnya terkait sertifikasi lahan, serta memperkuat penegakan hukum dan transparansi keputusan hukum atas sengketa hak kepemilikan. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, juga harus melakukan audit regulasi dan kualitas regulasi secara berkala agar dapat mengidentifikasi permasalahan dan hambatan tata kelola, lingkungan usaha, serta evaluasi perbaikan kapasitas adaptif iklim.

2) Terkait resolusi konflik kewenangan pusat dan daerah dalam kebijakan iklim

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri selaku otoritas hubungan pusat-daerah; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab kebijakan iklim nasional; pemerintah daerah, serta melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selaku representasi rakyat di berbagai tingkatan, harus dapat bekerja sama dan berintegrasi untuk menyelesaikan konflik kewenangan yang ada melalui mekanisme koordinasi yang lebih jelas dan mengikat.

Pemerintah pusat perlu secara eksplisit mengatur dan memperjelas pembagian tanggung jawab adaptasi dan mitigasi iklim antara pusat dan daerah, termasuk mekanisme penyelesaian konflik regulasi secara efisien. Hal ini penting agar permasalahan kewenangan pusat-daerah yang terjadi dapat diselesaikan dengan optimal agar implementasi kebijakan iklim nasional tidak terus terhambat oleh fragmentasi kewenangan di lapangan, serta bisa memberikan ruang untuk inovasi dan kreativitas, mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan konteks di daerahnya masing-masing.

Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah perlu mengambil peran yang lebih proaktif dalam mengelola ketegangan kewenangan antara pusat dan daerah yang kerap menghambat implementasi kebijakan iklim di lapangan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang lebih mengetahui bagaimana, seperti apa keterbatasan sumber daya lokal yang ada dapat digunakan dalam memperkuat kapasitas adaptif iklim daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus proaktif mendorong komunikasi efektif dengan pemerintah pusat jika masih ada ketidakjelasan, termasuk melalui rapat koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait, agar tidak terjadi kekosongan atau tumpang tindih kebijakan yang merugikan upaya adaptasi dan mitigasi iklim di daerah.

3) Terkait dengan tren investor atau pengusaha yang lebih memilih membayar denda lingkungan dan menghindari kewajiban AMDAL

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan badan-badan di bawahnya (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota) harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator utama pemerintah daerah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pemangku kepentingan yang bertugas mengatur penanaman modal dan mendorong hilirisasi sumber daya alam, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di isu lingkungan/ekologi/hukum/ekonomi, serta sektor swasta, investor, dan masyarakat untuk mendesain ulang struktur denda pelanggaran kepengurusan AMDAL agar biaya ketidakpatuhan secara konsisten melampaui biaya kepatuhan.

Selama denda pengrusakan lingkungan lebih murah dibandingkan biaya pengurusan dokumen AMDAL, maka sistem perizinan justru menciptakan insentif yang terbalik yang mendorong pengabaian regulasi. Reformasi ini dapat dikombinasikan dengan mekanisme disinsentif maupun pencabutan usaha bagi perusahaan yang tidak mengurus dan melakukan AMDAL, serta kompensasi atau insentif bagi pelaku usaha yang memenuhi standar konservasi tertentu, sehingga kepatuhan menjadi pilihan yang rasional secara ekonomi.

Pemerintah Daerah: Karena kementerian/lembaga pusat tersebut memiliki badan/instansi/lembaga di daerah, pemerintah daerah juga harus memperkuat transparansi dan menggunakan digitalisasi dalam meninjau ulang struktur sanksi administratif dan denda lingkungan agar dapat mencerminkan biaya sosial kerusakan lingkungan yang sesungguhnya. Pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan estimasi kerugian ekonomi-sosial-lingkungan jangka menengah-panjang akibat degradasi ekosistem ke dalam basis perhitungan denda, serta tidak pandang bulu untuk menggunakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah kepada investor atau pengusaha nakal.

4) Terkait perbaikan sistem perizinan OSS agar dapat diintegrasikan dengan dokumen lingkungan

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai pengelola dan penanggung jawab, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab terkait basis data dan dokumen lingkungan, Kementerian Komunikasi dan Digital selalu pendukung infrastruktur sistem digital terintegrasi, bersama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tingkat daerah, serta Ombudsman selaku pengawas kualitas pelayanan publik di Indonesia, harus bersama-sama memperbaiki dan memperbarui sistem OSS agar izin usaha tidak dapat disalahgunakan dan sistem OSS nantinya juga harus dapat melihat dokumen lingkungan, termasuk AMDAL, sudah dinyatakan lengkap, sah, dan sesuai ketentuan. Hal ini dilakukan guna mendorong transparansi, akuntabilitas yang efektif, serta sebagai upaya untuk menutup celah regulasi yang saat ini dieksploitasi oleh pelaku usaha.

Pemerintah Daerah: Secara operasional, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah bersama dinas/badan terkait lingkungan hidup harus dapat membangun koordinasi terintegrasi, cepat, dan efisien dalam memverifikasi kesesuaian dokumen lingkungan yang diajukan dan didaftarkan dalam sistem OSS. Bagi provinsi di klaster Sedang dan Rendah pada indeks ND-GAIN yang masih memiliki kapasitas teknis yang terbatas, selain dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus dapat mendorong kerja sama dan kolaborasi sistem informasi dari pihak swasta dan lembaga terkait

5) Terkait penguatan implementasi kebijakan iklim nasional

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden selaku fasilitator kebijakan lintas kementerian; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan selaku penanggung jawab SNDC dan NEK; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku penanggung jawab KEN; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku integrator perencanaan iklim dalam RPJMN; Kementerian Keuangan terkait pajak karbon; Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif, serta LSM, universitas, maupun lembaga think tank selaku pemantau independen komitmen iklim perlu untuk menjembatani kerangka ekonomi lingkungan yang tepat guna memperkecil kesenjangan antara komitmen dengan implementasi.

Hal ini dapat dilakukan dengan mekanisme akuntabilitas yang lebih ketat. Semua elemen pemerintah harus dapat menetapkan, menggunakan, mengawasi, dan mengevaluasi indikator kinerja yang digunakan agar dapat mengetahui setiap capaian ukuran. Inkonsistensi antara komitmen iklim dan proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan perlu diselesaikan melalui mekanisme sosial/hukum yang berlaku, serta wajib diterapkan pada seluruh proyek investasi strategis nasional.

Pemerintah Daerah: Walaupun koordinasi bersifat *top-down*, pemerintah daerah juga perlu memosisikan diri tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan iklim nasional, tetapi juga dapat mengimplementasikan komitmen tersebut ke dalam instrumen perencanaan daerah yang operasional, terukur, berpartisipasi bermakna agar seluruh masyarakat lokal, terutama kelompok rentan, dapat mengetahui manfaat, tantangan, dan dampak dari kebijakan/komitmen tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperkuat kapasitas kelembagaan maupun aparatur daerah untuk memantau dan melaporkan kemajuan implementasi kebijakan iklim nasional secara berkala, serta mencatat terkait bagaimana kebijakan iklim nasional yang diimplementasikan telah memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dan tidak menjadi mereka hanya menjadi penonton.

6) Terkait penguatan kapasitas domestik dalam ketidakpastian global saat ini agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada komitmen pendanaan dan transfer teknologi hijau dari luar negeri

Pemerintah Pusat: Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab instrumen fiskal terkait iklim; Bank Indonesia selaku otoritas moneter; Otoritas Jasa Keuangan selaku pengatur pasar keuangan hijau; Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku koordinator riset terkait teknologi iklim; Kementerian Luar Negeri selaku negosiator komitmen pendanaan iklim internasional; sektor swasta dan perbankan nasional selaku mitra pembiayaan, serta Bursa Efek Indonesia selaku fasilitator instrumen obligasi hijau harus dapat memperkuat integrasi dan kolaborasi dalam percepatan pembangunan kapasitas domestik melalui riset dan pengembangan teknologi adaptasi iklim, memperkuat pasar karbon dalam negeri, serta membangun cadangan fiskal iklim yang dapat diakses secara cepat ketika komitmen internasional terganggu seperti yang terjadi saat ini. Hal ini penting agar Indonesia dapat mendiversifikasi sumber pendanaan iklim serta memperkuat ekosistem pendanaan iklim yang ada, termasuk melalui instrumen obligasi hijau daerah dan kemitraan swasta-publik.

Pemerintah Daerah: Walaupun pemerintah daerah mendapatkan insentif pendanaan, baik dari pemerintah, lembaga internasional, dan pengakuan lainnya, pemerintah provinsi juga harus dapat mengembangkan sumber pembiayaan iklim strategis yang berakar pada ekonomi daerah itu sendiri. Misalnya melalui pengembangan skema pembiayaan campuran yang melibatkan lembaga intermediasi keuangan daerah dan pelaku usaha lokal. Hal ini dikarenakan sudah banyak pelaku usaha lokal yang memiliki perspektif maupun mengimplementasi praktik berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mendorong kerja sama dengan perguruan tinggi daerah, lembaga penelitian lokal, dan pelaku industri dalam mengembangkan inovasi adaptasi dan mitigasi teknologi iklim yang dibutuhkan daerah berdasarkan kearifan lokal yang ada.

Lampiran

Tabel 3.4. Sub-Indikator, Komponen, Sub-Sub Indikator dalam ND-GAIN, Sub-Sub Indikator Proksi, dan Sumber Data

Indikator Kerentanan					
No	Sub-Indikator	Komponen	Nama Sub-Sub Indikator ND-GAIN	Sub-Sub Indikator Proksi yang Digunakan	Sumber Data
1	Pangan (Food)	Exposure	Proyeksi perubahan panen sereal (<i>Projected change of cereal yield</i>)	Total jumlah produksi beras, jagung, kedelai (ton) masing-masing provinsi setelah dikurangi <i>crop productivity loss</i> tahun 2050.	<ul style="list-style-type: none"> • Total jumlah produksi beras, jagung, dan kedelai (ton) masing-masing provinsi didapatkan dari: <ul style="list-style-type: none"> ○ Beras: Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/aak0yOD-BUVTIGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbn-R6MDkjMw==/produksi-padisup1-supdan-beras-menurut-provinsi--2022.html?year=2025). ○ Jagung: Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjU-wNyMy/produksi-jagung-pipilan-kering-kadar-air-14-persen-menurut-provinsi--bulanan---ton-.html), ○ Kedelai: Statistik Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Data tahun 2025 diekstrapolasi sederhana. • Penurunan produktivitas beras, jagung, dan kedelai (%) di Indonesia tahun 2050 didapatkan dari Bappenas dalam Siska <i>et al.</i> (2022). Nilai tersebut digunakan untuk masing-masing provinsi.

		Proyeksi perubahan populasi (<i>Projected population change</i>)	Proyeksi perubahan populasi masing-masing provinsi (persentase perubahan dari jumlah penduduk 2010 ke rata-rata perkiraan jumlah penduduk selama 2020-2050).	Untuk provinsi pemekaran baru menggunakan data provinsi induk. Data Jumlah penduduk masing-masing provinsi tahun 2010 didapatkan dari Hasil Sensus Penduduk 2010, BPS. Data jumlah rata-rata perkiraan jumlah penduduk 2020-2050 didapatkan dari laporan Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050: Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS.
	Sensitivitas	Ketergantungan impor pangan (<i>Food import dependency</i>)	Persentase nilai impor pangan terhadap nilai total impor masing-masing provinsi.	Nilai impor pangan dan nilai total impor didapatkan dari Statistik Perdagangan Luar Negeri atau Statistik Ekspor-Impor, BPS, masing-masing provinsi, dan berbagi sumber relevan terkait.
		Populasi pedesaan (<i>Rural population</i>)	Persentase populasi yang tinggal di pedesaan terhadap total populasi masing-masing provinsi.	Untuk provinsi pemekaran baru menggunakan data provinsi induk. Nilai persentase populasi yang tinggal di pedesaan terhadap total populasi didapatkan dari Sensus Penduduk 2022, Badan Pusat Statistik. (https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/187/1/0). Asumsi persentase populasi yang tinggal di pedesaan terhadap total populasi masing-masing provinsi tetap sama.
	Kapasitas Adaptif	Kapasitas pertanian (<i>Agriculture capacity</i>)	Rata-rata realisasi penyaluran pupuk terhadap total luas lahan (luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim) (ton/hektar) dan jumlah pestisida terdaftar dan diijinkan menurut jenis pestisida dan bidang penggunaannya terhadap total luas lahan (jumlah/hektar).	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah realisasi penyaluran pupuk didapatkan dari Statistik Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI. Luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim menurut provinsi dan jenis tanaman (Ha) dari BPS (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YlhOVmIxcG1abmRx-VURoS1dFbFVTamhaUml0aWR6MDkiMyM-wMDAw/luas-panen-tanaman-sayuran-dan-buah-buahan-semusim-menurut-provinsi-dan-jenis-tanaman.html?year=2025). Jumlah pestisida terdaftar dan diijinkan menurut jenis pestisida dan bidang penggunaannya didapatkan dari Statistik Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI.
		Malnutrisi anak (<i>Child malnutrition</i>)	Tren angka <i>wasting</i> balita masing-masing provinsi.	Data tahun 2025 di- <i>carry forward</i> dari tahun sebelumnya. Untuk provinsi pemekaran baru yang tidak ada data menggunakan data provinsi induk. Nilai angka <i>wasting</i> balita masing-masing provinsi didapatkan dari <i>dashboard</i> Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Sekretariat Wakil Presiden RI. (https://dashboard.stunting.go.id/masalah-gizi-pada-balita/).

2	Air (Water)	Eksposure	Proyeksi perubahan limpasan tahunan (<i>Projected change of annual runoff</i>)	Nilai rata-rata tahunan aliran sungai, tinggi aliran, dan volume air di beberapa sungai dengan luas lebih dari 100 km ² .	Data tahun 2025 di- <i>carry forward</i> dari tahun ketersediaan data. Nilai rata-rata tahunan aliran sungai, tinggi aliran, dan volume air di beberapa sungai dengan luas lebih dari 100 km ² didapat dari Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik.
			Proyeksi perubahan pengisian ulang air tanah tahunan (<i>Projected change of annual groundwater recharge</i>)	Rata-rata dari persentase rumah tangga dengan sumber air minum pompa; persentase rumah tangga dengan sumber air minum sumur terlindung; dan persentase rumah tangga dengan sumber air minum sumur tak terlindung.	Data tahun 2025 di- <i>carry forward</i> dari tahun sebelumnya. Untuk provinsi pemekaran baru diproporsionalkan dari provinsi induk. Nilai masing-masing Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Pompa; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Sumur Terlindung; dan Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Sumur Tak Terlindung per provinsi didapat dari Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum, BPS (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YzBaMI-duSIFVbTVrUnpWeU9YRTJka0pVTTFkU1FUM-DkjMw==/distribusi-persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-air-minum--2023.html?year=2023)
	Sensitivitas	Tingkat penarikan air tawar (<i>Freshwater withdrawal rate</i>)	Volume air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih menurut provinsi (ribu m ³).	Data tahun 2025 di- <i>carry forward</i> dari tahun sebelumnya. Untuk provinsi pemekaran baru diproporsionalkan dari provinsi induk. Nilai volume air bersih yang disalurkan perusahaan air bersih menurut provinsi didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE1Izl=/jumlah-air-bersih-yang-disalurkan-perusahaan-air-).	
		Rasio ketergantungan air (<i>Water dependency ratio</i>)	Rasio antara kapasitas produksi efektif perusahaan air bersih (liter per detik) dan jumlah pelanggan perusahaan air bersih menurut provinsi (orang).	Data tahun 2025 di- <i>carry forward</i> dari tahun sebelumnya. Untuk provinsi pemekaran baru diproporsionalkan dari provinsi induk. Nilai kapasitas produksi efektif perusahaan air bersih (liter per detik) dan jumlah pelanggan perusahaan air bersih menurut provinsi (orang) didapatkan dari Statistik Air Bersih, BPS. Untuk provinsi pemekaran baru diproporsionalkan dari provinsi awal.	
	Kapasitas Adaptif	Kapasitas bendungan (<i>Dam capacity</i>)	Kapasitas bendungan per kapita (m ³ per kapita).	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah bendungan per provinsi didapat dari https://data.pu.go.id/dataset/bendungan. Nilai kapasitas bendungan per provinsi didapatkan dari berbagai sumber, seperti media dan situs Kementerian Pekerjaan Umum. Jumlah populasi didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik. 	

			Akses terhadap air minum yang dapat diandalkan (<i>Access to reliable drinking water</i>)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut provinsi dan klasifikasi desa (persen).	Nilai persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak menurut provinsi dan klasifikasi desa (persen) didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODU0Izl=/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi--tipe-daerah-dan-sumber-air-minum-layak--persen-.html). Persentase yang digunakan adalah persentase perkotaan+perdesaan.
3	Kesehatan (Health)	Eksposure	Proyeksi perubahan kematian akibat penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim (<i>Projected change of deaths from climate change induced diseases</i>)	Rata-rata angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, leptospirosis, kusta, dan Tuberkulosis (TBC) yang semuanya per 100.000 penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> Data angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, leptospirosis, kusta, dan Tuberkulosis (TBC) didapatkan dari Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan RI dan Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTA1Q1ptRmhUMEpXWTBsQmQyZzBjVzgwUzB4aVp6MDkjMyMwMDAw/kasus-penyakit-menurut-provinsi-dan-jenis-penyakit.html). Jumlah populasi didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.
			Proyeksi Perubahan Penyakit yang Ditularkan Vektor (<i>Projected Change in Vector Borne Disease</i>)	Angka kesakitan malaria (<i>Annual Parasite Incidence/API</i>) per 1.000 penduduk menurut provinsi.	Data tahun 2025 di- <i>carry forward</i> dari tahun sebelumnya. Data angka kesakitan malaria (<i>Annual Parasite Incidence/API</i>) per 1.000 penduduk menurut provinsi didapatkan dari Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan RI.
		Sensitivitas	Ketergantungan pada sumber daya eksternal untuk layanan kesehatan (<i>Dependency on external resource for health services</i>)	Rata-rata realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dan realisasi DAK non fisik bidang kesehatan menurut provinsi.	Data tahun 2025 di- <i>carry forward</i> dari tahun sebelumnya. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan dan realisasi DAK non fisik bidang kesehatan menurut provinsi didapatkan dari Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan RI.
		Penduduk daerah kumuh (<i>Slum population</i>)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang tidak layak menurut provinsi.	Nilai persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang tidak layak menurut provinsi adalah selisih 100% dari persentase rumah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak menurut provinsi didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI0MS-My/11-1-1-a-persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-menurut-provinsi.html).	

		Kapasitas Adaptif	Staf medis (<i>Medical staffs</i>)	Total jumlah tenaga kesehatan (medis, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi) per 1.000 populasi.	<ul style="list-style-type: none"> Total jumlah tenaga kesehatan (medis, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi) didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdwSFJHR-jRVVkJqWIRWRU9EQkhNVFY0UjB4VUVUM-DkjMyMwMDAw/jumlah-tenaga-kesehatan-menurut-provinsi.html). Jumlah populasi didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.
			Akses terhadap fasilitas sanitasi yang lebih baik (<i>Access to improved sanitation facilities</i>)	Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak (persen).	Nilai persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak (persen) didapat dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQ3lzl=/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak.html).
4	Layanan Ekosistem (Ecosystem Services)	Exposure	Proyeksi perubahan distribusi bioma (<i>Projected change of biome distribution</i>)	Rekapitulasi luas penutupan lahan hutan menurut provinsi.	Data tahun 2025 diekstrapolasi sederhana. Data rekapitulasi luas penutupan lahan hutan menurut provinsi didapatkan dari Statistik Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjExMCMx/rekapitulasi-luas-penutupan-lahan-hutan-dan-non-hutan-menurut-provinsi-tahun-2014-2022--ribu-ha-.html).
Proyeksi perubahan keanekaragaman hayati laut (<i>Projected change of marine biodiversity</i>)			Luas kondisi terumbu karang yang rusak menurut provinsi (Ha).	Data tahun 2025 diekstrapolasi sederhana. Data luas kondisi terumbu karang yang rusak menurut provinsi (Ha) didapatkan dari Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir, BPS.	
Sensitivitas		Ketergantungan pada modal alam (<i>Dependency on natural capital</i>)	Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total PDRB atas dasar harga konstan 2010.	<ul style="list-style-type: none"> Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk masing-masing provinsi didapatkan dari situs Badan Pusat Statistik masing-masing provinsi. Data total PDRB atas dasar harga konstan 2010 masing-masing provinsi didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YjJ0WGNERmxhMU-V5UkdoeFlwSXJjRUo0ZERGAlVUMDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--miliar-rupiah---2022.html?year=2025). 	
		Jejak Ekologis (<i>Ecological footprint</i>)	Indeks kualitas lingkungan hidup.	Data tahun 2025 diekstrapolasi sederhana. Data indeks kualitas lingkungan hidup didapatkan dari Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, Badan Pusat Statistik.	

		Kapasitas Adaptif	Bioma yang dilindungi (<i>Protected biomes</i>)	Persentase jumlah luas kawasan hutan lindung dan luas suaka alam dan pelestarian alam (Ha) terhadap luas wilayah daerah (Ha).	<ul style="list-style-type: none"> Untuk provinsi pemekaran baru diproporsikan dari provinsi induk. Data jumlah luas kawasan hutan lindung dan luas suaka alam dan pelestarian alam (Ha) didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik dan https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Umpod09GaG5RbTIOYTJwaVFXWn-JPRmQ1Wm1wMVp6MDkjMw==/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairan-sup-1--sup--menurut-provinsi-dan-fungsi-hutan--ha---2023.html?year=2023. Luas wilayah daerah (Km²) didapatkan dari Badan Pusat Statistik, yang unitnya kemudian dikonversi ke Ha (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWl-RKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2021.html). 1 Km² sama dengan 100 Ha.
			Keterlibatan dalam konvensi lingkungan hidup internasional (<i>Engagement in international environment conventions</i>)	Ketersediaan peraturan, <i>draft</i> peraturan, maupun informasi lain terkait upaya penurunan emisi di masing-masing provinsi.	Peraturan-peraturan tersebut didapatkan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di masing-masing provinsi dan <i>database</i> JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5	Habitat Manusia (Human Habitat)	Exposure	Proyeksi perubahan periode hangat (<i>Projected change of warm period</i>)	Suhu udara maksimum di stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menurut provinsi (°C).	Data suhu udara maksimum di stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menurut provinsi didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.
			Proyeksi perubahan bahaya banjir (<i>Projected change of flood hazard</i>)	Jumlah kejadian bencana alam banjir menurut provinsi.	Data jumlah kejadian bencana alam banjir menurut provinsi didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/TUZaMGVteFVjSEJ4T1RCMIlyR-jRTazVvVDJocVFUMDkjMw==/jumlah-kejadian-bencana-alam-menurut-provinsi.html?-year=2025).
		Sensitivitas	Konsentrasi perkotaan (<i>Urban concentration</i>)	Persentase populasi yang tinggal di perkotaan terhadap total populasi masing-masing provinsi.	Nilai persentase populasi yang tinggal di perkotaan terhadap total populasi didapatkan dari Sensus Penduduk 2022, Badan Pusat Statistik. (https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/187/1/0). Asumsi persentase populasi yang tinggal di pedesaan terhadap total populasi masing-masing provinsi tetap sama dalam tahun penelitian yang diteliti. Untuk provinsi pemekaran baru di- <i>carry over</i> dari provinsi awal.
			Rasio ketergantungan usia (<i>Age dependency ratio</i>)	Persentase penduduk lansia menurut provinsi.	Data persentase penduduk lansia menurut provinsi didapatkan dari Statistik Penduduk Lanjut Usia, Badan Pusat Statistik.

		Kapasitas Adaptif	Kualitas infrastruktur yang berhubungan dengan perdagangan dan transportasi (<i>Quality of trade and transport-related infrastructure</i>)	Persentase kemandapan jalan nasional menurut provinsi.	Data tahun 2025 diinterpolasi sederhana. Untuk provinsi pemekaran baru menggunakan data tahun tersedia. Jalan yang mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang. Data persentase kemandapan jalan nasional menurut provinsi didapatkan dari Kementerian Pekerjaan Umum RI (https://data.pu.go.id/dataset/kemandapan-jalan-nasional).
			Jalan beraspal (<i>Paved roads</i>)	Persentase kondisi permukaan jalan nasional dalam kondisi baik menurut provinsi.	Data persentase kondisi permukaan jalan nasional dalam kondisi baik menurut provinsi didapatkan dari Kementerian Pekerjaan Umum RI (https://data.pu.go.id/dataset/kondisi-permukaan-jalan-nasional).
6	Infrastuktur (Infra-structure)	Eksposure	Proyeksi perubahan kapasitas pembangkit listrik tenaga air (<i>Projected change of hydro-power generation capacity</i>)	Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menurut provinsi (MW).	Data tahun 2025 dihitung dengan ekstrapolasi sederhana. Data kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga air (PLTA) menurut provinsi (MW) didapatkan dari Statistik Listrik, Badan Pusat Statistik.
			Proyeksi perubahan dampak kenaikan permukaan air laut (<i>Projected change of sea level rise impacts</i>)	Jumlah kejadian bencana gelombang pasang dan abrasi.	Data jumlah kejadian bencana gelombang pasang dan abrasi didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.
		Sensitivitas	Ketergantungan terhadap energi impor (<i>Dependency on imported energy</i>)	Tenaga listrik yang dibangun menurut provinsi (kWh) per jumlah penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Data tahun 2025 dihitung dengan CAGR 2022-2024. Untuk provinsi pemekaran baru dihitung dengan CAGR 2023-2024 karena data baru tersedia di periode tersebut. Data tenaga listrik yang dibangun menurut provinsi (GWh) didapatkan dari Badan Pusat Statistik. Data tersebut kemudian diubah ke unit kWh (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODY0Izl=/tenaga-listrik-yang-dibangkitkan-menurut-provinsi.html). • Jumlah populasi didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.

		Penduduk yang tinggal di bawah 5m di atas permukaan laut (<i>Population living under 5m above sea level</i>)	Persentase jumlah desa di tepi laut (<i>coastal</i>) terhadap total desa menurut provinsi.	Data jumlah desa di tepi laut dan total desa menurut provinsi didapatkan dari Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik.
	Kapasitas Adaptif	Akses listrik (<i>Electricity access</i>)	Persentase rumah tangga menurut provinsi dan sumber penerangan utama dari listrik.	Data persentase rumah tangga menurut provinsi dan sumber penerangan utama dari listrik didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODc-jMg=/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-sumber-penerangan-utama-dari-listrik-pln.html).
		Kesiapsiagaan menghadapi bencana (<i>Disaster preparedness</i>)	Ketersediaan peraturan, <i>draft</i> , maupun informasi lain penanganan bencana di masing-masing provinsi.	Dokumen tersebut didapatkan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di masing-masing provinsi, <i>database</i> JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana masing-masing provinsi.

Indikator Kesiapan

No	Sub-Indikator	Nama Sub-Sub Indikator ND-GAIN	Sub-Sub Indikator Proksi yang Digunakan	Sumber Data
1	Kesiapan Ekonomi (<i>Economic Readiness</i>)	Indeks melakukan bisnis (<i>Doing Business Index</i>)	Nilai dari komponen Pasar dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan merata-ratakan keseluruhan pilarnya, yaitu Pilar 7: Pasar Produk, Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9: Sistem Keuangan, Pilar 10: Ukuran Pasar.	Data Pilar 7: Pasar Produk, Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9: Sistem Keuangan, Pilar 10: Ukuran Pasar didapatkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah .

2	Kesiapan Tata Kelola (<i>Governance Readiness</i>)	Stabilitas politik dan non-kekerasan (<i>Political stability and non-violence</i>)	Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi.	Data Indeks Demokrasi Indonesia menurut provinsi didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1OSMy/-metode-baru--indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html).
		Pengendalian korupsi (<i>Control of corruption</i>).	Survei Penilaian Integritas (SPI).	Data Survei Penilaian Integritas (SPI) didapatkan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (https://spi.kpk.go.id/dashboard/hasil/page).
		Kualitas regulasi (<i>Regulatory quality</i>).	Nilai dari Pilar 1: Institusi dalam komponen Lingkungan Pendukung di Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).	Data Pilar 1: Institusi didapatkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah .
		Aturan hukum (<i>Rule of law</i>)	Risiko penduduk terkena tindak pidana per 100.000 penduduk.	Untuk angka di tahun 2025 dihitung dengan ekstrapolasi sederhana. Untuk provinsi pemekaran baru menggunakan data provinsi induk di tahun terakhir. Data risiko penduduk terkena tindak pidana per 100.000 penduduk didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk5lzl=/risiko-penduduk-terkena-tindak-pidana--per-100-000-penduduk--.html).
3	Kesiapan Sosial (<i>Social Readiness</i>)	Ketimpangan sosial (<i>Social inequality</i>)	Rasio gini Semester 2 (September) perkotaan dan perdesaan masing-masing provinsi.	Data rasio gini Semester 2 (September) perkotaan dan perdesaan masing-masing provinsi didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html).
		Infrastruktur TIK (<i>ICT infrastructure</i>)	Rata-rata dari empat sub-data berikut: 1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah.	• Data tahun 2025 diproyeksikan dengan CAGR 2022-2024. Untuk provinsi pemekaran baru menggunakan data tahun tersedia terakhir. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzkxlzl=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-menguasai--telepon-seluler-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html).

		<p>2. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah.</p> <p>3. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah.</p> <p>4. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Data tahun 2025 diproyeksikan dengan CAGR 2022-2024. Untuk provinsi pemekaran baru menggunakan data tahun tersedia terakhir. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Tetap Kabel Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTExlzl=/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-menguasai--telepon-tetap-kabel-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html). • Data tahun 2025 diproyeksikan dengan CAGR 2022-2024. Untuk provinsi pemekaran baru menggunakan data tahun tersedia terakhir. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk4lzl=/persentase-rumah-tangga-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html). • Data tahun 2025 diproyeksikan dengan CAGR 2022-2024. Untuk provinsi pemekaran baru menggunakan data tahun tersedia terakhir. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDA2lzl=/persentase-penduduk-usia-5-tahun-ke-atas-yang-pernah-mengakses-internet-dalam-3-bulan-terakhir-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html).
	Edukasi (<i>Education</i>)	Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menurut provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Data Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi menurut provinsi didapatkan dari Badan Pusat Statistik (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0MyMy/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html).
	Inovasi (<i>Innovation</i>)	Nilai dari Pilar 12: Kapabilitas Inovasi dalam komponen Ekosistem Inovasi di Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).	Data Pilar 12: Kapabilitas Inovasi didapatkan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah .

Sumber: Notre Dame Global Adaptation Initiative, 2024; Adijaya (Juli 2025); dan Penulis.

Daftar Pustaka

Buku dan Bab dalam Buku

- Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2026). *Buku Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025*. Jakarta: Penerbit BRIN.
- Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Sage Publications.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Fajar, H. I., et al. (2025). *Konflik Kebijakan Publik di Indonesia: Refleksi dan Transformasi*. Penerbit Gava Media.
- Fullerton, D. & Stavins, R. (2019). "How Economists See the Environment". Dalam R. Stavins (Ed.), *Economics of the Environment: Selected Readings, Seventh Edition*. Cheltenham, UK; Northampton, Mass: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Grafström, J. (2024). "Economic Freedom and Environmental Performance". Dalam Berggren, N. (Ed.), *Handbook of Research on Economic Freedom* (hlm. 343-356). Massachusetts: Edward Elgar Publishing
- Harfst, J., & Wiesner, C. (2022). *Democratic Legitimacy in Contemporary Political Systems*. London: Routledge.
- Hatta, M. (2015). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun: Gagasan & Pemikiran*. Penerbit Buku Kompas.
- Jones, R. W. & Stockman, A. C. (1992). "On the Concept of Economic Freedom". In S. T. Easton and M. A. Walker (Eds.), *Rating Global Economic Freedom*. Canada: The Fraser Institute.
- Kim, A. B. & Roberts, K. D. (2026). *2026 Index of Economic Freedom*. Washington, DC: Heritage Foundation.

- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pigou, A. C. (1920). *The Economics of Welfare* (4th Ed.). London: Macmillan.
- Reddy, V. R., & Syme, G. (2019). "Addressing the Scale Issues in Watershed Development". In M. D. Kumar, V. R. Reddy, & A. J. James (Eds.), *Current directions in water scarcity research* (Vol. 1, pp. 275–297). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814851-8.00010-0>. Diakses pada 5 Juni 2026, pukul 09.00 WIB.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- World Health Organization (WHO). (2022). "Health Systems Resilience Toolkit: a WHO Global Public Health Good to Support Building and Strengthening of Sustainable Health Systems Resilience in Countries with Various Contexts". <https://www.who.int/publications/i/item/9789240048751>

Jurnal

- Adger, W. N. (2006). "Vulnerability". Dalam *Global Environmental Change*, Vol. 16(3), 268-281. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006>. Diakses pada 20 Mei 2026, pukul 09.00 WIB.
- Afrizal, R. F., Hasya, N., Harda, F. P., Alfathin, W. A., & Latifah, V. N. (2025). "Determinants of Catastrophic Health Expenditure of Households in Indonesia". *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 10(1). <https://doi.org/10.7454/eki.v10i1.1136>
- Allam, S., & Chan, H. (2025). "Healthcare Continuity in Crisis: Addressing Gaps in Longitudinal Care Through Inferential Statistics". *Cureus*, 17(7), e88127. <https://doi.org/10.7759/cureus.88127>

- Bernauer, T. & Koubi, V. (2013). "Are Bigger Governments Better Providers of Public Goods? Evidence from Air Pollution". Dalam *Public Choice*, Vol. 156(3–4), 593–609. <https://www.jstor.org/stable/42003175>. Diakses pada 20 Mei 2026, pukul 09.05 WIB.
- Berry, K., Delmond, A. R., Chassé, R. M., Strandholm, J. C., & Shogren, J. F. (2022). "A Bargaining Experiment Under Weak Property Rights, with Implications for Indigenous Title Claims". Dalam *Ecological Economics*. Vol. 198. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2022.107457>. Diakses pada 9 Juni 2026, pukul 13.00 WIB.
- Bertrand, E. (2010). "The Three Roles of The 'Coase Theorem' in Coase's Works". Dalam *The European Journal of the History of Economic Thought*, Vol. 17(4), 975–1000. <https://doi.org/10.1080/09672560903552553>. Diakses pada 20 Mei 2026, pukul 09.10 WIB.
- Block, K., Li, M., Gärtner, J., & Lenzen, M. (2025). "Geopolitical Conflict Impedes Climate Change Mitigation". Dalam *npj Climate Action*, Vol. 4. <https://doi.org/10.1038/s44168-025-00224-7>. Diakses pada 9 Juni 2026, pukul 11.00 WIB.
- Bolongaita, S., Lee, Y., Johansson, K. A., Haaland, Ø. A., Tolla, M. T., Lee, J., & Verguet, S. (2023). "Financial Hardship Associated with Catastrophic Out - Of - Pocket Spending Tied to Primary Care Services in Low - and Lower - Middle - Income Countries: Findings From A Modeling Study". *BMC Medicine*, 21(356), 1–13. <https://doi.org/10.1186/s12916-023-02957-w>
- Brooks, N., Adger, W. N., & Kelly, P. M. (2005). "The Determinants of Vulnerability and Adaptive Capacity at The National Level and The Implications for Adaptation". Dalam *Global Environmental Change*, Vol. 15(2), 151-163. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2004.12.006>. Diakses pada 20 Mei 2026, pukul 09.15 WIB.
- Burch, P., Walter, A., Stewart, S., & Bower, P. (2024). "Patient Reported Measures of Continuity of Care and Health Outcomes: A Systematic Review". *BMC Primary Care*, 25(309), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12875-024-02545-8>
- Camilleri, M. (2019). "Disabled in Rural Victoria: Exploring the Intersection of Victimisation, Disability and Rurality on Access to Justice". *International Journal of Rural Criminology*, 5(1), 88–112.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective". *Buffalo Law Review*, 27(1), 181–292.

- Clark, J. N. (2024). "Transitional Justice and Inclusiveness: Where Does Disability Fit In?" *Journal of Intervention and Statebuilding*, 18(2), 139–160.
- Clasby, B., et al. (2022). "Responding to Neurodiversity in the Courtroom: A Brief Evaluation of Environmental Accommodations to Increase Procedural Fairness". *Criminal Behaviour and Mental Health*, 32(3), 197–211.
- Coase, R. H. (1960). "The Problem of Social Cost". Dalam *Journal of Law and Economics*, Vol. 3, 1-44. <https://doi.org/10.1086/466560>. Diakses pada 20 Mei 2026, pukul 09.20 WIB.
- Deryugina, T., Moore, F., & Tol, R. S. J. (2021). "Environmental applications of the Coase Theorem". Dalam *Environmental Science and Policy*, Vol. 120, 81-88. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.03.001>. Diakses pada 20 Mei 2026, pukul 09.25 WIB.
- Easton, D. (1957). "An Approach to the Analysis of Political Systems". *World Politics*, 9(3), 383–400.
- Erlina, F. (2023). "Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi". *Kosmik Hukum*, 23(2).
- Fattah, R. A., Sambodo, N. P., Thabrany, H., Efendi, F., Mbata, G., Supriyatna, N., Hilmawan, R., & Maharani, A. (2023). "Incidence of Catastrophic Health Spending in Indonesia: Insights From A Household Panel Study 2018–2019". *International Journal for Equity in Health*, 22(1), 179. <https://doi.org/10.1186/s12939-023-01990-2>
- Feng, Y. (1997). "Democracy, Political Stability and Economic Growth". Dalam *British Journal of Political Science*, Vol. 27(3), 391-418. <https://www.jstor.org/stable/194123>. Diakses pada 20 Mei 2026, pukul 09.30 WIB.
- Friedman, M. (1986). "Economists and Economic Policy". *Economic Inquiry*, 24(1), 1.
- Gu, J. (2022). "Sharing Economy, Technological Innovation and Carbon Emissions: Evidence from Chinese Cities". Dalam *Journal of Innovation & Knowledge*, Vol. 7(3), 100228. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100228>. Diakses pada 21 Mei 2026, pukul 09.00 WIB.
- Guo, P., Qin, Y., Wang, R., Li, J., Liu, J., Wang, K., Li, Y., Kang, Z., Hao, Y., Liu, H., Sun, H., Cui, Y., Shan, L., & Wu, Q. (2023). "Perspectives and Evaluation on the Effect of Financial Burden Relief of Medical Insurance for People With Catastrophic Diseases and Its Influencing Factors". *Frontiers in Public Health*, 11(1123023), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1123023>

- Hadiwiratma, G. I. S., & Sampurno, S. R. L. A. (2022). "Koperasi Unit Desa Moyudan 1975–1998". *Bandar Maulana: Jurnal Sejarah Kebudayaan*, 27(1).
- Hamilton, A., & Finley, E. (2020). "Qualitative Methods in Implementation Research: An Introduction". *Psychiatry Research*, 280. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112516>
- Hardin, G. (1968). "The Tragedy of the Commons". Dalam *Science*, Vol. 162, 1243–1248. <http://dx.doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>. Diakses pada 21 Mei 2026, pukul 09.05 WIB.
- Huang, C., et al. (2015). "Influence of Cooperative Members' Participation and Gender on Performance". *Journal of Southeast Asian Research*, 1–9.
- Islam, A.M. & López, R.E. (2014). "Government Spending and Air Pollution in The US". Dalam *International Review of Environmental and Resource Economics*, Vol. 8(2), 139–189. <http://dx.doi.org/10.1561/101.00000068>. Diakses pada 21 Mei 2026, pukul 09.10 WIB.
- Ismail, A. N., & Syahuri, T. (2024). "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Dasar Pejabat Pemerintah untuk Melakukan Diskresi (Freies Emessen)". *Depositi*, 2(3), 165–178.
- Juniar, M. W., et al. (2022). "The Issues of Implementing the Right Access to Justice for People with Disabilities". *Hasanuddin Law Review*, 215–223.
- Katili, M. F. B., et al. (2025). "Reformasi Politik dan Kewenangan Presiden". *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(2), 373–383.
- Khatri, R. B., Endalamaw, A., Erku, D., Wolka, E., Nigatu, F., Zewdie, A., & Assefa, Y. (2025). "Contribution of Health System Governance in Delivering Primary Health Care Services for Universal Health Coverage: A Scoping Review". *Journal Plos One*. 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0318244>
- Kidd, S., & Bailey-athias, D. (2023). "Exclusion By Design: An Assessment Of The Effectiveness Of The Proxy Means Test Poverty Targeting Mechanisi". *Bjorn Gelders INTERNATIONAL LABOUR OFFICE* (Issue 56). ILO.
- Klingberg, S., Stalmeijer, R. E., & Varpio, L. (2024). "Using Framework Analysis Methods For Qualitative Research". *Medical* <https://doi.org/10.1080/0142159X.2023.2259073>

- Kumala, I. A. R., & Sudantra, I K. (2023). "Discourse on the Civil Rights of the Deaf People in Making a Notary Deed". *Udayana Journal of Law and Culture*, 7(2), 141–158.
- Larson, D. A. (2014). "Access to Justice for Persons with Disabilities: An Emerging Strategy". *Laws*, 3, 220–238.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2024). "Transformasi Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Stabilitas Pemerintahan Daerah di Era Globalisasi". *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2).
- Majeed, M. T., Yu, Z., Maqbool, A., Genie, M., Ullah, S., & Ahmad, W. (2021). "The Trade-Off Between Economic Growth and Environmental Quality: Does Economic Freedom Asymmetric Matter for Pakistan?". Dalam *Environmental Science and Pollution Research*, Vol. 28(31), 41912–41921. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-13709-9>. Diakses pada 21 Mei 2026, pukul 09.15 WIB.
- Malik, F., et al. (2021). "Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia". *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538–547.
- McVeigh, J. (2025). "Operationalising Article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: The Role of Assistive Technology in Ensuring Access to Justice". *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 6, Article 1650487.
- Mori, A. S., & Isbell, F. (2024). "Untangling the Threads of Conservation: A Closer Look at Restoration And Preservation". Dalam *Journal of Applied Ecology*, Vol. 61, 215–222. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.14552>. Diakses pada 21 Mei 2026, pukul 09.20 WIB.
- Mudhoffar, K., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). "Implementasi Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik". *Polyscopia*, 1(3), 107–112.
- Nkolo Tolo Francis, D., Tatiana, M., Biouele, M. A., Christian, R., Ingrid, O., & Eric, N. E. (2025). "Delays in Medical Care: A Systematic Review of Determinants, Consequences and Interventions". *SAS Journal of Medicine*, 11(6), 616–625. <https://doi.org/https://doi.org/10.36347/sajm.2025.v11i06.005>
- Novianti, L. (2024). "Agrarian Justice in Aceh Customary Law: A Study of Customary Land in Aceh Besar". Dalam *Jurnal Ilmiah Teunuleh: International Journal of Social Sciences*, Vol. 5(4), 224–234. <https://doi.org/10.51612/teunuleh.v5i4.223>. Diakses pada 11 Juni, pukul 11.19 WIB.

- Nunn, N., Qian, N., & Wen, J. Y. (2018). "Trust and Democracy: Political Stability in Times of Economic Crisis". Dalam *NBER Working Paper Series*, No. 24187, Januari 2018 versi 11 Desember 2025. https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/trust_leader_2025.12.11_ffeabb8-7d6b-4bc2-8b8d-0cbbced56441.pdf. Diakses pada 22 Mei 2026, pukul 09.00 WIB.
- Paikah, N. (2024). "Problems of Inclusive Legal Services for Persons with Disabilities". *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(1), 43–49.
- Panggabean, S. N. (2019). "Disability Access to Justice in Indonesia General Court System". *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*, 6(1), 95–101.
- Permana, T. C. I. (2020). "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang Berkembang Melalui Putusan Hakim". *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 1–12.
- Pohan, B. N. (2024). "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Koperasi Syariah". *Disertasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary*.
- Prabarini, L. P., Galleryzki, A. R., & Sekarini. (2024). "Gambaran Sosial Ekonomi Pada Keluarga dengan Penyakit Kronis". *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 9(4).
- Pulungan, M. S. (2019). "Sistem Ekonomi Berdasarkan Koperasi dalam Konstitusi: Menggali Pemikiran Koperasi Hatta". *Arena Hukum*, 12(1), 23–42.
- Puspitasari, K. D., & Wiryantiningsih, E. (2022). "Challenges in Using Automated Decision-Making in Public Administration in Indonesia". *KnE Social Sciences (ICoGPASS)*, 397–414.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). "Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)". *Mimbar Hukum*, 30(2), 277–290.
- Rahmawati, I., & Febriani, H. (2023). "Implementation of Access to Justice for Vulnerable Groups in the Surakarta State Court". *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, 19(3), 408–422.
- Reyes-García, V., Villasante, S., Benessaiah, K., Pandit, R., Agrawal, A., Claudet, J., Garibaldi, L. A., Kabisa, M., Pereira, L., Zingrebe, Y. (2025). "The Costs of Subsidies and Externalities of Economic Activities Driving Nature Decline". Dalam *Ambio*. Vol. 54, 1128–1141. <https://doi.org/10.1007/s13280-025-02147-3>. Diakses pada 9 Juni 2026, pukul 11.05 WIB.

- Richardson, S., Lawrence, K., Schoenthaler, A. M., & Mann, D. (2022). "A Framework for Digital Health Equity". *Digital Medicine*, 5(119). <https://doi.org/10.1038/s41746-022-00663-0>
- Riza, Y., Budiarto, W., Haksama, S., Yudhastuti, R., Wibowo, A., & Notobroto, H. B. (2023). "Health Services for Catastrophic Patients Through the National Health Insurance Program: Literature Review". *Journal of Public Health in Africa*, 14(2559). <https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2559>
- Rosas, M. M. (2020). "Planning the Future of a Disabled Person: Civil Law Solutions?" *Teisé*, 114, 132–143.
- Rudiarto, I., Handayani, W., & Sih Setyono, J. (2018). "A Regional Perspective on Urbanization and Climate-Related Disasters in the Northern Coastal Region of Central Java, Indonesia". *Land*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/land7010034>. Diakses pada 22 Mei 2026, pukul 09.05 WIB.
- Ruškus, J. (2023). "Transformative Justice for Elimination of Barriers to Access to Justice for Persons with Psychosocial or Intellectual Disabilities". *Laws*, 12(51).
- Sari, R. Y. (2023). Peran Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 8489–8495.
- Sarkodie, S.A., Ahmed, M.Y. & Owusu, P.A. (2022). "Global Adaptation Readiness and Income Mitigate Sectoral Climate Change Vulnerabilities". Dalam *Humanities and Social Sciences Communications*, Vol. 9. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01130-7>. Diakses pada 22 Mei 2026, pukul 09.10 WIB.
- Shah, S. H., & Afzal, M. (2025). "Rooting Democracy in Good Governance: An ISM Approach". *Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 4(3), 16-22.
- Silalahi, D. M. (2020). "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(1), 50–63.
- Siska W., Widiatmaka, Setiawan Y., & Adi, S. H. (2022). "Climate Suitability for Paddy in Sukabumi Regency by 2032 Using RCP 4.5 Scenario". Dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 950. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/950/1/012103>. Diakses pada 22 Mei 2026, pukul 09.15 WIB.

- Slade Shantz, A. F., et al. (2020). "How Formal and Informal Hierarchies Shape Conflict within Cooperatives". *Academy of Management Journal*, 63(2), 503–529.
- Soehartono. (2012). "Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara". *Yustisia*, 1(2), 180–193.
- Stienstra, D. (2023). "(Th)reading Rights and Justice: Women and Girls with Disabilities". *Global Society*, 37(3), 354–374.
- Sufri, S. & Lassa, J. A. (2024). "Integration of Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Aceh: Progress and Challenges After 20 Years of Indian Ocean Tsunamis". Dalam *International Journal of Disaster Risk Reduction*, Vol. 113. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2024.104894>. Diakses pada 22 Mei 2026, pukul 09.20 WIB.
- Sujarwoto, S., Holipah, H., & Maharani, A. (2026). "Hidden Inequities in Universal Health Coverage: Determinants of Health Insurance Underutilization in Indonesia". *BMC Public Health Article in Press*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12889-026-26841-3>
- Sumartini, R. S., Arifin, J., Abas, S., & Nursidi, D. (2024). "Implementasi Tertib Administrasi Kependudukan dan Relevansinya dengan Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Konsep Negara Hukum". *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra.
- Suratno, S. B. (2017). "Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik". *e-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 164–174.
- Viantri, D. O., et al. (2025). "Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila". *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 768–781.
- Weible, C. M., & Heikkila, T. (2017). "Policy Conflict Framework". *Policy Sciences*, 50(1), 23–40.

Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disahkan 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disahkan 17 Desember 2025, berlaku 2 Februari 2026.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
- Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional (2025).

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 842 Tahun 2024 mengenai Rencana Operasional agenda *Zero Waste Zero Emission* Indonesia Dalam Penanganan Perubahan Iklim
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3/HUK/2026 Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bulan Januari Tahun 2026.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung
- Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Diadopsi Majelis Umum PBB tahun 2006, diratifikasi Indonesia tahun 2011.

Laporan

- Adijaya, P. R. (2024). "Kebebasan Ekonomi dan Lingkungan di Indonesia" . Dalam *Indonesia 2024*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. <https://www.theindonesianinstitute.com/kebebasan-ekonomi-dan-lingkungan-di-indonesia/>. Diakses pada 2 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.
- Adijaya, P. R. (2025). "Analisis Implementasi Kebebasan Ekonomi dan Implikasinya Bagi Lingkungan di Indonesia". Dalam *Indonesia 2025*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. <https://www.theindonesianinstitute.com/analisis-implementasi-kebebasan-ekonomi-dan-implikasinya-bagi-lingkungan-di-indonesia/>. Diakses pada 2 Juni 2026, pukul 10.02 WIB.

- Adijaya, P. R. (Januari 2026). "Analisis Potensi Dampak Konflik AS-Venezuela Terhadap Ekonomi dan Komitmen Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia". Dalam *Update Indonesia*, Volume XX No.1, Januari 2026 (Bahasa Indonesia): The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. <https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xx-no-1-januari-2026-bahasa-indonesia/>. Diakses pada 2 Juni 2026, pukul 10.03 WIB.
- Adijaya, P. R. (Juli 2025). "Indeks ND-GAIN di 34 Provinsi di Indonesia Studi Data Tahun 2023, Progress Tahun 2025, dan Rekomendasi Kebijakan". Dalam *Policy Assessment 2025: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research*. <https://www.theindonesianinstitute.com/policy-assessment-2025-indeks-nd-gain-di-34-provinsi-di-indonesia-studi-data-tahun-2023-progress-tahun-2025-dan-rekomendasi-kebijakan/>. Diakses pada 2 Juni 2026, pukul 10.07 WIB.
- Adijaya, P. R. (Mei 2026). "Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dari Desa". Dalam *Update Indonesia*, Volume XX No.5, Mei 2026 (Bahasa Indonesia): The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. <https://www.theindonesianinstitute.com/update-indonesia-volume-xx-no-5-mei-2026-bahasa-indonesia/>. Diakses pada 2 Juni 2026, pukul 11.00 WIB.
- Askar, Media Wahyudi, et al. (2025). *Ko Peras Merah Putih: Pedoman Pelaksanaan, Perubahan dan Alternatif Program [Policy Paper]*. CELIOS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050: Hasil Sensus Penduduk 2020*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Statistik Indonesia 2026*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Statistik Indonesia 2026*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Air Bersih*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Ekspor-Impor*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.

- Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Listrik*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Penduduk Lanjut Usia*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Perdagangan Luar Negeri*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (berbagai tahun). *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI. (2021). *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*. Diakses dari https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-/Indeks%20Keadilan/FINAL_BUKU_A2J%202021_28082023.pdf, pada 24 Februari 2026, pukul 19.40 WIB.
- Fripp E. (2014). "Payments for Ecosystem Services (PES): A Practical Guide to Assessing the Feasibility of PES Projects". Bogor, Indonesia: CIFOR. https://www.cifor-icraf.org/publications/pdf_files/Books/BFripp1401.pdf. Diakses pada 5 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.
- Indonesia Corruption Watch. (2026). *Catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu: Petaka Demokrasi di Balik Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD*. Jakarta: ICW.
- Indonesia Judicial Research Society. (2023). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/06/Pembaharuan-Hukum-Acara-Pidana-untuk-Penyandang-Disabilitas.pdf>
- Izzudin Al Farras & Fadhila Maulidia. (2025). *Hati-hati Koperasi Desa Merah Putih [Policy Brief]*. INDEF.
- Kementerian Kesehatan RI. (berbagai tahun). *Profil Kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. (berbagai tahun). *Statistik Pertanian*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia: Jakarta.
- Kementerian Pertanian RI. (berbagai tahun). *Statistik Sarana Pertanian*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia: Jakarta.

- Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan. (2022). *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022*. https://lbhapik.or.id/wp-content/uploads/2023/08/FINAL_Survei-Kebutuhan-Hukum-bagi-Kelompok-Rentan.pdf
- Lingkar Survei Indonesia. (2025). *Survei Nasional tentang Wacana Pilkada melalui DPRD*.
- Litbang Kompas. (2025). *Survei Opini Publik terkait Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah*.
- Loris, N & Luse, J. (2023). *Free Economies are Clean Economies*. USA: Conservative Coalition for Climate Solutions. <https://www.c3solutions.org/wp-content/uploads/2023/12/Free-Economies-2023-MO-12-8.pdf>. Diakses pada 7 Juni 2026, pukul 09.25 WIB.
- Nichols, W. (2021, May 12). "Asian Cities in Eye of Environmental Storm – Global Ranking". Verisk Maplecroft. <https://www.maplecroft.com/insights/analysis/asian-cities-in-eye-of-environmental-storm-global-ranking/>. Diakses pada 21 Mei 2026, pukul 09.25 WIB.
- Notre Dame Global Adaptation Initiative. (2024). *University of Notre Dame Global Adaptation Initiative Country Index Technical Report*. University of Notre Dame. https://gain.nd.edu/assets/581554/nd_gain_countryindex_technicalreport_2024.pdf. Diakses pada 4 Mei 2026, pukul 10.00 WIB.
- Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators Methodology and User Guide*. Europe: Organisation for Economic Co-Operation and Development. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2008/08/handbook-on-constructing-composite-indicators-methodology-and-user-guide_g1gh9301/9789264043466-en.pdf. Diakses pada 2 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.
- Populi Center. (2025). *Survei Persepsi Publik terhadap Pilkada Langsung dan Pilkada melalui DPRD*.
- Roach, B., Lennox, E., & Codur, A-M. (2019). *Microeconomics and the Environment*. An ECI Teaching Module on Social and Environmental Issues in Economics, Economics in Context Initiative. Global Development Policy Center, Boston University. https://www.bu.edu/eci/files/2019/06/Microeconomics_and_the_Environment_Feb2019.pdf. Diakses pada 3 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.

Sierra, K. (2011). *The Green Climate Fund: Options for Mobilizing the Private Sector*. UK: Climate and Development Knowledge Network. https://unfccc.int/files/cancun_agreements/green_climate_fund/application/pdf/cdkn_submission_on_private_sector_options.pdf. Diakses pada 6 Juni 2026, pukul 10.00 WIB.

The Indonesian Institute. (2021). *Memperkuat Demokrasi Internal Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research.

The World Bank Group & Asian Development Bank. (2021). "Climate Risk Country Profile: Indonesia". World Bank. <https://doi.org/10.1596/36379>. Diakses pada 22 Mei 2026, pukul 09.25 WIB.

United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Management Response to the Evaluation of UNDP Support to Access to Justice* (Document DP/2023/20). Executive Board of the UNDP, UNFPA, and UNOPS.

Website

Acehprov.go.id. (22 Desember 2025). "Lahan Sawah Aceh Terdampak Banjir 89.582 Ha, Kerugian Ditaksir Tembus Rp 1 Triliun". Diakses dari <https://acehprov.go.id/berita/kategori/umum/lahan-sawah-aceh-terdampak-banjir-89582-ha-kerugian-ditaksir-tembus-rp-1-triliun#:~:text=Tidak%20ada%20lagi%20bantaran%20sawah,final%20dan%20akan%20terus%20bergerak>, pada 5 April 2026, pukul 00.40 WIB.

Aji.or.id. (1 September 2025). "Jurnalis Dibungkam: Kekerasan dan Intervensi Warnai Aksi 25–30 Agustus 2025". Diakses dari <https://aji.or.id/informasi/jurnalis-dibungkam-kekerasan-dan-intervensi-warnai-aksi-25-30-agustus-2025>, pada 20 Mei 2026, pukul 14.02 WIB.

Aman.or.id. (25 Februari 2026). "Masyarakat Sipil Sulawesi Utara Menuntut Perda RTRW Dibatalkan: Alat Perampasan Ruang Hidup". Diakses dari <https://www.aman.or.id/news/read/2314>, pada 8 Juni 2026, pukul 12.14 WIB.

Antaraneews.com. (12 Mei 2026). "Pemprov NTT Perkuat Kolaborasi Ekosistem Kewirausahaan Iklim." Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/5564649/pemprov-ntt-perkuat-kolaborasi-ekosistem-kewirausahaan-iklim>, pada 9 Juni 2026, pukul 14.15 WIB.

Antaraneews.com. (9 Oktober 2025). "Indonesia Akan Pangkas Porsi Batu Bara untuk Listrik Jadi 30 Persen". Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/5162809/indonesia-akan-pangkas-porsi-batu-bara-untuk-listrik-jadi-30-persen>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.34 WIB.

- Bachtiar, A. (2026). "OPINI: Penonaktifan 11,17 Juta Peserta PBI: Antara Pembetulan Data dan Hak Kesehatan Warga". Diakses dari <https://fkm.ui.ac.id/opini-penonaktifan-1117-juta-peserta-pbi-antara-pembetulan-data-dan-hak-kesehatan-warga/>, pada 2 Mei 2026, pukul 14.30 WIB.
- Balebengong.id. (10 Januari 2026). "Demokrasi di Ujung Tanduk: Penangkapan Aktivis dan Normalisasi Represi". Diakses dari <https://balebengong.id/demokrasi-di-ujung-tanduk-penangkapan-aktivis-dan-normalisasi-represi/>, pada 20 Mei 2026, pukul 14.03 WIB.
- Balipost.com. (25 Februari 2026). "Indeks Daya Saing Bali Peringkat 2 Nasional, Hanya Kalah Dari DKI Jakarta". Diakses dari <https://www.balipost.com/news/2026/02/25/530840/Indeks-Daya-Saing-Bali-Peringkat...html>, pada 20 Mei 2026, pukul 13.00 WIB.
- BBC Indonesia. (18 November 2025). "Kontroversi KUHAP Baru". Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3dnj3p804lo>, pada 23 Februari 2026, pukul 13.43 WIB.
- Bbc.com. (6 Juni 2026). "Kebakaran Hutan dan Lahan di Nagan Raya Aceh 'Meluas Hingga 90 Hektare' – 'Api Berpotensi Terus Meluas'". Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx212xdnp7zo>, pada 8 Juni 2026, pukul 10.51 WIB.
- Bisnisbali.com. (24 April 2026). "Tabanan Perkuat Mitigasi, Ancaman Cuaca Ekstrem Kian Nyata". Diakses dari <https://www.bisnisbali.com/2026/04/24/20712/tabanan-perkuat-mitigasi-ancaman-cuaca-ekstrem-kian-nyata.html>, pada 20 Mei 2026, pukul 14.33 WIB.
- BPS. (n.d.). "Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) (Persen)". Diakses dari <https://kepri.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzAxzlzI=/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt%20.html>, pada 20 Mei 2026, pukul 13.40 WIB.
- C40.org. (6 Februari 2026). "Jakarta Solidifies Climate Leadership with New Energy and Water Efficiency in Buildings Regulations and a Showcase of Green Buildings". Diakses dari <https://www.c40.org/news/jakarta-climate-leadership-energy-water-efficiency-buildings-regulations-showcase-green-buildings/>, pada 20 Mei 2026, pukul 14.27 WIB.
- Carbonethics.co. (30 Maret 2026). "Post-Disaster GIS Analysis of the 2025 Flash Floods in Aceh and North Sumatra". Diakses dari <https://www.carbonethics.co/post/post-disaster-gis-analysis-of-the-2025-flash-floods-in-aceh-and-north-sumatra>, pada 20 Mei 2026, pukul 14.40 WIB.

- CELIOS. (1 Desember 2025). "Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera". Diakses dari, <https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/>, pada 5 April 2026, pukul 00.41 WIB.
- CNBC Indonesia. (18 November 2025). "Biaya Bangun Gedung Kopdes Merah Putih Rp1,6 M, PDIP: Terlalu Mewah". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251118155630-4-686291/biaya-bangun-gedung-kopdes-merah-putih-rp-16-m-pdip-terlalu-mewah>. Diakses pada 3 Mei 2026, pukul 12.13 WIB.
- Cnbcindonesia.com. (4 Mei 2026). "Proyek Tanggul Laut Raksasa Dikebut, Jakarta & Semarang Jadi Prioritas". Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260504165322-4-732106/proyek-tanggul-laut-raksasa-dikebut-jakarta-semarang-jadi-prioritas>, pada 3 Juni 2026, pukul 09.00 WIB.
- Data.goodstats.id. (21 Januari 2026). "86% Publik RI Yakin Cuaca Ekstrem Meningkatkan pada 2026". Diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/86-publik-ri-yakin-cuaca-ekstrem-meningkat-pada-2026-yd8DB>, pada 5 Mei 2026, pukul 10.30 WIB.
- Detik.com. (5 Desember 2026). *Enam Petahana Tumbang di Sulawesi Selatan pada Pilkada 2024*.
- Detik.com. (6 Januari 2026). *Wacana pilkada melalui DPRD Bermula dari Usulan Golkar*.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Utara . (8 Desember 2025). "Gubernur Bobby Nasution Estimasi Kerugian Akibat Banjir dan Longsor di Sumut Mencapai Rp 9,98 Triliun". Diakses dari <https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/berita/gubernur-bobby-nasution-estimasi-kerugian-akibat-banjir-dan-longsor-di-sumut-mencapai-rp-998-triliun>, pada 5 April 2026, pukul 00.23 WIB.
- Disdikpora.baliprov.go.id. (n.d.). "Nangun Sat Kerthi Loka Bali". Diakses dari <https://disdikpora.baliprov.go.id/nangun-sat-kerthi-loka-bali/>, pada 20 Mei 2026, pukul 13.05 WIB.
- Distankp.nttprov.go.id. (16 April 2026). "Godzilla El Nino di NTT dan Dampaknya terhadap Pertanian". Diakses dari <https://distankp.nttprov.go.id/godzilla-el-nino-di-ntt-dan-dampaknya-terhadap-pertanian/>, pada 9 Juni 2026, pukul 14.05 WIB.
- DPRD Kabupaten Pati. (16 Agustus 2025). *Pansus Hak Angket PBB-P2 Kabupaten Pati*. Diakses dari dprd.patikab.go.id, pada 10 Juni 2026, pukul 14.00 WIB.

- Dw.com. (19 November 2025). "Indonesia Bawa Pelobi Bahan Bakar Fosil ke COP30?". Diakses dari <https://www.dw.com/id/indonesia-bawa-pelobi-bahan-bakar-fosil-ke-cop30/a-74792188>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.43 WIB.
- Earth.org. (24 Maret 2026). "Iran War Drives Massive Surge in Planet-Heating Emissions Amid Calls to Accelerate Transition to Renewables". Diakses dari <https://earth.org/iran-war-drives-massive-surge-in-planet-heating-emissions-amid-calls-to-accelerate-transition-to-renewables/>, pada 6 April 2026, pukul 08.50 WIB.
- Ecobiz.asia. (4 Juni 2026). "Maluku Utara Dorong Standar Baru Hilirisasi Nikel Berkelanjutan di Tengah Sorotan Pasar Global". Diakses dari <https://ecobiz.asia/maluku-utara-dorong-standar-baru-hilirisasi-nikel-berkelanjutan-di-tengah-sorotan-pasar-global/>, pada 9 Juni 2026, pukul 14.35 WIB.
- Euronews.com. (26 Maret 2026). "Iran Risks 'Going Many Years Backward' as Environmental Destruction Threatens Long-Term Health". Diakses dari <https://www.euronews.com/health/2026/03/26/iran-risks-going-many-years-backward-as-environmental-destruction-threatens-long-term-health>, pada 6 April 2026, pukul 09.05 WIB.
- Gaw-bariri.bmkg.go.id. (26 November 2025). "Pengenalan Conference of the Parties (COP) dan Pembaruan Hasil COP30 di Belém, Brasil". Diakses dari <https://gaw-bariri.bmkg.go.id/index.php/karya-tulis-dan-artikel/artikel/372-pengenalan-conference-of-the-parties-cop-dan-pembaruan-hasil-cop30-di-belem-brasil>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.41 WIB.
- Goodstats.id. (30 April 2026). "10 Kota Pilihan untuk Belajar di Indonesia 2026, Yogyakarta Teratas". Diakses dari <https://goodstats.id/article/10-kota-pilihan-publik-untuk-belajar-di-indonesia-yogyakarta-teratas-Q7oSv>, pada 9 Juni 2026, pukul 11.35 WIB.
- Gunungkidulkab.go.id. (30 April 2026). "Investasi di DIY Meningkat, Krisis Karst dan Defisit Air di Gunungkidul Jadi Sorotan". Diakses dari <https://gunungkidulkab.go.id/investasi-di-diy-meningkat-krisis-karst-dan-defisit-air-di-gunungkidul-jadi-sorotan/>, pada 3 Juni 2026, pukul 09.05 WIB.
- Halmaheranesia.com. (12 April 2026). "Gubernur Sherly Dorong Transformasi Ekonomi Biru, Hilirisasi Perikanan Jadi Kunci." Diakses dari <https://www.halmaheranesia.com/2026/04/12/gubernur-sherly-dorong-transformasi-ekonomi-biru-hilirisasi-perikanan-jadi-kunci/>, pada 9 Juni 2026, pukul 14.30 WIB.

- Hukum Online. (20 November 2025). "Koalisi Masyarakat Sipil Kritik KUHAP Baru Jangan Dilabeli Hoaks". Diakses pada 23 Februari 2026 pk 15.00 WIB di <https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-masyarakat-sipil--kritik-kuhap-baru-jangan-dilabeli-hoax-lt691ed52081eea/>
- lied.org. (n.d.). "Markets and Payments for Environmental Services". Diakses dari <https://www.iied.org/markets-payments-for-environmental-services>, pada 20 Mei 2026, pukul 16.10 WIB.
- Infopublik.id. (3 Januari 2025). "Frekuensi Bencana Alam di Maluku Utara Meningkat, Apa Penyebabnya?". Diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/896522/index.html>, pada 9 Juni 2026, pukul 14.20 WIB.
- Invest.jakarta.go.id. (25 Mei 2026). "Jakarta Leads National Investment Realization in the First Quarter of 2026". Diakses dari <https://invest.jakarta.go.id/news/278/jakarta-leads-national-investment-realization-in-the-first-quarter-of-2026>, pada 2 Juni 2026, pukul 10.35 WIB.
- Jakarta.go.id. (3 Juni 2026). "Jakarta Future Festival 2026 Digelar Gratis di TIM, Warga Diajak Ikut Rancang Masa Depan Kota". Diakses dari <https://www.jakarta.go.id/siaran-pers/6745-SP-HMS-06-2026>, pada 9 Juni 2026, pukul 11.30 WIB.
- Jogjaprov.go.id. (12 Mei 2026). "Kolaborasi 12 Provinsi Jawab Tantangan Pangan dan Energi". Diakses dari <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/kolaborasi-12-provinsi-jawab-tantangan-pangan-dan-energi>, pada 20 Mei 2026, pukul 14.50 WIB.
- Kalbar.antaraneews.com. (30 Januari 2026). "Kalbar dapat insentif Rp1 triliun dari Green Climate Fund". Diakses dari <https://kalbar.antaraneews.com/berita/686702/kalbar-dapat-insentif-rp1-triliun-dari-green-climate-fund>, pada 20 Mei 2026, pukul 13.34 WIB.
- Katadata. (2026). *Ketua DPR: Seluruh Parpol dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Pemilu.*
- Kehutanan.go.id. (24 Februari 2026). "Perpres 110 Tahun 2025 Perkuat Kedaulatan Negara dalam Pengelolaan Karbon dan Hutan Berkelanjutan". Dilansir dari <https://www.kehutanan.go.id/news/perpres-110-tahun-2025-perkuat-kedaulatan-negara-dalam-pengelolaan-karbon-dan-hutan-berkelanjutan>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.55 WIB.

- Kemenkopmk.go.id. (11 Maret 2026). "Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P". Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-perkuat-sinergi-pemulihan-pascabanjir-aceh-melalui-akselerasi-r3p>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.04 WIB.
- Kemenlh.go.id. (7 Agustus 2025). "Indonesia Terima Pendanaan dari Green Climate Fund untuk Percepatan Mitigasi Perubahan Iklim". Diakses dari <https://kemenlh.go.id/news/detail/indonesia-terima-pendanaan-dari-green-climate-fund-untuk-percepatan-mitigasi-perubahan-iklim>, pada 20 Mei 2026, pukul 14.20 WIB.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2026). "Mensos Jelaskan Alasan Penonaktifan 13,5 Juta PBI JKN, Reaktivasi Dibuka". Diakses dari [Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Mensos Jelaskan Alasan Penonaktifan 13,5 Juta PBI JKN, Reaktivasi Dibuka](#), pada 6 Maret 2026, pukul 10.05 WIB.
- Kementerian Sosial. (2026). "Mensos Gus Ipul: Pemutakhiran DTSEN Kunci Akurasi Bansos dan Program Pemberdayaan". Diakses dari [Mensos Gus Ipul: Pemutakhiran DTSEN Kunci Akurasi Bansos dan Program Pemberdayaan](#), pada 5 Maret 2026, pukul 10.15 WIB.
- Kementerian Sosial. (2026). "Para Menteri, BPJS, BPS Duduk Bersama Bahas Transisi PBI". Diakses dari [Para Menteri, BPJS, BPS Duduk Bersama Bahas Transisi PBI](#), pada 6 Maret 2026, pukul 09.39 WIB.
- Kementerian Sosial. (2026). "Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran". Diakses dari [Pengalihan Penerima BPJS PBI-JK, Gus Ipul: Agar Lebih Tepat Sasaran](#), pada 6 Maret 2026, pukul 09.45 WIB.
- Kemitraan.or.id. (19 Mei 2026). "Aceh Menjadi Provinsi Pertama di Indonesia yang Memperkuat Sinergi Formal Agraria dengan Kementerian ATR/BPN". Diakses dari <https://kemitraan.or.id/publication/aceh-menjadi-provinsi-pertama-di-indonesia-yang-memperkuat-sinergi-formal-agraria-dengan-kementerian-atr-bpn/>, pada 30 Mei 2026, pukul 10.00 WIB.
- Ketapangterkini.com. (20 April 2026). "Menuju Indonesia FOLU Net Sink 2030, Pemprov Kalbar dan DKN Fokus pada Pengelolaan Lahan Berkelanjutan". Diakses dari <https://www.ketapangterkini.com/menuju-indonesia-folu-net-sink-2030-pemprov-kalbar-dan-dkn-fokus-pada-pengelolaan-lahan-berkelanjutan/>, pada 20 Mei 2026, pukul 13.35 WIB.

- Khatun, F. (4 Maret 2025). "Geopolitical Tensions: Impact on Climate-Vulnerable Nations –Dr Fahmida Khatun." Diakses dari <https://cpd.org.bd/geopolitical-tensions-impact-on-climate-vulnerable-nations/>, pada 2 Juni 2026, pukul 09.00 WIB.
- Kompas Nasional. (1 Januari 2026). "Kritik KUHAP Baru, Guru Besar UI: Kita Masih Negara Hukum atau Tidak". Diakses pada 23 Februari 2026 pk 14.29 WIB di <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/01/22175661/kritik-kuhap-baru-guru-besar-ui-kita-masih-negara-hukum-atau-tidak>
- Kompas Nasional. (14 November 2022). "Kala Ketua Komisi III DPR Marahi LSM Saat Dengar Masukan Terkait RKUHP". Diakses pada 23 Februari 2026 pk 13.09 WIB di <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/16375291/kala-ketua-komisi-iii-dpr-marahi-lsm-saat-dengar-masukan-terkait-rkuhp?page=all>
- Kompas. (10 Maret 2026). *Mahfud MD Sebut Pilkada Bisa Digelar Tak Langsung Berdasarkan Putusan MK.*
- Kompas. (11 Maret 2026). *Fenomena OTT Kepala Daerah Lanjut Terus: Warning dan Evaluasi Disebut.*
- Kompas. (14 Maret 2000). *Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Anggota Dewan, Kiri-Kanan Oke.*
- Kompas. (15 Maret 2000). *Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Kejarlah Calon Gubernur, Uang Kutangkap.*
- Kompas.com. (14 Januari 2026). *Mayoritas Publik Menolak Pilkada Dipilih DPRD.*
- Kompas.com. (8 Juni 2026). "600 Hektare Sawah di Aceh Kekeringan, Petani Terancam Gagal Panen hingga Masa Tanam Tertunda". Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2026/06/08/082513178/600-hektare-sawah-di-aceh-kekeringan-petani-terancam-gagal-panen-hingga>, pada 8 Juni 2026, pukul 10.38 WIB.
- Kompas.com. (9 Desember 2026). *Data Pemilih dan Kemenangan Sudewo pada Pilkada Pati 2024.*
- Kompas.id. (13 Desember 2025). *Jejak Politik Uang Saat Kepala Daerah Masih Dipilih oleh DPRD.*
- Kompas.id. (31 Desember 2024). *Evaluasi Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi Lokal.*

- Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. (2026). "Pasien Cuci Darah Sempat Terdampak, Pemutakhiran Data BPJS PBI Diminta Objektif". Diakses dari [Pasien Cuci Darah Sempat Terdampak, Pemutakhiran Data BPJS PBI Diminta Objektif | KBR.ID - Tepercaya, membuka perspektif](#), pada 6 Maret 2026, pukul 09.50 WIB.
- Kontan.co.id. (7 Januari 2026). *Gen Z Paling Keras Menolak Pilkada Dipilih DPRD Berdasarkan Survei LSI Denny JA*.
- Lestari.kompas.com. (19 Oktober 2025). "Nilai Ekonomi Karbon: Jangan Jadi Komoditas Baru yang Hijau di Atas Kertas". Diakses dari <https://lestari.kompas.com/read/2025/10/19/130000886/nilai-ekonomi-karbon--jangan-jadi-komoditas-baru-yang-hijau-di-atas-kertas?page=all>, pada 9 Juni 2026, pukul 14.40 WIB.
- MentawaiKita.com. (4 Agustus 2020). "Abrasi Pantai Terus Terjadi, Walhi Sumbar Minta Wilayah Pesisir Kota Padang Ditata Ulang". Diakses dari <https://mentawaiKita.com/index.php/baca/4591/abrasi-pantai-terus-terjadi-walhi-sumbar-minta-wilayah-pesisir-kota-padang-ditata-ulang>, pada 10 April 2025, pukul 12.50 WIB.
- MetroTVNews.com. (16 Januari 2026). "Dampak Bencana Sumbar Rp33,5 Triliun, Agama Daerah Terparah". Diakses dari <https://www.metroTVNews.com/read/koGCaY2g-dampak-bencana-sumbar-rp33-5-triliun-agam-daerah-terparah>, pada 5 April 2026, pukul 00.42 WIB.
- Mongabay.co.id. (13 Oktober 2025). "Mempertanyakan Komitmen Transisi dalam Kebijakan Energi Nasional". Diakses dari <https://mongabay.co.id/2025/10/13/mempertanyakan-komitmen-transisi-dalam-kebijakan-energi-nasional/>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.45 WIB.
- Mongabay.co.id. (21 Januari 2026). "Potret Hilirisasi Nikel Maluku Utara, Pertumbuhan Ekonomi buat Siapa?". Diakses dari <https://mongabay.co.id/2026/01/21/potret-hilirisasi-nikel-maluku-utara-pertumbuhan-ekonomi-buat-siapa/>, pada 9 Juni 2026, pukul 14.25 WIB.
- Nasional.kompas.com. (15 Januari 2026). "Kerugian Sumut Akibat Bencana Capai Rp 17,4 Triliun, tapi Butuh Rp 69,47 Triliun untuk Pemulihan". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/15/18285191/kerugian-sumut-akibat-bencana-capai-rp-174-triliun-tapi-butuh-rp-6947>, pada 5 April 2026, pukul 0.30 WIB.
- NewsScientist.com. (3 Juni 2026). "The Looming El Niño Could be Bad – But Much Worse is to Come". Diakses dari <https://www.newsScientist.com/article/2529026-the-looming-el-nino-could-be-bad-but-much-worse-is-to-come/>, pada 9 Juni 2026, pukul 14.00 WIB.

- Nusabali.com. (6 November 2025). "Indeks Demokrasi Bali Tertinggi Kedua Nasional". Diakses dari <https://www.nusabali.com/index.php/berita/205313/indeks-demokrasi-bali-tertinggi-kedua-nasional>, pada 20 Mei 2026, pukul 14.00.
- Pacis.unpar.ac.id. (22 November 2025). "COP30 Belém 2025: Reorientasi Tata Kelola Iklim Global di Tengah Krisis Multilateralisme dan Kesenjangan Kapasitas Negara". Diakses dari <https://pacis.unpar.ac.id/id/cop30-belem-2025-reorientasi-tata-kelola-iklim-global-di-tengah-krisis-multilateralisme-dan-kesenjangan-kapasitas-negara/>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.39 WIB.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). (2025). "Rancangan KUHP 2025 Dikritik, Ancaman bagi Keadilan Prosedural". Diakses pada 23 Februari 2026 pk 14.00 WIB di <https://peradi.id/rancangan-kuhp-2025-dikritik-ancaman-bagi-keadilan-prosedural/>
- Presidenri.go.id. (20 November 2024). "Sesi Ketiga KTT G20 Brasil, Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Indonesia pada Pembangunan Berkelanjutan dan Transisi Energi". Diakses dari <https://presidenri.go.id/siaran-pers/sesi-ketiga-ktt-g20-brasil-presiden-prabowo-tegaskan-komitmen-indonesia-pada-pembangunan-berkelanjutan-dan-transisi-energi/>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.32 WIB.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). "KUHP, Uji *Checklist*, dan Jaminan Partisipasi Masyarakat". Diakses pada 23 Februari 2026 pk 10.55 WIB di <https://www.pshk.or.id/blog-id/kuhp-uji-checklist-dan-jaminan-partisipasi-masyarakat/>
- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Disabilitas (SIGAB). "Temu Inklusi: Sektor Hak Atas Keadilan dan Bantuan Hukum". Diakses pada 22 Mei 2026 pk 17.03 WIB di <https://temuinklusi.sigab.org/sektor-hak-atas-keadilan-dan-bantuan-hukum/>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (5 Januari 2026). "KUHP dan KUHP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru". Diakses pada 23 Februari 2026 pk 11.19 WIB di https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp_dan_kuhp_baru_resmi_berlaku_penegakan_hukum_di_indonesia_masuki_era_baru
- Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri. (15 Desember 2025). "Tragedi Sumatera: Ketika Hutan Hilang, Bencana Datang". Diakses dari <https://gaw-bariri.bmkg.go.id/index.php/karya-tulis-dan-artikel/artikel/385-tragedi-sumatera-ketika-hutan-hilang-bencana-datang>, pada 5 April 2026, pukul 00.19 WIB.

- Sulutprov.go.id. (12 Mei 2026). "Gubernur Yulius Gandeng KPK dan ATR/BPN, Perkuat Pengamanan Aset Negara dan Pencegahan Korupsi di Sulawesi Utara". Diakses dari <https://sulutprov.go.id/press-release/gubernur-yulius-gandeng-kpk-dan-atr-bpn-perkuat-pengamanan-aset-negara-dan-pencegahan-korupsi-di-sulawesi-utara>, pada 8 Juni 2026, pukul 12.05 WIB.
- Tempo. (10 Maret 2026). *Jimly Usul Pilkada Tak Langsung Hanya Berlaku untuk Gubernur*.
- Tempo. (2026). "Purbaya: Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS Bikin Rugi". Diakses dari [Purbaya: Penonaktifan 11 Juta Peserta BPJS Bikin Rugi | tempo.co](https://www.tempo.co/purbaya-penonaktifan-11-juta-peserta-bpjs-bikin-rugi), pada 12 Februari 2026, pukul 09.31 WIB.
- Theguardian.com. (21 Maret 2026). "5m Tonnes of CO2 Emitted in Just 14 Days of US War on Iran, Analysis Finds". Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2026/mar/21/middle-east-iran-conflict-environment-climate>, pada 6 April 2026, pukul 08.45 WIB.
- Tirto.id. (2 April 2026). "Zulhas: Agrinas akan Kelola Kopdes Merah Putih 2 Tahun Pertama". <https://tirto.id/zulhas-agrinas-akan-kelola-kopdes-merah-putih-2-tahun-pertama-htGu>. Diakses pada 3 Mei 2026, pukul 14.19 WIB.
- Tirto.id. (29 September 2025). "Koalisi Kritik Saksi Penyandang Disabilitas Tak Diambil Sumpah". Diakses pada 22 Mei 2026 pk 17.43 WIB di <https://tirto.id/koalisi-kritik-saksi-penyandang-disabilitas-tak-diambil-sumpah-hiym>
- Transisienergiberkeadilan.id. (6 November 2025). "Komitmen Iklim SNDC Indonesia 2025: Perbedaan dan Kontroversi". Diakses dari <https://transisienergiberkeadilan.id/id/special-reports/detail/komitmen-iklim-sndc-indonesia-2025-perbedaan-dan-kontroversi>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.43 WIB.
- Voaindonesia.com. (3 Februari 2025). "Menteri ESDM: Pemerintah Siap 'Suntik Mati' PLTU Batu Bara Asal Ada yang Biayai". Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/menteri-esdm-pemerintah-siap-suntik-mati-pltu-batu-bara-asal-ada-yang-biayai/7960982.html>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.35 WIB.
- Walhi.or.id. (14 November 2024). "Indonesia Berdagang Krisis Iklim Pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP29)". Diakses dari <https://www.walhi.or.id/indonesia-berdagang-krisis-iklim-pada-konferensi-perubahan-iklim-perserikatan-bangsa-bangsa-cop29>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.37 WIB.

Worldometers. (n.d.). "CO2 Emissions by Country". Diakses dari <https://www.worldometers.info/co2-emissions/co2-emissions-by-country/>, pada 20 Mei 2026, pukul 15.30 WIB.

Wawancara

Fajri Nursyamsi. (Deputi Direktur Eksekutif, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). Wawancara pada 27 April 2026.

Mahretta Maha. (Sekretaris Umum, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia). Wawancara pada 24 April 2026.

Pengurus RT 04/RW 001, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Wawancara pada 06 Mei 2026.

Timboel Siregar, Ketua BPJS Watch. Wawancara pada 20 Mei 2026.

Tony Richard Samosir, Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Wawancara pada 07 Mei 2026.

Diskusi Publik

Dr. Donni Hendrawan, M.P.H, AAK. [Deputi Direksi Bidang Kebijakan dan Data Kepesertaan BPJS Kesehatan]. (27 Maret 2026). Paparan dalam diskusi daring "Policy Talks" The Indonesian Institute tentang "PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan: Apa Dampaknya Untuk Kita?".

Koko Haryono. Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik, Kementerian Koperasi Republik Indonesia. (30 Maret 2026). "Koperasi Desa Merah Putih Implementasi Secara Nasional" dalam The Indonesian Forum Seri ke-130.

Gandang Hardjanata, Lurah Tamanmartani Sleman. Ketua Paguyuban Lurah Nayantaka Daerah Istimewa Yogyakarta. (30 Maret 2026). Paparan dalam The Indonesian Forum Seri ke-130.

Prof. Popy Rufaidah, SE, MBA, Ph.D. Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden. (30 Maret 2026). Paparan dalam The Indonesian Forum Seri ke-130.

Tirta Sutedjo. (Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas). Pernyataan dalam soft launching Temu Inklusi ke-6 di Kabupaten Cirebon (inisiasi SIGAB), 8 Mei 2025

Profil Tim Penulis



Adinda Tenriangke Muchtar

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda juga adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik (Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan (*good governance*), khususnya yang berkaitan pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan bantuan pembangunan internasional. Adinda menyelesaikan studi PhD Studi Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017 dengan beasiswa dari New Zealand Aid.

Sebelumnya, ia mendapatkan Master of International Studies dari The University of Sydney (2003) dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships (ADS) AusAID dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI tahun 2001. Adinda adalah The First Indonesian Sumitro Fellow tahun 2007 dengan topik kajian tentang Peran NGO Amerika dalam mendorong demokratisasi dan reformasi tata pemerintahan di Indonesia.



Felia Primaresti

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti (Felia) adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) sejak tahun 2025. Ia adalah lulusan S1 Manajemen dan Kebijakan Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menyelesaikan studinya pada tahun 2022. Selama masa kuliah, Felia aktif terlibat dalam berbagai proyek penelitian di UGM, termasuk bersama PolGov (Research Centre for Politics and Government), dengan fokus pada metode riset big data.

Selain itu, Felia juga berkontribusi dalam proyek hibah penelitian bersama Rutgers Indonesia yang membahas isu-isu gender melalui perspektif agama. Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia memiliki pengalaman dalam pengelolaan dan manajemen proyek penelitian sebagai Project Manager Intern di sebuah startup penyedia layanan manajemen riset yang berbasis di Yogyakarta.

Selama di TII, Felia aktif mengkaji berbagai isu kebijakan, terutama yang berkaitan dengan politik perempuan, politik gender, demokrasi, pemilu, politik anak muda, serta politik dan agama. Felia juga terlibat dalam penelitian TII tentang evaluasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat (2024). Ia juga terpilih sebagai peserta dalam program Young Progressive Academy (YPA) Batch 3, yang diselenggarakan oleh Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Christina Clarissa Intania

Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania (Intan) adalah Peneliti Bidang Hukum (Agustus 2023 - Mei 2026) The Indonesian Institute. Intan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021, dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini, fokus isu yang digelutinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.



Intan telah mempresentasikan karyanya dalam beberapa konferensi hukum internasional, seperti International Conference on ASEAN Studies (kolaborasi ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada) dan International Conference on Public Participation in Legislative Law-making for a Stronger Democracy (kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan The International Association of Legislation). Opini dan pernyataan Intan pernah dimuat di IndoProgress; suara.com; rumahpemilu.org; kbrprime.id; kompas.id, dan lainnya.

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Peneliti Bidang Sosial

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi (Natasya) adalah Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute. Natasya lulus dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) tahun 2024 dengan menyelesaikan konsentrasi epidemiologi. Fokus isu yang digelutinya adalah di bidang kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, pendidikan, krisis iklim, dan SDGs (Sustainable Development Goals). Sebelum bergabung dengan TII, Natasya aktif berkegiatan di bidang advokasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat.



Penelitian dan penulisan kajian Natasya pernah didiseminasikan pada program Gerakan UI Mengajar X (isu pendidikan di tahun 2020), BEM IM FKM UI (isu perokok anak, COVID-19, BPJS Kesehatan, dan limbah PLTU di tahun 2021), PIK-R Rumah Panda FKM UI (isu pernikahan anak dan kekerasan seksual di tahun 2021), FKM UI Peduli 18 (isu di tahun 2022), 2030 Youth Force Indonesia (isu krisis iklim, Meaningful Inclusive Youth Participation, dan pernikahan anak di tahun 2023), magang Pilar Sosial Sekretariat Nasional SDGs Bappenas (pembuatan Laporan Tahunan SDGs di tahun 2023), dan magang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (pembuatan analisis program eliminasi kanker serviks di tahun 2023).

Pada tahun 2024, Natasya juga terpilih sebagai Junior Research Consultant melalui pendanaan hibah penelitian terkait krisis iklim yang diberikan oleh Yayasan HIVOS, Teens Go Green Indonesia, dan Ecoxytem. Melalui hibah tersebut, Natasya meneliti tentang gambaran dampak krisis iklim terhadap manajemen kebersihan menstruasi pada perempuan usia 10-45 tahun di Pulau Pari.



Putu Rusta Wijaya

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya adalah Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute. Putu adalah lulusan S1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya pada tahun 2019. Selama masa perkuliahan, Putu aktif dalam organisasi kemahasiswaan di UNIKA Atma Jaya, yaitu sebagai Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, Himpunan

Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HiMEP), dan Koordinator Himpunan Mahasiswa Ekonomi Manajemen (HiMEM) di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Sebelum bergabung dengan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu ikut terlibat penelitian di beberapa sektor industri, seperti energi, riset pasar, keberlanjutan, dan media. Sejalan dengan beberapa pengalaman riset yang pernah dilakukannya, Putu memiliki fokus kajian dan minat penelitian pada bidang ekonomi politik, energi, ekonomi lingkungan, dan keberlanjutan.



Arfianto Purboloksono

Research Associate

Arfianto Purboloksono adalah Research Associate di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Ia adalah lulusan Magister Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dan Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Memiliki lebih dari satu dekade pengalaman di bidang penelitian dan advokasi kebijakan publik,

Arfianto fokus pada isu partai politik, tata kelola pemilu, kebebasan sipil, hak asasi manusia, kepemudaan, dan politik digital. Arfianto telah terlibat dalam berbagai proyek riset dan program yang melibatkan kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan mitra internasional, serta aktif menulis analisis kebijakan dan opini di berbagai media.



The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian dan rujukan utama yang dipercaya dan berpengaruh dalam memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam proses kebijakan publik di Indonesia, khususnya terkait isu hak asasi manusia, penegakan hukum, partisipasi publik, pembangunan manusia, kebebasan ekonomi, dan penguatan kelembagaan.

Visi TII adalah mendorong terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia, kebebasan, penegakan hukum, serta partisipasi publik yang inklusif dan bermakna.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (*Wacana*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia* dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam Bahasa Inggris), forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), diskusi daring berkala (*Policy Talks dan Initiative!*), *podcast* *Ngobrol Kebijakan (Ngobi)*, konten kreatif di media sosial, serta laporan tahunan (*Indonesia Report*).

Program Penelitian

Penelitian Bidang Ekonomi

Ekonomi sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memainkan peran penting sebagai salah satu fondasi pembangunan nasional. Sumber daya yang terbatas sering kali menyebabkan pemerintah menghadapi hambatan dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pemikiran kritis masyarakat memaksa pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bahkan, kajian tersebut tidak berhenti ketika kebijakan sudah diterapkan, tetapi berlanjut hingga proses evaluasi kebijakan.

TII berfokus pada isu-isu ekonomi seperti kebijakan moneter dan fiskal, serta isu-isu pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang merujuk pada prinsip-prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan difokuskan pada peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi, baik terkait inflasi maupun nilai tukar. Sementara itu, kebijakan fiskal akan berfokus pada pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembangunan infrastruktur baik di daerah maupun kota. Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, penelitian TII menyoroti produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan kesenjangan pembangunan. Selain itu, TII juga menjunjung prinsip-prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan sektor swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Penelitian Ekonomi TII hadir bagi mereka yang tertarik dengan kondisi ekonomi. Hasil penelitian ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam membuat keputusan. Penelitian yang ditawarkan TII meliputi: **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi; (2) Prospek Regional dan Sektoral; dan (3) Evaluasi Program.**

Penelitian Bidang Hukum

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap rancangan undang-undang yang akan dibahas oleh legislatif dan eksekutif harus dilengkapi dengan naskah akademik. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif sangat penting dan diperlukan dalam pembuatan naskah akademik yang berkualitas. Dengan naskah akademik yang berkualitas, rancangan undang-undang akan memiliki landasan akademik yang kuat baik dari aspek akademis maupun konten. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai penelusuran awal terhadap kemungkinan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, sehingga pencabutan peraturan daerah atau masalah terkait lainnya yang dapat disebabkan oleh aspek hukum, ekonomi, atau politik di masa depan dapat diminimalkan sejak dini.

TII menawarkan penelitian normatif dan hukum terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pembuatan naskah akademik, pendapat hukum tentang harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta penyusunan legislasi untuk pembentukan peraturan daerah, rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan penelitian mengenai isu-isu hukum lainnya yang terkait dengan Hukum Tata Negara dan Administrasi Publik, Hak Asasi Manusia, dan Korupsi Politik.

Penelitian Bidang Politik

Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menciptakan hubungan yang berbeda antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah semakin menuntut pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap aspirasi serta layanan publik. Oleh karena itu, penelitian kebijakan publik menjadi semakin penting bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menganalisis konteks dan isu-isu terkini di daerah. Pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai aktor, baik aktor politik maupun birokrat, serta aspirasi publik dan aktor non-negara lainnya dalam proses kebijakan.

Untuk merespons kebutuhan tersebut, penelitian TII di bidang politik menawarkan penilaian kebijakan atas berbagai kebijakan yang telah diterapkan atau akan dilaksanakan. TII akan melihat aspek sosial-budaya, ekonomi, hukum, dan politik dalam menilai kebijakan publik. Penelitian kami akan berguna untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan berbagai terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada dan implementasi prinsip Open Government secara umum, guna meningkatkan partisipasi publik dalam proses kebijakan, khususnya di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Penelitian Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan strategis dalam memperkuat demokrasi dan pembentukan tata kelola yang baik baik di tingkat nasional maupun lokal. Bentuk penelitian politik yang ditawarkan oleh TII meliputi: **(1) Analisis Kebijakan Publik; (2) Pemantauan Media; (3) Penelitian Pemetaan & Posisi; (4) Penelitian Kebutuhan; dan (5) Survei Indikator.**

Penelitian Bidang Sosial

Pembangunan sosial membutuhkan landasan kebijakan yang berasal dari penelitian yang independen dan akurat. Analisis sosial menjadi kebutuhan bagi pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, profesional, LSM, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan pembangunan sosial. Analisis sosial penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berkembang serta melakukan pemetaan pemangku kepentingan yang tepat guna mendorong perubahan signifikan dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Penelitian Sosial hadir untuk menawarkan rekomendasi yang kuat dan valid guna menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien, efektif, dan berdampak dalam menangani berbagai isu yang ada. Contohnya, isu terkait pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lanjut usia. Penelitian sosial yang ditawarkan TII meliputi: **(1) Analisis Kebijakan Sosial; (2) Penelitian Eksploratif; (3) Penelitian Pemetaan & Posisi; (4) Penelitian Kebutuhan; (5) Penelitian Evaluasi Program; dan (6) Survei Indikator.**

Survei Politik

PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilakukan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pemilu serta survei pra-pemilu dan pemilihan kepala daerah. Alasan di balik pelaksanaan survei ini adalah: (1) Pemilu yang baik merupakan proses demokratis yang dapat diatur, dihitung, dan diprediksi hasilnya; (2) Survei merupakan salah satu cara penting dan umum untuk mengukur, menghitung, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu serta Pilkada akan berlangsung sesuai dengan harapan kandidat; (3) Pentingnya memenangkan Pemilu dan Pilkada berdasarkan data yang empiris, ilmiah, terukur, dan dapat didukung.

Sebagai salah satu aspek penting dalam pemilihan kandidat strategis, survei berguna untuk memantau kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu melakukan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat dalam persepsi publik; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) menentukan mesin politik yang paling efektif untuk mendekati pemilih; dan (4) mencari media kampanye yang paling efektif.

Evaluasi Kegiatan

PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan dan ditawarkan oleh TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek dan program dari organisasi non-pemerintah serta pemerintah. Kegiatan evaluasi ini meliputi evaluasi tengah masa proyek/program (*mid-term evaluation*) dan evaluasi akhir di penghujung proyek/program (*final evaluation*).

Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah penting dalam pelaksanaan proyek atau program. Evaluasi tengah masa bertujuan untuk melihat dan menganalisis tantangan, serta pembelajaran yang terjadi selama proyek atau program berlangsung, serta memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program tersebut. Sementara itu, evaluasi akhir memungkinkan kita melihat dan menganalisis hasil serta pembelajaran yang didapat guna memastikan pencapaian semua tujuan proyek atau program.

Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan mengenai isu-isu aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan, dan lingkungan hidup. TII menyelenggarakan forum-forum ini sebagai media bagi para narasumber yang kompeten, pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, aktivis masyarakat sipil, akademisi, dan media untuk bertemu dan berdiskusi.

Tema yang diangkat adalah yang menarik perhatian publik, seperti pekerja migran, konflik sosial, politik domestik, dan pemilihan kepala daerah langsung. Pertimbangan utama dalam memilih tema adalah realitas sosiologis dan politik serta konteks kebijakan publik yang relevan pada saat forum diadakan.

Diharapkan masyarakat dapat mendapatkan gambaran besar mengenai suatu peristiwa tertentu karena forum ini juga menghadirkan narasumber yang relevan.

Sejak awal berdiri, The Indonesian Institute sangat menyadari antusiasme publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak hanya kaya secara substansi tetapi juga terformat dengan baik, yang mendukung pertukaran ide yang seimbang serta keterlibatan yang setara dari berbagai elemen masyarakat.

Diskusi yang dirancang untuk hanya mengundang peserta terbatas ini tidak hanya berisi pertukaran ide tetapi juga secara rutin menawarkan *policy brief*

(rekomendasi kebijakan) kepada pembuat kebijakan yang relevan serta ringkasan kepada peserta, terutama media dan narasumber di akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak akan berakhir tanpa solusi.

POLICY TALKS

Policy Talks adalah diskusi berkala yang dikembangkan oleh TII untuk membahas berbagai isu strategis dengan pembuat kebijakan. Program bertujuan untuk membuat diskusi kebijakan lebih mudah diakses oleh khalayak yang lebih luas, terutama generasi muda.

Selain itu, Policy Talks berupaya meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu kebijakan terkini, mendorong partisipasi aktif melalui sesi tanya jawab, serta menjembatani perspektif masyarakat dengan pembuat kebijakan. Dengan format yang santai namun informatif, platform ini bertujuan menjadikan diskusi kebijakan lebih relevan dan dekat dengan kebutuhan komunitas.

INITIATIVE!

Initiative! adalah ruang diskusi yang dibuat oleh TII untuk menjadi platform pertukaran hasil penelitian dan ide di antara *think tank*, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi percakapan mendalam mengenai berbagai topik sosial, politik, dan kebijakan, mendorong kolaborasi dan berbagi wawasan yang dapat membantu menangani tantangan utama dalam masyarakat. Diadakan setiap dua bulan, Initiative! menyediakan kesempatan reguler bagi peserta untuk terlibat dalam dialog konstruktif, memperdalam pemahaman mereka tentang isu-isu tertentu, dan mengeksplorasi solusi potensial. Forum ini mendorong pembelajaran dan aksi kolektif, membantu memperkuat dampak penelitian dan upaya advokasi di berbagai sektor. Dengan menghadirkan berbagai suara dan perspektif yang beragam, Initiative! menciptakan lingkungan kolaboratif yang mendorong inovasi dan perubahan yang bermakna.

Edukasi Publik

NGOBROL KEBIJAKAN (NGOBI)

Ngobrol Kebijakan (Ngobi) adalah *podcast* yang dibuat dengan semangat membahas isu-isu sehari-hari melalui perspektif kebijakan publik. Ngobi sengaja dirancang dengan nada yang lebih santai untuk membuat bahasa penelitian yang kompleks menjadi lebih mudah diakses, terutama bagi generasi muda. *Podcast* ini bertujuan untuk mendemistifikasi diskusi kebijakan dan menjadikannya lebih relevan, menjembatani kesenjangan antara penelitian akademis dan kekhawatiran praktis sehari-hari. Dengan menyajikan isu-isu

ini secara lebih percakapan dan mudah didekati, Ngobi berupaya melibatkan pendengar, memicu rasa ingin tahu, dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ngobi tersedia dua kali sebulan di Spotify, menawarkan perspektif segar dan diskusi yang penuh pemikiran mengenai berbagai topik yang penting bagi publik.

Pelatihan dan Fasilitasi Kelompok Kerja

PELATIHAN DEWAN DAERAH

Peran dan fungsi dewan daerah dalam mengawasi pemerintah daerah sangat penting. Mereka perlu memastikan bahwa kebijakan yang partisipatif dan demokratis akan dianut. Anggota dewan provinsi dan kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat untuk memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, teknik legislasi, penganggaran, politik lokal, dan pemasaran politik. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan anggota dewan daerah.

Agar dewan daerah dapat merespons setiap masalah yang muncul akibat kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat atau daerah, The Indonesian Institute mengundang para pimpinan dan anggota dewan daerah untuk mengikuti pelatihan guna meningkatkan kapasitas mereka

KELOMPOK KERJA

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat dilaksanakan dengan keterlibatan dan pemberdayaan pemangku kepentingan. The Indonesian Institute mengambil peran sebagai salah satu lembaga mediator untuk memfasilitasi forum-forum di mana Pemerintah, Anggota Dewan, Sektor Swasta, LSM, dan Akademisi dapat bertemu dalam forum interaktif. The Indonesian Institute menyediakan fasilitasi kelompok kerja dan advokasi publik.

The Indonesian Institute berperan sebagai mediator dan fasilitator guna mendorong sinergi kerja kebijakan publik antara pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta menjalin sinergi dengan lembaga pendanaan (donor).

Di tengah gejolak geopolitik global dan polemik demokrasi, penegakan hukum, dan ekonomi di Indonesia, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menghadirkan kajian kebijakan tengah tahun, Policy Assessment 2026. Di tahun 2026 ini, kami mengangkat beberapa topik kebijakan krusial. Di isu hukum dan politik, kami membahas tentang hambatan pemenuhan akses ke keadilan bagi penyandang disabilitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terbaru, serta polemik pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Di konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), kajian tengah tahun ini membahas tentang diskursus elite partai politik dan partai masyarakat terkait pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di bidang sosial, Policy Assessment TII mengulas tantangan akses kesehatan terkait penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi tahun ini. Sementara, di isu ekonomi, kami mendiskusikan tentang kesiapan pemerintah provinsi dalam menghadapi perubahan iklim, baik dari aspek kesiapan maupun kerentanan, serta kaitannya dengan komitmen pemerintah pusat terkait kebijakan iklim.

Benang merah yang kerap muncul masih berkulat di seputar permasalahan tata kelola dalam proses kebijakan, yang belum konsisten dalam menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selain itu, tantangan integritas dan dilema konflik kepentingan dalam formulasi dan penerapan kebijakan juga turut memengaruhi dinamika dan dampak kebijakan. Belum lagi masih rendahnya kesadaran dan pemahaman akan perspektif Gender Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI).

Dibutuhkan komitmen, konsistensi, keseriusan, serta integritas para pelaku kebijakan dan pemangku kepentingan terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak berhenti sebatas retorika dan label konsep, serta mengarah ke proses kebijakan yang kontekstual, relevan, inklusif, partisipatif, memberdayakan, dan berdampak positif dengan tata kelola yang baik.

Selamat membaca dan memanfaatkan kajian kebijakan ini. Mari bersama mendorong Indonesia yang lebih baik untuk semua!



Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat - 10310 | Telepon: +6221-3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
Website: www.theindonesianinstitute.com

Media Sosial: [f theindonesianinstitute](https://www.facebook.com/theindonesianinstitute) [@indonesian.institute](https://www.instagram.com/indonesian.institute)
[@the_indonesian](https://www.twitter.com/the_indonesian) [indonesian institute](https://www.youtube.com/indonesianinstitute)